LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

PT PALMA SERASIH Tbk
("PSGO")

Lokasi

Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B,
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan - 12910

NO. FILE : 00020/2.0170-00/BS/NB-02/0045/1/XI/2023

YANUAR, ROSYE DAN REKAN
Business & Property Valuers

No. File : 00020/2.0170-00/BS/NB-02/0045/1/XI/2023

Jakarta, 22 November 2023

Kepada Yth.
PT Palma Serasih Tbk
Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B,
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-6,
Jakarta Selatan - 12910

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran PT Palma Serasih Tbk atas Rencana Transaksi Divestasi 100,00% Ekuitas PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa Milik PT Palma Serasih Tbk dan PT Anugerah Energitama.

Dengan hormat,

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR, ROSYE DAN REKAN ("**Y&R**") ditunjuk oleh **PT PALMA SERASIH Tbk** ("**PSGO**"), berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/VIII/2023/RY/0160** tanggal **01 Agustus 2023** dan Addendum Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/IX/2023/RY/0160** tanggal **25 September 2023**, dengan maksud untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana divestasi 100,00% Ekuitas **PT AGRO BUMI KALTIM** ("**ABK**") dan **PT NUSANTARA AGRO SENTOSA** ("**NAS**"); dengan kepemilikan mayoritas aca pada PSGO, sedangkan **PT ANUGERAH ENERGITAMA ("AE")**, yang merupakan Entitas Anak dari PSGO, memiliki 1 (satu) lembar saham pada ABK dan NAS, secara keseluruhan selanjutnya disebut **"Rencana Transaksi"**.

Sehubungan dengan rencana divestasi, dalam hal rencana divestasi merupakan suatu (a) Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud calam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **No. 42/POJK.04/2020** ("**POJK 42 Tahun 2020**"); dan/atau (b) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **No.17/POJK.04/2020** ("**POJK 17 Tahun 2020**"), maka PSGO sebagai perusahaan terbuka wajib memenuhi ketentuan POJK 42 Tahun 2020 dan/atau POJK 17 Tahun 2020. Rencana Transaksi ini, termasuk dalam kriteria transaksi yang terkait dengan POJK 17 Tahun 2020.

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020 tanggal 27 Juli 2020, dengan nama **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR, ROSYE DAN REKAN** dengan Izin KJPP No. 2.20.0170 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023.

1. Status Penilai Publik

Nama Penilai Publik	: Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (Cert.)
No. Izin Penilai Publik	: B-1.08.00045
No. STTD	: STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023
Klasifikasi Izin	: Penilaian Bisnis (B)
No. MAPPI	02-S-01532

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
YANUAR, ROSYE DAN REKAN
Business & Property Valuers
The Manhattan Square Building
Mid Tower 15th Floor Unit F
Jl. TB. Simatupang Kav. 1S, Cilandak Timur
Jakarta Selatan 12560
T: +62-21 2940 6880(Hunting)
E: info@yr.co.id
www.yr.co.id

Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan ini.

Y&R bertindak secara independen dalam penyusunan laporan ini tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas, Objek Penilaian ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Objek Penilaian. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat yang dihasilkan.

2. Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Nama Perusahaan	:	PT Palma Serasih Tbk
Alamat	:	Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan - 12910
Telpon/ Fax	:	(021) 2854 6080
Website	:	www.palmaserasih.co.id
Persutujuan Pekerjaan	:	Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/VIII/2023/RY/0160** tanggal 01 Agustus 2023 dan Addendum Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/IX/2023/RY/0180** tanggal **25 September 2023.**

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran digunakan untuk kepentingan pasar modal terkait dengan **POJK 17 Tahun 2020** tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha". Pendapat kewajaran tidak digunakan di luar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

4. Objek Rencana Transaksi

Objek Rencana Transaksi adalah 100,00% Ekuitas ABK dan NAS milik PSGO dan AE senilai Rp550.861.149.340,- dengan rincian sebagai berikut:

Objek Rencana Transaksi

Keterangan	Nilai Rencana Transaksi (Dalam Rupiah)
ABK	376.198.240.815
NAS	174.662.908.525
Total	**550.861.149.340**

5. Dasar Rencana Transaksi

Dasar Rencana Transaksi adalah Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara PSGO dan AE dengan Pihak Pembeli, yaitu **PT EVANS INDONESIA ("EI")** dan **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI ("PMM")**, yang tertera pada Akta No. 03 tanggal 6 September 2023 oleh Notaris Yulia, S.H. dan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS tanggal 22 November 2023.

6. Tanggal Pendapat Kewajaran (*Cut off Date*)

Tanggal Pendapat Kewajaran adalah 30 Juni 2023, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Masa berlaku laporan ini adalah sampai dengan 31 Desember 2023.

7. Jenis Mata Uang yang Digunakan

Pendapat Kewajaran ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

8. Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam Pendapat Kewajaran ini, kami telah melakukan inspeksi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai diantaranya dengan melakukan *site visit* terhadap fasilitas milik PSGO. Disamping itu kami juga melakukan wawancara, baik dengan Manajemen PSGO ataupun pihak yang mewakilinya dan pihak-pihak lain yang relevan.

Berita Acara wawancara yang menjelaskan mengenai kondisi aset dan hal-hal lain yang relevan untuk proses pendapat kewajaran dibuat saat wawancara dilakukan. Penilai dan Y&R dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akses dan informasi yang diperlukan mengenai aset yang diinspeksi apabila timbul permasalahan pada saat melakukan inspeksi tersebut.

9. Sumber dan Data Informasi yang Dapat Diandalkan

Dalam melaktukan pendapat kewajaran ini, Y&R juga menggunakan informasi dari beberapa sumber informasi yang relevan dan handal tanpa perlu melakukan verifikasi, yaitu:

- Dokumen hukum terkait dengan Pendapat Kewajaran;
- Data-data ekonomi yang diperoleh dari berbagai sumber di internet terkait dengan bidang industri Kelapa Sawit;
- Data-data ekonomi baik yang bersifat makro ataupun mikro yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan portal terkait pasar modal.

10. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Y&R menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang bersifat *non-disclaimer* opinion.
- Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran
- Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PSGO dan atau data/informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang Y&R anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- Y&R menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah adanya Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh PSGO dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PSGO.

- Y&R bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Y&R bertanggung jawab atas Laporan Pencapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum objek pencapat kewajaran dan pemberi tugas.
- Laporan Perdapat Kewajaran ini ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK.
- Laporan Pencapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal pencapat ini diterbitkan.
- Y&R mengasumsikan bahwa PSGO merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten, maka premis yang digunakan untuk penyusunan Laporan Perdapat Kewajaran ini adalah premis *going concern*.
- Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini, Y&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban PSGO dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen PSGO.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal perdapat kewajaran ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, Y&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Y&R oleh PSGO atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Y&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Y&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen PSGO bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Y&R secara material. Oleh karenanya, Y&R tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan terhadap Laporan Pendapat Kewajaran ini dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang diberikan kepada PSGO dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Perdapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Y&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pekerjaan yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Y&R tidak

mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar Rencana Transaksi dan mungkin tersedia untuk PSGO serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi ini.

11. Persyaratan atas Persetujuan Publikasi

Laporan Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Manajemen PSGO dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh Pemegang Saham.

Pendapat kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi pendapat kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.

Pendapat kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat tanggal penilaian. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi pendapat kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pendapat kewajaran. Penggunaan laporan di luar dari ketentuan yang disebutkan dalam lingkup penugasan laporan ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Y&R serta Manajemen PSGO. Pendapat kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari Y&R.

12. Konfirmasi Bahwa Penugasan dilakukan berdasarkan Peraturan

Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan Pendapat Kewajaran yang telah dibuat dengan memenuhi POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, SEOJK 17/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, POJK 17 Tahun 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) Edisi VII-2018 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

13. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Kewajaran Rencana Transaksi dapat disimpulkan dengan mempertimbangkan analisis-analisis sebagai berikut:

- Analisis Rencana Transaksi
  Saat ini kondisi lokasi dari kebun-kebun sawit yang dimiliki PSGO masih belum tersentraslisasi. PSGO menginginkan kebun-kebun yang dimilikinya dapat tersentralisasi sehingga hasil kebun yang dihaslikan dapat terserap dengan baik, terdapat efisiensi terhadap biaya angkut serta mengoptimalkan utiliasi dari PKS yang dimilikinya. Dengan adanya rencana tersebut, manajemen mempertimbangkan untuk menjual ABK dan NAS yang jaraknya lebih jauh bila dibandingkan dengan kebun-kebun lain yang dimiliki PSGO. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melepas kepemilikan saham pada ABK dan NAS adalah sebagai berikut:
  1. Hasil evaluasi menunjukan kondisi kebun NAS jauh dibawah kebun-kebun lain yang dimiliki PSGO;
  2. NAS hanya dapat mencapai pertumbuhan lahan seluas ±3.200 Ha (termasuk plasma);
  3. Biaya perbaikan infrastruktur kebun dan akses keluar lebih tinggi dibandingkan kebun PSGO lainnya;
  4. Posisi NAS yang cukup jauh dari PKS sehingga biaya tansportasi pengangkutan TBS ke PKS menjadi tinggi;

5. Bila dibandingkan dengan kebun-kebun PSGO, ABK dan NAS memiliki lokasi yang jauh dari kebung-kebun atau PKS milik PSGO lainnya; dan
6. Terdapat investor yang memiliki keinginan untuk melakukan akuisisi atas saham pada ABK.

Berdasarkan pertimbangan bisnis di atas, PSGO memutuskan untuk melepas kepemilikan sahamnya pada ABK dan NAS secara satu kesatuan.

Dana tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk pengembangan lokasi kebun milik ALK, sehingga tujuan dari PSGO untuk memiliki kebun yang tersentralisasi serta mengoptimalkan utilisasi PKS yang dimilikinya dapat tercapai.

- Analisis kualitatif dan kuantitatif
  - Analisis kualitatif
    - Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PSGO akan mendatangkan manfaat berupa dana hasil penjualan saham pada ABK dan NAS yang dapat dipergunakan untuk untuk pengembangan lokasi kebun milik ALK sehingga tujuan dari PSGO untuk memiliki kebun yang tersentralisasi serta mengoptimalkan utilisasi PKS yang dimilikinya dapat tercapai.
    - Risiko berkenaan dengan Rencana Transaksi ini adalah terkait rencana pengembangan ALK yang apabila tidak berjalan sesuai dengan rencana akan mengakibatkan kinerja usaha PSGO yang lebih rendah dibandingkan ketika memiliki saham pada ABK dan NAS.

  - Analisis kuantitatif
    - Nilai Rencana Transaksi ditetapkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang tertuang pada Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., pada tanggal 06 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2023, dengan total sebesar Rp550.861.149 Ribu
    - Penyesuaian proforma mencerminkan selisih antara estimasi nilai penjualan dengan nilai total aset bersih sebesar Rp339.410.747 Ribu.
    - Pendapatan PSGO Setelah Rencana Transaksi, secara konsolidasi mengalami penurunan sampai dengan tahun 2028. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2023 terjadi pelepasan ABK dan NAS, sementara investasi pada ALK belum menghasilkan pendapatan secara signifikan. Tanaman ALK akan mulai menghasilkan pada tahun 2027.
    - ALK diproyeksikan akan menjual MKS sehingga lebih menguntungkan bagi PSGO secara konsolidasi dibandingkan dengan ABK dan NAS yang hanya menjual TBS.
    - Setelah Rencana Transaksi, biaya penjualan dan biaya umum administrasi PSGO secara konsolidasi mengalami penurunan, dikarenakan ABK dan NAS memiliki biaya yang relatif tinggi dibandingkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh ALK. Kondisi lahan dan lokasi ALK yang berada lebih dekat dengan PKS menyebabkan biaya yang lebih efisien.
    - Beban bunga secara konsolidasi akan berkurang karena sebagian utang ditimbulkan dari adanya utang bank ABK dan NAS.
    - Laba bersih pada awal masa proyeksi lebih besar dikarenakan adanya pendapatan lain-lain yang diterima dari keuntungan divestasi ABK dan NAS pada semester 2 tahun 2023.
    - Laba bersih secara umum akan mulai lebih besar pada tahun 2028.

- Analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi
  Dari figur di atas dapat di ketahui bahwa nilai Rencana Transaksi ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar Rp376.198.241 Ribu dan Rp174.662.909 Ribu, sedangkan Nilai Pasar ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar Rp369.837.298 Ribu dan Rp165.625.920 Ribu. Simpangan dari Nilai Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar 1,72% dan 5,46%.

Selain itu, total Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp550.861.149 Ribu sedangkan total Nilai Pasar adalah sebesar Rp535.463.218 Ribu. Simpangan dari total Nilai Rencana Transaksi terhadap total Nilai Pasar adalah sebesar 2,88%.

Sesuai dengan POJK 35 Tahun 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,50% (Tujuh Koma Lima Persen) dari Nilai yang dijadikan acuan.

Berdasarkan analisis kewajaran Nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi divestasi 100,00% Ekuitas ABK dan NAS milik PSGO dan AE adalah **Wajar.**

14. Pendapat Mengenai Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan analisis atas Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi serta penelaahan atas data dan informasi yang diperoleh dan digunakan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

Demikian hasil penilaian yang kami lakukan dengan tetap mengacu pada kode etik dan standar penilaian yang berlaku.

Hormat kami,
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN

Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (*Cert.*)
Rekan

No. Izin Penilai Publik	: B-1.08.00045
No. STTD	: STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023
Klasifikasi Izin	: Penilai Bisnis (B)
No. MAPPI	: 02-S-01532

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

1. Pernyataan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, sebatas pengetahuan kami, adalah benar dan akurat.
2. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan, yang mana merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang tidak berpihak dan tidak memiliki benturan kepentingan.
3. Kami tidak mempunyai kepentingan baik sekarang atau di masa yang akan datang terhadap objek yang dinilai, maupun memiliki kepentingan pribadi atau keberpihakan kepada pihak pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dinilai.
4. Penunjukan dalam penugasan ini tidak berhubungan dengan Pendapat Kewajaran yang telah disepakati sebelumnya dengan pemberi tugas.
5. Biaya jasa profesional tidak dikaitkan dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya atau gambaran nilai yang diinginkan oleh pemberi tugas, besaran opini nilai, pencapaian hasil yang dinyatakan, atau adanya kondisi yang terjadi kemudian (*subsequent event*)yang berhubungan secara langsung dengan penggunaan yang dimaksud.
6. Penilai telah mengikuti persyaratan pendidikan profesional yang ditetapkan/dilaksanakan oleh masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
7. Penilai memiliki pengetahuan yang memadai sehubungan dengan jenis industri yang dinilai.
8. Penilai telah melaksanakan ruang lingkup sebagai berikut :
   - Identifikasi masalah (Identifikasi batasan, maksud dan tujuan, dan tanggal Pendapat Kewajaran);
   - Pengumpulan data dan wawancara;
   - Analisis Data;
   - Estimasi kewajaran dengan menggunakan Pendekatan Penilaian;
   - Penulisan laporan.
9. Penilai telah melakukan inspeksi lapangan ke fasilitas yang dimiliki PSGO dan berdiskusi dengan Manajemen PSGO terkait objek pendapat kewajaran.
10. Tidak seorangpun selain yang bertandatangan dibawah ini, yang telah terlibat dalam pelaksanaan inspeksi, analisis, pembuatan kesimpulan dan opini sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini.
11. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan Pendapat Kewajaran yang telah dibuat dengan memenuhi ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, POJK 17 Tahun 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII-2018.
12. Y&R bertindak secara independen dalam penyusunan Laporan ini tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas, Objek Pendapat Kewajaran ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Objek Pendapat Kewajaran.
13. Y&R menyatakan bahwa semua perhitungan dan analisis yang dibuat dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar.
14. Y&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan.

Jakarta, 22 November 2023

Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (*Cert.*) – Penanggung Jawab
No. Ijin Penilai Publik : B-1.08.00045
No. STTD : STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023
No. MAPPI : 02-S-01532

Yanuar Bey, S.E., M.M., MAPPI (*Cert.*) – *Reviewer*
No. Izin Penilai Publik : B-1.08.00044
No. STTD : STTD.PB-37/PJ-1/PM.02/2023
No. MAPPI : 99-S-01230

Nisa Iksi Rosa, S.T. – Penilai
No. MAPPI : 19-T-09030
No. Register Penilai : RMK-2020.03609

Prita Pratiwi, S.E. – Penilai
No. MAPPI : 19-P-09029
No. Register Penilai : RMK-2021.04076

D A F T A R I S I

Halaman

SERTIFIKAT
PERNYATAAN PENILAI

DAFTAR ISI
DAFTAR FIGUR
DEFINISI DAN ISTILAH

1 PENDAHULUAN 8
1.1 Nomor dan Tanggal Laporan Pendapat Kewajaran 8
1.2 Status Penilai Publik 8
1.3 Tanggal Pendapat Kewajaran 9
1.4 Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan 9
1.5 Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran 9
1.6 Pernyataan Independensi Penilai 9
1.7 Tanggung Jawab Penilai 9
1.8 Keterkaitan Rencana Transaksi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h Bapepam dan LK 10
1.8.1 Unsur Transaksi Material dalam Rencana Transaksi 10
1.8.2 Unsur Transaksi Afiliasi dan Unsur Benturan Kepentingan dalam Rencana Transaksi 10
1.9 Penugasan Pemberian Pendapat Kewajaran Profesional 13
1.10 Data, Informasi dan Prosedur 13
1.11 Informasi Terkait Inspeksi Terhadap Objek Pendapat Kewajaran 14
1.12 Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran 16
1.13 Asumsi dan Kondisi Pembatas 16
1.14 Konfirmasi Bahwa Objek Penilaian Tidak Sedang atau Telah Dinilai Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan 18
1.15 Penjelasan Mengenai Kejadian Penting Setelah Tanggal Pendapat Kewajaran 18

2 TINJAUAN DAN ANALISIS RENCANA TRANSAKSI 19
2.1 Latar Belakang Rencana Transaksi 19
2.2 Objek Rencana Transaksi 19
2.3 Dasar Rencana Transaksi 19
2.4 Pertimbangan Bisnis yang Digunakan oleh Manajemen PSGO 20
2.5 Analisis Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati dalam Rencana Transaksi 20
2.5.1 Analisis Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara EI, PMM dengan PSGO dan AE 20
2.5.2 Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS 25
2.6 Analisis Manfaat dan Risiko 30
2.7 Sumber Dana Rencana Transaksi 30
2.8 Pihak-Pihak Dalam Rencana Transaksi 30
2.8.1 Pihak Pembeli 30
2.8.1.1 PT Evans Indonesia ("EI") 30
2.8.1.2 PT Prima Mitrajaya Mandiri ("PMM") 31
2.8.2 Para Penjual 33
2.8.2.1 PT Palma Serasih Tbk ("PSGO") 33
2.8.2.2 PT Anugerah Energitama ("AE") 35
2.8.3 Profil Perusahaan Objek Rencana Transaksi 36
2.8.3.1 PT Agro Bumi Kaltim ("ABK") 36

Halaman

2.8.3.2 PT Nusantara Agro Sentosa ("NAS") 37
2.9 Informasi Material Lainnya yang Diungkapkan 38

3 ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF 39
3.1 Analisis Kualitatif 39
3.1.1 Struktur Perusahaan PSGO 39
3.1.2 Kinerja Operasional dan Prospek PSGO 41
3.1.3 Analisis Industri dan Bisnis 44
3.1.4 Keuntungan dan Kerugian yang Bersifat Kualitatif atas Rencana Transaksi 58
3.2 Analisis Kuantitatif 58
3.2.1 Kinerja Historis 58
3.2.2 Tinjauan Laporan Arus Kas Konsolidasian PSGO 62
3.2.3 Penilaian Atas Proyeksi Keuangan 63
3.2.4 Analisis Rasio Keuangan atas Proyeksi Keuangan Setelah Rencana Transaksi 69
3.2.5 Analisis Proforma Laporan Keuangan Dengan Rencana Transaksi 70
3.2.6 Analisis Inkremental 75
3.2.7 Analisis Sensitivitas 79

4 ANALISIS KEWAJARAN NILAI RENCANA TRANSAKSI 81
4.1 Perbandingan Antara Nilai Rencana Transaksi Dengan Hasil Penilaian 81
4.2 Analisis untuk Memastikan Bahwa Nilai Rencana Transaksi Memberikan Nilai Tambah Dari Transaksi yang Akan Dilakukan 82
4.3 Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan Untuk Meyakini Bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada Dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian 82

5 ANALISIS ATAS FAKTOR LAIN YANG RELEVAN 83

6 KESIMPULAN ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN 84

7 PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI 86

8 KUALIFIKASI PENILAI BISNIS 87

- **LAMPIRAN KEUANGAN */ ATTACHMENT FINANCE***

D A F T A R F I G U R

Halaman

Figur 1. Nilai Rencana Transaksi 10
Figur 2. Unsur Transaksi Material 10
Figur 3. Struktur Kepemilikan Saham PSGO 11
Figur 4. Struktur Kepemilikan Saham AE 11
Figur 5. Struktur Kepemilikan Saham EI 11
Figur 6. Struktur Kepemilikan Saham PMM 11
Figur 7. Struktur Kepengurusan PSGO, AE, EI dan PMM 12
Figur 8. Laporan Keuangan Historis PSGO 13
Figur 9. Objek Rencana Transaksi 19
Figur 10. Struktur Kepemilikan Saham EI 31
Figur 11. Struktur Kepemilikan Saham PMM 32
Figur 12. Struktur Kepemilikan Saham PSGO 34
Figur 13. Struktur Kepemilikan Saham AE 35
Figur 14. Struktur Kepemilikan Saham ABK 36
Figur 15. Struktur Kepemilikan Saham NAS 38
Figur 16. Struktur Grup PSGO 39
Figur 17. Struktur Organisasi PSGO 40
Figur 18. Tonggak Sejarah PSGO Tahun 2018-2019 41
Figur 19. Tonggak Sejarah PSGO Tahun 2020-2022 41
Figur 20. Wilayah Operasional PSGO 42
Figur 21. Volume Penjualan (Ton) 43
Figur 22. Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha 45
Figur 23. Neraca Pembayaran Indonesia 45
Figur 24. Aliran Modal Asing dan Cadangan Devisa 46
Figur 25. Rupiah vs Negara Kawasan dan Suku Bunga Kebijakan Negara Kawasan 46
Figur 26. Inflasi IHK dan Komponen serta Ekspektasi Inflasi 47
Figur 27. Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia dan IndONIA serta Suku Bunga Perbankan 47
Figur 28. Perkembangan Kredit dan DPK 48
Figur 29. Nilai Transaksi Uang Elektronik dan Nilai Transaksi *Digital Banking* 49
Figur 30. Nilai Transaksi ATM/Debit dan Kartu Kredit serta Uang yang Diedarkan 49
Figur 31. Produksi CPO Menurut Negara Tahun 2023 50
Figur 32. Luas Panen Kelapa Sawit Menurut Negara Tahun 2023 50
Figur 33. Luas Konsumsi CPO Masing-Masing Negara Pada Tahun 2023 51
Figur 34. Ekspor CPO Indonesia dan Negara Pesain Tahun 2023 52
Figur 35. Pertumbuhan Konsumsi Minyak Sawit dan Minyak Nabati Dunia 53
Figur 36. Pertumbuhan Konsumsi Minyak Sawit dan Minyak Nabati Dunia 53
Figur 37. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Status Pengusahan di Indonesia Periode 2016 – 2022 54
Figur 38. Perkembangan Produksi Minyak Sawit Menurut Status Pengusahaan di Indonesia, 2016 - 2022 55
Figur 39. Perkembangan Volume Ekspor dan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2018–2022 55
Figur 40. Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021 dan 2022 56
Figur 41. Perkembangan Harga CPO Dunia (USD/MT) 56
Figur 42. Harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun yang bermitra untuk transaksi pembelian periode I (01 s/d 15 Juli 2023) 57
Figur 43. Proyeksi Harga Kelapa Sawit Dunia 57

Halaman

Figur 44. Tinjauan Laba-Rugi Konsolidasian PSGO....58
Figur 45. Laporan Laba (Rugi) PSGO Tahun 2018 – Juni 2023....59
Figur 46. Posisi Keuangan Konsolidasian PSGO....59
Figur 47. Historis Aset, Liabilitas dan Ekuitas PSGO....60
Figur 48. Tinjauan Rasio Keuangan Konsolidasian PSGO....61
Figur 49. Tinjauan Posisi Keuangan Konsolidasian PSGO....62
Figur 50. Komposisi Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan....63
Figur 51. Proyeksi Laba (Rugi) Sebelum Rencana Transaksi....64
Figur 52. Proyeksi Posisi Keuangan Sebelum Rencana Transaksi....64
Figur 53. Proyeksi Arus Kas Sebelum Rencana Transaksi....65
Figur 54. Proyeksi Laba (Rugi) Setelah Rencana Transaksi....67
Figur 54. Proyeksi Posisi Keuangan Setelah Rencana Transaksi....67
Figur 56. Proyeksi Arus Kas Setelah Rencana Transaksi....68
Figur 57. Proyeksi Rasio Keuangan....69
Figur 58. Proyeksi Rasio Keuangan....69
Figur 59. Proforma Posisi Keuangan PSGO....70
Figur 60. Proforma Laba (Rugi) PSGO....73
Figur 61. Nilai Tambah Posisi Keuangan....75
Figur 62. Nilai Tambah Laba (Rugi)....76
Figur 63. Nilai Tambah Arus Kas....77
Figur 64. Analisis Sensitivitas terhadap Nilai Investasi....79
Figur 65. Identifikasi Nilai Rencana Transaksi....81
Figur 66. Perbandingan Nilai Rencana Transaksi Dengan Hasil Penilaian....81
Figur 67. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi....82

D E F I N I S I D A N I S T I L A H

ABK	:	PT Agro Bumi Kaltim.
AE	:	PT Anugerah Energitama
ALK	:	PT Anugerah Lahan Kaltim.
Arm's Length Principle	:	Kondisi yang menunjukkan suatu transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain apabila Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (POJK 42 Pasal 3 Ayat 1)
Asumsi	:	Sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi objek Penilaian atau pendekatan penilaian dan kewajarannya telah dianalisis oleh Penilai Bisnis sebagai bagian dari proses Penilaian.
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Business Interest	:	Kepemilikan dalam perusahaan yang meliputi penyertaan dalam perusahaan, surat berharga, aset keuangan lainnya, dan aset tak berwujud.
EI	:	PT Evans Indonesia.
Going Concern	:	Suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau dalam konstruksi, atau suatu premis dalam penilaian, dimana penilai bisnis menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan.
Holding Company	:	Suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya atau seluruhnya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain.
IKS	:	Inti Kelapa Sawit.
IPO	:	Penawaran Umum Perdana Saham / *Initial Public Offering.*
Kelangsungan Usaha *(Going Concern)*	:	Suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau dalam konstruksi, atau suatu premis dalam Penilaian, dimana Penilai Bisnis menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan.
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2018	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Hermawan Setiadi dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0695 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-71/PM.22/2018.
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Hermawan Setiadi dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0695 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-71/PM.22/2018.
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2020	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Hermawan Setiadi dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0695 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-71/PM.22/2018.
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2021	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Hermawan Setiadi dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0695 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-71/PM.22/2018.
Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2022	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

		Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Benyanto Suherman dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-123/PM.22/2018.
Laporan Keuangan Audit per 30 Juni 2023	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PSGO yang tidak diaudit untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Benyanto Suherman dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-123/PM.22/2018.
Laporan Pendapat Kewajaran	:	Laporan tertulis berisi suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar.
Metode Pendapat Kewajaran	:	Suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam memberikan pendapat kewajaran.
MKS	:	Minyak Kelapa Sawit.
NAS	:	PT Nusantara Agro Sentosa.
Nilai	:	Perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan/atau pembeli atas suatu barang atau jasa dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan nilai pasar yang akan diperoleh dari objek Penilaian pada tanggal Penilaian.
Nilai Pasar	:	Estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing– masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan.
Penilaian	:	Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
Penilai	:	Orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian di pasar modal.
Penilai Bisnis	:	Penilai yang melakukan kegiatan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
Penilai Properti	:	Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian properti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
Penilai Publik	:	Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian
Penilaian Bisnis	:	Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas objek Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
Pihak	:	Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
PKS	:	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.
PMM	:	PT Prima Mitrajaya Mandiri.
POJK 17 Tahun 2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42 Tahun 2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Atau Benturan Kepentingan
Premis	:	Asumsi yang berhubungan dengan suatu kondisi transaksi yang dapat digunakan pada objek pendapat kewajaran.
PSGO	:	PT Palma Serasih Tbk.
Rencana Transaksi	:	Rencana divestasi rencana divestasi 100,00% Ekuitas ABK dan NAS dengan kepemilikan mayoritas ada pada PSGO sedangkan AE, yang merupakan Entitas Anak dari PSGO, memiliki 1 (satu) lembar saham pada ABK dan NAS.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
Subsquent Event	:	Kejadian penting setelah Tanggal Pendapat Kewajaran, baik yang diketahui maupun yang patut diketahui sampai dengan Tanggal Laporan, wajib diungkapkan dalam laporan.
Tanggal Laporan	:	Tanggal ditandatanganinya laporan oleh Penilai Bisnis.
Tanggal Pendapat Kewajaran	:	Tanggal pada saat pendapat kewajaran dinyatakan.
Tanggal Penilaian	:	Tanggal pada saat nilai, hasil penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan.
TBS	:	Tandan Buah Segar.
TM	:	Tanaman Menghasilkan.
Y&R	:	Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye & Rekan.

1 PENDAHULUAN

1.1 Nomor dan Tanggal Laporan Pendapat Kewajaran

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR, ROSYE DAN REKAN ("**Y&R**") ditunjuk oleh **PT PALMA SERASIH Tbk** ("**PSGO**"), berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/VIII/2023/RY/0160** tanggal **01 Agustus 2023** dan Addendum Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/IX/2023/RY/0180** tanggal **25 September 2023,** dengan maksud untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana divestasi 100,00% Ekuitas **PT AGRO BUMI KALTIM** ("**ABK**") dan **PT NUSANTARA AGRO SENTOSA** ("**NAS**") dengan kepemilikan mayoritas ada pada PSGO, sedangkan **PT ANUGERAH ENERGITAMA ("AE")**, yang merupakan Entitas Anak dari PSGO, memiliki 1 (satu) lembar saham pada ABK dan NAS, secara keseluruhan selanjutnya disebut **"Rencana Transaksi"**.

Sehubungan dengan rencana divestasi, dalam hal rencana divestasi merupakan suatu (a) Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peratutran Otoritas Jasa Keuangan **No. 42/POJK.04/2020** ("**POJK 42 Tahun 2020**"); dan/atau (b) Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan **No.17/POJK.04/2020** ("**POJK 17 Tahun 2020**"), maka PSGO sebagai perusahaan terbuka wajib memenuhi ketentuan POJK 42 Tahun 2020 dan/atau POJK 17 Tahun 2020. Rencana Transaksi ini, termasuk dalam kriteria transaksi yang terkait dengan POJK 17 Tahun 2020.

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020 tanggal 27 Juli 2020, dengan nama **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR, ROSYE DAN REKAN** dengan Izin KJPP No. 2.20.0170 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023.

1.2 Status Penilai Publik

Penilai Publik adalah Rekan dari Y&R dengan kualifikasi sebagai berikut:

Nama Penilai Publik	: Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (Cert.)
No. Izin Penilai Publik	: B-1.08.00045
No. STTD	: STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023
Klasifikasi Izin	: Penilaian Bisnis (B)
No. MAPPI	: 02-S-01532

Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan ini.

Y&R bertindak secara independen dalam penyusunan laporan ini tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas, Objek Penilaian ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Objek Penilaian. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat yang dihasilkan.

1.3 Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal Pendapat Kewajaran adalah 30 Juni 2023, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Masa berlaku laporan ini adalah sampai dengan 31 Desember 2023.

1.4 Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas kepada Y&R dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Nama Perusahaan : PT Palma Serasih Tbk
- Alamat : Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said, Kav. B-6, Jakarta Selatan - 12910
- Telepon/ Fax : (021) 2854 6080
- Website : www.palmaserasih.co.id
- Persetujuan Pekerjaan : Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/VIII/2023/RY/0160** tanggal **01 Agustus 2023** dan Addendum Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/IX/2023/RY/0180** tanggal **25 September 2023.**

1.5 Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran digunakan untuk kepentingan pasar modal terkait dengan POJK 17 Tahun 2020 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha". Pendapat kewajaran tidak digunakan di luar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

1.6 Pernyataan Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini, Y&R bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan PSGO ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan PSGO. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Berdasarkan Surat Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/VIII/2023/RY/0160** tanggal **01 Agustus 2023** dan Addendum Penawaran Jasa Pendapat Kewajaran **No. PR.Y&R-00/Y/BS/PS/IX/2023/RY/0180** tanggal **25 September 2023** yang telah disetujui oleh Manajemen PSGO, penugasan Y&R adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi**.**

1.7 Tanggung Jawab Penilai

Dalam batas kemampuan dan keyakinan Y&R sebagai penilai, Y&R menyatakan bahwa semua perhitungan dan analisis yang dibuat dalam penyusunan pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan Y&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran yang diterbitkan.

1.8 Keterkaitan Rencana Transaksi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h Bapepam dan LK

1.8.1 Unsur Transaksi Material dalam Rencana Transaksi

Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp550.861.149.340,- (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah). Nilai tersebut merupakan gabungan dari 100,00% Ekuitas ABK dan NAS, yang akan didapat dari Rencana Transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Figur 1. Nilai Rencana Transaksi

Keterangan	Nilai Rencana Transaksi (Dalam Rupiah)
100,00% Ekuitas ABK	376.198.240.815
100,00% Ekuitas NAS	174.662.908.525
Jumlah	**550.861.149.340**

Sumber: Informasi Manajemen

Nilai Rencana Transaksi dibandingkan dengan Ekuitas PSGO per 30 Juni 2023 berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian interim PSGO yang tidak diaudit untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik Benyanto Suherman dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-123/PM.22/2018 ("Laporan Keuangan Audit per 30 Juni 2023") adalah sebagai berikut:

Figur 2. Unsur Transaksi Material

Jumlah Ekuitas PSGO (Dalam Ribuan Rupiah)	Nilai Rencana Transaksi (Dalam Ribuan Rupiah)	Persentase Nilai Rencana Transaksi Terhadap Ekuitas
1.727.846.909	550.861.149	31,88%

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PSGO per 30 Juni 2023

Dari data di atas, diketahui bahwa Ekuitas PSGO per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.727.846.909 Ribu. Rencana Transaksi ini memenuhi unsur transaksi material karena total nilai Rencana Transaksi dibanding dengan nilai Ekuitas PSGO adalah sebesar 31,88% atau lebih dari 20,00%.

Rencana Transaksi ini tidak memerlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), karena Nilai Rencana Transaksi tidak lebih dari 50,00%. Berdasarkan POJK 17 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (1) butir (d), dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50,00% (lima puluh persen), Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan melalui RUPS.

1.8.2 Unsur Transaksi Afiliasi dan Unsur Benturan Kepentingan dalam Rencana Transaksi

Rencana Transaksi ini melibatkan PT EVANS INDONESIA ("EI") dan PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI ("PMM") yang akan melakukan akuisisi atas 100,00% Ekuitas ABK dan NAS milik PSGO dan AE. Untuk mengindentifikasi tidak adanya unsur afiliasi dengan PSGO dalam Rencana Transaksi, berikut adalah struktur kepemilikan dan struktur kepengurusan dari masing-masing Perusahaan yang terlibat dalam Rencana Transaksi.

Unsur Transaksi Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan

Berikut struktur pemegang saham PSGO, AE, EI dan PMM untuk mengidentifikasi hubungan afiliasi antara Para Penjual dengan Para Pembeli:

- **Pihak Penjual**

Figur 3. Struktur Kepemilikan Saham PSGO

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor (Rp)	Presentase Kepemilikan
PT Jalinankasih Sesama	7.800.000.000	780.000.000.000	41,38%
PT Serasih Holdico	6.600.000.000	660.000.000.000	35,01%
Budiono Tanbun – Direktur Utama	1.600.000.000	160.000.000.000	8,49%
Masyarakat	2.850.000.000	285.000.000.000	15,12%
Total	**18.850.000.000**	**1.885.000.000.000**	**100,00%**

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PSGO per 30 Juni 2023

Figur 4. Struktur Kepemilikan Saham AE

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor (Rp)	Presentase Kepemilikan
PSGO	3.159.999	789.999.750.000	99,99997%
PT Jalinankasih Sesama	1	250.000	0,00003%
Total	**3.160.000**	**790.000.000.000**	**100,00000%**

Sumber: Akta Perubahan Anggaran Dasar AE No. 23, tanggal 6 Februari 2020

Pemegang saham mayoritas PSGO adalah PT Jalinankasih Sesama dengan kepemilikan sebesar 41,38% dan pemegang saham mayoritas AE adalah PSGO dengan kepemilikan sebesar 99,99997%. Struktur kepemilikan tersebut menunjukkan adanya hubungan afiliasi antara PSGO dan AE sebagai sesama pemilik ABK dan NAS serta Pihak Penjual.

- **Pihak Pembeli**

Figur 5. Struktur Kepemilikan Saham EI

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor (Rp)	Presentase Kepemilikan
M.P Evans & Co. Limited	249.000	2.255.940.000	99,60%
Tn. Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair	1.000	9.060.000	0,40%
Total	**250.000**	**2.265.000.000**	**100,00%**

Sumber: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51, tanggal 11 April 2023

Figur 6. Struktur Kepemilikan Saham PMM

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor (Rp)	Presentase Kepemilikan
M.P Evans & Co. Limited	83.250	41.625.000.000	92,50%
Tn. Prabaya Madhavan P.A. Madhavan	4.500	2.250.000.000	5,00%
PT Evans Indonesia	2.250	1.125.000.000	2,50%
Total	**90.000**	**45.000.000.000**	**100,00%**

Sumber: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48, tanggal 11 April 2023

Pemegang saham mayoritas EI adalah M.P Evans & Co. Limited dengan kepemilikan sebesar 99,60% dan PMM terafiliasi dengan EI dengan adanya saham EI di PMM sebesar 2,50%.

Struktur kepemilikan tersebut menunjukkan adanya hubungan afiliasi antara EI dan PMM yang merupakan Pihak Pembeli dan akan melakukan akuisisi atas ekuitas ABK dan NAS.

Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut diketahui bahwa PSGO dan AE tidak memiliki hubungan afiliasi dengan para pembeli EI dan PMM. Oleh karena itu, Rencana Transaksi ini tidak terkait dengan POJK 42 Tahun 2020.

Unsur Transaksi Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepengurusan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PSGO, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04, tanggal 6 Januari 2023 untuk AE, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51 tanggal 11 April 2023 untuk EI dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48 tanggal 11 April 2023 untuk PMM, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PSGO, AE, EI dan PMM pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Figur 7. Struktur Kepengurusan PSGO, AE, EI dan PMM

Nama	Pihak Penjual		Pihak Pembeli	
	PSGO	AE	EI	PMM
Bungaran Saragih	KU			
Ir. Martusin Yapriadi	K	K		
Dikdik Sugiharto	KI			
Budiono Tanbun	DU	DU		
Elisabeth Priska Chairil	WDU			
Johanes Gosal	D	K		
Angelica Octavia Chairil	D			
Astrida Niovita Bachtiar	D	D		
Chandra Wilson Harisun	D	D		
Dr. Djanadi Bimo Prakoso		KU		
Peter Edwin Hadsley-Chaplin			KU	KU
Matthew Harrison Coulson			K	K
Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair			DU	DU
Ravichandran Krisnapillay			D	D
Markian Gunawan			D	D
Abrianto Parinussa			D	
Aleksa Sihombing			D	
Sivabalan Subbiah				D
Arif Budiyono				D
Praba Madhavan P. A. Madhavan				D

Sumber: Manajemen PSGO, AE, EI dan PMM

Keterangan : Komisaris Utama "KU", Komisaris Independen "KI", Komisaris "K", Direktur Utama "DU", Wakil Direktur Utama "WDU", Direktur "D",

Berdasarkan struktur kepengurusan di atas, diketahui bahwa per 30 Juni 2023 **tidak terdapat hubungan afiliasi** melalui pengurus yang menduduki jabatan pada struktur kepengurusan antara Pihak Penjual (PSGO dan AE) dengan Pihak Pembeli (EI and PMM).

Unsur Benturan Kepentingan Dalam Rencana Transaksi

Rencana Transaksi tidak melibatkan beberapa pihak yang menunjukkan hubungan afiliasi sehingga secara kepentingan ekonomis tidak terdapat benturan kepentingan antara PSGO, AE, EI dan PMM. Berdasarkan pernyataan manajemen PSGO, diketahui **tidak ada benturan kepentingan** dalam Rencana Transaksi ini seperti yang diatur dalam **POJK 42 Tahun 2020**.

Mengenai potensi adanya praktek *transfer pricing*, berdasarkan informasi dari manajemen PSGO dinyatakan bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan berdasarkan *arm's length principle.*

1.9 Penugasan Pemberian Pendapat Kewajaran Profesional

- Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PSGO serta data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan untuk perhitungan dan analisis telah dilakukan dengan benar. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
- Sebagai tambahan, kami tidak terlibat dalam diskusi dengan PSGO sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut dan kami tidak terlibat dalam komunikasi ataupun interaksi apapun dalam mencapai konsensus mengenai persyaratan dan kondisi Rencana Transaksi tersebut.

1.10 Data, Informasi dan Prosedur

Kami telah melakukan analisis dan mempertimbangkan data dan informasi yang disediakan PSGO untuk tujuan penugasan ini yaitu sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan PSGO

Figur 8. Laporan Keuangan Historis PSGO

Tahun	Auditor	Akuntan Publik	Nomor dan Tanggal	Opini
31 Des 2019	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Hermawan Setiadi dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0695 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-71/PM.22/2018	No. 00329/2.1032/AU.1/01/0695-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020	Wajar dalam semua hal yang material
31 Des 2020			No. 00335/2.1032/AU.1/01/0695-2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021	Wajar dalam semua hal yang material
31 Des 2021			No. 00322/2.1032/AU.1/01/0695-3/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022	Wajar dalam semua hal yang material
31 Des 2022		Benyanto Suherman dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-123/PM.22/2018	No. 00410/2.1032/AU.1/01/0685-1/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023	Wajar dalam semua hal yang material
30 Juni 2023			No. 00444/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/IX/2023 tanggal 27 September 2023	Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Audit dan Laporan Keuangan Konsolidasian Interm PSGO

b. Laporan Keuangan Proforma per 30 Juni 2023 yang disiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), oleh Benyanto Suherman dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-123/PM.22/2018 melalui Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023;
c. Proyeksi keuangan PSGO sebelum dan setelah adanya Rencana Transaksi selama 9,5 tahun (Juli 2023 – 2032) yang disiapkan oleh Manajemen PSGO;
d. Legalitas perusahaan dan perijinan terkait;
e. Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara EI, PMM dengan PSGO dan AE tanggal 6 September 2023;
f. Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS tanggal 22 November 2023;
g. *Annual Report* PSGO 31 Desember 2022;
h. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Rencana Transaksi;
i. Diskusi dengan manajemen PSGO; dan
j. Informasi lainnya yang didapat dari berbagai pencarian di S&P Capital IQ, Damodaran, IDX dan Website terkait dengan industri yang menunjang analisis.
k. Laporan Penilaian Aset ABK dari Y&R dalam laporan No. 00064/2.0170-00/PI/04/0032/1/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penilai Publik Muhammad Adlan, SSi, M.Ec.Dev. MAPPI (*Cert.*) dengan ijin penilai No. P-1.08.0032 dan STTD OJK No. STTD.PP-169/PM.223/2022.
l. Laporan Penilaian Aset NAS dari Y&R dalam laporan No. 00065/2.0170-00/PI/04/0032/1/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penilai Publik Muhammad Adlan, SSi, M.Ec.Dev. MAPPI (*Cert.*) dengan ijin penilai No. P-1.08.0032 dan STTD OJK No. STTD.PP-169/PM.223/2022.
m. Laporan Penilaian Bisnis ABK dari Y&R dalam laporan No. 00073/2.0170-00/BS/04/0045/1/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Penilai Publik Rosye Yunia, S.E., M.M., MAPPI (*Cert.*) dengan ijin penilai No. B-1.08.00045 dan STTD OJK No. STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023.
n. Laporan Penilaian Bisnis NAS dari Y&R dalam laporan No. 00074/2.0170-00/BS/04/0045/1/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Penilai Publik Rosye Yunia, S.E., M.M., MAPPI (*Cert.*) dengan ijin penilai No. B-1.08.00045 dan STTD OJK No. STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023.

Prosedur yang dilakukan Y&R dalam menganalisis Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

a. Nilai dari objek yang ditransaksikan;
b. Dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham; dan
c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

1.11 Informasi Terkait Inspeksi Terhadap Objek Pendapat Kewajaran

Berdasarkan Surat Tugas No. ST.Y&R-00/BS/PS/VIII/2023/RY/0067 tanggal 28 Agustus 2023, kami melaksanakan inspeksi lapangan pada:

Hari / Tanggal	:	Senin, 28 Agustus 2023
Lokasi	:	Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan - 12910
Tim Survey	:	- Nisa Iksi Rosa - Prita Pratiwi

Pendamping : - Astrida Niovita Bachtiar
- Aris Utama
- Annisa Permata Sari

Adapun dokumentasi terkait hasil pelaksanaan inspeksi lapangan adalah sebagai berikut:

Tampak Depan Kantor PSGO

Ruang Meeting PSGO

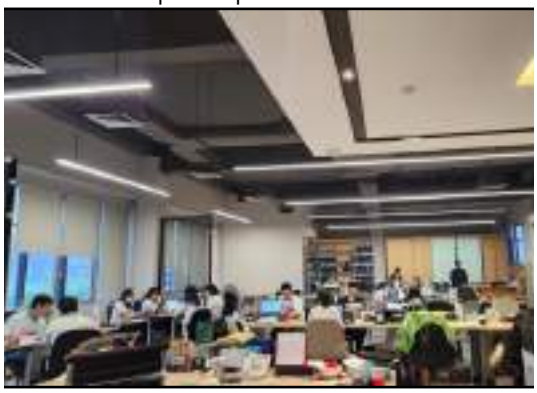
Ruang Karyawan PSGO

Receptionist Kantor PSGO

Berdasarkan hasil diskusi dengan Manajemen diketahui bahwa:

1. Pihak PSGO berencana menjual ABK dan NAS dikarenakan adanya rencana PSGO untuk mengintegrasikan pengolahan produksi TBS pada entitas anak. Untuk saat ini lokasi ABK dan NAS terletak jauh dari entitas anak PSGO lainnya, hal ini menyebabkan adanya biaya yang besar dalam prosesnya.
2. Saat ini NAS memiliki kendala yaitu buah yang terpanen tidak dapat terangkut seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan jarak NAS ke PKS yang terlalu jauh. Sedangkan untuk kebun ABK sedang dalam proses perbaikan dan masih membukukan kerugian. Manajemen meyakini bahwa masalah produktifitas pada ABK akan membaik seiring dengan berjalannya waktu serta perbaikan yang dilakukan.
3. Kebun milik NAS memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, sehingga akan lebih menguntungkan jika dilepas. Disamping itu, pihak penjual juga mempersyaratkan agar divestasi dapat dilakukan atas 2 (dua) lokasi kebun, dan pihak pembeli menyepakati pembelian kedua perusahaan tersebut.
4. Manajemen PSGO memiliki rencana untuk mengalihkan pengembangan ke kebun miliik PT Anugerah Lahan Kaltim ("ALK"). Pertimbangan tersebut diambil karena lokasi kebun yang berada di daerah Kutai Timur. Dimana lokasi tersebut tidak terlalu jauh dengan daerah kebun lain yang dimiliki PSGO serta dekat dengan kebun yang telah memiliki Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ("PKS").

5. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk menambah areal kebun seluas ±10.000 Ha dengan lokasi yang lebih dekat diasumsikan akan lebih menguntungkan. Sehingga opsi pembangunan kebun ALK lebih baik jika dibandingkan dengan mempertahankan ABK dan NAS.
6. EI dan PMM sebagai Pihak Pembeli merupakan pihak ketiga dan tidak terdapat hubungan afiliasi dengan Pihak Penjual.
7. Dana yang didapatkan dari Rencana Transaksi adalah sebesar Rp550.861.149.340,- (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

1.12 Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran yang digunakan dalam penyusunan laporan ini mengacu pada POJK 35 Tahun 2020 dan SEOJK 17 Tahun 2020, dimana Penilai wajib melakukan analisis yang paling sedikit meliputi:

- Analisis atas Rencana Transaksi terkait dengan latar belakang, dasar, objek, sumber dana dan pertimbangan bisnis yang digunakan oleh PSGO;
- Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- Analisis kewajaran nilai dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan; dan
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

1.13 Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Y&R menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh PSGO dan atau data/informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang Y&R anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- Y&R menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelH adanya Rencana Transaksi serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh PSGO dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PSGO.
- Y&R bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Y&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum objek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal pendapat ini diterbitkan.

- Y&R mengasumsikan bahwa PSGO merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten, maka premis yang digunakan untuk penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah premis *going concern.*
- Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini, Y&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban PSGO dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen PSGO.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pendapat kewajaran ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, Y&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Y&R oleh PSGO atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Y&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Y&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen PSGO bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Y&R secara material. Oleh karenanya, Y&R tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan terhadap Laporan Pendapat Kewajaran ini dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang diberikan kepada PSGO dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Y&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pekerjaan yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Y&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar Rencana Transaksi dan mungkin tersedia untuk PSGO serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi ini.

1.14 Konfirmasi Bahwa Objek Penilaian Tidak Sedang atau Telah Dinilai Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan

PSGO menjamin untuk memberikan konfirmasi bahwa objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud, tujuan, pengguna laporan dan tanggal pendapat kewajaran yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan). Bahwa Penilai dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/klaim, gugatan ganti rugi yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pihak lainnya atas konfirmasi objek penilaian yang tidak benar dari PSGO dan PSGO akan mengidentifikasi dari segala kerugian dan/atau kewajiban yang dialami oleh Penilai dan Y&R.

1.15 Penjelasan Mengenai Kejadian Penting Setelah Tanggal Pendapat Kewajaran

Sampai dengan dikeluarkannya Laporan Pendapat Kewajaran, tidak terdapat informasi penting setelah tanggal Pendapat Kewajaran.

2 TINJAUAN DAN ANALISIS RENCANA TRANSAKSI

2.1 Latar Belakang Rencana Transaksi

PSGO memiliki rencana untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi produksi dari Entitas Anak yang saat ini beroperasi. Dengan maksud tersebut, PSGO memerlukan adanya penyesuian serta melakukan evaluasi atas kebun-kebun yang dimiliki PSGO. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, NAS termasuk kedalam kelompok kebun dengan kondisi yang rendah bila dibandingkan dengan kebun-kebun lainnya yang dimiliki PSGO. Selain itu, pengembangan NAS secara luasan yang dapat dicapai hanya seluas ±3.200 Ha (termasuk plasma), dimana luasan tersebut kurang layak untuk pengolahan PKS. Oleh karena itu PSGO memilih opsi untuk melakuakan pelepasan atas ekuitas NAS kepada pihak ketiga.

Berbeda dengan NAS, ABK memiliki lahan seluas ±5.000 Ha dan tidak termasuk ke dalam kelompok kebun dengan hasil evaluasi yang rendah, walaupun saat ini masih membukukan kerugian. Namun dikarenakan saat ini terdapat investor yang berminat untuk membeli ABK, dengan alasan investor telah memiliki kebun dengan fasilitas PKS yang berada dekat ABK, maka PSGO memanfaatkan peluang tersebut dengan persyaratan bahwa rencana pembelian juga akan mencakup NAS.

PSGO melakukan Rencana Transaksi untuk menjual seluruh saham yang dimiliki oleh PSGO dan AE atas ABK dan NAS kepada EI dan PMM dengan pertimbangan bahwa Rencana Transaksi tersebut akan memberikan manfaat dan dampak positif. Pada tanggal 06 September 2023, PSGO dan AE telah menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat No. 03 di hadapan Notaris Yulia, S.H., sebagaimana telah diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2023. Perubahan pemegang saham baru akan efektif dan berlaku pada saat terjadinya penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

Dengan adanya Rencana Transaksi, PSGO akan mendapatkan dana bersih sebesar Rp550.861.149 Ribu. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan ALK sehingga luas tanam yang dihasilkan lebih besar serta lebih efisien dalam operasionalnya.

2.2 Objek Rencana Transaksi

Objek Rencana Transaksi adalah 100,00% Ekuitas ABK dan NAS milik PSGO dan AE senilai Rp550.861.149.340,- dengan rincian sebagai berikut:

Figur 9. Objek Rencana Transaksi

Keterangan	Nilai Rencana Transaksi (Dalam Rupiah)
ABK	376.198.240.815
NAS	174.662.908.525
Total	**550.861.149.340**

Sumber: Manajemen PSGO

2.3 Dasar Rencana Transaksi

Dasar Rencana Transaksi adalah Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara PSGO dan AE dengan Pihak Pembeli, yaitu EI dan PMM, yang tertera pada Akta No. 03 tanggal 6 September 2023 oleh Notaris Yulia, S.H dan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS tanggal 22 November 2023.

2.4 Pertimbangan Bisnis yang Digunakan oleh Manajemen PSGO

Saat ini kondisi lokasi dari kebun-kebun sawit yang dimiliki PSGO masih belum tersentraslisasi. PSGO menginginkan kebun-kebun yang dimilikinya dapat tersentralisasi sehingga hasil kebun yang dihaslikan dapat terserap dengan baik, terdapat efisiensi terhadap biaya angkut serta mengoptimalkan utiliasi dari PKS yang dimilikinya. Dengan adanya rencana tersebut, manajemen mempertimbangkan untuk menjual ABK dan NAS yang jaraknya lebih jauh bila dibandingkan dengan kebun-kebun lain yang dimiliki PSGO. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melepas kepemilikan saham pada ABK dan NAS adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi menunjukan kondisi kebun NAS jauh dibawah kebun-kebun lain yang dimiliki PSGO;
2. NAS hanya dapat mencapai pertumbuhan lahan seluas ±3.200 Ha (termasuk plasma);
3. Biaya perbaikan infrastruktur kebun dan akses keluar lebih tinggi dibandingkan kebun PSGO lainnya;
4. Posisi NAS yang cukup jauh dari PKS sehingga biaya tansportasi pengangkutan TBS ke PKS menjadi tinggi;
5. Bila dibandingkan dengan kebun-kebun PSGO, ABK dan NAS memiliki lokasi yang jauh dari kebung-kebun atau PKS milik PSGO lainnya; dan
6. Terdapat investor yang memiliki keinginan untuk melakukan akuisisi atas saham pada ABK.

Berdasarkan pertimbangan bisnis di atas, PSGO memutuskan untuk melepas kepemilikan sahamnya pada ABK dan NAS secara satu kesatuan.

Dana tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk pengembangan lokasi kebun milik ALK sehingga tujuan dari PSGO untuk memiliki kebun yang tersentralisasi serta mengoptimalkan utilisasi PKS yang dimilikinya dapat tercapai.

2.5 Analisis Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati dalam Rencana Transaksi

2.5.1 Analisis Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat antara EI, PMM dengan PSGO dan AE

Berikut adalah ringkasan Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat No. 03, tanggal 06 September 2023:

Para Pembeli

1. Tuan Aleksa Sihombing, NIK 3174010305770002;
2. Tuan Markian Gunawan, NIK 3171051102700001;

Menurut keterangan, mereka dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **EI.**

3. Tuan Markian Gunawan, NIK 3171051102700001.

Menurut keterangan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PMM.**

Para Penjual

1. Nyonya Angelica Octavia Chairil, NIK 3171065610910002.

Menurut keterangan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PSGO.**

2. Nyonya Astrida Niovita Bachtiar, NIK 3174065008810005.

Menurut keterangan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **AE.**

Perusahaan Sasaran

1. Tuan Chandra Wilson Harisun, NIK 3173062903680001.

Menurut keterangan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **ABK** dan **NAS.**

Masing-masing Pembeli, Penjual dan Perusahaan Sasaran disebut sebgai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan:

Latar Belakang:

A. Perusahaan Sasaran merupakan perseroan terbatas yang terdaftar dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang rincian singkatnya tercantum dalam Lampiran 1.
B. Pada tanggal Perjanjian ini, Para Penjual merupakan pemilik sah 100% dari total modal ditempatkan dan disetor di masing-masing Perusahaan Sasaran sesuai dengan struktur sebagai berikut:
    a) Sehubungan dengan ABK:
        i. PSGO merupakan pemilik 253.999 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) saham biasa yang mewakili 99,999% dari seluruh saham yang ditempatkan di ABK; dan
        ii. AE merupakan pemilik 1 (Satu) saham biasa yang mewakili 0,001% dari seluruh saham yang ditempatkan di ABK,
    b) Sehubungan dengan NAS:
        i. PSGO merupakan pemilik 186.999 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) saham biasa, yang mewakili 99,999% dari total saham yang ditempatkan di NAS; dan
        ii. AE merupakan pemilik 1 (Satu) saham biasa yang mewakili 0,001% dari total saham yang ditempatkan di NAS.

(secara bersama-sama disebut "**Saham yang Dijual**")

C. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Para Pihak setuju bahwa Para Penjual akan menjual, mengalihkan dan mentrasfer dan Para Pembeli akan membeli, memperoleh dan menerima Saham yang Dijual.

Kewajiban-Kewajiban Penandatanganan:

Pada tanggal Perjanjian ini, Para Penjual, Perusahaan Sasaran dan Para Pembeli masing-masing harus mematuhi kewajiban masing-masing, sebagaimana diatur dalan Bagian A Lampiran 2. Untuk menghindari keraguan, Para Penjual dan Perusahaan Sasaran tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Para Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Para Pembeli telah menyerahkan kepada Para Penjual, seluruh kewajiban penandatanganan Para Pembeli sebagaimana diatur dalam Bagian A dari Lampiran 2.

Harga:

A. Harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk Saham yang Dijual ("**Harga Saham yang Dijual**") akan ditentukan oleh berita acara Para Penjual sesuai dengan Pasal 5.1.2 (c) yang jumlahnya akan dihitung dengan cara sebagai berikut:
    i. US$60.000.000 (Enam Puluh Juta Dolar Amerika Serikat);
    ii. dikurangi, Hutang Pihak Ketiga pada Tanggal Akun Manajemen;

iii. ditambah, aset lancar dan/atau tidak lancar tidak termasuk Aset Perkebunan pada Tanggal Akun Manajemen;
iv. ditambah, setiap persedian baru yang disepakati yang dibeli mulai tanggal 1 Mei 2023 dan tersisa sebagai saldo persediaan yang masih ada pada Tanggal Akun Manajemen yang dapat dijadikan sebagai tambahan Harga Saham yang Dijual setelah pemeriksaan persediaan yang dilakukan oleh Para Pihak untuk memastikan kualitas, kuantitasnya dan biaya satuan yang wajar;
v. ditambah, setiap tambahan Aset Perkebunan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen, kecuali biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan tanaman yang belum menghasilkan yang sudah ada pada tanggal 30 April 2023. Tambahan hektar tanaman yang belum menghasilkan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen merupakan tambahan Harga Saham yang Dijual tidak termasuk
    a) kompensasi tanah yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2023;
    b) pembukaan lahan yang terjadi sampai dengan tanggal 30 April 2023;
    c) material-material seperti pupuk dan agrokimia yang dibeli sampai dengan tanggal 30 April 2023; dan
    d) bibit kelapa sawit dari pembibitan sampai dengan 30 April 2023; dan
vi. dikurangi, Rp7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pengganti dari jaminan-jaminan terkait pajak dari Para Penjual.

Jumlah akhir harus dibayarkan penuh oleh Para Pembeli pada saat Penyelesaian sesuai dengan pasal 4.2, dengan mempertimbangkan Lampiran 6B dan 6C yang akan disesuaikan lebih lanjut pada Tanggal Akun Manajemen.

B. Harga Saham yang Dijual di atas termasuk harga pembelian Aset Perkebunan.
C. Para Pihak sepakat bahwa Harga Saham yang Dijual ditentukan dalam USD dan akan dibayarkan dalan denominasi IDR untuk keperluan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada Tanggal Penyelesaian. Pembayaran Harga Saham yang Dijual dilakukan kepada Para Penjual secara penuh tanpa pemotongan biaya bank, komisi valuta asing, atau biaya transaksi apa pun.

Pembayaran Harga Saham yang Dijual:
Para Pembeli harus membayar Harga Saham yang Dijual kepada Para Penjual sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

a) pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini, sejumlah 5% dari US$60.000.000 (Enam Puluh Juta Dolar Amerika Serikat), sebesar US$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) akan disetorkan oleh EI ke Rekening Penampungan dalam USD untuk proporsi PSGO;
b) pada Tanggal Penyelesaian,
    i. jumlah saldo dari Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.2 (a), setara dengan Rupiah, dengan menggunakan kurs transaksi Bank Mandiri;
    ii. sisa nilai Rupiah dari Harga Saham yang Dijual sebagaimana dihitung dalam pasal 4.1 (c) dikurangi Nilai Retensi.

akan distorkan ke Rekening Para Penjual.

Retensi:

a) Para Pihak sepakat bahwa EI akan menahan proposi PSGO sebesar (i) US$200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat), (ii) Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); dan (iii) saldo piutang usaha pada saat Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal Pemenuhan CP), dari Harga Saham yang Dijual sebagai ganti rugi atas klaim oleh Para Pembeli mengenai hal-hal spesifik yang diatur dalam pasal ini ("**Nilai Retensi**").
b) Nilai Retensi akan dicairkan kepada PSGO setelah persyaratan berikut terpenuhi:
    (i) Sejumlah US$200.000 (Dua Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) setelah diterbitkannya berita acara Panitia B untuk HGU ABK Tahap II.

(ii) Sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk potensi pembayaran pesangon pegawai tetap Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang mungkin timbul antara jangka waktu yang berakhir 3 (tiga) bulan sejak tanggal sosialisasi koperasi plasma.
(iii) Jumlah saldo piutang usaha pada Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal Pemenuhan CP).

Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga Kepada Bank Mandiri:

a) Para Pembeli harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari Bank Mandiri untuk melanjutkan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Sasaran.
b) Perusahaan Sasaran berkewajiban memebayar kembali secara penuh pinjaman talangan yang diberikan oleh Para Penjual pada Tanggal Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan Kemenkumham.

Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga kepada Grup Para Penjual:

Penjual

Setelah penendatanganaan Akta Pengambilalihan dan penerbitan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kemenkumham sesuai dengan Pasal 11.1(a), Para Pembeli setuju untuk mngupayakan Perusahaan Sasaran untuk menyelesaikan setiap Hutang Pihak Ketiga yang belum dibayarkan kepada anggota Grup Para Penjual mana pun termasuk pinjamnan talangan sebagaimana diataur dalam 4.4 (c). Syarat dan ketentuan sehubungan dengan pemberian pembiayaan kepada Perusahaan Sasaran akan ditetapkan berdasarkan penjanjian pinjaman terpisah anatar Para Pembeli atau Afiliasinya Para Pembeli, Perusahaan Sasaran dan anggota Grup Para Penjual yang relevan.

Jaminan-Jaminan Para Pembeli:

1) Para Pembeli menjamin kepada Para Penjual bahwa:
   a) Pada tanggal Perjanjian ini, setiap Jaminan Para Pembeli adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan, dan
   b) Setiap Jaminan Para Pembeli akan benar, akurat dan tidak menyesatkan segera sebelum Penyelesaian dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada pada saat itu seolah-olah referensi dalam Jaminan Para Pembeli pada tanggal Perjanjian ini adalah referensi pada tanggal Penyelesaian.
2) Setiap Jaminan Para Pembeli merupakan penyataan terpisah dan independen dan kecuali ditentukan secara tegas dalam Perjanjian ini, Jaminan Para Pembeli tidak akan dibatasi atau dipengaruhi oleh Jaminan Para Pembeli lainnya atau ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini.
3) Para Pembeli mengakui bahwa Para Penjual menandatangani Perjanjian ini berdasarkan ketentuan pasal 2.3 Perjanjian ini.
4) Para Pihak Pembeli, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Para Penjual secara tertulis sesegera mungkin, dengan menjelaskan rincian lengkap mengenai permasalahan yang diketahui oleh Pihak yang menyampaikan pemeberitahuan.
5) Para Pembeli mengakui dan meneyetujui bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan, ananlisis, dan evaluasi independen terhadap Perusahaan Sasaran, saham yang Dijual dan bisnis, aset, dan operasi Perusahaan Sasaran sejauh Materi Pengungkapan dan telah mengandalkan hal yang sama dalam mengambil keputusan untuk membeli Saham yang Dijual.
6) Para Pembeli tidak dapat mengajukan klaim apa (atau memfasilitasi klaim semacam tersebut dari pihak ketiga), baik secara langsung atau tidak langsung atau melalui pihak ketiga, terhadap karyawan, direktur, atau pejabat Perusahaan Sasaran atatu Para Penjua, baik yang lama maupun saat ini.
7) Apabila, pada setiap waktu sebelum Penyelesaian, salah satu Pembeli melakuakn pelanggaran terhadap Jaminan Para Pembeli (atau akan terjadi apabila Jaminan Para Pembeli

tersebut diulangi pada saat Penyelesaian), Para Penjual berhak (selain dan tanpa mengurangi semua hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia bagimya termasuk hak untuk mengkalim ganti rugi) melalui pemberitahuan tertulis kepada Para Pembeli untuk mengakhiri Perjanjian ini (selain Ketentuan yang Mash Bertahan), dan dalam hal tersebut, ketentuan pasal 6.6 akan berlaku.

Jaminan-Jaminan Para Penjual:

1) Para Penjual menjamin kepada Para Pembeli bahwa:
   a) Pada tanggal Perjanjian ini, setiap Jaminan Para Penjual adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan, dan
   b) Setiap Jaminan Para Penjual akan benar, akurat dan tidak menyesatkan segera sebelum Penyelesaian dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada pada saat tersebut seolah-olah referensi untuk Jaminan Para Penjual pada tanggal Perjanjian ini adalah referensi untuk tanggal Penyelesaian.
2) Setiap Jaminan Para Penjual merupakan penyataan terpisah dan independen dan kecuali ditentukan secara tegas dalam Perjanjian ini, Jaminan Para Penjual tidak akan dibatasi atau dipengaruhi oleh Jaminan Para Penjual lain atau ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini.
3) Dengan tunduk pada pasal 2.3 Perjanjian ini, Para Penjual mengakui bahwa Para Pembeli menandatangani Perjanjian ini berdasarkan Jaminan Para Penjual, dan hasil pelaksanaan Uji Tuntas serta penyelidikan independen yang dilakukan oleh EI.
4) Jaminan Para Penjual dipenuhi oleh setiap hal yang Diungkapkan secara wajar kepada Pada Pembeli ("**Materi Pengungkapan**").
5) Referensi untuk fakta dan keadaan apa pun yang "**Diungkapkan**" akan dianggap sebagai referensi untuk fakta dan keadaan yang diungkapkan secara wajar dan cukup terperinci sehingga memungkinkan pembeli yang wajar untuk mengidentifikasi sifat dari permasalahan yang diungkapkan dan menilai permasalahan tersebut.
6) Para Penjual setuju untuk tidak mengajukan klaim apa pun yang mungkin dimiliki terhadap Perusahaan Sasaran atau pejabat, direktur, atau karyawan Perusahaan Sasaran saat ini, yang timbul dari informasi atau saran apa pun yang diberikan (atau diabaikan untuk diberikan) oleh orang mana pun yang diandalkan oleh Para Penjual ketika membuat pernyataan, memberikan Jaminan Para Penjual, atau menyetujui syarat-syarat Dokumen Transaksi.
7) Para Pihak Penjual, harus memberitahukan Para Pembeli secara tertulis sesegera mungkin, dengan menjelaskan rincian lengkap mengenai permasalahan yang diketahui oleh Pihak yang memberitahukan, dengan ketentuan bahwa setiap pemberitahuan berdarkan pasal 8.7 tidak akan berfungsi sebagai pengungkapan sesuai dengan pasal 8.4 Perjanjian ini.
8) Apabila, pada suatu saat sebelum Penyelesaian, salah satu Penjual melanggar Jaminan Penjual (atau ketika Jaminan Penjualan tersebut diulangi pada saat Penyelesaian), Para Pembeli berhak (selain dan tanpa mengurangi semua hak atau Upaya hukum lain yang tersedia termasuk hak untuk menuntut ganti rugi) dengan pemberitahuan tertulis kepada Para Penjual untuk mengakhiri Perjanjian ini (selain Ketentuan yang Masih Bertahan), dan dalam hal ini, ketentuan pasal 6.6 akan berlaku.

Kewajiban Setelah Penyelesaian:

1) Pada saat Tanggal Penyelesaian dan setelah ditandatanganinya Akta Pengambilalihan, Perusahaan Sasaran harus mengupayakan:
   a) Salinan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Kemenkumham (sebagaimana relevan) sehubungan dengan (i) perubahan Anggaran Dasar, (ii) perubahan susunan kepemilikan saham pada Perusahaan Sasaran dan (iii) perubahan susunan direksi dan dewan komisaris pada Perushaan Sasaran;
   b) Pencairan pinjaman dari Para Pembeli dan/atau Afiliasinya kepadap Perusahaan Sasaran, sesuai dengan Perjanjian yang dibuat antara Para Pembeli dan/atau Afilialiasinya dengan Perusahaan Sasaran, sebagaimana diatar dalam Paasal 4.5 Pernjanjian ini.

c) Berdasarkan Pasal 11.1(b), pembayaran dari Perusahaan Sasaran kepada Grup Para Penjual untuk menyelesaikan setiap Hutang Pihak Ketiga yang belum dibayarkan kepadaa Grup Para Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.5, setelah penyerahan token-token bank dan kata sandi milik Perusahaan Sasaran dari Para Penjual kepada Para Pembeli.
d) Pembayaran kompensasi pesangon dari Perusahaan Sasaran kepada mantan karyaannya.
e) Salinan pengumuman setelah akuisisi Perusahana Sasaran dalam surat kabar distribusi nasional, dalam waktu paling lambat 30 hari kalender setelah Tanggal Penyelesaian.

2) Pada Tanggal Penyelesaian dan setelah ditandatanganinya Akta Pengambilalihan, PSGO dan EI akan membuat surat perintah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian penampungan yang ditandatangani oleh PSGO, EI dan Bank Mandiri, dalam rangka pencairan pembayaran.

Pengalihan:

1) Sesuai dengan pasal 15.2, tidak ada Pihak yang dapat megalihkan, atau melepaskan haknya berdasarkan Perjanjian ini (baik seluruhnya atau sebagian) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak Lainnya.
2) Para Pembeli dapat, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak lainnya, mengalihkan, mentransfer, atau mengubah seluruh atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada Afiliasinya.

Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa:

1) Setiap Sengketa, ketidaksepakatan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada setiap klaim untuk pemotongan atau klaim balik, atau pertanyaan apa pun mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini) atau hubungan hukum yang ditetapkan oleh Perjanjian ini ("**Sengketa**") akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui penyelesaian secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh hari) Hari Kerja sejak timbul atau adanya Sengketa tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut di Pengadilan Negeri Jakrta Selatan.

2.5.2 Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS

Berikut adalah ringkasan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat tanggal 22 November 2023:

Para Pembeli

1. PT Evans Indonesia ("EI");
2. PT Prima Mitrajaya Mandiri ("PMM").

Para Penjual

1. PT Palma Serasih Tbk ("PSGO");
2. PT Anugerah Energitama ("AE").

Perusahaan Sasaran

1. PT Agro Bumi Kaltim ("ABK");
2. PT Nusantara Agro Sentosa ("NAS");

EI dan PMM secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pembeli**"; PSGO dan AE secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penjual**"; dan ABK dan NAS secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan Sasaran**"

Masing-masing Para Pembeli, Para Penjual, dan Perusahaan Sasaran disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Pendahuluan:

A. Para Pihak telah menandatangani suatu Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS No. 03 tertanggal 6 September 2023 dibuat di hadapan Yulia, notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian**").
B. Bahwa Para Pihak telah mengadakan (i) rapat *virtual* pada tanggal 31 Oktober 2023 yang keputusannya dituangkan dalam suatu risalah rapat ("**Risalah Rapat 31 Oktober 2023**") dan (ii) rapat pada tanggal 20 November 2023 yang keputusannya dituangkan dalam suatu risalah rapat ("**Risalah Rapat 20 November 2023**")
C. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengubah beberapa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
D. Kecuali jika didefinisikan lain dalam Amendemen ini atau konteksnya menyatakan lain, istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Amendemen ini akan memiliki definisi yang sama dengan yang diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian.

Para Pihak dengan ini mengkonfirmasikan dan sepakat atas hal-hal berikut:

1. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah definisi "Tanggal Penyelesaian" dalam pasal 1.1 dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:
   - "**Tanggal Penyelesaian**" berarti 23 November 2023.
   - "**Risalah Rapat 31 Oktober 2023**" berarti risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam resital B dalam Amendemen ini.
   - "**Risalah Rapat 20 November 2023**" berarti risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam resital B dalam Amendemen ini.
2. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan definisi "Rekening Penampungan Retensi" dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:
   Rekening Penampungan Retensi adalah rekening penampungan yang akan dibuat di Bank Mandiri yang akan dibuka oleh EI atas nama EI dan dikelola oleh Bank Mandiri sebagai agen penampungan yang penarikannya akan membutuhkan tanda tangan resemi dari pihak-pihak yang berwenang baik dari PSGO maupun EI.
3. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.1(a) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:
   4.1 Harga Saham yang Dijual
   a) Harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk Saham yang Dijual ("**Harga Saham yang Dijual**") akan ditentukan oleh berita acara Para Penjual sesuai dengan pasal 5.1.2 (c), Risalah Rapat 31 Oktober 2023 dan Risalah Rapat 20 November 2023 yang jumlahnya akan dihitung dengan cara sebagai berikut:
      i. US$60.000.000 (Enam Puluh Juta Dolar Amerika Serikat;
      ii. dikurangi, Hutang Pihak Ketiga pada Tanggal Akun Manajemen;
      iii. ditambah, aset lancar dan/atau tidak lancar tidak termasuk Aset Perkebunan pada Tanggal Akun Manajemen;
      iv. ditambah, setiap persediaan baru yang disepakati yang dibeli mulai tanggal 1 Mei 2023 dan tersisa sebagai saldo persediaan yang masih ada pada Tanggal Akun Manajemen yang dapat dijadikan sebagai tambahan Harga Saham yang Dijual setelah pemeriksaan persediaan yang dilakukan oleh Para Pihak untuk memastikan kualitas, kuantitasnya dan biaya satuan yang wajar. Berdasarkan hasil pengecekan persediaan, sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023, terdapat penyesuaian dalam bentuk pengurangan sebesar Rp251.355.150 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dari saldo persediaan dari pada Tanggal Akun Manajemen.;
      v. ditambah, setiap tambahan Aset Perkebunan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen, kecuali biaya tambahan yang timbul

sehubungan dengan tanaman yang belum menghasilkan yang sudah ada pada tanggal 30 April 2023. Tambahan hektar tanaman yang belum menghasilkan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen merupakan tambahan Harga Saham yang Dijual tidak termasuk (a) kompensasi tanah yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2023; (b) pembukaan lahan yang terjadi sampai dengan tanggal 30 April 2023; (c) material-material seperti pupuk dan agrokimia yang dibeli sampai dengan tanggal 30 April 2023; dan (d) bibit kelapa sawit dari pembibitan sampai dengan 30 April 2023, sebesar Rp1.919.196.753 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023;

vi. dikurangi, Rp7.500.000.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pengganti dari jaminan-jaminan terkait pajak dari Para Penjual;

vii. dikurangi, penyesuaian nilai wajar piutang plasma terhadap saldo aktual piutang plasma sebesar Rp7.400.000.000 (Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023. Untuk menghindari keragu-raguan, pengurang nilai piutang plasma tersebut dilakukan sebelum dikurangi nilai wajar, sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 20 November 2023;

viii. dikurangi, pengganti dari jaminan-jaminan terkait klaim lahan atas tanah ABK untuk lokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut dan Kahala sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah), sebagaimana dinyatakan di dalam Risalah Rapat 20 November 2023;

ix. dikurangi, biaya dibayar dimuka yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Sasaran sebesar Rp502.013.954 (Lima Ratus Dua Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023.

x. dikurangi, tambahan pembayaran pesangon yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh Perusahaan Sasaran sebesar Rp11.495.500 (Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

xi. dikurangi, tambahan pembayaran kompensasi periode 1 – 22 November 2023 yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh Perusahaan Sarasan sebesar Rp113.903.555 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Lim Puluh Lima Rupiah); dan

xii. dikurangi, bunga atas pinjaman yang diberikan oleh AE kepada Perusahaan Sasaran sejumlah Rp412.041.667 (Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) untuk periode 1-22 November 2023 yang akan dibayar oleh Perusahaan Sasaran kepada AE;

4. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.1(c) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

   4.1 Harga Saham yang Dijual

   c) Para Pihak sepakat bahwa Harga Saham yang Dijual ditentukan dalam USD dan akan dibayarkan dalam denominasi IDR untuk keperluan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR) pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 15:15 Waktu Indonesia Barat, yaitu sebesar Rp15.897 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk setiap USD1 (Satu Dolar Amerika Serikat). Pembayaran Harga Saham yang Dijual akan dilakukan kepada Para Penjual secara penuh tanpa pemotongan biaya bank, komisi valuta asing, atau biaya transaksi apa pun.

5. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4.3(a) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

   4.3 Retensi

   a) Para Pihak sepakat bahwa EI akan menahan proporsi PS sebesar (i) US$200.000 (Dua Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp3.179.400.000 (Tiga Miliar

Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), (ii) Rp1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah); (iii) saldo piutang usaha pada saat Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal 20 November 2023) senilai Rp2.606.282.969 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah); dan (iv) Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) sebagai jaminan-jaminan penyelesaian terkait klaim lahan atas tanah ABK untuk Desa Teluk Bingkai, dari Harga Saham yang Dijual sebagai ganti rugi atas klaim oleh Para Pembeli mengenai hal-hal spesifik yang diatur dalam pasal ini ("**Nilai Retensi**"). Nilai akan disetorkan ke Rekening Penampungan Retensi atau skema lain yang disetujui oleh PS dan EI secara tertulis yang merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, dalam denominasi IDR untuk keperluan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR) pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 15:15 Waktu Indonesia Barat yaitu sebesar Rp15.897 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) untuk setiap USD1 (Satu Dolar Amerika Serikat). Nilai Retensi yang disimpan dalam Rekening Penampungan Retensi secara eksplisit ditujukan untuk peristiwa dan tindakan tertentu, dengan jumlah berbeda yang dialokasikan untuk setiap peristiwa yang ditentukan. Jumlah yang dialokasikan ini tidak dapat dipertukarkan atau dialihkan tindakan lain dan secara eksklusif dicadangkan untuk tujuannya masing-masing.

6. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4.3(b) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:
   (i) sejumlah US$200.000 (Dua Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp3.179.400.000 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah diterbitkannya berita acara Panitia B untuk HGU ABK Tahap II dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak Tanggal Penyelesaian. Retensi tersebut akan dicairkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan penerbitan NIB masing-masing dalam berita acara Panitia B;
   (ii) sebesar Rp1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk potensi pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang menjadi beban Perusahaan Sasaran yang mungkin muncul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian. Jumlah ini akan dicairkan apabila:
      1) tidak ada tuntutan atas pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian;
      2) terdapat tuntutan atas pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian, namun tuntutan tersebut akan diambilalih oleh koperasi terkait yang dibuktikan dengan surat pengakuan hutang (SPH) dari koperasi terkait; atau
      3) dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian, terdapat tuntutan dari pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang akan menjadi beban ABK dan NAS, maka Nilai Retensi akan digunakan untuk membayar pesangon dan/atau kompensasi pegawai tersebut, dan sisa Nilai Retensi setelah dikurangi pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada PS pada akhir jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian.
   (iii) jumlah saldo piutang usaha pada Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal 20 November 2023) senilai Rp2.606.282.969 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak Tanggal Penyelesaian. Pembayaran Retensi akan dicairkan dalam waktu 3 (Tiga) Hari Kerja setelah Perusahaan Sasaran menerima pembayaran dari pelanggannya;
   (iv) untuk menghindari keraguan, sehubungan dengan pasal 4.3 (b) (i), 4.3 (b) (ii) (2) dan 4.3 (b) (v), Nilai Retensi dalam Rekening Penampungan Retensi akan dicairkan kepada PS

dalam waktu paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan konfirmasi tertulis bahwa masing-masing dokumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4.3 (b) (i), 4.3 (b) (ii) (2) dan 4.3 (b) (v) adalah benar, akurat, dan lengkap. Konfirmasi tertulis tersebut (terlepas dari hasilnya) harus disampaikan kepada PS selambat-lambatnya 3 (Tiga) Hari Kerja setelah dokumen-dokumen tersebut diterima oleh EI. Apabila setelah 3 (Tiga) Hari Kerja tidak ada konfirmasi tertulis dari EI kepada PS, maka EI dan PS sepakat bahwa dokumen-dokumen tersebut dianggap benar, akurat dan lengkap, sehingga Nilai Retensi akan dicairkan secara otomatis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.3 (b) (i), 4.3 (b) (ii) (2) dan 4.3 (b) (v) ("**Pencairan Tanpa Konfirmasi**"). EI selanjutnya berjanji untuk memberikan tanda tangan dari para penandatangan yang berwenang dari EI kepada Bank Mandiri untuk mencairkan Nilai Retensi sehubungan dengan Pencairan Tanpa Konfirmasi.

7. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk menambah suatu Persyaratan baru dalam Pasal 4.3 (b) yang diletakkan sebagai Pasal 4.3 (b) (v) dari Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:
   "Pembayaran Retensi sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) atas penyelesaian terkait klaim lahan tertanam di atas tanah ABK untuk Desa Teluk Bingkai akan dicairkan apabila klaim lahan atas tanah ABK di Desa Teluk Bingkai telah berhasil diselesaikan oleh Para Penjual dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan setelah Tanggal Penyelesaian, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: (i) berita acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh perwakilan PS dan EI, (ii) kesepakatan penyelesaian klaim lahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Bingkai dan Camat Kenohan, (iii) lampiran peta dilengkapi titik koordinat dan blok yang diganti rugi, (iv) bukti pembayaran berdasarkan berita acara hasil verifikasi tersebut, dan (v) foto dokumentasi atas pembayaran tersebut."
8. Para Pihak dengan ini setuju dan mengkonfirmasi untuk menambahkan satu Pasal baru antara Pasal 6.5 dan Pasal 6.6 yang akan disebut sebagai Pasal 6.5A, sebagai berikut:
   "6.5A Para Penjual berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pembeli apabila Penyelesaian tidak terjadi pada Tanggal Penyelesaian. Pengakhiran akan berlaku segera pada tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Para Penjual sesuai dengan Pasal 16 (Pemberitahuan) Perjanjian. Setelah pengakhiran berlaku, (i) seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini akan berakhir dan tidak berlaku lagi, kecuali Pasal 6.5A ini dan Ketentuan yang Masih Bertahan; (ii) masing-masing Pihak tidak mempunyai hak, tuntutan atau manfaat apapun yang timbul dari Perjanjian dan tidak mempunyai hak secara hukum untuk menuntut biaya, pengeluaran, denda, kompensasi dan/atau pembayaran apapun yang berkaitan dengan Perjanjian dan/atau dokumen terkait lainnya dari Perjanjian, kepada Pihak lain dan Pihak lainnya selanjutnya dibebaskan dari dan terhadap segala pembayaran, biaya dan tanggung jawab. Mengacu pada hal tersebut, masing-masing Pihak tidak boleh menuntut dan/atau mengklaim dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya, sehubungan dengan Perjanjian."
9. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk menambah Persyaratan-persyaratan baru dalam Lampiran 2 Bagian B Ayat 1.1 yang diletakkan sebagai Ayat 1.1 (d), dalam Perjanjian, sehingga Lampiran 2 Bagian B Ayat 1 dari Perjanjian.
10. Amendemen ini akan efektif berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 November 2023.
11. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perubahan atas Perjanjian yang diatur dalam Amendemen ini harus diselesaikan dengan cara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian, dan ketentuan tersebut berlaku pada Amendemen ini secara mutatis mutandis seakan ketentuan tersebut disebutkan kembali dalam Amendemen ini.
12. Masing-masing Pihak harus membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Amendemen ini. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian mengenai biaya-biaya berlaku pada Amendemen ini secara mutatis mutandis seakan ketentuan tersebut disebutkan kembali dalam Amendemen ini.
13. Amendemen ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan pasal 30 dari Perjanjian akan berlaku secara mutatis mutandis pada Amendemen ini. Para Pihak

dengan ini menyampingkan ketentuan dalam Pasal 30.1 dimana Para Pihak akan menandatangani Perjanjian dalam bentuk akta Notaris berbahasa Indonesia. Oleh karenanya, Para Pihak akan menandatangani Amendemen ini di bawah tangan, dan kemudian akan dilegalisasi oleh Notaris.

2.6 Analisis Manfaat dan Risiko

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PSGO akan mendatangkan manfaat berupa dana hasil penjualan saham pada ABK dan NAS yang dapat dipergunakan untuk untuk pengembangan lokasi kebun milik ALK sehingga tujuan dari PSGO untuk memiliki kebun yang tersentralisasi serta mengoptimalkan utilisasi PKS yang dimilikinya dapat tercapai.

Risiko berkenaan dengan Rencana Transaksi ini adalah terkait rencana pengembangan ALK yang apabila tidak berjalan sesuai dengan rencana akan mengakibatkan kinerja usaha PSGO yang lebih rendah dibandingkan ketika memiliki saham pada ABK dan NAS.

2.7 Sumber Dana Rencana Transaksi

Berdasarkan informasi dari Manajemen, dana atas Rencana Transaksi akan bersumber dari kas EI.

2.8 Pihak-Pihak Dalam Rencana Transaksi

2.8.1 Pihak Pembeli

2.8.1.1 PT Evans Indonesia ("EI")

Sejarah Singkat

EI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta. EI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01, tanggal 01 September 2006, yang telah dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-01128 HT.01.01-TH-2006, tanggal 29 September 2006. Anggaran Dasar EI telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 119, tanggal 10 Agustus 2023, yang telah dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0151888, tanggal 14 Agustus 2023.

EI memiliki perusahaan induk yang berada di United Kingdom yaitu M.P. Evans Group PLC. EI memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2018. Saat ini EI bergerak di bidang usaha konsultasi manajemen bidang agrikultur yang mengelola perusahaan-perusahaan perkebunan buah kelapa sawit dan industry minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) dan perdagangan besar buah yang mengandung minyak.

Aktivitas Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan EI adalah berusaha di bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, EI dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu:

a. Jasa konsultasi manajemen (pengelolaan) usaha agrikultur;
b. Perencanaan dan perancangan dalam pengembangan pengelolaan usaha agrikultur.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan permodalan EI per 30 Juni 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51, tanggal 11 April 2023 adalah sebagai berikut:

Figur 10. Struktur Kepemilikan Saham EI

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
M.P Evans & Co. Limited	249.000	2.255.940.000	99,60%
Tn. Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair	1.000	9.060.000	0,40%
Total	**250.000**	**2.265.000.000**	**100,00%**

Sumber: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.51, tanggal 11 April 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51, tanggal 11 April 2023, pemegang saham mayoritas EI adalah M.P Evans & Co. Limited dengan kepemilikan sebesar 99,60%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Akta No. 51, tanggal 11 April 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EI adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

  Komisaris Utama : Peter Edwin Hadsley-Chaplin
  Komisaris : Matthew Harrison Coulson

- **Dewan Direksi**

  Direktur Utama : Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair
  Direktur : Ravichandran Krisnapillay
  Direktur : Aleksa Sihombing
  Direktur : Markian Gunawan
  Direktur : Abrianto Parinussa

Personel manajemen kunci EI meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas perusahaan.

2.8.1.2 PT Prima Mitrajaya Mandiri ("PMM")

Sejarah Singkat

PMM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta. PMM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05, tanggal 13 September 2005, yang telah dibuat dihadapan Ni Putu Sri Sunardewi, S.H., Notaris di Depok. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16441 HT.01.01.TH.2006, tanggal 06 Juni 2006. Anggaran Dasar PMM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 112, tanggal 10 Agustus 2023 yang telah dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai Perubahan Direksi dan

Komisaris. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0151497, tanggal 14 Agustus 2023.

PMM merupakan anak/group dari perusahaan M.P Evans & Co. Limited. PMM memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2019. Saat ini PMM bergerak di bidang usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan perkebunan buah kelapa sawit. Kantor PMM berada di Gedung Graha Aktiva Lantai. 10, Suite 1001, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Jakarta.

Aktivitas Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan PMM adalah sebagai berikut:
a. Berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian;
b. Berusaha dalam bidang pertambangan;
c. Berusaha dalam bidang perdagangan dan keagenan;
d. Berusaha dalam bidang pembangunan;
e. Berusaha dalam bidang industri;
f. Berusaha dalam bidang pengangkutan;
g. Berusaha dalam bidang jasa;
h. Berusaha dalam bidang pertamanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya terutama perkebunan kelapa sawit, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan (pengolahan hasil hutan).
b. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum yang diijinkan oleh Pemerintah.
c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri dari segalal macam barang dagang.
d. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, pelaksana, perencana maupun penyelenggara pembuatan Gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, landasan-landasan, dermaga, pelabuhan laut, irigasi dan pemasangan instalasi listrik, air minum, telepon, *air conditioning* (AC) dan gas serta usaha-usaha lain dalam bidang tehnik sipil dan tehnik listrik termasuk juga usaha *real estate* dan *property*.
e. Menjalankan usaha dalam bidang insustri/pabrik dan kerajinan tangan yang diijinkan oleh Pemerintah.
f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan ekspedisi, baik untuk pengangkutan barang maupun untuk pengangkutan penumpang serta usaha pergudangan.
g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalambidang hukum dan pajak.
h. Menjalankan usaha dalam bidang pertamanan (*gardening & landscaping*).

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan permodalan PMM per 30 Juni 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48, tanggal 11 April 2023 adalah sebagai berikut:

Figur 11. Struktur Kepemilikan Saham PMM

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
M.P Evans & Co. Limited	83.250	41.625.000.000	92,50%

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
Tn. Prabaya Madhavan P.A. Madhavan	4.500	2.250.000.000	5,00%
PT Evans Indonesia	2.250	1.125.000.000	2,50%
Total	**90.000**	**45.000.000.000**	**100,00%**

Sumber: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48, tanggal 11 April 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48, tanggal 11 April 2023, pemegang saham mayoritas PMM adalah M.P Evans & Co. Limited dengan kepemilikan sebesar 92,50%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 48, tanggal 11 April 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PMM adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

  Komisaris Utama : Peter Edwin Hadsley-Chaplin
  Komisaris : Matthew Harrison Coulson

- **Dewan Direksi**

  Direktur Utama : Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair
  Direktur : Ravichandran Krisnapillay
  Direktur : Sivabalan Subbiah
  Direktur : Markian Gunawan
  Direktur : Arif Budiyono
  Direktur : Praba Madhavan P. A. Madhavan

2.8.2 Para Penjual

2.8.2.1 PT Palma Serasih Tbk ("PSGO")

Sejarah Singkat

PSGO merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta. PSGO didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1, tanggal 3 Juni 2008, yang telah dibuat dihadapan Besri Zakaria S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44713.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 25 Juli 2008. Anggaran Dasar PSGO telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 79, tanggal 20 Juni 2023 yang telah dibuat dihadapan Yulia S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0130113, tanggal 21 Juni 2023.

PSGO merupakan Entitas Induk dari ABK dan NAS. PSGO memulai kegiatan operasionalnya secara komersil pada tahun 2008. Saat ini PSGO bergerak di bidang usaha industri perkebunan sawit. Kantor pusat PSGO berada di Gedung Graha Arda Lantai. 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan.

Aktivitas Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan PSGO adalah bergerak dalam bidang Perusahaan *Holding*, Konsultasi Manajemen, dan Perdagangan.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan permodalan PSGO per 30 Juni 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PSGO adalah sebagai berikut:

Figur 12. Struktur Kepemilikan Saham PSGO

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
PT Jalinankasih Sesama	7.800.000.000	780.000.000.000	41,38%
PT Serasih Holdico	6.600.000.000	660.000.000.000	35,01%
Budiono Tanbun – Direktur Utama	1.600.000.000	160.000.000.000	8,49%
Masyarakat	2.850.000.000	285.000.000.000	15,12%
Total	**18.850.000.000**	**1.885.000.000.000**	**100,00%**

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PSGO per 30 Juni 2023

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2023, pemegang saham mayoritas PSGO adalah PT Jalinankasih Sesama dengan kepemilikan sebesar 41,38%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PSGO adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

  Komisaris Utama : Bungaran Saragih
  Komisaris : Ir. Martusin Yapriadi
  Komisaris Independen : Dikdik Sugiharto

- **Dewan Direksi**

  Direktur Utama : Budiono Tanbun
  Wakil Direktur Utama : Elisabeth Priska Chairil
  Direktur : Johanes Gosal
  Direktur : Angelica Octavia Chairil
  Direktur : Astrida Niovita Bachtiar
  Direktur : Chandra Wilson Harisun

Personel manajemen kunci PSGO meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas perusahaan. Jumlah karyawan PSGO pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebanyak 2.788 pegawai.

2.8.2.2 PT Anugerah Energitama ("AE")

Sejarah Singkat

AE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta. AE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01, tanggal 03 Oktober 2000, yang telah dibuat dihadapan Besri Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-08314 HT.01.01.TH.2004, tanggal 07 April 2004. Anggaran Dasar AE telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No 145, tanggal 28 Juni 2023 yang telah dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai Perubahan Dewan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-00134293, tanggal 05 Juli 2023.

AE merupakan entitas anak dari PSGO. AE memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2018. Saat ini AE bergerak di bidang usaha industry minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan perkebunan buah kelapa sawit. Kantor AE berada di Gedung Graha Arda Lantai. 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan.

Aktivitas Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan AE adalah berusaha dalam bidang Pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Eksplorasi minyak bumi;
b. Produksi minyak bumi;
c. Pemasaran hasil-hasil produksi minyak bumi pada sub b tersebut diatas.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan permodalan AE per 30 Juni 2023 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar AE No. 23, tanggal 6 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Figur 13. Struktur Kepemilikan Saham AE

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
PSGO	3.159.999	789.999.750.000	99,99997%
PT Jalinankasih Sesama	1	250.000	0,00003%
Total	**3.160.000**	**790.000.000.000**	**100,00000%**

Sumber: Akta Perubahan Anggaran Dasar AE No. 23, 6 Februari 2020

Berdasarkan Anggaran Dasar AE No. 23, tanggal 6 Februari 2020, pemegang saham mayoritas AE adalah PSGO dengan kepemilikan sebesar 99,99997%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar AE No. 145, tanggal 28 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AE per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

  Komisaris Utama : Dr. Djanadi Bimo Prakoso
  Komisaris : Ir. Martusin Yapriadi

Komisaris : Johanes Gosal

- **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Budiono Tanbun
Direktur : Astrida Niovita Bachtiar
Direktur : Chandra Wilson Harisun

Personel manajemen kunci AE meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas perusahaan.

2.8.3 Profil Perusahaan Objek Rencana Transaksi

2.8.3.1 PT Agro Bumi Kaltim ("ABK")

Sejarah Singkat

ABK didirikan berdasarkan Akta No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. pada tanggal 14 Januari 2013. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09622.AH.01.01 Tahun 2013, tanggal 28 Februari 2013.

Anggaran Dasar ABK telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 122, tanggal 22 Desember 2022 atas perubahan akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-AH.01.03-0331636, tanggal 23 Desember 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 14, tertanggal 17 Februari 2023, Tambahan No. 005547.

Aktivitas Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar ABK, maksud dan tujuan perusahaan antara lain adalah berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, aktivitas professional dan ilmiah.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham ABK berdasarkan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Figur 14. Struktur Kepemilikan Saham ABK

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
PT Palma Serasih Tbk	253.999	253.999.000.000	99,9996%
PT Anugerah Energitama	1	1.000.000	0,004%
Total	**254.000**	**254.000.000.000**	**100,000%**

Sumber: Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2023

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2023, pemegang saham mayoritas ABK adalah PSGO dengan kepemilikan sebesar 99,999%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ABK adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Johanes Gosal
Komisaris	: Kwetariko Lawandra
Komisaris	: Insinyur Martusin Yapriadi

- **Dewan Direksi**

Direktur Utama	: Budiono Tanbun
Direktur	: Astrida Niovita Bachtiar
Direktur	: Chandra Wilson Harisun

2.8.3.2 PT Nusantara Agro Sentosa ("NAS")

Sejarah Singkat

NAS didirikan dengan akta No. 123, tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-44928.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 25 Juli 2008.

Anggaran Dasar NAS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dilakukan melalui Akta No. 12 pada 06 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris dan telah mendapatkan pengesahan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0014423, tanggal 12 Januari 2023.

Aktivitas Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian NAS, maksud dan tujuan NAS adalah menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, industri, jasa perdagangan, dan pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas NAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya, termasuk perkebunan tanaman pangan, tanaman industri dan sebagainya;
b) Mendirikan industri hulu dan hilir dari hasil-hasil pertanian, perkebunan dan hortikultura, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemrosesan/pengolahan bahan bakar nabati, pengolahan hasil-hasil perkebunan serta kegiatan usaha terkait;
c) Memberikan jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian;
d) Melakukan perdagangan termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, *grossier*, leveransir, distributor dan *supplier* (penyalur) dari barang-barang hasil perkebunan, peralatan pertanian dan perkebunan, bahan-bahan pertanian dan perkebunan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
e) Menyelenggarakan transportasi dengan pengangkutan hasil-hasil perkebunan.

NAS berkedudukan di Jakarta, sedangkan lokasi kebun berada di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. NAS memperoleh izin lokasi yang menjadi HGU dengan No. 307, 308 dan 309 seluas 3.466,23 Ha yang berada di lokasi kebun.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan permodalan NAS per 30 Juni 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Figur 15. Struktur Kepemilikan Saham NAS

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Modal Disetor	Presentase Kepemilikan
PT Palma Serasih Tbk	186.999	186.999.000.000	99,9995%
PT Anugerah Energitama	1	1.000.000	0,0005%
Total	**187.000**	**187.000.000.000**	**100,0000%**

Sumber: Laporan Keuangan Audit per 30 Juni 2022

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2023, pemegang saham mayoritas NAS adalah PSGO dengan kepemilikan sebesar 99,9995%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PMM adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris**

  Komisaris Utama : Johanes Gosal
  Komisaris : Kwetariko Lawandra
  Komisaris : Ir. Martusin Yapriadi

- **Dewan Direksi**

  Direktur Utama : Budiono Tanbun
  Direktur : Chandra Wilson Harisun
  Direktur : Astrida Niovita Bachtiar

2.9 Informasi Material Lainnya yang Diungkapkan

Berdasarkan informasi dari manajemen, tidak ada perubahan-perubahan yang material terkait dengan Rencana Transaksi. Dengan ini Penilai meyakini bahwa informasi-informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk analisis terkait pendapat kewajaran Rencana Transaksi.

3 ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF

3.1 Analisis Kualitatif

3.1.1 Struktur Perusahaan PSGO

Berikut adalah struktur grup dan struktur organisasi PSGO:

Figur 16. Struktur Grup PSGO

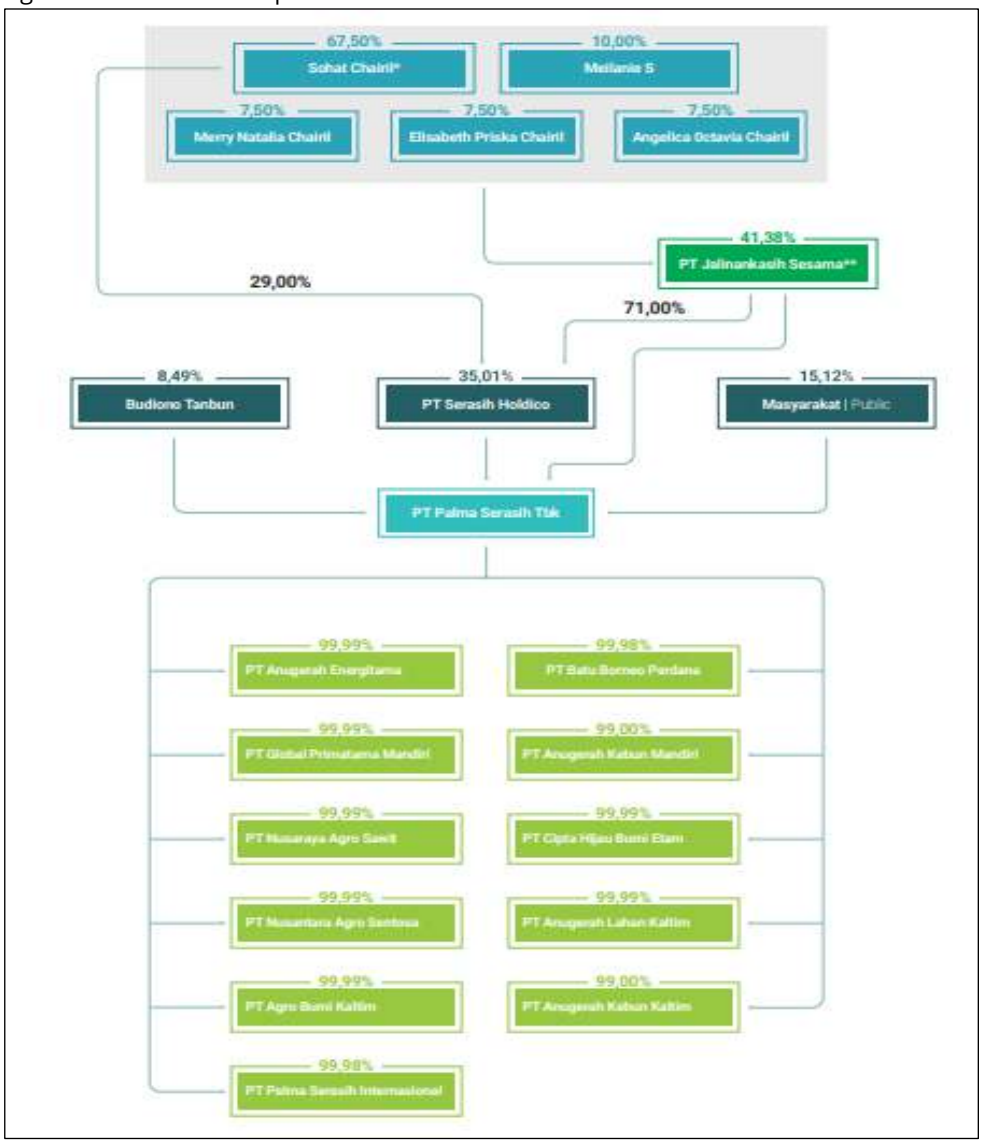

Sumber: Laporan Tahunan PSGO, 2022

Figur 17. Struktur Organisasi PSGO

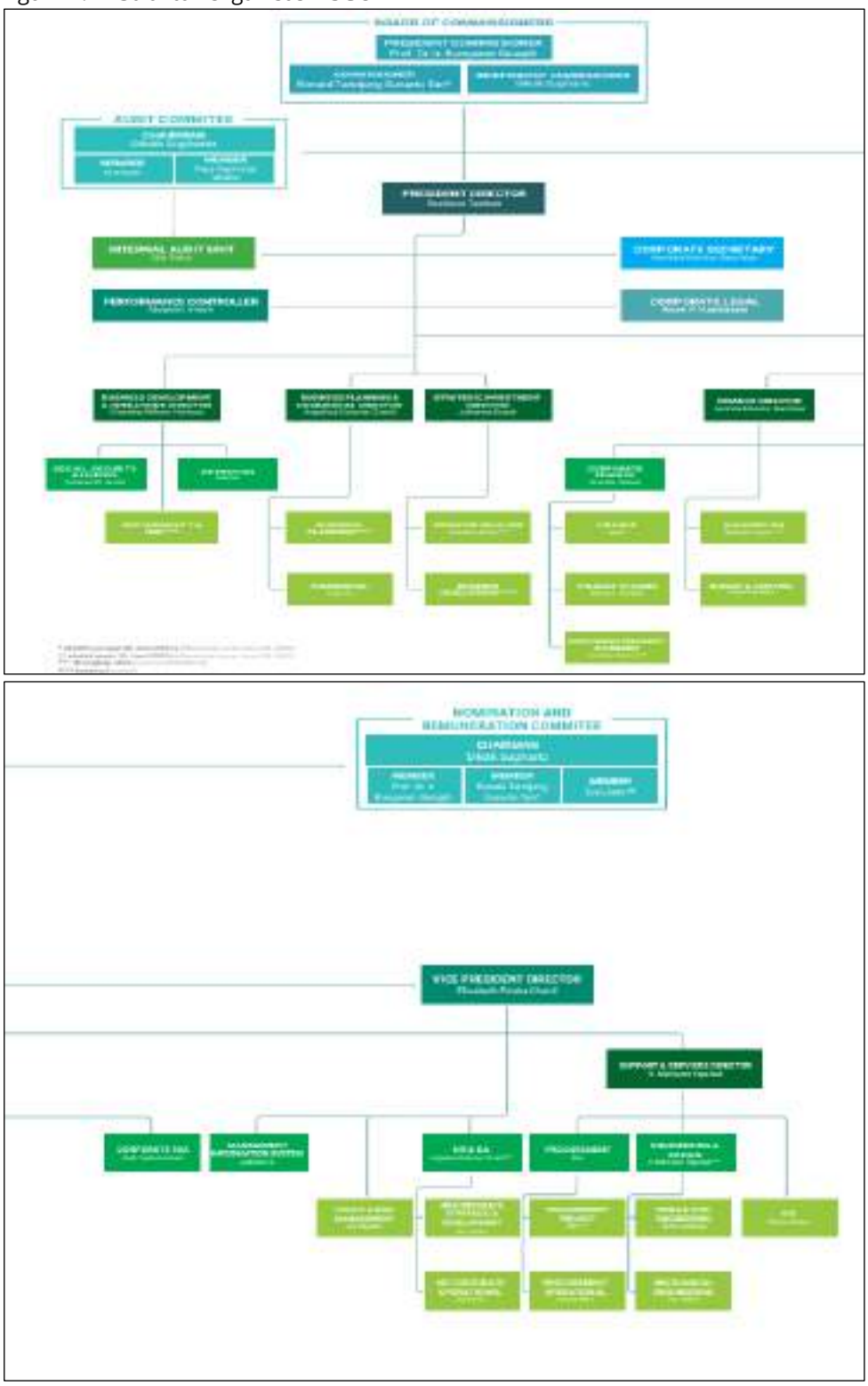

Sumber: Laporan Tahunan PSGO, 2022

Berdasarkan figur diatas, Budiono Tanbun merupakan pemegang saham langsung yang bertindak juga selaku Direktur Utama PSGO. Pemegang saham mayoritas PSGO adalah PT Jalinankasih

Sesama dengan kepemilikan sebesar 41,38% dengan kepemilikan tidak langsung PSGO oleh Sohat Chairil melalui kepemilikan PT Jalinankasih Sesama dan PT Serasih Holdico.

3.1.2 Kinerja Operasional dan Prospek PSGO

Kinerja Operasional PSGO

PSGO memiliki kegiatan usaha utama yakni bergerak dalam bidang perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit melalui Entitas Anak. Mengacu pada Pasal 3 Anggaran Dasar PSGO terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 3/2020 Pasal 3 maksud dan tujuan PSGO adalah bergerak dalam bidang Perusahaan *Holding*, Konsultasi Manajemen, dan Perdagangan.

Figur 18. Tonggak Sejarah PSGO Tahun 2018-2019

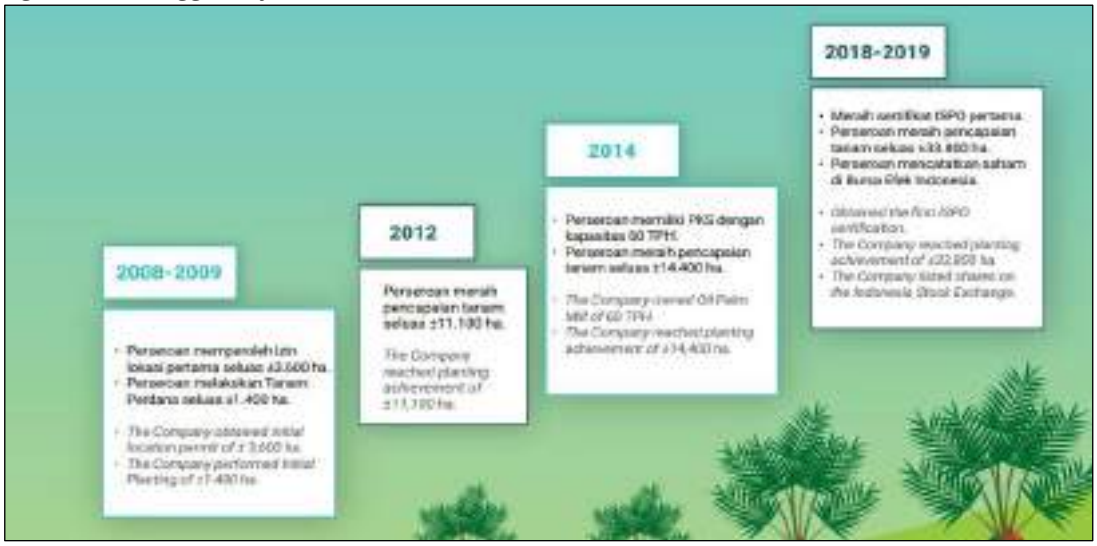

Sumber: Laporan Tahunan PSGO, 2022

Figur 19. Tonggak Sejarah PSGO Tahun 2020-2022

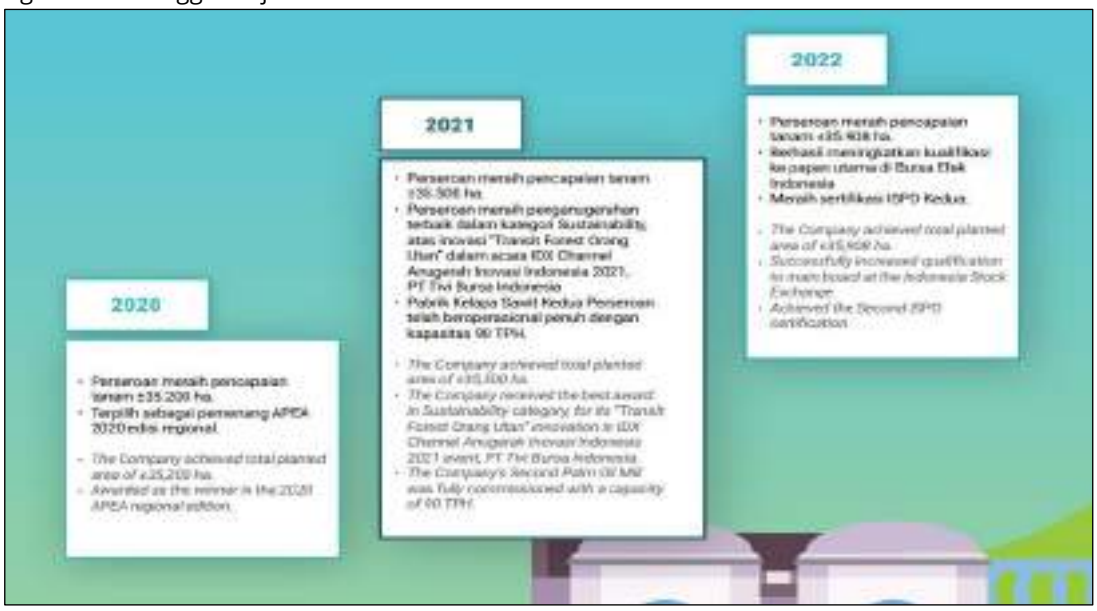

Sumber: Laporan Tahunan PSGO, 2022

Di tengah iklim usaha yang penuh ketidakpastian, PSGO tetap berhasil membukukan kinerja positif. PSGO berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 20,5% dari Rp213,8 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp257,7 Miliar di tahun 2022. Dengan demikian, EBITDA PSGO naik 24,5% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp609,28 Miliar. Kenaikan laba bersih dan EBITDA ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan penjualan neto PSGO sebesar 11,7% menjadi Rp1,97 Triliun di tahun 2022.

Produksi tandan buah segar perkebunan inti dan plasma PSGO bertumbuh sebesar 22,5%, dari 383,9 Ribu Ton pada tahun 2021 menjadi 470,1 Ribu Ton pada tahun 2022. Produksi minyak kelapa sawit juga meningkat sebesar 1,7% dari 144,7 Ribu Ton menjadi 147,2 Ribu Ton pada tahun 2022, sedangkan produksi inti kelapa sawit meningkat lebih tinggi sebesar 12,98% dari 21,2 Ribu Ton pada tahun 2021 menjadi 23,8 Ribu Ton pada tahun 2022.

Selain itu pada tahun 2022, PSGO mulai membangun tangki timbun di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSGO untuk mendukung pertumbuhan pendapatan PSGO.

Jenis Produk dan Wilayah Operasional

PSGO memiliki sekitar 35.908 hektar area tertanam dengan praktik manajemen perkebunan yang terpadu dan berkelanjutan. PSGO telah memiliki 2 (dua) pabrik kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) masing-masing sebesar 60 ton/jam dan 90 ton/jam yang menghasilkan produk-produk Minyak Kelapa Sawit (MKS) dan Inti Kelapa Sawit (IKS). Saat ini PSGO melalui Entitas Anak memiliki perkebunan di Kalimantan Timur.

Figur 20. Wilayah Operasional PSGO

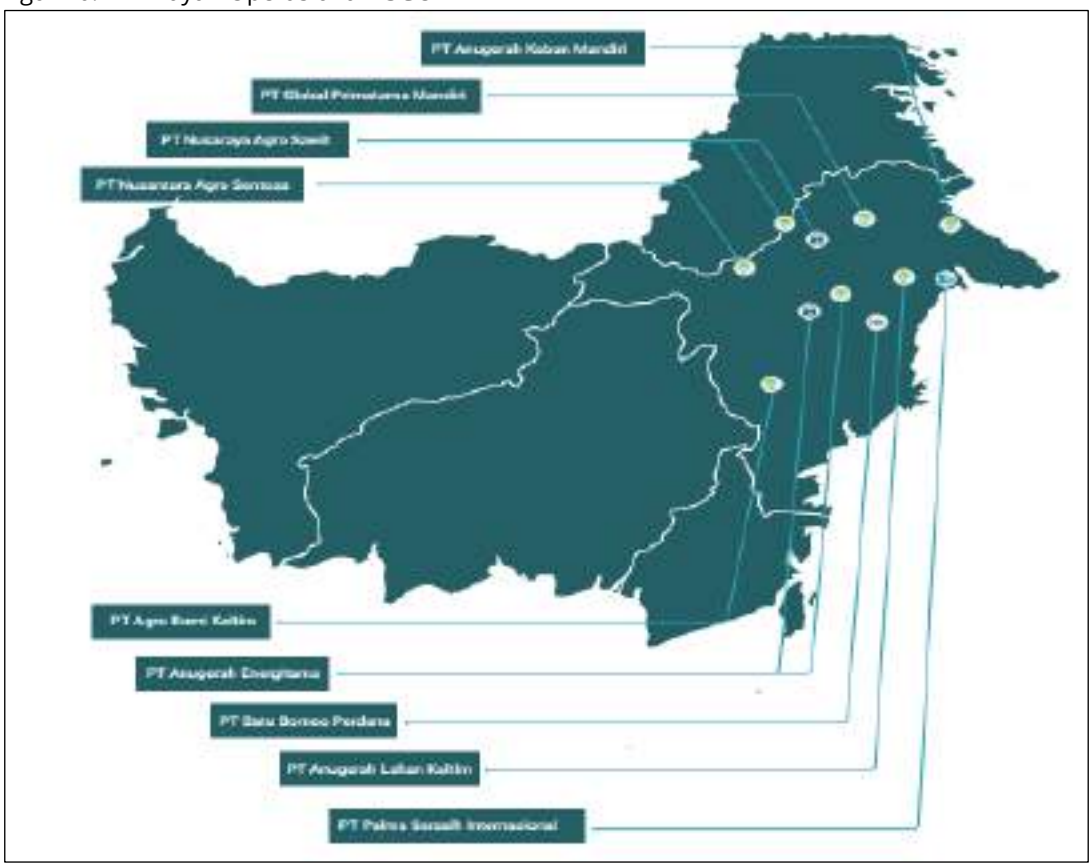

Sumber : Laporan Tahunan PSGO, 2022

Keunggulan Kompetitif

Banyak pesaing yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan tidak membuat PSGO kehilangan kepercayaan diri bahwa kebun sawit yang dimiliki saat ini dapat bersaing dengan kebun sawit lainnya dikarenakan PSGO memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- Lokasi perkebunan yang terkonsentrasi di Kalimantan Timur;
- Lokasi pabrik yang strategis dengan dukungan infrastruktur yang baik;
- Pengembangan kerjasama plasma yang berjalan baik;
- Hubungan yang kondusif dengan masyarakat setempat;
- Tim manajemen yang berpengalaman;
- Struktur permodalan yang baik;
- Kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar industri;
- Sistem informasi manajemen yang andal; dan
- Dukungan afiliasi yang menunjang operasional dan logistik PSGO.

Strategi Usaha PSGO

Pada tahun 2023, PSGO telah menetapkan rencana strategi jangka pendek dan jangka panjang menuju optimalisasi kerja sebagai berikut:

- PSGO melakukan penyelarasan struktur terhadap strategi, *talent management*, dan perencanaan suksesi;
- Menerapkan best *management practice* dalam setiap kegiatan operasional serta melakukan sentralisasi dalam rangka perbaikan sistem *monitoring*, formalisasi dan penyempurnaan proses bisnis operasional, otomatisasi dan mekanisasi, serta *commissioning bulking unit*; dan
- Menerapkan manajemen kas dan pengurangan biaya, membuka pasar ekspor, dan CPO *trading*.

Dengan adanya strategi usaha yang telah diterapkan tersebut berdampak terhadap kenaikan volume penjualan PSGO pada tahun 2022 yang dapat dilihat dalam figur dibawah ini.

Figur 21. Volume Penjualan (Ton)

Jenis Produk *Product Type*	2022	2021	% Perubahan *% Changes*
Tandan Buah Segar *Fresh Fruit Bunches*	26.948	14.757	83%
Minyak Kelapa Sawit *Crude Palm Oil*	136.682	146.512	-7%
Inti Kelapa Sawit *Palm Kernel*	23.638	20.224	17%

Sumber : Laporan Tahunan PSGO, 2022

Prospek Usaha

Kondisi geopolitik dan ekonomi global yang belum pulih akan tetap membawa dampak risiko bagi industri kelapa sawit secara umum di tahun 2023. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia diprediksikan menurun, sedangkan konsumsi dalam negeri diproyeksikan meningkat, terutama dengan adanya rencana Pemerintah untuk menerapkan kebijakan B35. Harga minyak kelapa sawit diperkirakan masih akan tetap tinggi, namun analis pasar memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tren harga minyak kelapa sawit.

Dengan prediksi harga kelapa sawit yang baik, PSGO memiliki peluang besar untuk bertumbuh di tahun 2023, terutama dengan profil tanaman yang secara rata-rata masih muda. Melihat kondisi industri minyak kelapa sawit ini, PSGO masih memiliki peluang dan prospek usaha yang baik di

tahun 2023 dimana tren produksi tandan buah segar PSGO masih terus meningkat menuju usia optimal. Dengan menerapkan *best practice management* dan penggunaan teknologi di setiap aspek operasional, Manajemen PSGO memiliki keyakinan bahwa PSGO dapat mencapai efisiensi yang lebih baik.

Aspek Pemasaran

PSGO memproduksi MKS dan IKS untuk dijual ke pasar lokal dengan pembeli lokal utama adalah PT Energi Unggul Persada, PT LDC Trading Indonesia, dan CV Sudira Utama Lestari.

Sesuai dengan lokasi usaha PSGO yang terkonsentrasi di Kalimantan Timur dan segmentasi usaha tunggal PSGO di perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit (*upstream*), PSGO mengutamakan pangsa pasar lokal (*refinery*) di wilayah Indonesia Tengah.

3.1.3 Analisis Industri dan Bisnis

3.1.3.1 Makro Ekonomi Indonesia

3.1.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan tetap sebesar 2,7%, namun disertai dengan pergeseran sumber pertumbuhan. Pertumbuhan Amerika Serikat ("AS") dan beberapa negara maju di Eropa diprakirakan lebih baik, dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen. Pertumbuhan ekonomi Jepang diprakirakan masih kuat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor yang membaik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih rendah sejalan dengan tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti. Tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* ("FFR"). Perkembangan tersebut mendorong aliran modal ke negara berkembang lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga memerlukan penguatan respon kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. Perekonomian domestik pada triwulan II 2023 diprakirakan tumbuh lebih baik dari proyeksi, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional ("HBKN") dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara. Investasi juga meningkat terutama investasi nonbangunan sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi. Sementara itu, ekspor barang diprakirakan melambat sejalan ekonomi global yang melemah, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi dipengaruhi oleh kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan dapat mencapai kisaran 4,5-5,3%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan.

Figur 22. Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia ("NPI") mendukung ketahanan eksternal. Neraca perdagangan triwulan II 2023 mencatat surplus yang lebih rendah dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global berdampak pada net outflows aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan II 2023 sebesar 1,3 miliar dolar AS. Namun demikian, pada triwulan III 2023 aliran modal asing hingga 21 Juli 2023 kembali masuk sehingga mencatat *net inflows* sebesar 0,3 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2023 tercatat tinggi sebesar 137,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, kinerja NPI pada 2023 diprakirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan juga tetap terjaga, ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing ("PMA") maupun investasi portofolio, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Figur 23. Neraca Pembayaran Indonesia

Komponen (Miliar Dolar AS)	2018	2020	2021					2022					2023
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I**
Transaksi Berjalan	-30,28	-4,43	-1,14	-1,88	5,02	1,51	3,51	0,55	3,85	4,54	4,18	13,13	2,87
A. Barang	3,51	28,30	7,63	8,34	15,41	12,43	43,81	11,30	16,88	17,62	16,56	62,67	14,72
- Ekspor, fob	168,46	163,40	49,38	54,32	61,65	67,49	232,84	66,77	75,17	77,84	72,76	292,54	67,32
- Impor, fob	-164,95	-135,10	-41,75	-45,98	-46,24	-55,06	-189,03	-55,47	-58,28	-60,21	-56,81	-229,87	-52,61
a. Non-migas	119,7	129,55	9,98	113,58	118,12	118,13	57,80	117,21	124,44	125,16	122,96	89,77	119,02
b. Migas	-10,32	-5,39	-2,27	-3,14	-2,51	-5,04	-12,97	-5,69	-7,19	-6,48	-5,42	-24,78	-3,95
B. Jasa-jasa	-7,64	-9,76	-3,45	-3,66	-3,53	-3,96	-14,60	-4,38	-5,02	-5,41	-5,49	-20,31	-4,62
C. Pendapatan Primer	-33,77	-28,91	-6,75	-8,32	-8,27	-8,91	-31,96	-7,87	-9,45	-9,07	-9,21	-35,60	-8,60
D. Pendapatan Sekunder	7,63	5,93	1,43	1,46	1,42	1,95	6,26	1,49	1,52	1,41	1,93	6,36	1,47
Transaksi Modal dan Finansial	36,60	7,92	5,84	1,54	7,32	-2,13	12,57	-1,81	-1,38	-5,56	8,33	-8,42	3,38
1. Investasi Langsung	20,53	14,14	4,52	5,39	3,48	3,89	17,29	4,54	3,33	3,41	2,16	14,44	3,40
2. Investasi Portofolio	21,99	3,37	4,92	3,99	1,29	-5,02	5,09	-3,18	-0,45	-3,12	-1,72	-8,48	3,81
3. Investasi Lainnya	-6,14	-9,64	-3,72	-7,87	2,46	1,09	-10,21	-3,31	-4,18	-5,86	-1,54	-14,89	-3,24
Neraca Keseluruhan	4,68	2,50	4,06	-0,45	10,69	-0,84	13,46	-1,82	2,38	-1,30	4,73	4,00	6,52
Memorandum:													
- Cadangan Devisa	129,18	135,90	137,10	137,89	146,87	144,91	144,91	139,13	136,38	130,78	137,23	137,23	145,19
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	7,32	9,76	9,66	8,78	8,64	7,77	7,77	6,97	6,41	5,73	5,90	5,90	6,21
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,71	-0,42	-0,41	-0,65	1,67	0,48	0,30	0,18	1,14	1,34	1,27	0,99	0,89

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Figur 24. Aliran Modal Asing dan Cadangan Devisa

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

3.1.3.1.2 Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah secara *year to date* tercatat menguat 3,63% ptp dari level akhir Desember 2022, lebih kuat dibandingkan dengan apresiasi Peso Filipina, Rupee India, dan Baht Thailand masing-masing sebesar 1,78%, 1,11%, dan 0,42%. Ke depan, dengan akan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah akan menguat ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, dan dampak positif dari implementasi PP 36/2023 tentang DHE SDA.

Persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia juga menguat, tecermin pada peningkatan *outlook sovereign credit rating* Indonesia oleh lembaga pemeringkat R&I, dari stabil menjadi positif, dengan level rating tetap terjaga pada BBB+ (dua *notch* di atas level terendah *investment grade*). Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui *triple intervention* dan *twist operation* untuk memitigasi risiko rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Figur 25. Rupiah vs Negara Kawasan dan Suku Bunga Kebijakan Negara Kawasan

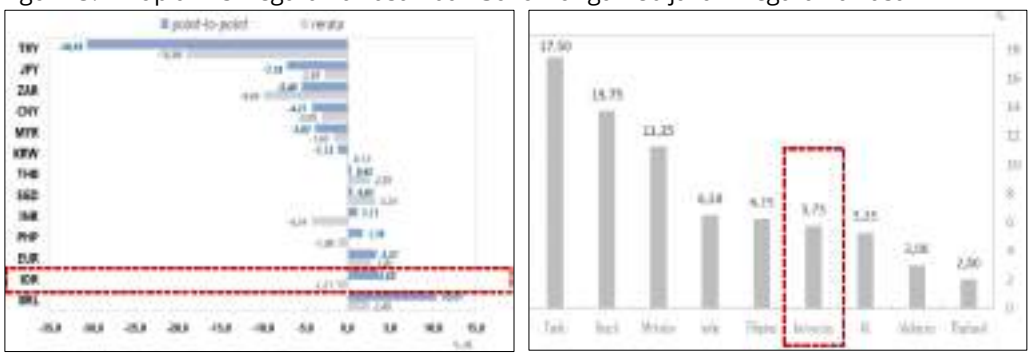

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

3.1.3.1.3 Inflasi

Inflasi kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari prakiraan. Inflasi IHK pada bulan Juni 2023 tercatat 3,52% (yoy) sehingga berada di dalam sasaran 3,0±1%. Penurunan inflasi terjadi

disemua kelompok. Inflasi inti Juni 2023 tercatat 2,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,66% (yoy) dipengaruhi oleh stabilnya nilai tukar, turunnya harga komoditas global, rendahnya dampak lanjutan dari inflasi *volatile food*, dan terkendalinya ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* tercatat 1,20% (yoy), turun dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,28% (yoy). Inflasi kelompok *administered prices* juga menurun dari 9,52% (yoy) menjadi 9,21% (yoy). Kembalinya inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1% pada 2024.

Figur 26. Inflasi IHK dan Komponen serta Ekspektasi Inflasi

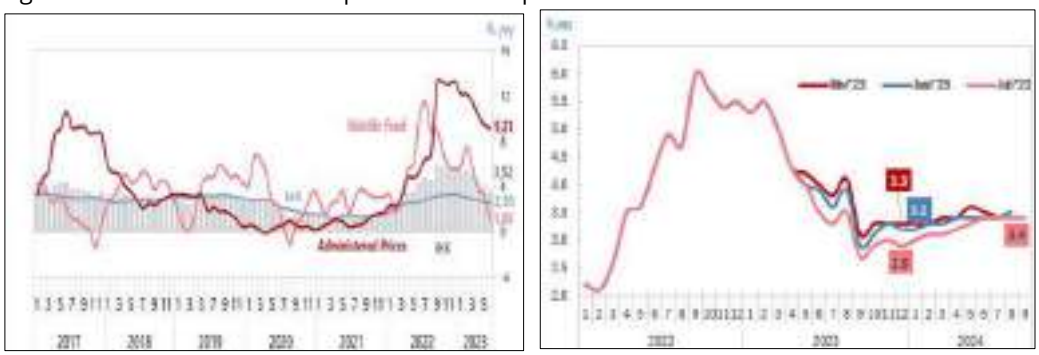

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

3.1.3.1.4 Tingkat Suku Bunga

Likuiditas perbankan tetap longgar sehingga berpotensi mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga ("AL/DPK") tercatat tinggi, yakni 26,73% pada Juni 2023, sejalan dengan *stance* kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia. Perkembangan likuiditas tersebut berperan positif terhadap perkembangan suku bunga perbankan. Di pasar uang, suku bunga IndONIA cukup rendah yakni 5,61% pada 24 Juli 2023. Di pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor jangka pendek tercatat 5,99%, sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang tercatat 6,22% pada tanggal yang sama. Di perbankan, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Juni 2023 terjaga rendah, yaitu sebesar 4,14% dan 9,34%. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan dan meningkatnya kredit/pembiayaan guna berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

Figur 27. Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia dan IndONIA serta Suku Bunga Perbankan

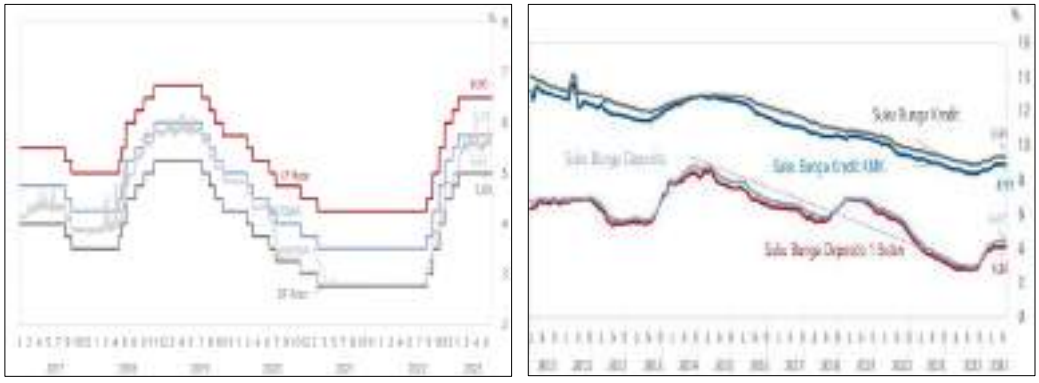

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

Kredit/pembiayaan perbankan tumbuh melambat karena menurunnya permintaan kredit dari dunia usaha. Di tengah longgarnya sisi penawaran oleh tersedianya likuiditas, tingginya rencana penyaluran kredit, serta longgarnya standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, korporasi cenderung mempercepat pelunasan kredit, dan berperilaku *wait and see* dalam meningkatkan rencana investasinya ke depan. Kredit perbankan pada Juni 2023 tumbuh sebesar 7,76% (yoy), terutama ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Jasa Sosial, dan Pertambangan. Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi mencapai 17,09% (yoy) pada Juni 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit terus berlanjut, yaitu mencapai 7,34% (yoy) pada Juni 2023. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dari sisi penawaran perbankan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2023 dalam kisaran 9-11% (yoy).

Figur 28. Perkembangan Kredit dan DPK

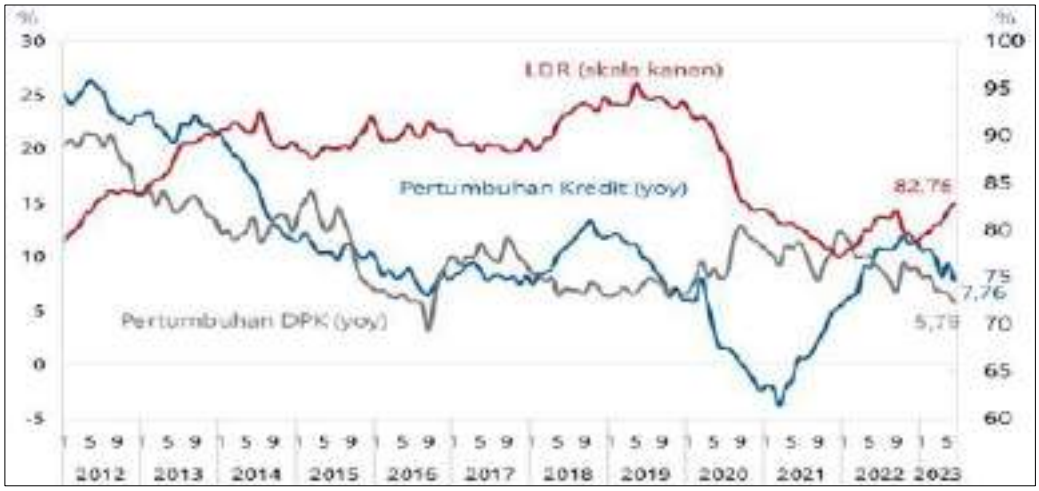

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

3.1.3.1.5 Pasar Keuangan

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, terjaga. Permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) sebesar 26,07% pada Mei 2023. Risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang rendah, yaitu 2,52% (bruto) dan 0,77% (neto) pada Mei 2023. Likuiditas perbankan pada Juni 2023 terjaga, dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK sebesar 5,79% (yoy). Hasil *stress test* Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan serta momentum pemulihan ekonomi.

Figur 29. Nilai Transaksi Uang Elektronik dan Nilai Transaksi *Digital Banking*

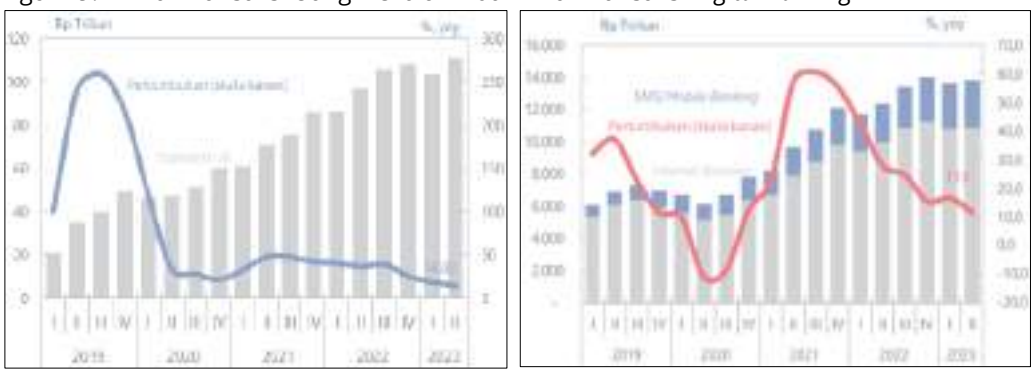

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

Figur 30. Nilai Transaksi ATM/Debit dan Kartu Kredit serta Uang yang Diedarkan

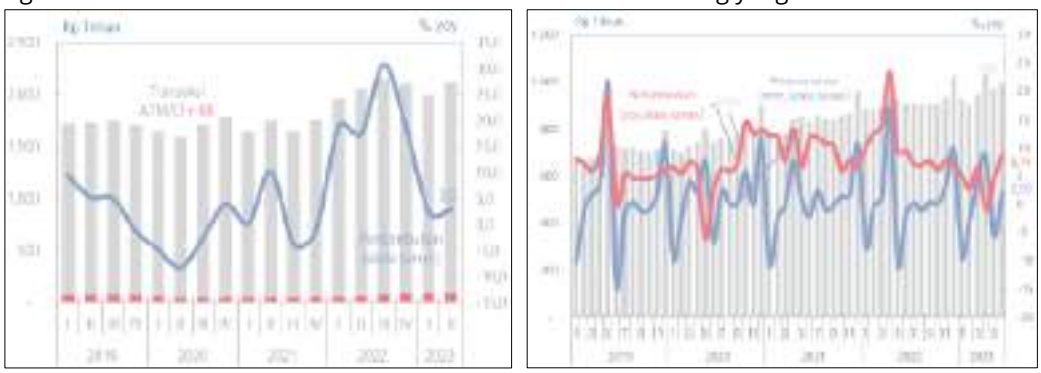

Sumber: Bank Indonesia Triwulan II 2023

3.1.3.2 Gambaran Umum Industri Minyak Kelapa Sawit

3.1.3.2.1 Produksi Minyak Kelapa Sawit Dunia

Total estimasi produksi CPO dunia sepanjang 2023 adalah sebesar 79,26 juta ton. Lima besar produsen CPO dunia adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Produksi CPO Indonesia pada periode tersebut mencapai 47,0 juta ton atau 59,30% dari produksi CPO dunia, disusul Produksi CPO Malaysia sebesar 19,0 juta ton atau 23,97%. Negara produsen CPO dunia terbesar ketiga adalah Thailand dengan produksi sebesar 3,45 juta ton atau 4,35%, dari total produksi dunia.

Figur 31. Produksi CPO Menurut Negara Tahun 2023

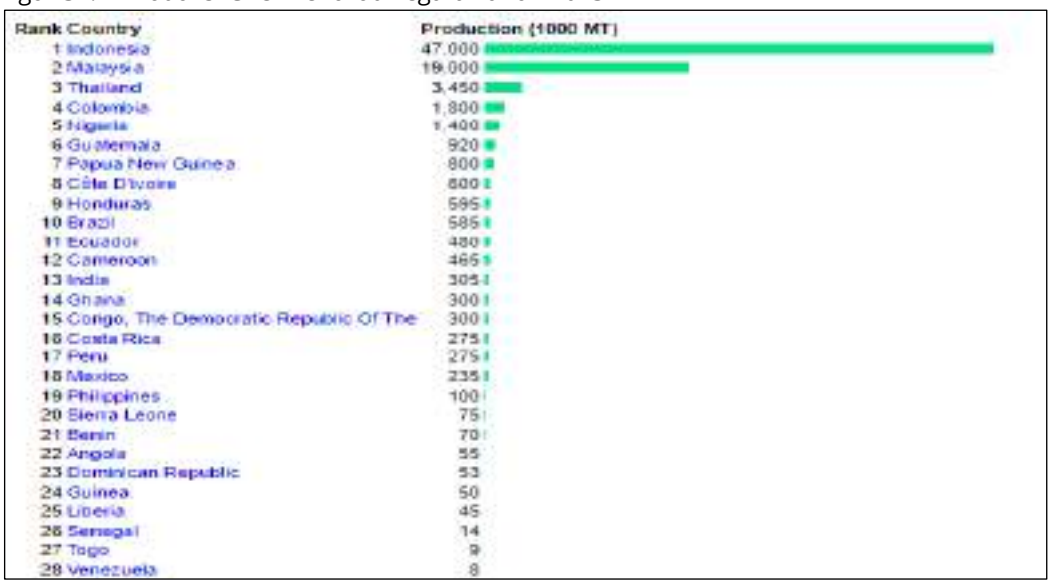

Sumber: https://www.indexmundi.com

Luas panen pada tahun 2023 yang tertinggi adalah Indonesia dengan luas sebesar 13,0 juta hektar. Negara lainnya, seperti Malaysia, Nigeria, dan Thailand masing-masing memiliki kebun kelapa sawit seluas 5,5 juta hektar, 3 juta hektar, dan 1 juta hektar.

Figur 32. Luas Panen Kelapa Sawit Menurut Negara Tahun 2023

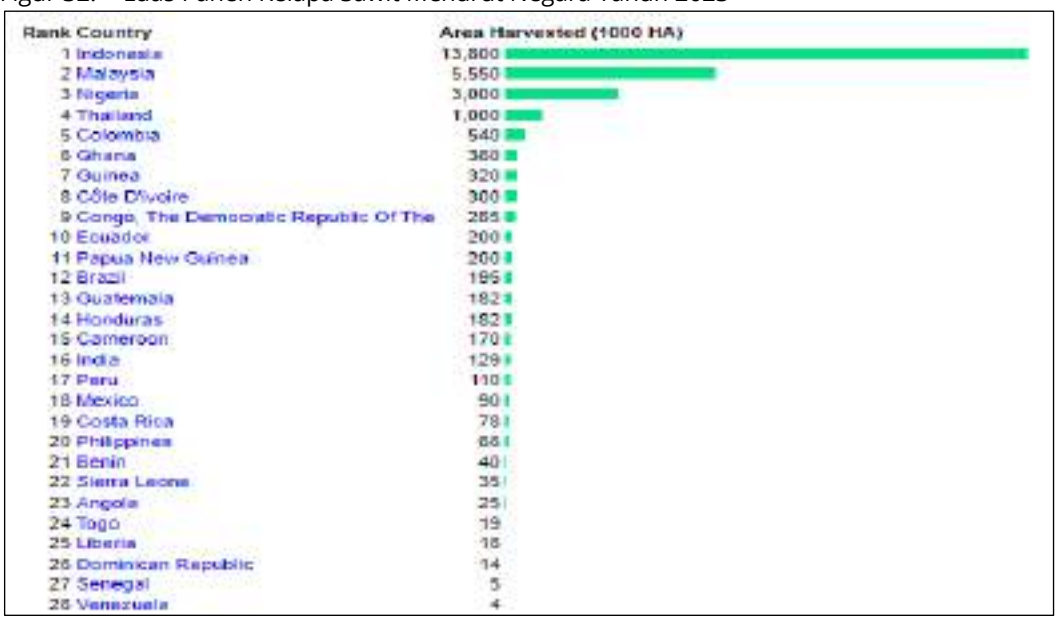

Sumber: https://www.indexmundi.com

3.1.3.2.2 Konsusmi Minayak Dunia

Konsumsi CPO dunia di tahun 2020 ini, diperkirakan mencapai sekitar 72,04 juta MT. Negara pengkonsumsi CPO terbesar jika dikelompokkan menjadi lima besar dunia adalah Indonesia, India, China, Uni Eropa, dan Malaysia. Negara dengan konsumsi CPO terbesar di dunia adalah Indonesia, dengan konsumsi CPO sebesar 20,1 Juta MT atau 27,90% dari konsumsi dunia. Sementara itu India berada di posisi kedua, dengan konsumsi CPO sebesar 9,32 juta MT atau

12,94% dari total konsumsi CPO dunia. Negara selanjutnya adalah China yang menempati peringkat tiga dengan konsumsi CPO sebesar 6,95 Juta MT atau sebesar 9,65% dari total konsumsi CPO dunia. Posisi keempat ditempati oleh Uni Eropa dengan jumlah konsumsi mencapai 4,6 Juta MT atau 6,38% dari konsumsi dunia. Posisi kelima ditempati oleh Malaysia dengan konsumsi CPO sebesar 3,67 Juta MT atau sebesar 5,10% dari total konsumsi CPO dunia. Selengkapnya konsumen CPO dunia disajikan pada Figur berikut ini:

Figur 33. Luas Konsumsi CPO Masing-Masing Negara Pada Tahun 2023

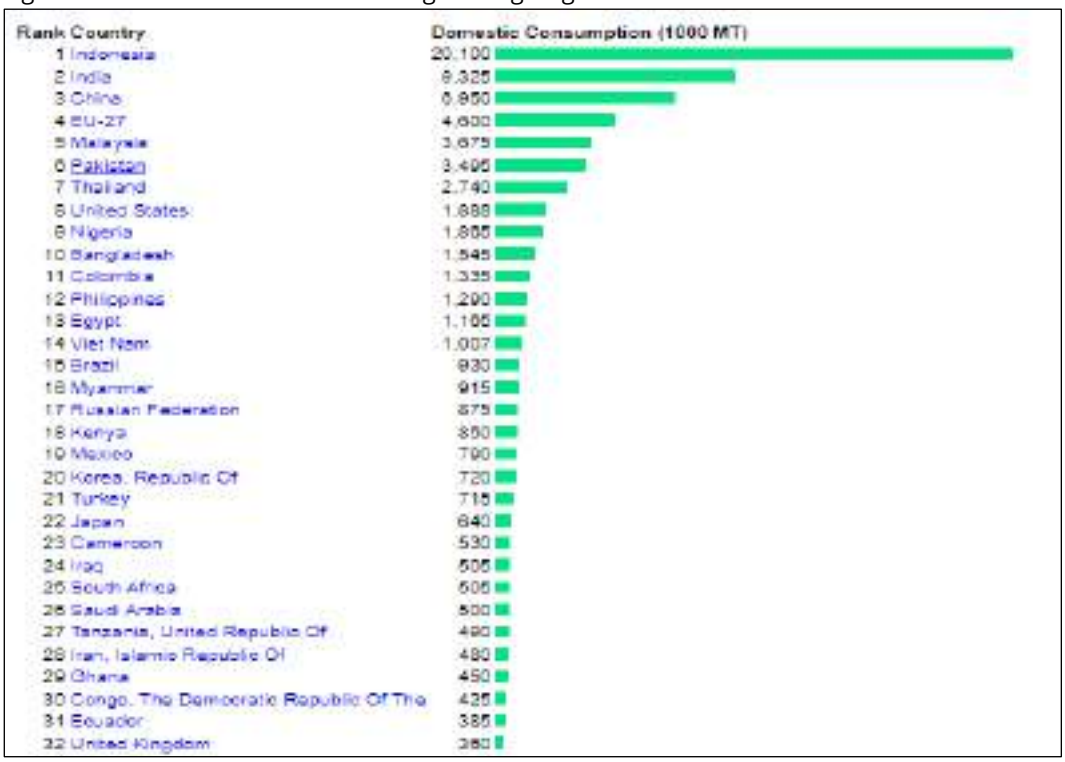

Sumber: https://www.indexmundi.com

3.1.3.2.3 Kondisi Persaingan

Persaingan dengan Produsen Minyak Sawit

Periode tahun 2022 hingga tahun 2023, Indonesia mengungguli Malaysia dalam hal ekspor CPO. Malaysia merupakan negara pesaing utama ekspor minyak sawit Indonesia. Pada tahun 2023 diestimasikan Indonesia mengeskpor 28,4 Juta MT CPO atau menurun sebesar 0,18% dari tahun sebelumnya, sementara Malaysia berada pada posisi ke dua dengan 16,7 Juta MT CPO atau meningkat sebesar 4,38% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk ekspor dari negara-negara lain berada dibawah 1 Juta MT.

Figur 34. Ekspor CPO Indonesia dan Negara Pesain Tahun 2023

Rank	Country	Exports (1000 MT)
1	Indonesia	28,400
2	Malaysia	16,700
3	Guatemala	875
4	Papua New Guinea	800
5	Thailand	750
6	Colombia	750
7	Honduras	435
8	Côte D'ivoire	360
9	Costa Rica	235
10	EU-27	200
11	United Arab Emirates	190
12	Turkey	170
13	Benin	155
14	Djibouti	150
15	Peru	150
16	Kenya	125
17	Ecuador	125
18	Ghana	120
19	Oman	85
20	Singapore	65
21	Saudi Arabia	30
22	Philippines	20
23	China	20
24	Togo	20
25	South Africa	20
26	Nigeria	18
27	Russian Federation	15
28	United States	12
29	Congo, The Democratic Republic Of The	10
30	Brazil	10
31	Bangladesh	5
32	Egypt	5
33	United Kingdom	5
34	Mexico	5
35	El Salvador	5
36	Tanzania, United Republic Of	5
37	Viet Nam	2
38	Ukraine	1
39	Myanmar	1
40	Canada	1

Sumber: https://www.indexmundi.com

Di dalam negeri, terjadi persaingan antar perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memasarkan hasil minyak sawit di pasaran lokal. Pada umumnya pemasaran tersebut ditujukan ke perusahaan yang mengolah produk minyak sawit, seperti perusahaan minyak goreng, margarin dan lain-lain.

Persaingan Produksi Subtitusi (Minyak Nabati)

Minyak nabati adalah minyak atau lemak diekstrak dari tumbuhan. Teksturnya cair, berminyak dan berlemak. Sebagian besar minyak nabati mampu memenuhi dua fungsi: digunakan sebagai minyak goreng atau untuk produksi bahan bakar dan diesel. Jenis minyak yang paling umum termasuk kelapa sawit, minyak kedelai, minyak canola dan minyak Sunflowerseed. Minyak kelapa sawit diekstrak dari daging buah kelapa, yang terutama ditemukan di iklim tropis Afrika, Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Diperkirakan bahwa sekitar 90% dari minyak sawit yang

digunakan untuk konsumsi makanan, sedangkan konsumsi industri seperti produk kosmetik atau bahan bakar diesel dan mengklaim 10% sisanya.

Dalam hal konsumsi sebagai produk makanan, minyak nabati dipandang sebagai alternatif yang lebih sehat karena mengandung asam lemak tak jenuh lebih dari pada lemak hewan. Salah satu minyak goreng yang paling banyak digunakan adalah minyak canola, juga dikenal sebagai minyak rapeseed. Minyak ini didapatkan dari hasil ekstraksi rapeseed, dengan cara dipanaskan dan kemudian dihancurkan. Minyak rapeseed, memiliki kandungan asam lemak omega-3 (asam linolenat) dan omega-6 (linoleat), sehingga menghasilkan asam lemak jenuh lebih rendah.

Figur 35. Pertumbuhan Konsumsi Minyak Sawit dan Minyak Nabati Dunia

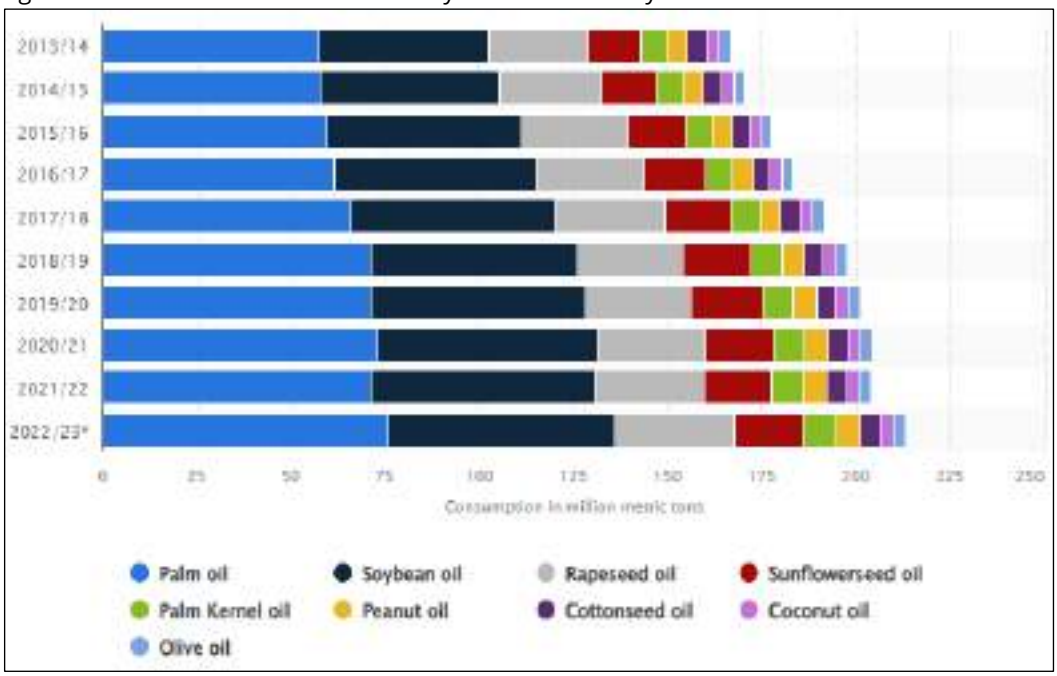

Sumber: https://www.statista.com/statistics/263937/vegetable-oils-global-consumption/

Pertumbuhan yang lebih tinggi dicapai oleh minyak kelapa sawit dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,00% per tahun. Dalam beberapa tahun terakhir ini, konsumsi CPO dunia menunjukkan kecenderungan meningkat. Total konsumsi CPO dunia pada tahun 2013/14 sekitar 57,52 Juta MT, kemudian pada tahun 2022/23 meningkat menjadi 76,04 Juta MT. Dari berbagai perkembangan dan kajian yang ada, terlihat bahwa ke depan persaingan dalam usaha perkebunan kelapa sawit bukan saja terjadi antar sesama negara produsen melainkan juga persaingan dengan jenis minyak nabati lainnya. Hal ini jelas terlihat dari gambaran tentang pangsa konsumsi minyak nabati terlihat pada Figur berikut:

Figur 36. Pertumbuhan Konsumsi Minyak Sawit dan Minyak Nabati Dunia

Jenis Minyak Nabati	2013/14	2022/23	Kenaikan
Minyak Sawit / *Palm Oil*	57,52	76,04	32,20%
Minyak Kedelai / *Soybean Oil*	45,27	60,32	33,24%
Minyak *Rapeseed*	26,17	31,21	19,26%
Minyak Bunga Matahari / *Sunflower Oil*	14,14	18,58	31,40%
Minyak Inti Sawit / *Palm kernel oil*	6,58	8,78	33,43%
Jumlah / Total	**150**	**195**	

*) Dalam Juta MT

3.1.3.3 Industri Kelapa Sawit di Indonesia

3.1.3.3.1 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

Perkembangan luas areal kelapa sawit di Indonesia pada kurun waktu 2016 – 2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2016, luas areal kelapa sawit Indonesia sebesar 11,20 juta ha, maka padatahun 2022 (Angka Estimasi BPS) mencapai 15,38 juta ha. Pertumbuhan rata-rata selama periodetersebut sebesar 4,86% per tahun.

Berdasarkan status pengusahaannya, perkebunan kelapa sawit dibedakan menjadi perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS). Berdasarkan data rata-rata tahun 2016-2022, PR menguasai 41,48%, PBN menguasai 3,89% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia dan PBS hanya 54,63%. Berikut ini perkembangan luas areal kelapa sawit di Indonesia tahun 2016 – 2022 secara rinci tersaji pada figur berikut ini.

Figur 37. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Status Pengusahan di Indonesia Periode 2016 – 2022

Tahun/ *Year*	Luas Areal / Area (Ha)			
	PR / *Smallholders*	PBN / *Government*	PBS / *Private*	Jumlah/ *Total*
2016	4.739.318	707.428	5.754.719	11.201.465
2017	5.697.892	638.143	7.712.687	14.048.722
2018	5.818.888	614.756	7.892.706	14.326.350
2019	5.896.775	617.501	7.942.335	14.456.611
2020	6.044.058	565.241	7.977.298	14.586.597
2021*)	6.088.703	573.474	8.001.239	14.663.416
2022**)	6.379.937	598.781	8.402.263	15.380.981

Keterangan / Note :
1. **) Sementara / Preliminary DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN*
2. ***) Estimasi / Estimation Directorate General of Estate Crops*
3. *Wujud Produksi / Production : Minyak Sawit / Crude Palm Oil*

Sumber: Statistik Indonesia 2022, BPS

3.1.3.3.2 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Di Indonesia

Seiring dengan penambahan luas areal kelapa sawit serta berkembangnya industri kelapa sawitdi berbagai wilayah di Indonesia, maka produksi kelapa sawit nasional dalam wujud minyak sawit (CPO) juga mengalami tren positif. Pada tahun 2016 produksi CPO Indonesia mencapai 31,73juta ton kemudian meningkat menjadi 48,22 juta ton pada tahun 2022. Berdasarkan kontribusinya selama tahun 2016-2022, PBS menguasai 61,17% total produksi minyak sawit Indonesia,PR sebesar 33,74% dan PBN sebesar 5,09%. Perkembangan produksi kelapa sawit di Indonesia disajikan pada Figur berikut

Figur 38. Perkembangan Produksi Minyak Sawit Menurut Status Pengusahaan di Indonesia, 2016 - 2022

Tahun/ Year	Produksi / Production (Ton)			
	PR / Smallholders	PBN / Government	PBS / Private	Jumlah/ Total
2016	11.575.542	1.887.999	18.267.420	31.730.961
2017	13.191.189	1.861.263	22.912.772	37.965.224
2018	15.296.801	2.147.136	25.439.694	42.883.631
2019	14.925.877	2.134.367	30.060.003	47.120.247
2020	15.495.427	2.310.612	27.935.807	45.741.845
2021*)	15.718.617	2.397.898	28.737.942	46.854.457
2022**)	16.273.170	2.454.384	29.507.851	48.235.405

Keterangan / Note :
1. **) Sementara / Preliminary DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN*
2. ***) Estimasi / Estimation Directorate General of Estate Crops*
3. *Wujud Produksi / Production : Minyak Sawit / Crude Palm Oil*

Sumber: Statistik Indonesia 2022, BPS

3.1.3.3.3 Perkembangan Ekspor – Impor Kelapa Sawit di Indonesia

Ekspor komoditas minyak kelapa sawit memiliki kontribusi yang terbesar diantara ekspor kelompok komoditas industri makanan. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018-2022 kontribusi nilai ekspor komoditas minyak kelapa sawit terhadap total nilai ekspor kelompok komoditas industri makanan rata-rata sebesar 60,32 persen. Kontribusi tertinggi terjadi tahun 2021 sebesar 63,83 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 57,19 persen.

Figur 39. Perkembangan Volume Ekspor dan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun2018–2022

Sumber: Statistik Indonesia 2023, BPS

3.1.3.3.4 Perkembangan Industri Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur

Komoditas unggulan perkebunan Kalimantan Timur, Kelapa Sawit, tercatat masih mengungguli produksi pada tahun 2022. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencatat, pada tahun 2022 produksi kelapa sawit sebesar 16,94 juta ton dengan luas areal tanaman seluas 1,41 juta hektar. Dari jumlah tersebut, 79,26 persen dihasilkan oleh perkebunan besar swasta, 19,61 persen dari perkebunan rakyat, dan 1,13 persen dari

perkebunan besar pemerintah. Bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, produksi kelapa sawit tercatat turun tipis darisebelumnya sebesar 17,28 juta ton pada 2021. Kabupaten Kutai Timur menjadi wilayah dengan produksi kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur pada 2022.

Figur 40. Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton),2021 dan 2022

Kabupaten/ Kota	2021	2022
Kabupaten		
Paser	2.014.529	1.974.991
Kutai Barat	743.193	728.607
Kutai Kartanegara	2.959.954	2.901.860
Kutai Timur	6.972.556	6.835.708
Berau	4.144.842	4.063.493
Penajam Paser Utara	305.680	299.681
Mahakam Ulu	127.323	124.824
Kota		
Balikpapan	487	477
Samarinda	8.719	8.548
Bontang	121	118
Kalimantan Timur	17.277.404	16.938.307

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 2023

Figur 41. Perkembangan Harga CPO Dunia (USD/MT)

2018			2019			2020		
Month	*Price*	*Change*	*Month*	*Price*	*Change*	*Month*	*Price*	*Change*
Jan-18	703.45	3.57%	Jan-19	584.58	9.26 %	Jan-20	834,85	8,43%
Feb-18	709.44	0.85%	Feb-19	602.97	3.15 %	Feb-20	728,81	-12,70%
Mar-18	706.19	-0.46%	Mar-19	573.02	-4.97 %	Mar-20	636,25	-12,70%
Apr-18	701.18	-0.71%	Apr-19	588.45	2.69 %	Apr-20	608,88	-4,30%
May-18	687.29	-1.98%	May-19	563.20	-4.29 %	May-20	576,56	-5,31%
Jun-18	656.50	-4.48%	Jun-19	552.19	-1.95 %	Jun-20	656,49	13,86%
Jul-18	616.14	-6.15%	Jul-19	543.88	-1.50 %	Jul-20	694,16	5,74%
Aug-18	614.10	-0.33%	Aug-19	586.12	7.77 %	Aug-20	760,30	9,53%
Sep-18	605.15	-1.46%	Sep-19	580.30	-0.99 %	Sep-20	796,22	4,72%
Oct-18	590.32	-2.45%	Oct-19	591.35	1.90 %	Oct-20	819,27	2,89%
Nov-18	539.10	-8.68%	Nov-19	683.38	15.56 %	Nov-20	917,81	12,03%
Dec-18	535.02	-0.76%	Dec-19	769.93	12.66 %	Dec-20	1.016,37	10,74%
Jan-21	990,27	-2,57%	Jan-22	1.344,79	5,86%	Jan-23	941,97	0,17%
Feb-21	1.019,86	2,99%	Feb-22	1.522,36	13,20%	Feb-23	949,98	0,85%
Mar-21	1.030,48	1,04%	Mar-22	1.776,96	16,72%	Mar-23	972,06	2,32%
Apr-21	1.078,05	4,62%	Apr-22	1.682,74	-5,30%	Apr-23	1.005,24	3,41%
May-21	1.136,46	5,42%	May-22	1.716,92	2,03%	May-23	934,06	-7,08%
Jun-21	1.004,42	-11,62%	Jun-22	1.501,10	-12,57%	Jun-23	816,97	-12,54%
Jul-21	1.062,99	5,83%	Jul-22	1.056,64	-29,61%			
Aug-21	1.141,82	7,42%	Aug-22	1.025,95	-2,90%			
Sep-21	1.181,38	3,46%	Sep-22	909,32	-11,37%			

2018			2019			2020		
Month	*Price*	*Change*	*Month*	*Price*	*Change*	*Month*	*Price*	*Change*
Oct-21	1.310,25	10,91%	Oct-22	888,99	-2,24%			
Nov-21	1.340,65	2,32%	Nov-22	945,74	6,38%			
Dec-21	1.270,29	-5,25%	Dec-22	940,39	-0,57%			

Sumber: https://www.indexmundi.com

Selain itu, berdasarkan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun yang bermitra untuk transaksi pembelian periode I (01 s/d 15 Juli 2023) adalah sebagai berikut:

Figur 42. Harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun yang bermitra untuk transaksi pembelian periode I (01 s/d 15 Juli 2023)

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA										Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"		Harga CPO		R-CPO		Harga IS		R-IS		
1.	3	86,56	(	10.069,97	X	0,1930	) + (	4.491,19	X	0,0435	) }	1.851,41
2.	4	86,56	(	10.069,97	X	0,2069	) + (	4.491,19	X	0,0450	) }	1.978,40
3.	5	86,56	(	10.069,97	X	0,2072	) + (	4.491,19	X	0,0465	) }	1.986,84
4.	6	86,56	(	10.069,97	X	0,2092	) + (	4.491,19	X	0,0473	) }	2.007,39
5.	7	86,56	(	10.069,97	X	0,2103	) + (	4.491,19	X	0,0478	) }	2.018,92
6.	8	86,56	(	10.069,97	X	0,2120	) + (	4.491,19	X	0,0480	) }	2.034,51
7.	9	86,56	(	10.069,97	X	0,2157	) + (	4.491,19	X	0,0500	) }	2.074,54
8.	≥ 10	86,56	(	10.069,97	X	0,2183	) + (	4.491,19	X	0,0505	) }	2.099,15

Sumber: Surat Keputusan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang bermitra di Provinsi kalimantan Timur Periode I

3.1.3.4 Proyeksi Harga CPO

Berdasarkan *A World Bank Report Commodity Markets Outlook April 2023* harga kelapa sawit pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat menjadi sebesar USD1.020/mt atau meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2023. Hal ini meununjukkan adanya perbaikan dari tahun 2023, dimana di tahun tersebut harga kelapa sawit dunia mengalami penurunan penurunan sebesar 23,2% dari tahun sebelumnya.

Figur 43. Proyeksi Harga Kelapa Sawit Dunia

TABLE 1. World Bank Commodity Price Forecasts Released April 27, 2023

Commodity	Unit	2020	2021	2022	2023f	2024f	Percent change from previous year 2023f	Percent change from previous year 2024f	Differences in levels from October 2022 forecasts 2023f	Differences in levels from October 2022 forecasts 2024f
Energy										
Coal, Australia	$/mt	68.8	138.1	344.9	200.0	155.0	-42.0	-22.5	-40.0	-57.5
Crude oil, Brent	$/bbl	42.3	70.4	99.8	84.0	86.0	-15.9	2.4	-8.0	6.0
Natural gas, Europe	$/mmbtu	3.2	16.1	40.3	19.9	17.6	-50.6	-11.5	-13.9	-11.6
Natural gas, U.S.	$/mmbtu	2.0	3.9	6.4	2.7	2.7	-57.8	0.0	-3.5	-2.2
Liquefied natural gas, Japan	$/mmbtu	8.3	10.8	18.4	16.0	16.0	-12.5	0.0	1.0	0.1
Non-Energy										
Agriculture										
Beverages										
Cocoa	$/kg	2.37	2.43	2.39	2.79	2.55	16.8	-8.6	0.40	0.21
Coffee, Arabica	$/kg	3.32	4.51	5.63	4.80	4.66	-14.7	-4.2	-0.73	-0.81
Coffee, Robusta	$/kg	1.52	1.98	2.29	2.10	2.25	-8.7	-2.2	0.20	0.14
Tea, average	$/kg	2.76	2.99	3.05	2.76	2.76	-11.6	1.9	-0.15	-0.07
Food										
Oils and Meals										
Coconut oil	$/mt	1,010	1,636	1,635	1,100	1,300	-32.7	18.2	-573	-372
Groundnut oil	$/mt	1,696	2,075	2,283	2,000	2,050	-9.2	2.5	-100	-41
Palm oil	$/mt	752	1,131	1,276	980	1,020	-23.2	4.1	-70	-34
Soybean meal	$/mt	394	461	540	500	575	-7.7	-3.4	50	31
Soybean oil	$/mt	836	1,305	1,667	1,120	1,155	-32.8	-1.3	-430	-432
Soybeans	$/mt	407	583	675	590	540	-12.6	-8.5	-80	-101

Sumber: *A World Bank Report Commodity Markets Outlook April 2023*

3.1.4 Keuntungan dan Kerugian yang Bersifat Kualitatif atas Rencana Transaksi

Keuntungan yang akan diperoleh PSGO dari Rencana Transaksi yaitu PSGO mendapatkan dana untuk mengembangkan kebun lain yaitu berada di area utamanya, yaitu ALK. Dengan pengembangan ALK maka diperkirakan efisiensi biaya dan optimalisasi utilisasi PKS yang dimiliki akan tercapai.

Tidak terdapat kerugian berkenaan dengan Rencana Transaksi.

3.2 Analisis Kuantitatif

3.2.1 Kinerja Historis

Tinjauan Laba (Rugi) PSGO

Ikhtisar Laba (Rugi) Komprehensif Konsolisasian PSGO adalah sebagai berikut:

Figur 44. Tinjauan Laba-Rugi Konsolidasian PSGO

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	2018* Audit	2019 Audit	2020* Audit	2021 Audit	2022 Audit	2023 ** Interim Juni
Penjualan	689.687.909	728.562.876	930.503.572	1.766.254.651	1.972.824.875	913.097.345
Beban Pokok Pendapatan	(520.403.353)	(600.698.443)	(662.204.251)	(1.329.816.432)	(1.408.515.885)	(692.277.741)
Laba Bruto	169.284.557	127.864.432	268.299.321	436.438.219	564.308.990	220.819.604
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(119.006.656)	(176.239.897)	30.251.088	224.944.834	318.534.090	66.871.875
Laba (Rugi) Neto	(183.156.061)	(160.987.619)	26.500.634	213.841.960	257.682.131	38.610.452
Laba (Rugi) Komprehensif	(185.669.902)	(163.966.689)	33.487.972	214.824.069	261.260.088	41.754.790

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

Penjualan PSGO bersumber dari pendapatan Minyak Kelapa Sawit ("MKS"), Inti Kelapa Sawit ("IKS") dan Tandan Buah Segar ("TBS"). Selama periode historis, penjualan PSGO mengalami peningkatan. Peningakatan penjualan tertinggi sebesar 89,82% terjadi pada tahun 2021 atau meningkat sebesar Rp835.751.079 Ribu. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kuantitas penjualan MKS sebesar 43,33% dibandingkan tahun 2020 dan kenaikan harga jual rata-rata TBS, MKS dan IKS selama tahun 2021. Pada 30 Juni 2023, penjualan PSGO tercatat sebesar Rp913.097.345 Ribu.

Sejalan dengan peningkatan penjualan, beban pokok penjualan tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.329.816.432 Ribu atau mengalami peningkatan tertinggi yaitu 100,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp662.204.251 Ribu. Peningkatan beban pokok penjualan terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pembelian TBS sebesar Rp631.742.858 Ribu. Pada 30 Juni 2023 beban pokok penjualan PSGO tercatat sebesar Rp692.277.741 Ribu.

Pada tahun 2019, laba bruto PSGO mengalami penurunan sebesar 24,47% dari Rp169.284.557 Ribu pada tahun 2018 menjadi Rp127.864.432 Ribu pada tahun 2019. Penurunan laba bruto ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya harga jual rata-rata MKS dan IKS pada tahun 2019 serta penambahan beban pokok penjualan seiring dengan penambahan areal tanaman produktif.

Selama periode historis, PSGO mampu mencatatkan labanya sejak tahun 2020 hingga Juni 2023. Laba tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp257.682.131 Ribu meningkat sebesar 20,50% dari Rp213.841.960 Ribu pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan

penjualan neto PSGO. Per 30 Juni 2023, PSGO mampu mencatatkan labanya sebesar Rp38.610.452 Ribu.

Figur 45. Laporan Laba (Rugi) PSGO Tahun 2018 – Juni 2023

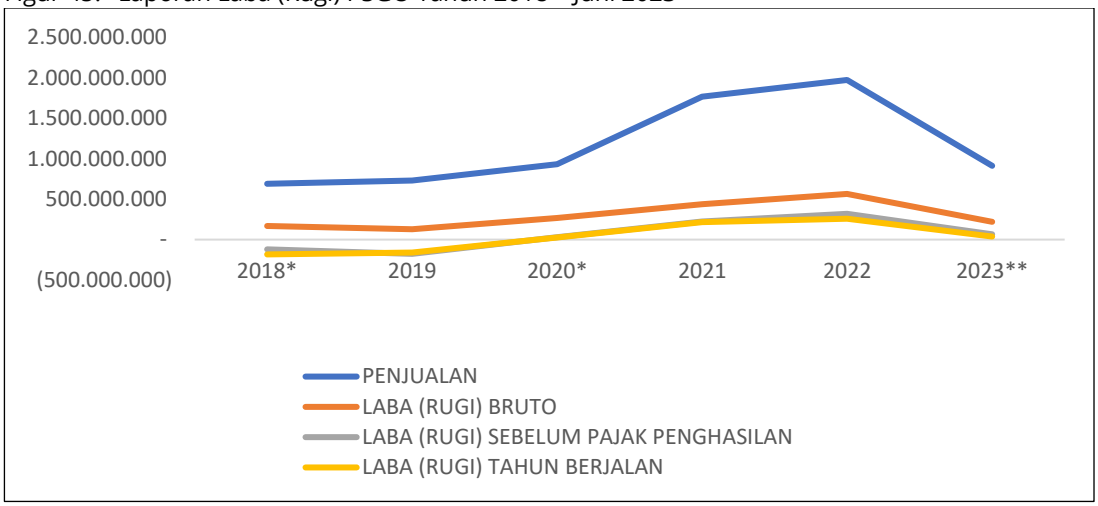

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO (diolah Y&R)
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

Posisi Keuangan Konsolidasian PSGO

Figur 46. Posisi Keuangan Konsolidasian PSGO

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	2018* Audit	2019 Audit	2020* Audit	2021 Audit	2022 Audit	2023 ** Interim Juni
Total Aset Lancar	807.190.715	632.248.405	560.100.592	953.903.389	1.304.904.228	1.179.595.936
Total Aset Tidak Lancar	2.549.878.021	2.623.358.704	2.841.622.807	2.778.004.263	2.835.952.839	2.845.694.293
Total Aset	3.357.068.736	3.255.607.110	3.401.723.398	3.731.907.653	4.140.857.067	4.025.290.229
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.183.463.201	250.921.417	289.509.974	418.048.143	650.908.995	598.527.220
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.573.600.749	1.827.564.784	1.901.985.461	1.889.047.478	1.803.855.953	1.698.916.099
Total Liabilitas	2.757.063.950	2.078.486.201	2.191.495.436	2.307.095.621	2.454.764.948	2.297.443.319
Total Ekuitas	600.004.785	1.177.120.908	1.210.227.963	1.424.812.031	1.686.092.119	1.727.846.909
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.357.068.736	3.255.607.110	3.401.723.398	3.731.907.653	4.140.857.067	4.025.290.229

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

Total aset PSGO tahun 2019 adalah sebesar Rp3.255.607.110 Ribu atau menurun 3,02% dari total aset tahun 2018 sebesar Rp3.357.068.736 Ribu. Penurunan aset PSGO tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp174.942.310 Ribu, terutama penurunan pada kas dan setara kas. Sedangkan aset tidak lancar mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp73.480.684 Ribu, terutama meningkat pada aset tetap dan tanaman produktif. Pada tahun 2020 total aset tercatat sebesar Rp3.401.723.398 Ribu atau meningkat 4,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.255.607.110 Ribu. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap, piutang plasma atas biaya pembangunan perkebunan plasma kemitraan dan aset biologis berdasarkan perhitungan PSAK 69. Total aset yang dibukukan PSGO tahun 2021 adalah sebesar Rp3.731.907.653 Ribu atau meningkat sebesar 9,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan total aset PSGO tersebut terutama

disebabkan oleh penambahan kas dan piutang usaha seiring dengan peningkatan penjualan PSGO. Pada tahun 2022, total aset meningkat sebesar 10,96% dari Rp3.731.907.653 Ribu pada 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan bank serta persediaan. Per 30 Juni 2023, total aset PSGO tercatat sebesar Rp4.025.290.229 Ribu.

Total liabilitas PSGO tahun 2019 sebesar Rp2.078.486.201 Ribu atau menurun 24,61% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.757.063.950 Ribu. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp932.541.784 Ribu, penurunan mayoritas terjadi pada utang bank jangka pendek. Sedangkan liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp253.964.035 Ribu dari tahun 2018, kenaikan tersebut mayoritas diesebkanoleh utang bank jangka panjang. Total liabilitas PSGO tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikontribusikan dari peningkatan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp38.588.557 Ribu dan Rp74.420.677 Ribu. Pada tahun 2021 total liabilitas mengalami peningkatan sebesar 5,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.191.495.436 Ribu. Peningkatan tersebut mayoritas disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang pada akun utang usaha pihak ketiga. Total liabilitas PSGO tahun 2022 adalah sebesar Rp2.454.764.948 Ribu atau meningkat sebesar 6,40% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikontribusikan dari kenaikan utang bank jangka pendek. Per 30 Juni 2023 total liabilitas PSGO tercatat sebesar Rp2.297.443.319 Ribu.

Pada akhir tahun 2019, PSGO mencatat total ekuitas sebesar Rp1.177.120.908 Ribu atau meningkat 96,19% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas ini mayoritas disebabkan karena adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham pendiri dan pencatatan perdana saham PSGO. Total ekuitas PSGO tahun 2020 meningkat 2,81% dibandingkan dengan tahun 2019.

Total ekuitas tahun 2021 adalah sebesar Rp1.424.812.031 Ribu, atau meningkat 17,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikontribusikan dari laba PSGO tahun berjalan sebesar Rp213.841.960 Ribu. PSGO memiliki ekuitas sebesar Rp1.686.092.119 Ribu pada akhir 2022 atau meningkat sebesar 18,34% dari tahun 2021. Peningkatan ini dikontribusikan dari laba PSGO pada tahun berjalan sebesar Rp257.682.131 Ribu. Per 30 Juni 2023 total ekuitas PSGO tercatat sebesar Rp1.727.846.909 Ribu.

Figur 47. Historis Aset, Liabilitas dan Ekuitas PSGO

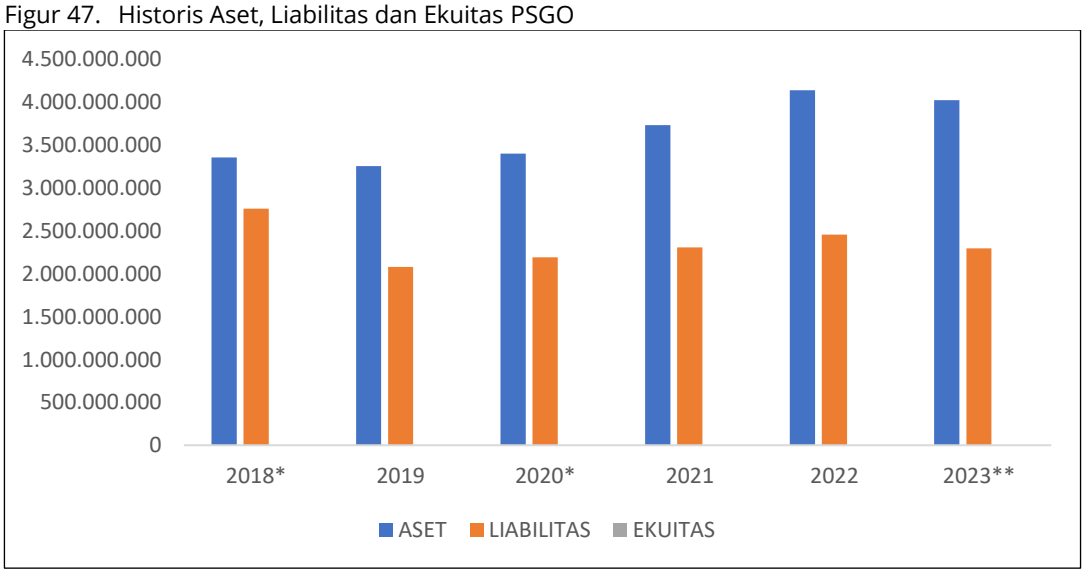

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO (diolah Y&R)
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

Rasio Keuangan

Figur 48. Tinjauan Rasio Keuangan Konsolidasian PSGO

Uraian	2018* Audit	2019 Audit	2020* Audit	2021 Audit	2022 Audit	2023 ** Interim Juni
LIQUIDITY RATIO						
Current Ratio	251,97%	193,47%	228,18%	200,47%	197,08%	251,97%
Quick Ratio	242,52%	176,69%	213,55%	190,33%	185,12%	242,52%
ACTIVITY RATIO						
Account Receivable Turnover	8	5	13	32	12	6
Inventory Turnover	83	44	30	20	58	54
Account Payable Turnover	14	7	6	20	19	8
SOLVABILITY RATIO						
Total Debt to Equity Ratio	432,38%	159,88%	164,00%	144,01%	128,45%	115,80%
Total Debt to Assets Ratio	77,28%	57,81%	58,35%	54,98%	52,30%	49,71%
PROFITABILITY RATIO						
Gross Profit Margin	24,55%	17,55%	28,83%	24,71%	28,60%	24,18%
Net Profit Margin	-26,56%	-22,10%	2,85%	12,11%	13,06%	4,23%
Return on Assets (ROA)	-5,46%	-4,94%	0,78%	5,73%	6,22%	0,96%
Return on Equity (ROE)	-30,53%	-13,68%	2,19%	15,01%	15,28%	2,23%

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

Rasio Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan PSGO untuk memenuhi seluruh liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan PSGO untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. PSGO memiliki rasio likuiditas yang positif dimana PSGO memiliki kemampuan membayar seluruh liabilitas jangka pendeknya melalui aset lancar. Pada 30 Juni 2023, *current ratio* dan *quick ratio* PSGO masing-masing tercatat sebesar 251,97% dan 242,52%.

Rasio Aktivitas

Semakin tinggi nilai *activity ratio* maka semakin lambat perputarannya, begitu pula sebaliknya. Pada 30 Juni 2023, *activity ratio* PSGO pada piutang usaha selama 6 hari, persediaan selama 54 hari, dan perputaran utang usaha 8 hari. Perputaran usaha dan perputaran piutang pada Juni 2023 lebih cepat dibayarkan dan lebih cepat ditagih dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan perbandingan dana yang disediakan oleh PSGO seberapa jauh aset PSGO dibiayai oleh utang. Pada 30 Juni 2023, rasio solvabilitas PSGO sebesar 115,80% untuk *Total Debt to Equity Ratio* dan 49,71% untuk *Total Debt to Assets Ratio*.

Rasio Profitabilitas

PSGO menunjukkan bahwa selama tiga tahun kebelakang PSGO mampu mencatatkan laba. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, PSGO dapat menunjukkan rasio profitabilitas yang positif

dengan *net profit margin* masing-masing sebesar 2,85%, 12,11% dan 13,06%. Pada 30 Juni 2023, *net profit margin* tercatat sebesar 4,23%.

3.2.2 Tinjauan Laporan Arus Kas Konsolidasian PSGO

Figur 49. Tinjauan Posisi Keuangan Konsolidasian PSGO

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	2018* Audit	2019 Audit	2020* Audit	2021 Audit	2022 Audit	2023 ** Interim Juni
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	61.397.754	68.517.135	279.405.793	369.004.600	534.655.520	225.536.310
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(300.337.713)	(439.893.517)	(389.166.756)	(81.746.768)	22.503.789	(81.559.942)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	677.827.597	216.698.828	(96.485.813)	(120.412.748)	(117.465.835)	(249.111.633)
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	438.887.638	(154.677.554)	(206.246.776)	166.845.084	439.693.474	(105.135.265)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**133.341.710**	**572.229.348**	**406.858.215**	**200.611.439**	**367.456.523**	**807.149.997**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**572.229.348**	**406.858.215**	**200.611.439**	**367.456.523**	**807.149.997**	**702.014.732**

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

Dari figur kinerja Arus Kas PSGO tersebut, diketahui bahwa arus kas PSGO mengalami pergerakan yang bervariasi. Aktivitas *cash flow* PSGO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, diantaranya adalah:

- Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi PSGO menunjukkan arus kas masuk yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp225.536.310 Ribu yang berasal dari penerimaan dari pelanggan, penerimaan dari pendapatan (pembayaran untuk beban) usaha lainnya.
- Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas invetasi PSGO menunjukkan penggunaan atas aktivitas investasi sebesar negatif Rp81.559.942 Ribu yang digunakan untuk penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya, penerimaan penjualan aset tetap, penambahan uang muka jangka panjang, perolehan aset tetap, penambahan piutang plasma, penambahan tanaman belum menghasilkan dan penambahan pembibitan.
- Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan PSGO menunjukkan arus kas keluar sebesar negatif Rp249.111.633 Ribu yang digunakan untuk penarikan pinjaman bank jangka panjang, pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran beban bunga dan keuangan, pembayaran pinjaman bank jangka panjang, pembayaran utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen dan pembayaran liabilitas sewa.

Figur 50. Komposisi Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan

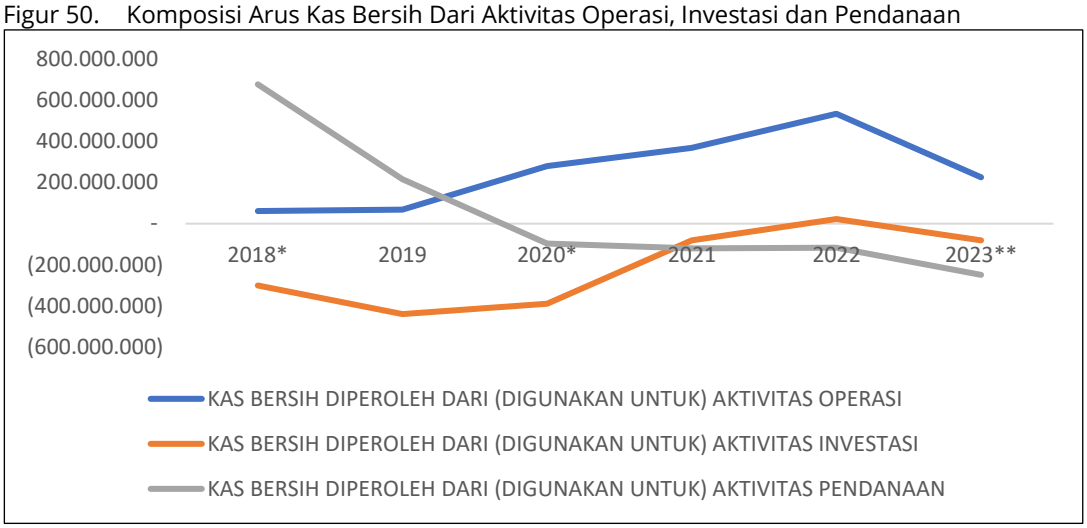

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian PSGO
*)Angka pembanding; **) Laporan Keuangan Konsolidasian Tidak Audit Interim 30 Juni 2023

3.2.3 Penilaian Atas Proyeksi Keuangan

Berdasarkan informasi terkait keberadaan PSGO yang didukung oleh pernyataan dan keyakinan Manajemen PSGO tentang kelangsungan usahanya, analisis pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi didasarkan atas premis "*going concern*".

Masa periode proyeksi yang digunakan dalam melakukan analisis keuangan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi adalah selama 9,5 Tahun (Juli 2023 - 2032). Penentuan masa akhir proyeksi didasarkan pada pertim'bangan seluruh investasi kebun pada ALK telah berada pada posisi Tanaman Menghasilkan ("TM").

3.2.3.1 Proyeksi Keuangan Sebelum Rencana Transaksi

Berikut ini adalah asumsi proyeksi keuangan Sebelum Rencana Transaksi:

1. PSGO memiliki pendapatan yang bersumber dari penjualan MKS, IKS dan TBS. Pendapatan ABK dan NAS diproyeksikan hanya bersumber dari penjualan TBS.
2. Kenaikan harga jual diasumsikan sebesar 3,00% per tahunnya sampai dengan 2028 dan pada tahun berikutnya diasumsikan tidak mengalami kenaikan.
3. Sesuai dengan kondisi tanaman yang semakin tua, maka produktivitas tanaman menunjukkan tren yang menurun.
4. Harga pokok produksi selama masa proyeksi rata-rata sebesar 80,52% dari pendapatan.
5. Kenaikan biaya umum dan administrasi diasumsikan naik selama periode proyesksi dengan kenaikan menyesuaikan inflasi seperti kenaikan gaji, biaya utilitas dan biaya lainnya.
6. ABK dan NAS tidak diasumsikan menjual MKS dikarenakan lokasinya yang jauh dari pabrik yang dimiliki PSGO. Untuk memenuhi produksi MKS, PSGO melakukan pembelian TBS dari luar dengan rata-rata sebesar 367.718 Ton per tahunnya.
7. Pada tahun 2024, PSGO melakukan investasi pada ALK dengan membeli lahan sebesar 8.846 Ha dengan luas tanaman yang dibangun sebesar 2.000 Ha dengan biaya investasi sebesar Rp168.014.719 Ribu yang digunakan untuk pembayaran lahan, biaya tanaman dan non tanaman.
8. Biaya yang digunakan untuk investasi pada ALK bersumber dari kas PSGO.
9. ALK diasumsikan mulai menghasilkan pendapatan pada tahun 2027 dan ALK menjual produk dalam bentuk MKS yang diolah pada PKS milik PSGO.

10. Rata-rata laba bersih selama masa proyeksi adalah sebesar 7,98%.
11. Pada tanggal penilaian masih tercatat utang bank sebesar Rp1.803.199 Ribu, sesuai dengan jadwal pembayaran utang, utang tersebut akan lunas pada tahun 2030.
12. Pajak yang diterapkan sebesar 22,00% sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1) butir b.

Berikut adalah proyeksi keuangan PSGO Sebelum Rencana Transaksi adalah:

Proyeksi Laba (Rugi) PSGO Sebelum Rencana Transaksi

Figur 51. Proyeksi Laba (Rugi) Sebelum Rencana Transaksi

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Penjualan	**1.506.129.042**	**2.638.652.134**	**2.747.816.923**	**2.852.917.065**	**2.865.126.605**	**2.870.339.962**
Beban Pokok Penjualan	**(1.176.334.937)**	**(2.106.694.794)**	**(2.168.796.215)**	**(2.239.832.158)**	**(2.263.129.642)**	**(2.286.646.138)**
Laba (Rugi) Bruto	**329.794.106**	**531.957.340**	**579.020.707**	**613.084.907**	**601.996.963**	**583.693.824**
Laba (Rugi) Usaha	**205.225.379**	**296.108.416**	**335.443.814**	**361.915.184**	**347.808.808**	**326.764.805**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**95.186.657**	**129.229.461**	**171.863.319**	**209.993.525**	**219.796.786**	**226.051.559**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**95.186.657**	**129.229.461**	**171.863.319**	**209.993.525**	**219.796.786**	**226.051.559**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Penjualan	**2.872.203.313**	**2.872.725.525**	**2.869.359.275**	**2.864.569.371**
Beban Pokok Penjualan	**(2.314.983.779)**	**(2.341.903.406)**	**(2.371.663.777)**	**(2.406.506.638)**
Laba (Rugi) Bruto	**557.219.533**	**530.822.119**	**497.695.498**	**458.062.732**
Laba (Rugi) Usaha	**385.350.712**	**358.927.187**	**347.547.809**	**308.154.538**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**293.270.827**	**279.282.856**	**271.087.291**	**240.360.539**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**293.270.827**	**279.282.856**	**271.087.291**	**240.360.539**

Proyeksi Posisi Keuangan PSGO Sebelum Rencana Transaksi

Figur 52. Proyeksi Posisi Keuangan Sebelum Rencana Transaksi

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
ASET						
Aset Lancar	1.279.587.300	1.274.959.955	1.120.814.288	1.165.593.115	1.211.901.433	1.129.552.028
Aset Tidak Lancar	2.752.564.371	2.566.883.008	2.620.024.192	2.454.313.165	2.285.922.408	2.203.819.755
JUMLAH ASET	**4.032.151.671**	**3.841.842.963**	**3.740.838.480**	**3.619.906.280**	**3.497.823.841**	**3.333.371.783**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek	618.720.714	557.134.486	636.556.458	648.797.125	698.323.520	490.809.811

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Liabilitas Jangka Panjang	1.590.397.391	1.332.445.451	980.155.676	636.989.285	245.583.665	62.593.756
JUMLAH LIABILITAS	**2.209.118.105**	**1.889.579.937**	**1.616.712.134**	**1.285.786.410**	**943.907.185**	**553.403.568**
JUMLAH EKUITAS	**1.823.033.566**	**1.952.263.027**	**2.124.126.346**	**2.334.119.871**	**2.553.916.656**	**2.779.968.216**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.032.151.671**	**3.841.842.964**	**3.740.838.480**	**3.619.906.280**	**3.497.823.841**	**3.333.371.783**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
ASET				
Aset Lancar	1.338.363.289	1.748.780.090	2.151.873.364	2.574.434.832
Aset Tidak Lancar	2.106.376.335	1.953.932.914	1.823.068.424	1.642.203.934
JUMLAH ASET	**3.444.739.624**	**3.702.713.004**	**3.974.941.788**	**4.216.638.766**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	331.248.836	309.939.359	311.080.853	312.417.292
Liabilitas Jangka Panjang	40.251.746	40.251.746	40.251.746	40.251.746
JUMLAH LIABILITAS	**371.500.582**	**350.191.106**	**351.332.599**	**352.669.038**
JUMLAH EKUITAS	**3.073.239.042**	**3.352.521.898**	**3.623.609.189**	**3.863.969.729**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**3.444.739.624**	**3.702.713.004**	**3.974.941.789**	**4.216.638.767**

Proyeksi Arus Kas PSGO Sebelum Rencana Transaksi

Figur 53. Proyeksi Arus Kas Sebelum Rencana Transaksi

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	95.231.130	363.894.923	361.173.674	398.700.961	420.105.036	426.297.724
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	0	(13.090.502)	(251.913.049)	(33.060.838)	(34.052.663)	(120.340.768)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(143.245.519)	(309.374.440)	(275.249.775)	(333.650.391)	(342.632.000)	(391.405.620)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**(48.014.389)**	**41.429.982**	**(165.989.150)**	**31.989.733**	**43.420.373**	**(85.448.664)**
Kas dan Seara Kas Awal Tahun	702.014.732	654.000.343	695.430.325	529.441.175	561.430.908	604.851.280
Kas dan Bank Akhir Tahun	**654.000.343**	**695.430.325**	**529.441.175**	**561.430.908**	**604.851.280**	**519.402.616**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	493.236.018	479.419.922	449.553.304	418.449.495
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(105.000.000)	(50.000.000)	(50.000.000)	0
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(182.989.909)	(22.342.010)	0	0
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**205.246.109**	**407.077.912**	**399.553.304**	**418.449.495**
Kas dan Seara Kas Awal Tahun	**519.402.616**	**724.648.725**	**1.131.726.637**	**1.531.279.941**
Kas dan Bank Akhir Tahun	**724.648.725**	**1.131.726.637**	**1.531.279.941**	**1.949.729.437**

3.2.3.2 Proyeksi Keuangan Setelah Rencana Transaksi

Berikut ini adalah asumsi proyeksi keuangan Setelah Rencana Transaksi:

1. PSGO melepas ABK dan NAS senilai Rp550.861.149 Ribu pada semester 2 tahun 2023. Dengan adanya pelepasan kedua entitas anak tersebut, PSGO mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp339.410.747 Ribu
2. Entitas anak yang menjual TBS hanya ABK dan NAS, sehingga proyeksi setelah Rencana Transaksi, pendapatan PSGO akan bersumber dari penjualan MKS dan IKS.
3. Kenaikan harga jual diasumsikan sebesar 3,00% per tahunnya sampai dengan 2028 dan pada tahun berikutnya diasumsikan tidak mengalami kenaikan.
4. Harga pokok produksi selama masa proyeksi rata-rata sebesar 74,41% dari pendapatan.
5. Kenaikan biaya umum dan administrasi diasumsikan naik selama periode proyeksi dengan kenaikan menyesuaikan inflasi seperti kenaikan gaji, biaya utilitas dan biaya lainnya.
6. Pada tahun 2024, PSGO melakukan investasi pada ALK dengan membeli lahan sebesar 10.077 Ha dengan luas tanaman dibangun sebesar 8.846 Ha dengan biaya investasi sebesar Rp436.957.784 Ribu yang digunakan untuk pembayaran lahan, biaya tanaman dan biaya non tanaman.
7. Biaya yang digunakan untuk penambahan pada investasi luasan tanaman pada ALK bersumber dari dana hasil divestasi ABK dan NAS.
8. ALK diasumsikan mulai menghasilkan pendapatan pada tahun 2027 dan ALK menjual produk dalam bentuk MKS yang diolah pada PKS milik PSGO.
9. Dengan adanya TBS dari ALK, PSGO dapat mengurangi porsi pembelian TBS dari luar. Pembelian TBS dari luar rata-rata sebanyak 321.908 Ton per tahunnya.
10. Rata-rata laba bersih selama masa proyeksi adalah sebesar 12,71%.
11. Utang bank ABK dan NAS yang terkonsolidasi pada PSGO akan berkurang sebesar Rp382.058.122 Ribu.
12. Pajak yang diterapkan sebesar 22,00% sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1) butir b.

Berikut adalah proyeksi keuangan PSGO Setelah Rencana Transaksi adalah:

Proyeksi Laba (Rugi) PSGO Setelah Rencana Transaksi

Figur 54. Proyeksi Laba (Rugi) Setelah Rencana Transaksi

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Penjualan	**1.443.360.675**	**2.489.214.143**	**2.563.890.567**	**2.640.807.284**	**2.687.262.161**	**2.769.241.355**
Beban Pokok Penjualan	**(1.087.796.212)**	**(1.999.059.439)**	**(2.045.508.540)**	**(2.103.470.228)**	**(2.100.350.838)**	**(2.099.623.166)**
Laba (Rugi) Bruto	**355.564.463**	**490.154.703**	**518.382.027**	**537.337.056**	**586.911.322**	**669.618.189**
Laba (Rugi) Usaha	**248.207.371**	**265.336.537**	**287.560.310**	**300.331.681**	**324.970.930**	**398.411.576**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**477.883.276**	**126.622.540**	**157.276.076**	**182.803.448**	**219.155.177**	**293.507.917**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**477.883.276**	**126.622.540**	**157.276.076**	**182.803.448**	**219.155.177**	**293.507.917**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Penjualan	**2.868.299.548**	**2.984.436.739**	**3.111.059.297**	**3.213.876.008**
Beban Pokok Penjualan	**(2.100.296.710)**	**(2.095.254.490)**	**(2.091.380.381)**	**(2.098.831.309)**
Laba (Rugi) Bruto	**768.002.838**	**889.182.249**	**1.019.678.916**	**1.115.044.699**
Laba (Rugi) Usaha	**581.138.063**	**696.510.615**	**839.275.170**	**929.500.117**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**450.334.187**	**543.278.279**	**654.634.632**	**725.010.091**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**450.334.187**	**543.278.279**	**654.634.632**	**725.010.091**

Proyeksi Posisi Keuangan PSGO Setelah Rencana Transaksi

Figur 55. Proyeksi Posisi Keuangan Setelah Rencana Transaksi

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
ASET						
Aset Lancar	2.293.192.291	1.971.405.420	1.937.476.094	1.824.841.428	1.875.135.594	2.002.695.770
Aset Tidak Lancar	2.142.691.919	2.214.822.697	2.156.284.042	2.170.374.953	2.068.424.316	1.935.258.526
JUMLAH ASET	**4.435.884.210**	**4.186.228.117**	**4.093.760.135**	**3.995.216.381**	**3.943.559.910**	**3.937.954.296**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek	625.020.917	531.184.197	581.125.806	571.004.994	599.278.967	397.365.912
Liabilitas Jangka Panjang	1.289.891.814	1.007.449.900	707.764.234	436.537.843	137.452.223	40.251.746
JUMLAH LIABILITAS	**1.914.912.731**	**1.538.634.097**	**1.288.890.040**	**1.007.542.837**	**736.731.189**	**437.617.658**
JUMLAH EKUITAS	**2.520.971.480**	**2.647.594.020**	**2.804.870.095**	**2.987.673.544**	**3.206.828.721**	**3.500.336.638**

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.435.884.210**	**4.186.228.117**	**4.093.760.135**	**3.995.216.381**	**3.943.559.910**	**3.937.954.296**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
ASET				
Aset Lancar	2.350.796.165	2.958.821.893	3.739.649.763	4.641.287.477
Aset Tidak Lancar	1.940.317.677	1.875.376.827	1.749.034.994	1.572.693.160
JUMLAH ASET	**4.291.113.841**	**4.834.198.720**	**5.488.684.757**	**6.213.980.637**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	300.191.270	299.997.870	299.849.274	300.135.063
Liabilitas Jangka Panjang	40.251.746	40.251.746	40.251.746	40.251.746
JUMLAH LIABILITAS	**340.443.017**	**340.249.616**	**340.101.020**	**340.386.810**
JUMLAH EKUITAS	**3.950.670.825**	**4.493.949.104**	**5.148.583.736**	**5.873.593.828**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.291.113.841**	**4.834.198.720**	**5.488.684.757**	**6.213.980.637**

Proyeksi Arus Kas PSGO Setelah Rencana Transaksi

Figur 56. Proyeksi Arus Kas Setelah Rencana Transaksi

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	1.443.360.675	2.489.214.143	2.563.890.567	2.640.807.284	2.687.262.161	2.769.241.355
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1.087.796.212)	(1.999.059.439)	(2.045.508.540)	(2.103.470.228)	(2.100.350.838)	(2.099.623.166)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	355.564.463	490.154.703	518.382.027	537.337.056	586.911.322	669.618.189
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**248.207.371**	**265.336.537**	**287.560.310**	**300.331.681**	**324.970.930**	**398.411.576**
Kas dan Seara Kas Awal Tahun	**477.883.276**	**126.622.540**	**157.276.076**	**182.803.448**	**219.155.177**	**293.507.917**
Kas dan Bank Akhir Tahun	**477.883.276**	**126.622.540**	**157.276.076**	**182.803.448**	**219.155.177**	**293.507.917**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	2.868.299.548	2.984.436.739	3.111.059.297	3.213.876.008

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(2.100.296.710)	(2.095.254.490)	(2.091.380.381)	(2.098.831.309)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	768.002.838	889.182.249	1.019.678.916	1.115.044.699
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**581.138.063**	**696.510.615**	**839.275.170**	**929.500.117**
Kas dan Seara Kas Awal Tahun	**450.334.187**	**543.278.279**	**654.634.632**	**725.010.091**
Kas dan Bank Akhir Tahun	**450.334.187**	**543.278.279**	**654.634.632**	**725.010.091**

3.2.4 Analisis Rasio Keuangan atas Proyeksi Keuangan Setelah Rencana Transaksi

Berdasarkan atas proyeksi keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen PSGO, maka dapat diperoleh analisis rasio keuangan atas Proyeksi Keuangan Setelah Rencana Transaksi sebagai berikut :

Figur 57. Proyeksi Rasio Keuangan

Uraian	2023 Jul-Des	2024 Jan-Des	2025 Jan-Des	2026 Jan-Des	2027 Jan-Des	2028 Jan-Des
LIQUIDITY RATIO						
Current Ratio	366,90%	371,13%	333,40%	319,58%	312,90%	503,99%
Quick Ratio	327,30%	332,13%	294,20%	278,69%	272,74%	443,53%
ACTIVITY RATIO						
Account Receivable Turnover	14	13	14	14	14	14
Inventory Turnover	42	38	41	41	42	42
Account Payable Turnover	13	13	13	13	13	13
SOLVABILITY RATIO						
Total Liabilities to Equity Ratio	57,41%	45,40%	33,89%	22,32%	12,36%	2,78%
Total Liabilities to Assets Ratio	32,63%	28,71%	23,22%	16,69%	10,05%	2,47%
PROFITABILITY RATIO						
Gross Profit Margin	24,63%	19,69%	20,22%	20,35%	21,84%	24,18%
Net Profit Margin	33,11%	5,09%	6,13%	6,92%	8,16%	10,60%
Rate of Return on Assets	10,77%	3,02%	3,84%	4,58%	5,56%	7,45%
Rate of Return on Equity	18,96%	4,78%	5,61%	6,12%	6,83%	8,39%

Figur 58. Proyeksi Rasio Keuangan

Uraian	2029 Jan-Des	2030 Jan-Des	2031 Jan-Des	2032 Jan-Des
LIQUIDITY RATIO				
Current Ratio	783,10%	986,28%	1247,18%	1546,40%
Quick Ratio	703,09%	906,19%	1167,26%	1466,71%
ACTIVITY RATIO				
Account Receivable Turnover	14	13	13	14
Inventory Turnover	42	42	42	42

Uraian	2029 Jan-Des	2030 Jan-Des	2031 Jan-Des	2032 Jan-Des
Account Payable Turnover	13	13	13	13
SOLVABILITY RATIO				
Total Liabilities to Equity Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Liabilities to Assets Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROFITABILITY RATIO				
Gross Profit Margin	26,78%	29,79%	32,78%	34,69%
Net Profit Margin	15,70%	18,20%	21,04%	22,56%
Rate of Return on Assets	10,49%	11,24%	11,93%	11,67%
Rate of Return on Equity	11,40%	12,09%	12,71%	12,34%

Current ratio dan *quick ratio* pada rasio likuiditas proyeksi keuangan Setelah Rencana Transaksi menunjukkan angka yang fluktuatif, dikarenakan pada masa proyeksi investasi yang pendanaannya dilakukan dengan dana yang didapat dari Rencana Transaksi dikakukan secara bertahap. *Current ratio* dan *quick ratio* pada akhir masa proyeksi masing-masing sebesar 1.546,40% dan 1.466,71%.

Activity ratio menunjukkan modal kerja yang diasumsikan konstan, perputaran piutang usaha, persediaan, dan utang usaha, masing-masing selama 14, 42 dan 13 hari pada akhir masa proyeksi.

Terkait dengan Rencana Transaksi, untuk rasio solvabilitas akan lebih baik setiap tahunnya, karena telah melepas ABK dan NAS yang memiliki rasio utang tinggi. Pada tahun 2029 dan setelahnya diasumsikan utang dengan *interest bearing debt* telah terbayar sepenuhnya sehingga rasio *debt* menjadi 0,00%.

Peningkatan *profitability ratio* menunjukkan kinerja keuangan yang membaik sampai akhir masa proyeksi. Terjadi peningkatan *net profit margin* setiap tahunnya dan pada akhir masa proyeksi *net profit margin* PSGO mencapai 22,56%.

3.2.5 Analisis Proforma Laporan Keuangan Dengan Rencana Transaksi

Tujuan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit adalah untuk semata-mata untuk mengilustrasikan dampak dari transaksi penjualan pada informasi keuangan konsolidasian Grup yang belum disesuaikan, seolah-olah penjualan telah terjadi pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi, yaitu tanggal 30 Juni 2023.

Berikut adalah Proforma untuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba (Rugi) dengan menggunakan buku PSGO per 30 Juni 2023:

Proforma Posisi Keuangan PSGO

Figur 59. Proforma Posisi Keuangan PSGO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Historis	Perusahaan Sasaran		Penyesuaian	Proforma
	30 Juni 2023	ABK	NAS		30 Juni 2023
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	702.014.731.967	2.199.669.935	13.631.765.097	563.993.285.430	1.250.176.582.365

Uraian	Historis	Perusahaan Sasaran		Penyesuaian	Proforma
	30 Juni 2023	ABK	NAS		30 Juni 2023
Piutang usaha:					
Pihak ketiga - neto	31.192.975.537	945.170.349	14.378.802.321	0	15.869.002.867
Pihak berelasi	0	21.513.405	0	21.513.405	0
Piutang lain-lain:					
Pihak ketiga	9.152.824.839	8.814.150	0	24.729.172.663	33.873.183.352
Pihak berelasi	0	5.623.390	509.066.203	514.689.593	0
Persediaan	206.774.491.732	11.519.367.666	5.139.516.363	0	190.115.607.703
Aset biologis	71.590.835.908	635.707.585	4.836.729.274	0	66.118.399.049
Pajak dibayar dimuka	27.461.863.092	10.076.273.641	4.776.114.643	0	12.609.474.808
Taksiran tagihan pajak - lancar	100.645.073.585	0	0	0	100.645.073.585
Uang muka dan biaya dibayar di muka	13.302.188.657	736.513.396	516.881.707	0	12.048.793.554
Piutang palsma – bagian lancar	17.460.950.614	245.623.800	2.570.273.521	0	14.645.053.293
Total Aset Lancar	**1.179.595.935.931**	**26.394.277.317**	**46.359.149.129**	**589.258.661.091**	**1.696.101.170.576**
ASET TIDAK LANCAR					
Uang muka jangka panjang	143.516.759.897	771.994.000	253.468.000	0	142.491.297.897
Aset tetap - neto	1.101.908.373.663	58.385.542.965	114.747.091.810	0	928.775.738.888
Tanaman produktif:					
Tanaman menghasilkan - neto	1.413.334.650.507	109.871.511.978	196.217.179.175	0	1.107.245.959.354
Tanaman belum menghasilkan	55.893.717.176	18.903.287.656	16.177.722.570	0	20.812.706.950
Pembibitan	23.694.844.495	1.659.112.986	10.510.150.125	0	11.525.581.384
Persiapan lahan	1.185.667.739	687.268.715	498.399.024	0	0
Aset takberwujud - neto	292.142.396	0	0	0	292.142.396
Taksiran tagihan pajak - tidak lancar	7.447.584.997	0	0	0	7.447.584.997
Piutang plasma setelah dikurangi bagian lancar	46.428.374.916	6.454.899.012	9.126.796.644	0	30.846.679.260
Aset pajak tangguhan - neto	11.614.539.849	0	0	0	11.614.539.849
Aset tidak lancar lainnya	40.377.637.060	1.950.000.000	2.174.077.060	0	36.253.560.000
Total Aset Tidak Lancar	**2.845.694.292.695**	**198.683.617.312**	**349.704.884.408**	**0**	**2.297.305.790.975**
TOTAL ASET	**4.025.290.228.626**	**225.077.894.629**	**396.064.033.537**	**589.258.661.091**	**3.993.406.961.551**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	124.802.500.000	0	0	0	124.802.500.000
Utang usaha - pihak ketiga	29.507.922.451	3.908.500.390	4.414.651.364	0	21.184.770.697
Utang lain-lain:					
Pihak ketiga	24.720.971.718	221.324.081	648.478.264	0	23.851.169.373
Pihak berelasi	0	3.434.524.880	34.962.986.871	38.397.511.751	0
Utang pajak	31.863.286.926	23.812.956	84.521.918	24.169.452.856	55.924.404.908
Utang plasma	28.114.414.546	0	2.591.842.547	0	25.522.571.999

Uraian	Historis	Perusahaan Sasaran		Penyesuaian	Proforma
	30 Juni 2023	ABK	NAS		30 Juni 2023
Uang muka pelanggan	119.349.083.500	0	0	0	119.349.083.500
Beban akrual	10.571.098.139	553.426.545	798.000.050	0	9.219.671.544
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Liabilitas sewa	7.492.059.257	733.157.220	248.535.309	0	6.510.366.728
Utang bank	182.696.000.000	2.000.000.000	2.650.000.000	0	178.046.000.000
Utang pembiayaan konsumen	27.234.751.564	920.396.241	1.881.404.924	0	24.432.950.399
Imbalan pasca kerja jangka pendek	12.175.132.014	670.985.000	1.613.665.375	0	9.890.481.639
Total Liabilitas Jangka Pendek	**598.527.220.115**	**12.466.127.313**	**49.894.086.622**	**62.566.964.607**	**598.733.970.787**
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Liabilitas sewa	8.558.211.349	835.881.576	89.871.535	0	7.632.458.238
Utang bank	1.620.503.057.627	125.538.533.468	211.469.843.700	0	1.283.494.680.459
Utang pembiayaan konsumen	29.603.083.848	1.272.280.160	2.156.607.784	0	26.174.195.904
Liabilitas pajak tangguhan - neto	6.258.255.644	2.253.507.502	1.318.600.122	0	2.686.148.020
Liabilitas imbalan kerja	33.993.490.593	993.197.823	1.402.987.876	0	31.597.304.894
Total Liabilitas Jangka Panjang	**1.698.916.099.061**	**130.893.400.529**	**216.437.911.017**	**0**	**1.351.584.787.515**
TOTAL LIABILITAS	**2.297.443.319.176**	**143.359.527.842**	**266.331.997.639**	**62.566.964.607**	**1.950.318.758.302**
EKUITAS					
Modal saham	1.885.000.000.000	187.000.000.000	254.000.000.000	441.000.000.000	1.885.000.000.000
Tambahan modal disetor	(21.549.145.012)	0	0	0	(21.549.145.012)
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(1.578.669.631)	0	0	0	(1.578.669.631)
Penghasilan komprehensif lain	7.268.132.611	(211.852.287)	245.527.935	33.675.648	7.268.132.611
Saldo Laba/ (Defisit)	(141.585.345.208)	(105.069.780.926)	(124.513.492.037)	85.658.020.836	173.655.948.591
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	1.727.554.972.760	81.718.366.787	129.732.035.898	526.691.696.484	2.042.796.266.559
Kepentingan Nonpengendali	291.936.690	0	0	0	291.936.690
TOTAL EKUITAS	**1.727.846.909.450**	**81.718.366.787**	**129.732.035.898**	**526.691.696.484**	**2.043.088.203.249**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.025.290.228.626**	**225.077.894.629**	**396.064.033.537**	**589.258.661.091**	**3.993.406.961.551**

Proforma Laba (Rugi) PSGO

Figur 60. Proforma Laba (Rugi) PSGO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Historis	Perusahaan Sasaran		Penyesuaian	Proforma
	30 Juni 2023	ABK	NAS		30 Juni 2023
Penjualan Neto	913.097.345.388	0	0	0	913.097.345.388
Beban Pokok Penjualan	(692.277.741.277)	0	0	0	(692.277.741.277)
Laba (Rugi) Kotor	220.819.604.111	0	0	0	220.819.604.111
Laba (Rugi) Usaha	137.308.394.319	0	0	339.410.746.655	476.719.140.974
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	66.925.817.239	0	0	339.410.746.655	406.336.563.894
Laba (Rugi) SebelumPajak Penghasilan	66.871.874.669	0	0	339.410.746.655	406.282.621.324
Laba (Rugi) Periode Berjalan	38.610.452.421	0	0	315.241.293.799	353.851.746.220
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	41.764.790.000	0	0	315.241.293.799	356.996.083.799

Atas dasar proforma tersebut, berikut adalah Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen PSGO dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Estimasi harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk 100% saham Perusahaan Sasaran yang dijual ("Harga Saham yang Dijual") dihitung dengan cara sebagai berikut:
   - Nilai dasar sebesar US$60.000.000 (Enam Puluh Juta Dolar Amerika Serikat) dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023.
   - Dikurangi, liabilitas PSGO Sasaran pada tanggal 30 Juni 2023.;
   - Ditambah, aset lancar dan/atau tidak lancar tidak termasuk aset perkebunan pada 30 Juni 2023;
   - Aset perkebunan yang dimaksud adalah seluruh tanah, tanaman (tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan), uang muka pengadaan tanah yang telah dilaksanakan, pembibitan, persiapan lahan dan aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh ABK dan NAS sebelum atau pada 30 April 2023;
   - Ditambah, setiap persediaan baru yang disepakati yang dibeli mulai tanggal 1 Mei 2023 dan tersisa sebagai saldo persediaan yang masih ada pada 30 Juni 2023 yang dapat dijadikan sebagai tambahan Harga Saham yang Dijual dengan asumsi bahwa tidak ada penyesuaian saldo persediaan berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan pada tanggal 30 Juni 2023;
   - Ditambah, setiap tambahan aset perkebunan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, kecuali biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan tanaman yang belum menghasilkan yang sudah ada pada tanggal 30 April 2023. Tambahan hektar tanaman yang belum menghasilkan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 merupakan tambahan Harga Saham yang Dijual tidak termasuk:
     - Kompensasi tanah yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2023;
     - Pembukaan lahan yang terjadi sampai dengan tanggal 30 April 2023;
     - Material-material seperti pupuk dan agrokimia yang dibeli sampai dengan tanggal 30 April 2023;
     - Bibit kelapa sawit dari pembibitan sampai dengan 30 April 2023;

- Dikurangi, Rp7.500.000.000 sebagai pengganti dari jaminan-jaminan terkait pajak dari Para Penjual;
- Dikurangi, penyesuaian nilai wajar piutang plasma terhadap saldo aktual piutang plasma sebesar Rp7.400.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023. Untuk menghindari keragu-raguan, pengurang nilai piutang plasma tersebut dilakukan sebelum dikurangi nilai wajar, sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 20 November 2023;
- Dikurangi, pengganti dari jaminan-jaminan terkait klaim lahan atas tanah ABK untuk lokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut dan Kahala sebesar Rp10.000.000.000, sebagaimana dinyatakan di dalam Risalah Rapat 20 November 2023;
- Dikurangi, biaya dibayar dimuka yang telah dibayarkan oleh ABK dan NAS sampai dengan 30 Juni 2023;
- Dikurangi, tambahan pembayaran pesangon yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh ABK dan NAS sesuai dengan saldo kewajiban yang harus dibayarkan pada tanggal 22 November 2023.

b. Harga Saham yang Dijual di atas termasuk harga pembelian aset perkebunan.

c. Para Pihak sepakat bahwa nilai dasar yang digunakan dalam perhitungan Harga Saham yang Dijual ditentukan dalam Dolar Amerika Serikat ("US$") dan akan dibayarkan dalam denominasi Rupiah ("IDR") dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada 31 Oktober 2023. Pembayaran Harga Saham yang Dijual akan dilakukan kepada Para Penjual secara penuh tanpa pemotongan biaya bank, komisi valuta asing, atau biaya transaksi apa pun.

d. Para Pembeli harus membayar Harga Saham yang Dijual kepada Para Penjual sesuai dengan jadwal sebagai berikut:
   - Pada tanggal penandatanganan Perjanjian, sejumlah 5% dari US$60.000.000, sebesar US$3.000.000 akan disetorkan oleh EI ke rekening penampungan dalam US$ untuk proporsi Perusahaan;
   - Pada tanggal penyelesaiaan,
     - Jumlah saldo dari rekening penampungan setara dengan IDR, dengan menggunakan kurs transaksi Bank Mandiri;
     - Sisa nilai IDR dari Harga Saham yang Dijual dikurangi retensi.

     akan disetorkan ke rekening Para Penjual.

e. Retensi

   Nilai retensi yang ditahan dari pembayaran Harga Saham ke PSGO sesuai kesepakatan Para Pihak diestimasikan sebagai berikut:
   i. US$200,000 untuk penyelesaian berita acara panitia B atas lahan ABK yang belum HGU, yang dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023;
   ii. Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) untuk potensi pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang menjadi beban ABK dan NAS yang mungkin muncul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian;
   iii. jumlah saldo piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2023;
   iv. Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atas penyelesaian terkait klaim lahan tertanam di atas tanah ABK untuk Desa Teluk Bingkai akan dicairkan apabila klaim lahan atas tanah ABK di Desa Teluk Bingkai telah berhasil diselesaikan oleh Para Penjual dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Penyelesaian;

f. Penentuan Harga Saham pada tanggal penyelesaian rencana transaksi

   Seluruh nilai dalam denominasi USD akan dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada tanggal 31 Oktober 2023.

   Nilai liabilitas, aset lancar dan tidak lancar, persediaan, aset perkebunan, dan saldo piutang usaha dari ABK dan NAS yang digunakan untuk menentukan Harga Saham yang Dijual dan nilai retensi pada Tanggal Penyelesaian akan disesuaikan dengan laporan keuangan pada 30 September 2023 yang disepakati Para Pihak.

g. Penyesuaian proforma dekonsolidasi
   i. Penyesuaian proforma atas kas dan bank merupakan estimasi nilai penjualan 100% saham sebesar Rp550.861.149.340 dikurangi dengan retensi sebesar Rp24.729.172.663 dan ditambah dengan neto antara piutang dan utang dari ABK dan NAS kepada Grup sebesar Rp37.861.308.753.
   ii. Penyesuaian proforma atas piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp21.513.405 merupakan penyesuaian untuk mengeliminasi saldo piutang usaha pihak berelasi milik NAS.
   iii. Penyesuaian proforma atas piutang lain-lain pihak ketiga dari EI kepada PSGO atas retensi sebesar Rp24.729.172.663.
   iv. Penyesuaian proforma atas piutang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp514.689.593 merupakan penyesuaian untuk mengeliminasi saldo piutang lain-lain pihak berelasi milik NAS dan ABK masing-masing sebesar Rp5.623.390 dan Rp509.066.203.
   v. Penyesuaian proforma atas utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp38.397.511.751 merupakan penyesuaian untuk mengeliminasi saldo utang lain-lain pihak berelasi milik NAS dan ABK masing-masing sebesar Rp3.434.524.880 dan Rp34.962.986.871.
   vi. Penyesuaian proforma mencerminkan selisih antara nilai buku investasi dan nilai transaksi dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku sebesar Rp24.169.452.856.
   vii. Penyesuaian proforma mencerminkan eliminasi modal saham, penghasilan (rugi) komprehensif lain, dan saldo defisit milik NAS masing-masing sebesar Rp187.000.000.000, (Rp211.852.287), dan Rp105.069.780.926 sedangkan penyesuaian proforma untuk ABK masing-masing sebesar Rp254.000.000.000, Rp245.527.935, dan Rp124.513.492.037.
   viii. Penyesuaian proforma mencerminkan selisih antara estimasi nilai penjualan dengan nilai total aset bersih sebesar Rp339.410.746.655.

3.2.6 Analisis Inkremental

3.2.6.1 Kontribusi Nilai Tambah terhadap PSGO

Analisis nilai tambah atau inkremental merupakan selisih antara proyeksi sebelum dan setelah adanya Rencana Transaksi. Berikut adalah nilai tambah untuk laba (rugi), posisi keuangan dan arus kas:

Nilai Tambah Posisi Keuangan PSGO

Figur 61. Nilai Tambah Posisi Keuangan

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
ASET						
Aset Lancar	1.013.604.991	696.445.465	816.661.806	659.248.313	663.234.160	873.143.743
Aset Tidak Lancar	(609.872.452)	(352.060.311)	(463.740.150)	(283.938.213)	(217.498.091)	(268.561.229)
JUMLAH ASET	**403.732.539**	**344.385.154**	**352.921.655**	**375.310.101**	**445.736.069**	**604.582.514**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek	6.300.203	(25.950.289)	(55.430.652)	(77.792.130)	(99.044.553)	(93.443.899)
Liabilitas Jangka Panjang	(300.505.577)	(324.995.551)	(272.391.442)	(200.451.442)	(108.131.442)	(22.342.010)
JUMLAH LIABILITAS	**(294.205.375)**	**(350.945.840)**	**(327.822.094)**	**(278.243.573)**	**(207.175.996)**	**(115.785.909)**

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
JUMLAH EKUITAS	**697.937.914**	**695.330.993**	**680.743.749**	**653.553.673**	**652.912.064**	**720.368.422**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**403.732.539**	**344.385.153**	**352.921.655**	**375.310.100**	**445.736.069**	**604.582.513**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
ASET				
Aset Lancar	1.012.432.875	1.210.041.804	1.587.776.399	2.066.852.645
Aset Tidak Lancar	(166.058.658)	(78.556.087)	(74.033.430)	(69.510.774)
JUMLAH ASET	**846.374.217**	**1.131.485.717**	**1.513.742.968**	**1.997.341.871**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	(31.057.565)	(9.941.489)	(11.231.579)	(12.282.228)
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS	**(31.057.565)**	**(9.941.489)**	**(11.231.579)**	**(12.282.228)**
JUMLAH EKUITAS	**877.431.782**	**1.141.427.205**	**1.524.974.547**	**2.009.624.099**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**846.374.217**	**1.131.485.716**	**1.513.742.968**	**1.997.341.871**

Nilai Tambah Laba (Rugi) PSGO

Figur 62. Nilai Tambah Laba (Rugi)

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Penjualan	**(62.768.367)**	**(149.437.991)**	**(183.926.356)**	**(212.109.780)**	**(177.864.444)**	**(101.098.607)**
Beban Pokok Penjualan	**88.538.725**	**107.635.355**	**123.287.676**	**136.361.930**	**162.778.804**	**187.022.972**
Laba (Rugi) Bruto	**25.770.357**	**(41.802.637)**	**(60.638.680)**	**(75.747.850)**	**(15.085.641)**	**85.924.365**
Laba (Rugi) Usaha	**42.981.992**	**(30.771.879)**	**(47.883.504)**	**(61.583.503)**	**(22.837.878)**	**71.646.771**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**382.696.620**	**(2.606.921)**	**(14.587.243)**	**(27.190.076)**	**(641.609)**	**67.456.358**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**382.696.620**	**(2.606.921)**	**(14.587.243)**	**(27.190.076)**	**(641.609)**	**67.456.358**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Penjualan	**(3.903.765)**	**111.711.214**	**241.700.022**	**349.306.638**
Beban Pokok Penjualan	**214.687.070**	**246.648.916**	**280.283.396**	**307.675.329**
Laba (Rugi) Bruto	**210.783.304**	**358.360.130**	**521.983.418**	**656.981.967**
Laba (Rugi) Usaha	**195.787.351**	**337.583.428**	**491.727.361**	**621.345.579**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**157.063.360**	**263.995.423**	**383.547.342**	**484.649.552**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**157.063.360**	**263.995.423**	**383.547.342**	**484.649.552**

Nilai Tambah Arus Kas PSGO

Figur 63. Nilai Tambah Arus Kas

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	397.526.229	(8.286.614)	(50.784.073)	(46.074.378)	(16.224.848)	60.725.883
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	614.906.949	(235.231.125)	134.260.854	(157.220.923)	(58.937.550)	58.565.709
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	29.811.717	(60.765.973)	23.724.108	50.080.000	71.940.000	92.320.000
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**1.042.244.894**	**(304.283.713)**	**107.200.890**	**(153.215.301)**	**(3.222.399)**	**211.611.592**
Kas dan Seara Kas Awal Tahun	**-**	**1.042.244.894**	**737.961.181**	**845.162.071**	**691.946.770**	**688.724.371**
Kas dan Bank Akhir Tahun	**1.042.244.894**	**737.961.181**	**845.162.071**	**691.946.770**	**688.724.371**	**900.335.963**

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2029	2030	2031	2032
	Jul-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	149.010.159	254.723.274	377.441.632	478.809.093
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(95.000.000)	(80.000.000)	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	85.789.432	22.342.010	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**139.799.591**	**197.065.284**	**377.441.632**	**478.809.093**
Kas dan Seara Kas Awal Tahun	**900.335.963**	**1.040.135.554**	**1.237.200.839**	**1.614.642.471**
Kas dan Bank Akhir Tahun	**1.040.135.554**	**1.237.200.839**	**1.614.642.471**	**2.093.451.564**

Berikut adalah analisis inkremental untuk mengukur nilai tambah dari transaksi dengan mempertimbangkan:

1) Analisis nilai tambah proyeksi posisi keuangan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
   a) Kas dan setara kas akan menjadi lebih besar setelah Rencana Transaksi dilaksanakan karena pengaruh pendapatan dan modal kerja yang akan berkurang sejalan dengan adanya pengeluaran untuk investasi pada ALK.
   b) Piutang usaha akan lebih kecil di awal masa proyeksi dikarenakan pelepasan ABK dan NAS dan investasi di ALK belum optimal dan akan lebih besar pada tahun 2029 setelah meningkatnya produksi TBS dari TM pada ALK.
   c) Dengan harga pokok produksi yang lebih rendah, nilai persediaan dan nilai utang usaha setelah Rencana Transaksi diproyeksikan akan bernilai lebih rendah.
   d) Aset tetap hanya terpengaruh pada tanah, di tahun 2024 terdapat penambahan tanah untuk ALK seluas 10.077 Ha dengan nilai Rp51.896.550 Ribu, namun masih lebih rendah dari nilai tanah ABK dan NAS senilai Rp114.231.772 Ribu.

e) Aset Tanaman juga akan bertambah secara bertahap sesuai dengan jadwal penananaman ALK selama 5 tahun, luas tanaman yang dibangun diasumsikan sebesar 8.846 Ha.
f) Utang bank, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen setelah transaksi akan berkurang dikarenakan adanya penghapusan utang-utang milik ABK dan NAS.

2) Setelah Rencana Transaksi, pendapatan akan menunjukkan dampak positif pada tahun 2028 dikarenakan investasi ALK yang baru mulai optimal di tahun tersebut.
3) Analisis nilai tambah proyeksi arus kas Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
   a) Arus kas yang digunakan untuk operasi akan lebih kecil di tahun-tahun awal proyeksi dikarenakan pelepasan ABK dan NAS dan investasi di ALK belum optimal, akan lebih besar pada tahun 2028 setelah meningkatnya produksi TBS dari TM pada ALK.
   b) Arus kas keluar yang digunakan untuk investasi pada proyeksi setelah Rencana Transaksi akan lebih besar dikarenakan investasi pada tanaman di ALK akan lebih luas dengan tambahan dana dari hasil divestasi ABK dan NAS.
   c) Arus kas yang keluar yang digunakan pada pendanaan untuk proyeksi setelah Rencana Transaksi akan lebih kecil dikarenakan berkurangnya kewajiban untuk membayar utang bank pada ABK dan NAS.

3.2.6.2 Biaya atau Pendapatan yang Relevan

- Pendapatan PSGO Setelah Rencana Transaksi, secara konsolidasi mengalami penurunan sampai dengan tahun 2028. Hal ini dikarenakan pada semester 2 tahun 2023 terjadi pelepasan ABK dan NAS, sementara investasi pada ALK belum menghasilkan pendapatan secara signifikan. Tanaman ALK akan mulai menghasilkan pada tahun 2027.
- ALK diproyeksikan akan menjual MKS sehingga lebih menguntungkan bagi PSGO secara konsolidasi dibandingkan dengan ABK dan NAS yang hanya menjual TBS.
- Setelah Rencana Transaksi, biaya penjualan dan biaya umum administrasi PSGO secara konsolidasi mengalami penurunan, dikarenakan ABK dan NAS memiliki biaya yang relatif tinggi dibandingkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh ALK. Kondisi lahan dan lokasi ALK yang berada lebih dekat dengan PKS menyebabkan biaya yang lebih efisien.
- Beban bunga secara konsolidasi akan berkurang karena sebagian utang ditimbulkan dari adanya utang bank ABK dan NAS.
- Laba bersih pada awal masa proyeksi lebih besar dikarenakan adanya pendapatan lain-lain yang diterima dari keuntungan divestasi ABK dan NAS pada semester 2 tahun 2023.
- Pendapatan bersih secara umum akan mulai lebih besar pada tahun 2029.

3.2.6.3 Informasi Non-Keuangan yang Relevan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen PSGO, tidak terdapat informasi non-keuangan yang relevan yang signifikan terkait dengan Rencana Transaksi, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

3.2.6.4 Prosedur Pengambilan Keputusan atas Rencana Transaksi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen PSGO, proses pengambilan keputusan atas Rencana Transaksi telah dilakukan melalui proses yang sesuai prosedur internal PSGO. Setelah menentukan rencana atas Rencana Transaksi, Direktur harus memperoleh persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Sebelum Direktur mengusulkan usulan rencana atas Rencana Transaksi, Direktur telah melalui tahapan proses analisis internal, sebagaimana

konfirmasi dengan manajemen Perseroan. Dengan demikian, manajemen telah mengikuti prosedur pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.

Transaksi ini merupakan strategi internal PSGO yang diambil untuk memperkuat struktur organisasi guna menciptakan unit bisnis yang semakin efisien dan sesuai dengan lini usaha. Sehingga ini akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi grup Perseroan untuk memformulasikan strategi bisnis jangka panjang bagi Perseroan. Dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

3.2.6.5 Hal Material Lainnya yang Dapat Memberikan Keyakinan Bagi Penilai Bisnis dalam Memberikan Opini Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen PSGO, tidak terdapat hal material lainnya terkait dengan Rencana Transaksi, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

3.2.7 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan terhadap faktor yang mempengaruhi hasil rasio keuangan yang berkaitan dengan Rencana Transaksi. Dikarenakan Rencana Transaksi berhubungan dengan divestasi ABK dan NAS dan mengalihkan investasi ke ALK, maka dilakukan sensitivitas atas nilai investasi tanah, tanaman dan non tanaman ALK. Besaran kenaikan dan penurunan yang digunakan bertujuan untuk meninjau pergerakan dampak keuangan PSGO.

Asumsi yang digunakan untuk melihat sensitivitas terhadap nilai investasi adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan persentase nilai investasi kepada ALK diasumsikan tidak lebih besar dari nilai yang didapat dari Rencana Transaksi, sehingga kenaikan maksimum biaya investasi adalah sebesar 20,00%.
2. Penurunan persentase nilai investasi kepada ALK diasumsikan tidak lebih kecil dari nilai direncanakan sebelum Rencana Transaksi, sehingga penurunan maksimum biaya investasi adalah sebesar 20,00%.
3. Asumsi nilai investasi dengan *range* kenaikan dan penurunan adalah sebagai berikut:

Uraian	Luasan Lahan (Ha)	Luasan Lahan Tertanam (Ha)	Total Nilai Investasi (Dalam Ribuan Rupiah)
Nilai Investasi Naik 10%	11.662	9.731	483.624.597
Nilai Investasi Naik 20%	12.546	10.615	526.686.411
Nilai Investasi Turun 10%	9.892	7.961	397.500.971
Nilai Investasi Turun 20%	9.008	7.077	354.439.157

4. Dampak rasio keuangan akan terlihat pada rasio profitabilitas yang terlihat sejalan dengan kinerja ALK, yaitu yang mulai menghasilkan pada tahun 2027.

Berikut merupakan analisis sensitivitas terkait nilai investasi selama periode proyeksi :

Figur 64. Analisis Sensitivitas terhadap Nilai Investasi

Rasio Profitabilitas	2027 Jan-Des	2028 Jan-Des	2029 Jan-Des	2030 Jan-Des	2031 Jan-Des	2032 Jan-Des
Nilai Investasi Naik 10%						
Gross Profit Margin	22,04%	24,67%	27,58%	30,93%	34,21%	36,35%
Net Profit Margin	8,32%	10,99%	16,34%	19,10%	22,16%	23,86%

Rasio Profitabilitas	2027 Jan-Des	2028 Jan-Des	2029 Jan-Des	2030 Jan-Des	2031 Jan-Des	2032 Jan-Des
Rate of Return on Assets	5,67%	7,73%	10,90%	11,73%	12,46%	12,19%
Rate of Return on Equity	6,97%	8,69%	11,83%	12,61%	13,27%	12,88%
Nilai Investasi Naik 20%						
Gross Profit Margin	22,24%	25,16%	28,38%	32,04%	35,60%	37,95%
Net Profit Margin	8,48%	11,38%	16,97%	19,98%	23,26%	25,12%
Rate of Return on Assets	5,78%	8,00%	11,29%	12,22%	12,98%	12,70%
Rate of Return on Equity	7,10%	8,98%	12,25%	13,11%	13,80%	13,39%
Nilai Investasi Turun 10%						
Gross Profit Margin	21,64%	23,69%	25,96%	28,64%	31,31%	32,99%
Net Profit Margin	7,99%	10,21%	15,05%	17,29%	19,89%	21,22%
Rate of Return on Assets	5,45%	7,18%	10,08%	10,73%	11,37%	11,11%
Rate of Return on Equity	6,70%	8,08%	10,96%	11,55%	12,14%	11,78%
Nilai Investasi Turun 20%						
Gross Profit Margin	21,44%	23,19%	25,13%	27,46%	29,81%	31,24%
Net Profit Margin	7,83%	9,81%	14,40%	16,36%	18,71%	19,85%
Rate of Return on Assets	5,33%	6,90%	9,67%	10,20%	10,78%	10,52%
Rate of Return on Equity	6,56%	7,77%	10,52%	11,00%	11,53%	11,17%

Besaran kenaikan dan penurunan nilai investasi akan berdampak pada rasio profitabilitas, semakin besar nilai yang diinvestasikan maka semakin besar *return* dan *profit* yang dihasilkan .

4 ANALISIS KEWAJARAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

Nilai Rencana Transaksi ditetapkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang tertuang pada Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat No. 03 di hadapan Notaris Yulia, S.H., tanggal 06 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2023.

Nilai yang menjadi Objek Rencana Transaksi ditetapkan bedasarkan kondisi dan asumsi sesuai dengan tanggal penilaian yang mengacu pada Laporan Keuangan Proforma per 30 Juni 2023 yang disiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), oleh Benyanto Suherman dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0685 serta telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.AP-123/PM.22/2018 melalui Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023, dengan rincian sebagai berikut:

Figur 65. Identifikasi Nilai Rencana Transaksi

Keterangan	Dalam Ribuan Rupiah
Harga dasar (US$60.000.000)*	901.560.000
Penyesuaian	(325.798.851)
Pengganti Jaminan Pajak	(7.500.000)
Penyesuaian Nilai Wajar Piutang Plasma	(7.400.000)
Pengganti Jaminan Klaim Lahan	(10.000.000)
Estimasi nilai penjualan 100,00% Ekuitas ABK dan NAS	**550.861.149**

Sumber: Laporan Keuangan Proforma per 30 Juni 2023

* Rp901.560.000.000,- setara dengan US$60.000.000,- dengan menggunakan kurs tengah transaksi BI pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp15.026,-

4.1 Perbandingan Antara Nilai Rencana Transaksi Dengan Hasil Penilaian

Perbandingan Analisis Nilai Rencana Transaksi dilakukan dengan membandingkan nilainya dengan Nilai Pasar per tanggal penilaian. Nilai Pasar atas ABK dan NAS mengacu pada hasil penilaian berdasarkan Laporan Penilaian Bisnis yang dilaksanakan oleh Penilai Bisnis Y&R dan hasil akhirnya telah dituangkan dalam Laporan Penilaian Bisnis ABK No. 00073/2.0170-00/BS/04/0045/1/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Laporan Penilaian Bisnis NAS No. 00074/2.0170-00/BS/04/0045/1/XI/2023 tanggal 22 November 2023, dengan Penilai Bisnis Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (*Cert*.) dan No. Izin Penilai Publik B-1.08.00045.

Berikut merupakan perbandingan antara Nilai Rencana Transaksi dengan Hasil Penilaian:

Figur 66. Perbandingan Nilai Rencana Transaksi Dengan Hasil Penilaian

Keterangan	ABK (Dalam Ribuan Rupiah)	NAS (Dalam Ribuan Rupiah)
Nilai Rencana Transaksi	376.198.241	174.662.909
Hasil Penilaian (Nilai Pasar)	369.837.298	165.625.920
Total Nilai Rencana Transaksi		**550.861.149**
Total Hasil Penilaian (Nilai Pasar)		**535.463.218**

4.2 Analisis untuk Memastikan Bahwa Nilai Rencana Transaksi Memberikan Nilai Tambah Dari Transaksi yang Akan Dilakukan

Adanya Rencana Transaksi akan memberikan dampak yang positif bagi keuangan dan prospek bisnis PSGO. Nilai tambah akan diperoleh dari dana hasil penjualan ABK dan NAS yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan ALK sesuai dengan rencana PSGO yaitu mensentralisasi kebun-kebun yang berada di naungan PSGO.

Investasi pada ALK, dinilai akan lebih mengutungkan dibandingkan dengan mempertahankan ABK dan NAS karena dengan posisi yang lebih strategis dan kondisi lahan yang lebih baik, ALK diproyeksikan akan menjual MKS sehingga lebih menguntungkan bagi PSGO secara konsolidasi dibandingkan dengan ABK dan NAS yang hanya menjual TBS.

4.3 Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan Untuk Meyakini Bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada Dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Berikut merupakan perhitungan simpangan Nilai Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar:

Figur 67. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Keterangan	ABK (Dalam Ribuan Rupiah)	NAS (Dalam Ribuan Rupiah)
Nilai Rencana Transaksi	376.198.241	174.662.909
Nilai Pasar	369.837.298	165.625.920
Selisih Nilai Pasar terhadap Nilai Rencana Transaksi	**1,72%**	**5,46%**
Total Nilai Rencana Transaksi		**550.861.149**
Total Nilai Pasar		**535.463.218**
Selisih Total Nilai Pasar terhadap Total Nilai Rencana Transaksi		**2,88%**

Dari figur di atas dapat di ketahui bahwa nilai Rencana Transaksi ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar Rp376.198.241 Ribu dan Rp174.662.909 Ribu, sedangkan Nilai Pasar ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar Rp369.837.298 Ribu dan Rp165.625.920 Ribu. Simpangan dari Nilai Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar 1,72% dan 5,46%.

Selain itu, total Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp550.861.149 Ribu sedangkan total Nilai Pasar adalah sebesar Rp535.463.218 Ribu. Simpangan dari total Nilai Rencana Transaksi terhadap total Nilai Pasar adalah sebesar 2,88%.

Sesuai dengan POJK 35 Tahun 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,50% (Tujuh Koma Lima Persen) dari Nilai yang dijadikan acuan.

Berdasarkan analisis kewajaran Nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi divestasi 100,00% Ekuitas ABK dan NAS milik PSGO dan AE adalah **Wajar**.

5 ANALISIS ATAS FAKTOR LAIN YANG RELEVAN

Faktor-faktor yang relevan dengan Rencana Transaksi sudah dianalisis dan diungkapkan pada bab-bab sebelumnya baik secara kualitatif dan kuantitatif beserta pertimbangan manfaat, keuntungan, risiko dan kerugian. Sehingga kami tidak melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6 KESIMPULAN ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

Kewajaran Rencana Transaksi dapat disimpulkan dengan mempertimbangkan analisis-analisis sebagai berikut:

- Analisis Rencana Transaksi
  Saat ini kondisi lokasi dari kebun-kebun sawit yang dimiliki PSGO masih belum tersentraslisasi. PSGO menginginkan kebun-kebun yang dimilikinya dapat tersentralisasi sehingga hasil kebun yang dihaslikan dapat terserap dengan baik, terdapat efisiensi terhadap biaya angkut serta mengoptimalkan utiliasi dari PKS yang dimilikinya. Dengan adanya rencana tersebut, manajemen mempertimbangkan untuk menjual ABK dan NAS yang jaraknya lebih jauh bila dibandingkan dengan kebun-kebun lain yang dimiliki PSGO. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melepas kepemilikan saham pada ABK dan NAS adalah sebagai berikut:
  1. Hasil evaluasi menunjukan kondisi kebun NAS jauh dibawah kebun-kebun lain yang dimiliki PSGO;
  2. NAS hanya dapat mencapai pertumbuhan lahan seluas ±3.200 Ha (termasuk plasma);
  3. Biaya perbaikan infrastruktur kebun dan akses keluar lebih tinggi dibandingkan kebun PSGO lainnya;
  4. Posisi NAS yang cukup jauh dari PKS sehingga biaya tansportasi pengangkutan TBS ke PKS menjadi tinggi;
  5. Bila dibandingkan dengan kebun-kebun PSGO, ABK dan NAS memiliki lokasi yang jauh dari kebung-kebun atau PKS milik PSGO lainnya; dan
  6. Terdapat investor yang memiliki keinginan untuk melakukan akuisisi atas saham pada ABK.

  Berdasarkan pertimbangan bisnis di atas, PSGO memutuskan untuk melepas kepemilikan sahamnya pada ABK dan NAS secara satu kesatuan.

  Dana tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk pengembangan lokasi kebun milik ALK, sehingga tujuan dari PSGO untuk memiliki kebun yang tersentralisasi serta mengoptimalkan utilisasi PKS yang dimilikinya dapat tercapai.

- Analisis kualitatif dan kuantitatif
  - Analisis kualitatif
    - Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PSGO akan mendatangkan manfaat berupa dana hasil penjualan saham pada ABK dan NAS yang dapat dipergunakan untuk untuk pengembangan lokasi kebun milik ALK sehingga tujuan dari PSGO untuk memiliki kebun yang tersentralisasi serta mengoptimalkan utilisasi PKS yang dimilikinya dapat tercapai.
    - Risiko berkenaan dengan Rencana Transaksi ini adalah terkait rencana pengembangan ALK yang apabila tidak berjalan sesuai dengan rencana akan mengakibatkan kinerja usaha PSGO yang lebih rendah dibandingkan ketika memiliki saham pada ABK dan NAS.

  - Analisis kuantitatif
    - Nilai Rencana Transaksi ditetapkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang tertuang pada Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat No. 03 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., pada tanggal 06 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan ABK dan NAS yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2023, dengan total sebesar Rp550.861.149 Ribu
    - Penyesuaian proforma mencerminkan selisih antara estimasi nilai penjualan dengan nilai total aset bersih sebesar Rp339.410.747 Ribu.

- Pendapatan PSGO Setelah Rencana Transaksi, secara konsolidasi mengalami penurunan sampai dengan tahun 2028. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2023 terjadi pelepasan ABK dan NAS, sementara investasi pada ALK belum menghasilkan pendapatan secara signifikan. Tanaman ALK akan mulai menghasilkan pada tahun 2027.
- ALK diproyeksikan akan menjual MKS sehingga lebih menguntungkan bagi PSGO secara konsolidasi dibandingkan dengan ABK dan NAS yang hanya menjual TBS.
- Setelah Rencana Transaksi, biaya penjualan dan biaya umum administrasi PSGO secara konsolidasi mengalami penurunan, dikarenakan ABK dan NAS memiliki biaya yang relatif tinggi dibandingkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh ALK. Kondisi lahan dan lokasi ALK yang berada lebih dekat dengan PKS menyebabkan biaya yang lebih efisien.
- Beban bunga secara konsolidasi akan berkurang karena sebagian utang ditimbulkan dari adanya utang bank ABK dan NAS.
- Laba bersih pada awal masa proyeksi lebih besar dikarenakan adanya pendapatan lain-lain yang diterima dari keuntungan divestasi ABK dan NAS pada semester 2 tahun 2023.
- Laba bersih secara umum akan mulai lebih besar pada tahun 2028.

- Analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi
  Dari figur di atas dapat di ketahui bahwa nilai Rencana Transaksi ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar Rp376.198.241 Ribu dan Rp174.662.909 Ribu, sedangkan Nilai Pasar ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar Rp369.837.298 Ribu dan Rp165.625.920 Ribu. Simpangan dari Nilai Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar ABK dan NAS masing-masing adalah sebesar 1,72% dan 5,46%.

  Selain itu, total Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp550.861.149 Ribu sedangkan total Nilai Pasar adalah sebesar Rp535.463.218 Ribu. Simpangan dari total Nilai Rencana Transaksi terhadap total Nilai Pasar adalah sebesar 2,88%.

  Sesuai dengan POJK 35 Tahun 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,50% (Tujuh Koma Lima Persen) dari Nilai yang dijadikan acuan.

  Berdasarkan analisis kewajaran Nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi divestasi 100,00% Ekuitas ABK dan NAS milik PSGO dan AE adalah **Wajar**.

7 PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Berdasarkan analisis atas Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi serta penelaahan atas data dan informasi yang diperoleh dan digunakan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

8 KUALIFIKASI PENILAI BISNIS

Kami adalah **Kantor Jasa Penilai Publik** yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020 tanggal 27 Juli 2020, dengan nama **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YANUAR, ROSYE DAN REKAN ("Y&R")** dengan Izin KJPP No. 2.20.0170.

Penilai Bisnis yang menandatangani laporan pendapat kewajaran ini merupakan Penilai Bisnis bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

No. Izin Penilai Publik	: B-1.08.00045
No. STTD	: STTD.PB-38/PJ-1/PM.02/2023
Klasifikasi Izin	: Penilaian Bisnis (B)
No. MAPPI	: 02-S-01532

LAMPIRANKEUANGAN

Proyeksi
Sebelum Rencana Transaksi

SEBELUM RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan Setara Kas	654.000.343	695.430.325	529.441.175	561.430.908	604.851.280	519.402.616	724.648.725	1.131.726.637	1.531.279.941	1.949.729.437
Piutang Usaha										
Pihak Ketiga	114.596.775	101.208.575	105.395.718	109.426.956	109.895.267	110.095.231	110.166.702	110.186.732	110.057.616	109.873.894
Piutang Lain-Lain										
Pihak Ketiga	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825
Pihak Berelasi	0	0	0	0	0	0				
Persediaan	271.376.445	238.707.319	246.363.658	255.121.514	257.541.149	260.440.443	263.934.125	267.252.983	270.922.070	275.217.765
Aset Biologis	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836
Pajak Dibayar Dimuka	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863
Taksiran Tagihan Pajak - Lancar	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189
Piutang Plasma - Bagian Lancar	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951
Aset Lancar Liannya	0	0	0	0	0	0				
Jumlah Aset Lancar	**1.279.587.300**	**1.274.959.955**	**1.120.814.288**	**1.165.593.115**	**1.211.901.433**	**1.129.552.028**	**1.338.363.289**	**1.748.780.090**	**2.151.873.364**	**2.574.434.832**
ASET TIDAK LANCAR										
Uang Muka Jangka Panjang	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760
Aset Tetap - Neto	1.053.751.615	935.289.696	1.046.827.778	928.365.859	809.903.940	791.442.021	777.980.102	709.518.183	662.635.194	565.752.206
Tanaman Produktif:	1.449.135.716	1.381.916.273	1.323.519.376	1.276.270.268	1.226.341.429	1.162.700.695	1.078.719.194	994.737.692	910.756.191	826.774.689
Tanaman Menghasilkan - Neto	1.368.361.487	1.288.051.541	1.207.741.596	1.208.205.879	1.124.224.378	1.040.242.876	1.078.719.194	994.737.692	910.756.191	826.774.689
Tanaman Belum Menghasilkan	80.774.229	93.864.731	115.777.780	68.064.388	102.117.051	122.457.819	0	0	0	0
Pembibitan	0	0	0	0	0	0				
Persiapan Lahan	0	0	0	0	0	0				
Aset Takberwujud - Neto	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142
Taksiran Tagihan Pajak	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585
Piutang Plasma, Setelah Dikurangi Bagian Lancar	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375
Aset Pajak Tangguhan - Neto	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540
Aset Tidak Lancar Lainnya	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637
Jumlah Aset Tidak Lancar	**2.752.564.371**	**2.566.883.008**	**2.620.024.192**	**2.454.313.165**	**2.285.922.408**	**2.203.819.755**	**2.106.376.335**	**1.953.932.914**	**1.823.068.424**	**1.642.203.934**
JUMLAH ASET	**4.032.151.671**	**3.841.842.963**	**3.740.838.480**	**3.619.906.280**	**3.497.823.841**	**3.333.371.783**	**3.444.739.624**	**3.702.713.004**	**3.974.941.788**	**4.216.638.766**
LIABILITAS DAN EKUITAS										
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang Bank Jangka Pendek	124.802.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utang Usaha										
Pihak Ketiga	84.428.227	74.264.499	76.646.472	79.371.138	80.123.913	81.025.916	82.112.839	83.145.373	84.286.866	85.623.305
Pihak Berelasi										

SEBELUM RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
Utang Lain-Lain										
Pihak Ketiga	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972
Pihak Berelasi										
Utang Pajak	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287
Utang Plasma	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415
Uang Muka Pelanggan	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084
Beban Akrual	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098	10.571.098
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:										
Liabilitas Sewa										
Utang Bank	182.696.000	256.076.000	333.116.000	342.632.000	391.405.620	182.989.909	22.342.010	0	0	0
Utang Sewa Pembiayaan										
Utang Pembiayaan Konsumen										
Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**618.720.714**	**557.134.486**	**636.556.458**	**648.797.125**	**698.323.520**	**490.809.811**	**331.248.836**	**309.939.359**	**311.080.853**	**312.417.292**
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Liabilitas Jangka Panjang- Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:										
Liabilitas Sewa	16.050.271	2.253.014	0	0	0	0	0	0	0	0
Utang Bank	1.477.257.539	1.272.485.539	939.369.539	596.737.539	205.331.919	22.342.010	0	0	0	0
Utang Sewa Pembiayaan										
Utang Pembiayaan Konsumen	56.837.835	17.455.152	534.391	0	0	0	0	0	0	0
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256
Liabilitas Imbalan Kerja	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.590.397.391**	**1.332.445.451**	**980.155.676**	**636.989.285**	**245.583.665**	**62.593.756**	**40.251.746**	**40.251.746**	**40.251.746**	**40.251.746**
JUMLAH LIABILITAS	**2.209.118.105**	**1.889.579.937**	**1.616.712.134**	**1.285.786.410**	**943.907.185**	**553.403.568**	**371.500.582**	**350.191.106**	**351.332.599**	**352.669.038**
EKUITAS										
Modal Saham	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000
Tambahan Modal Disetor	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Nonpengend	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)
Uang Muka Setoran Modal										
Penghasilan Komprehensif Lain	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133
Retained earning (loss)	(141.585.345)	(46.398.688)	82.830.772	254.694.091	464.687.616	684.484.402	910.535.961	1.203.806.788	1.483.089.644	1.754.176.935
Current year profit (loss)	95.186.657	129.229.461	171.863.319	209.993.525	219.796.786	226.051.559	293.270.827	279.282.856	271.087.291	240.360.539
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada:										
Pemilik Entitas Induk	1.822.741.629	1.951.971.090	2.123.834.409	2.333.827.934	2.553.624.720	2.779.676.279	3.072.947.106	3.352.229.962	3.623.317.253	3.863.677.792
Kepentingan Nonpengendali	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937
JUMLAH EKUITAS	**1.823.033.566**	**1.952.263.027**	**2.124.126.346**	**2.334.119.871**	**2.553.916.656**	**2.779.968.216**	**3.073.239.042**	**3.352.521.898**	**3.623.609.189**	**3.863.969.729**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.032.151.671**	**3.841.842.964**	**3.740.838.480**	**3.619.906.280**	**3.497.823.841**	**3.333.371.783**	**3.444.739.624**	**3.702.713.004**	**3.974.941.789**	**4.216.638.767**

SEBELUM RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PENJUALAN NETO										
Minyak Kelapa Sawit ("MKS")	1.336.932.275	2.305.668.143	2.374.838.187	2.446.083.333	2.446.083.333	2.446.083.333	2.446.083.333	2.446.083.333	2.446.083.333	2.446.083.333
Inti Kelapa Sawit ("IKS")	106.428.400	183.546.000	189.052.380	194.723.951	194.723.951	194.723.951	194.723.951	194.723.951	194.723.951	194.723.951
Tandan Buah Segar ("TBS")	62.768.367	149.437.991	183.926.356	212.109.780	224.319.321	229.532.678	231.396.029	231.918.241	228.551.991	223.762.086
JUMLAH PENJUALAN	**1.506.129.042**	**2.638.652.134**	**2.747.816.923**	**2.852.917.065**	**2.865.126.605**	**2.870.339.962**	**2.872.203.313**	**2.872.725.525**	**2.869.359.275**	**2.864.569.371**
BEBAN POKOK PENJUALAN										
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	**(1.176.334.937)**	**(2.106.694.794)**	**(2.168.796.215)**	**(2.239.832.158)**	**(2.263.129.642)**	**(2.286.646.138)**	**(2.314.983.779)**	**(2.341.903.406)**	**(2.371.663.777)**	**(2.406.506.638)**
LABA (RUGI) BRUTO	**329.794.106**	**531.957.340**	**579.020.707**	**613.084.907**	**601.996.963**	**583.693.824**	**557.219.533**	**530.822.119**	**497.695.498**	**458.062.732**
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**(124.568.726)**	**(235.848.924)**	**(243.576.893)**	**(251.169.722)**	**(254.188.156)**	**(256.929.019)**	**(171.868.822)**	**(171.894.932)**	**(150.147.690)**	**(149.908.194)**
LABA (RUGI) USAHA	**205.225.379**	**296.108.416**	**335.443.814**	**361.915.184**	**347.808.808**	**326.764.805**	**385.350.712**	**358.927.187**	**347.547.809**	**308.154.538**
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(110.038.723)	(130.429.620)	(115.106.225)	(92.692.717)	(66.018.057)	(36.955.114)	(9.362.472)	(872.243)	0	0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGAHASILAN	**95.186.657**	**165.678.796**	**220.337.589**	**269.222.468**	**281.790.751**	**289.809.691**	**375.988.239**	**358.054.944**	**347.547.809**	**308.154.538**
Beban Pajak Final	0	(36.449.335)	(48.474.269)	(59.228.943)	(61.993.965)	(63.758.132)	(82.717.413)	(78.772.088)	(76.460.518)	(67.793.998)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**95.186.657**	**129.229.461**	**171.863.319**	**209.993.525**	**219.796.786**	**226.051.559**	**293.270.827**	**279.282.856**	**271.087.291**	**240.360.539**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**95.186.657**	**129.229.461**	**171.863.319**	**209.993.525**	**219.796.786**	**226.051.559**	**293.270.827**	**279.282.856**	**271.087.291**	**240.360.539**

SEBELUM RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**95.231.130**	**363.894.923**	**361.173.674**	**398.700.961**	**420.105.036**	**426.297.724**	**493.236.018**	**479.419.922**	**449.553.304**	**418.449.495**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	**-**	**(13.090.502)**	**(251.913.049)**	**(33.060.838)**	**(34.052.663)**	**(120.340.768)**	**(105.000.000)**	**(50.000.000)**	**(50.000.000)**	**0**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	**(143.245.519)**	**(309.374.440)**	**(275.249.775)**	**(333.650.391)**	**(342.632.000)**	**(391.405.620)**	**(182.989.909)**	**(22.342.010)**	**0**	**0**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(48.014.389)**	**41.429.982**	**(165.989.150)**	**31.989.733**	**43.420.373**	**(85.448.664)**	**205.246.109**	**407.077.912**	**399.553.304**	**418.449.495**
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK YANG DI DEKONSOLIDASI	-									
KAS DAN SEARA KAS AWAL TAHUN	702.014.732	654.000.343	695.430.325	529.441.175	561.430.908	604.851.280	519.402.616	724.648.725	1.131.726.637	1.531.279.941
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**654.000.343**	**695.430.325**	**529.441.175**	**561.430.908**	**604.851.280**	**519.402.616**	**724.648.725**	**1.131.726.637**	**1.531.279.941**	**1.949.729.437**

PT PALMA SERASIH TBK
RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
LIQUIDITY RATIO										
Current Ratio	206,81%	228,84%	176,07%	179,65%	173,54%	230,14%	404,04%	564,23%	691,74%	824,04%
Quick Ratio	162,95%	186,00%	137,37%	140,33%	136,66%	177,08%	324,36%	478,01%	604,65%	735,94%
ACTIVITY RATIO										
Account Receivable Turnover	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Inventory Turnover	42	41	41	42	42	42	42	42	42	42
Account Payable Turnover	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
SOLVABILITY RATIO										
Total Debt to Equity Ratio	95,05%	79,31%	59,93%	40,25%	23,37%	7,39%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Debt to Assets Ratio	42,98%	40,30%	34,03%	25,95%	17,06%	6,16%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
PROFITABILITY RATIO										
Gross Profit Margin	21,90%	20,16%	21,07%	21,49%	21,01%	20,34%	19,40%	18,48%	17,35%	15,99%
Net Profit Margin	6,32%	4,90%	6,25%	7,36%	7,67%	7,88%	10,21%	9,72%	9,45%	8,39%
Rate of Return on Assets	2,36%	3,36%	4,59%	5,80%	6,28%	6,78%	8,51%	7,54%	6,82%	5,70%
Rate of Return on Equity	5,22%	6,62%	8,09%	9,00%	8,61%	8,13%	9,54%	8,33%	7,48%	6,22%

Proyeksi
Setelah Rencana Transaksi

SETELAH RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan Setara Kas	1.696.245.238	1.433.391.506	1.374.603.246	1.253.377.678	1.293.575.652	1.419.738.580	1.764.784.280	2.368.927.476	3.145.922.412	4.043.181.000
Piutang Usaha										
Pihak Ketiga	109.820.921	91.218.864	95.476.707	98.341.008	101.291.238	103.073.069	106.217.477	110.016.969	114.471.546	119.328.302
Piutang Lain-Lain										
Pihak Ketiga	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825	9.152.825
Pihak Berelasi	0	0	0	0	0	0				
Persediaan	247.512.396	207.181.313	227.782.404	233.509.005	240.654.967	240.270.385	240.180.672	240.263.711	239.642.068	239.164.438
Aset Biologis	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836	71.590.836
Pajak Dibayar Dimuka	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863	27.461.863
Taksiran Tagihan Pajak - Lancar	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074	100.645.074
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189	13.302.189
Piutang Plasma - Bagian Lancar	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951	17.460.951
Aset Lancar Liannya	0	0	0	0	0	0				
Jumlah Aset Lancar	**2.293.192.291**	**1.971.405.420**	**1.937.476.094**	**1.824.841.428**	**1.875.135.594**	**2.002.695.770**	**2.350.796.165**	**2.958.821.893**	**3.739.649.763**	**4.641.287.477**
ASET TIDAK LANCAR										
Uang Muka Jangka Panjang	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760	143.516.760
Aset Tetap - Neto	789.393.673	842.147.654	761.280.304	750.412.953	620.795.602	491.178.251	561.560.901	561.943.550	500.925.215	389.906.880
Tanaman Produktif:	1.103.621.207	1.122.998.003	1.145.326.699	1.170.284.961	1.197.951.675	1.194.403.236	1.129.079.737	1.063.756.238	998.432.740	933.109.241
Tanaman Menghasilkan - Neto	1.071.282.918	1.038.297.708	972.974.209	939.988.999	959.365.795	1.066.394.787	1.059.014.760	1.001.981.179	826.080.250	933.109.241
Tanaman Belum Menghasilkan	32.338.288	84.700.295	172.352.490	230.295.962	238.585.880	128.008.449	70.064.977	61.775.059	172.352.490	0
Pembibitan	0	0	0	0	0	0				
Persiapan Lahan	0	0	0	0	0	0				
Aset Takberwujud - Neto	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142	292.142
Taksiran Tagihan Pajak	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585	7.447.585
Piutang Plasma, Setelah Dikurangi Bagian Lancar	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375	46.428.375
Aset Pajak Tangguhan - Neto	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540	11.614.540
Aset Tidak Lancar Lainnya	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637	40.377.637
Jumlah Aset Tidak Lancar	**2.142.691.919**	**2.214.822.697**	**2.156.284.042**	**2.170.374.953**	**2.068.424.316**	**1.935.258.526**	**1.940.317.677**	**1.875.376.827**	**1.749.034.994**	**1.572.693.160**
JUMLAH ASET	**4.435.884.210**	**4.186.228.117**	**4.093.760.135**	**3.995.216.381**	**3.943.559.910**	**3.937.954.296**	**4.291.113.841**	**4.834.198.720**	**5.488.684.757**	**6.213.980.637**
LIABILITAS DAN EKUITAS										
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang Bank Jangka Pendek	124.802.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utang Usaha										
Pihak Ketiga	77.003.857	70.865.637	72.647.246	74.870.434	74.750.786	74.722.876	74.748.710	74.555.310	74.406.714	74.692.503
Pihak Berelasi										
Utang Lain-Lain										
Pihak Ketiga	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972	24.720.972
Pihak Berelasi										
Utang Pajak	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287	31.863.287
Utang Plasma	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415	28.114.415
Uang Muka Pelanggan	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084	119.349.084
Beban Akrual	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672	9.219.672

SETELAH RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:										
Liabilitas Sewa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utang Bank	197.772.000	234.876.000	283.036.000	270.692.000	299.085.620	97.200.476	0	0	0	0
Utang Sewa Pembiayaan										
Utang Pembiayaan Konsumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132	12.175.132
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**625.020.917**	**531.184.197**	**581.125.806**	**571.004.994**	**599.278.967**	**397.365.912**	**300.191.270**	**299.997.870**	**299.849.274**	**300.135.063**
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Liabilitas Jangka Panjang- Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:										
Liabilitas Sewa	14.142.825	1.811.919	0	0	0	0	0	0	0	0
Utang Bank	1.184.890.096	950.014.096	666.978.096	396.286.096	97.200.476	0	0	0	0	0
Utang Sewa Pembiayaan										
Utang Pembiayaan Konsumen	50.607.146	15.372.139	534.391	0	0	0	0	0	0	0
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256	6.258.256
Liabilitas Imbalan Kerja	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491	33.993.491
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.289.891.814**	**1.007.449.900**	**707.764.234**	**436.537.843**	**137.452.223**	**40.251.746**	**40.251.746**	**40.251.746**	**40.251.746**	**40.251.746**
JUMLAH LIABILITAS	**1.914.912.731**	**1.538.634.097**	**1.288.890.040**	**1.007.542.837**	**736.731.189**	**437.617.658**	**340.443.017**	**340.249.616**	**340.101.020**	**340.386.810**
EKUITAS										
Modal Saham	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000	1.885.000.000
Tambahan Modal Disetor	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)	(21.549.145)
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Nonpengendali	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)	(1.578.670)
Uang Muka Setoran Modal										
Penghasilan Komprehensif Lain	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133	7.268.133
Retained earning (loss)	173.655.949	651.539.225	778.161.765	935.437.841	1.118.241.289	1.337.396.466	1.630.904.383	2.081.238.570	2.624.516.849	3.279.151.482
Current year profit (loss)	477.883.276	126.622.540	157.276.076	182.803.448	219.155.177	293.507.917	450.334.187	543.278.279	654.634.632	725.010.091
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada:										
Pemilik Entitas Induk	2.520.679.543	2.647.302.083	2.804.578.159	2.987.381.607	3.206.536.784	3.500.044.701	3.950.378.888	4.493.657.167	5.148.291.799	5.873.301.891
Kepentingan Nonpengendali	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937	291.937
JUMLAH EKUITAS	**2.520.971.480**	**2.647.594.020**	**2.804.870.095**	**2.987.673.544**	**3.206.828.721**	**3.500.336.638**	**3.950.670.825**	**4.493.949.104**	**5.148.583.736**	**5.873.593.828**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.435.884.210**	**4.186.228.117**	**4.093.760.135**	**3.995.216.381**	**3.943.559.910**	**3.937.954.296**	**4.291.113.841**	**4.834.198.720**	**5.488.684.757**	**6.213.980.637**

SETELAH RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PENJUALAN NETO										
Minyak Kelapa Sawit ("MKS")	1.336.932.275	2.305.668.143	2.374.838.187	2.446.083.333	2.489.112.788	2.565.047.121	2.656.801.107	2.764.374.746	2.881.660.597	2.976.895.961
Inti Kelapa Sawit ("IKS")	106.428.400	183.546.000	189.052.380	194.723.951	198.149.373	204.194.233	211.498.440	220.061.993	229.398.701	236.980.048
Tandan Buah Segar ("TBS")	0	0	0	0	0	0				
JUMLAH PENJUALAN	**1.443.360.675**	**2.489.214.143**	**2.563.890.567**	**2.640.807.284**	**2.687.262.161**	**2.769.241.355**	**2.868.299.548**	**2.984.436.739**	**3.111.059.297**	**3.213.876.008**
BEBAN POKOK PENJUALAN										
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	**(1.087.796.212)**	**(1.999.059.439)**	**(2.045.508.540)**	**(2.103.470.228)**	**(2.100.350.838)**	**(2.099.623.166)**	**(2.100.296.710)**	**(2.095.254.490)**	**(2.091.380.381)**	**(2.098.831.309)**
LABA (RUGI) BRUTO	**355.564.463**	**490.154.703**	**518.382.027**	**537.337.056**	**586.911.322**	**669.618.189**	**768.002.838**	**889.182.249**	**1.019.678.916**	**1.115.044.699**
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**(107.357.092)**	**(224.818.166)**	**(230.821.717)**	**(237.005.375)**	**(261.940.392)**	**(271.206.612)**	**(186.864.775)**	**(192.671.635)**	**(180.403.747)**	**(185.544.582)**
LABA (RUGI) USAHA	**248.207.371**	**265.336.537**	**287.560.310**	**300.331.681**	**324.970.930**	**398.411.576**	**581.138.063**	**696.510.615**	**839.275.170**	**929.500.117**
Pendapatan (Beban) Lain-lain	229.675.905	(102.999.948)	(85.924.315)	(65.968.286)	(44.002.754)	(22.119.375)	(3.786.541)	0	0	0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGAHASILAN	**477.883.276**	**162.336.590**	**201.635.995**	**234.363.395**	**280.968.176**	**376.292.201**	**577.351.521**	**696.510.615**	**839.275.170**	**929.500.117**
Beban Pajak Final	0	(35.714.050)	(44.359.919)	(51.559.947)	(61.812.999)	(82.784.284)	(127.017.335)	(153.232.335)	(184.640.537)	(204.490.026)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**477.883.276**	**126.622.540**	**157.276.076**	**182.803.448**	**219.155.177**	**293.507.917**	**450.334.187**	**543.278.279**	**654.634.632**	**725.010.091**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**477.883.276**	**126.622.540**	**157.276.076**	**182.803.448**	**219.155.177**	**293.507.917**	**450.334.187**	**543.278.279**	**654.634.632**	**725.010.091**

SETELAH RENCANA TRANSAKSI
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	**492.757.359**	**355.608.309**	**310.389.601**	**352.626.583**	**403.880.187**	**487.023.607**	**642.246.176**	**734.143.197**	**826.994.936**	**897.258.588**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	**614.906.949**	**(248.321.627)**	**(117.652.195)**	**(190.281.760)**	**(92.990.213)**	**(61.775.059)**	**(200.000.000)**	**(130.000.000)**	**(50.000.000)**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	**(113.433.802)**	**(370.140.413)**	**(251.525.667)**	**(283.570.391)**	**(270.692.000)**	**(299.085.620)**	**(97.200.476)**	**-**	**-**	**-**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**994.230.506**	**(262.853.731)**	**(58.788.260)**	**(121.225.568)**	**40.197.974**	**126.162.928**	**345.045.700**	**604.143.197**	**776.994.936**	**897.258.588**
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK YANG DI DEKONSOLIDASI										
KAS DAN SEARA KAS AWAL TAHUN	702.014.732	1.696.245.238	1.433.391.506	1.374.603.246	1.253.377.678	1.293.575.652	1.419.738.580	1.764.784.280	2.368.927.476	3.145.922.412
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**1.696.245.238**	**1.433.391.506**	**1.374.603.246**	**1.253.377.678**	**1.293.575.652**	**1.419.738.580**	**1.764.784.280**	**2.368.927.476**	**3.145.922.412**	**4.043.181.000**
	-	-	-	-	-	-				

PT PALMA SERASIH TBK
RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
LIQUIDITY RATIO										
Current Ratio	366,90%	371,13%	333,40%	319,58%	312,90%	503,99%	783,10%	986,28%	1247,18%	1546,40%
Quick Ratio	327,30%	332,13%	294,20%	278,69%	272,74%	443,53%	703,09%	906,19%	1167,26%	1466,71%
ACTIVITY RATIO										
Account Receivable Turnover	14	13	14	14	14	14	14	13	13	14
Inventory Turnover	42	38	41	41	42	42	42	42	42	42
Account Payable Turnover	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
SOLVABILITY RATIO										
Total Debt to Equity Ratio	57,41%	45,40%	33,89%	22,32%	12,36%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Debt to Assets Ratio	32,63%	28,71%	23,22%	16,69%	10,05%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROFITABILITY RATIO										
Gross Profit Margin	24,63%	19,69%	20,22%	20,35%	21,84%	24,18%	26,78%	29,79%	32,78%	34,69%
Net Profit Margin	33,11%	5,09%	6,13%	6,92%	8,16%	10,60%	15,70%	18,20%	21,04%	22,56%
Rate of Return on Assets	10,77%	3,02%	3,84%	4,58%	5,56%	7,45%	10,49%	11,24%	11,93%	11,67%
Rate of Return on Equity	18,96%	4,78%	5,61%	6,12%	6,83%	8,39%	11,40%	12,09%	12,71%	12,34%

Inkremental
Setelah dan Sebelum
Rencana Transaksi

INKREMENTAL
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan Setara Kas	1.042.244.894	737.961.181	845.162.071	691.946.770	688.724.371	900.335.963	1.040.135.554	1.237.200.839	1.614.642.471	2.093.451.564
Piutang Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	(4.775.854)	(9.989.711)	(9.919.011)	(11.085.948)	(8.604.029)	(7.022.162)	(3.949.226)	(169.764)	4.413.930	9.454.408
Piutang Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan	(23.864.049)	(31.526.006)	(18.581.254)	(21.612.509)	(16.886.182)	(20.170.059)	(23.753.454)	(26.989.272)	(31.280.002)	(36.053.327)
Aset Biologis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taksiran Tagihan Pajak - Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Plasma - Bagian Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lancar Liannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	**1.013.604.991**	**696.445.465**	**816.661.806**	**659.248.313**	**663.234.160**	**873.143.743**	**1.012.432.875**	**1.210.041.804**	**1.587.776.399**	**2.066.852.645**
	-	-	-	-	-	-				
ASET TIDAK LANCAR	-	-	-	-	-	-				
Uang Muka Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap - Neto	(264.357.942)	(93.142.042)	(285.547.474)	(177.952.906)	(189.108.338)	(300.263.769)	(216.419.201)	(147.574.633)	(161.709.979)	(175.845.325)
Tanaman Produktif:	(345.514.510)	(258.918.269)	(178.192.676)	(105.985.307)	(28.389.754)	31.702.540	50.360.543	69.018.546	87.676.549	106.334.552
Tanaman Menghasilkan - Neto	(297.078.569)	(249.753.833)	(234.767.387)	(268.216.881)	(164.858.582)	26.151.910	(19.704.434)	7.243.487	(84.675.941)	106.334.552
Tanaman Belum Menghasilkan	(48.435.941)	(9.164.436)	56.574.710	162.231.574	136.468.829	5.550.630	70.064.977	61.775.059	172.352.490	-
Pembibitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persiapan Lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Takberwujud - Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taksiran Tagihan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Plasma, Setelah Dikurangi Bagian Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan - Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	**(609.872.452)**	**(352.060.311)**	**(463.740.150)**	**(283.938.213)**	**(217.498.091)**	**(268.561.229)**	**(166.058.658)**	**(78.556.087)**	**(74.033.430)**	**(69.510.774)**
JUMLAH ASET	**403.732.539**	**344.385.154**	**352.921.655**	**375.310.101**	**445.736.069**	**604.582.514**	**846.374.217**	**1.131.485.717**	**1.513.742.968**	**1.997.341.871**
LIABILITAS DAN EKUITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang Bank Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Usaha										
Pihak Ketiga	(7.424.371)	(3.398.862)	(3.999.225)	(4.500.704)	(5.373.127)	(6.303.040)	(7.364.129)	(8.590.063)	(9.880.152)	(10.930.802)
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Plasma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka Pelanggan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Akrual	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)	(1.351.427)

INKREMENTAL
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Bank	15.076.000	(21.200.000)	(50.080.000)	(71.940.000)	(92.320.000)	(85.789.432)	(22.342.010)	-	-	-
Utang Sewa Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**6.300.203**	**(25.950.289)**	**(55.430.652)**	**(77.792.130)**	**(99.044.553)**	**(93.443.899)**	**(31.057.565)**	**(9.941.489)**	**(11.231.579)**	**(12.282.228)**
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Liabilitas Jangka Panjang- Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun:										
Liabilitas Sewa	(1.907.446)	(441.094)	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Bank	(292.367.442)	(322.471.442)	(272.391.442)	(200.451.442)	(108.131.442)	(22.342.010)	-	-	-	-
Utang Sewa Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	(6.230.689)	(2.083.014)	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**(300.505.577)**	**(324.995.551)**	**(272.391.442)**	**(200.451.442)**	**(108.131.442)**	**(22.342.010)**	**-**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH LIABILITAS	**(294.205.375)**	**(350.945.840)**	**(327.822.094)**	**(278.243.573)**	**(207.175.996)**	**(115.785.909)**	**(31.057.565)**	**(9.941.489)**	**(11.231.579)**	**(12.282.228)**
EKUITAS										
Modal Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retained earning (loss)	315.241.294	697.937.914	695.330.993	680.743.749	653.553.673	652.912.064	720.368.422	877.431.782	1.141.427.205	1.524.974.547
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada:										
Pemilik Entitas Induk	697.937.914	695.330.993	680.743.749	653.553.673	652.912.064	720.368.422	877.431.782	1.141.427.205	1.524.974.547	2.009.624.099
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	**697.937.914**	**695.330.993**	**680.743.749**	**653.553.673**	**652.912.064**	**720.368.422**	**877.431.782**	**1.141.427.205**	**1.524.974.547**	**2.009.624.099**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**403.732.539**	**344.385.153**	**352.921.655**	**375.310.100**	**445.736.069**	**604.582.513**	**846.374.217**	**1.131.485.716**	**1.513.742.968**	**1.997.341.871**

INKREMENTAL
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PENJUALAN NETO										
Minyak Kelapa Sawit ("MKS")	-	-	-	-	43.029.455	118.963.789	210.717.775	318.291.413	435.577.264	530.812.628
Inti Kelapa Sawit ("IKS")	-	-	-	-	3.425.421	9.470.282	16.774.489	25.338.042	34.674.749	42.256.096
Tandan Buah Segar ("TBS")	(62.768.367)	(149.437.991)	(183.926.356)	(212.109.780)	(224.319.321)	(229.532.678)	(231.396.029)	(231.918.241)	(228.551.991)	(223.762.086)
JUMLAH PENJUALAN	**(62.768.367)**	**(149.437.991)**	**(183.926.356)**	**(212.109.780)**	**(177.864.444)**	**(101.098.607)**	**(3.903.765)**	**111.711.214**	**241.700.022**	**349.306.638**
BEBAN POKOK PENJUALAN										
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	**88.538.725**	**107.635.355**	**123.287.676**	**136.361.930**	**162.778.804**	**187.022.972**	**214.687.070**	**246.648.916**	**280.283.396**	**307.675.329**
LABA (RUGI) BRUTO	**25.770.357**	**(41.802.637)**	**(60.638.680)**	**(75.747.850)**	**(15.085.641)**	**85.924.365**	**210.783.304**	**358.360.130**	**521.983.418**	**656.981.967**
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**17.211.635**	**11.030.758**	**12.755.176**	**14.164.347**	**(7.752.237)**	**(14.277.594)**	**(14.995.953)**	**(20.776.702)**	**(30.256.057)**	**(35.636.388)**
LABA (RUGI) USAHA	**42.981.992**	**(30.771.879)**	**(47.883.504)**	**(61.583.503)**	**(22.837.878)**	**71.646.771**	**195.787.351**	**337.583.428**	**491.727.361**	**621.345.579**
Pendapatan (Beban) Lain-lain	339.714.627	27.429.673	29.181.910	26.724.431	22.015.302	14.835.739	5.575.931	872.243	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGAHASILAN	**382.696.620**	**(3.342.206)**	**(18.701.594)**	**(34.859.072)**	**(822.575)**	**86.482.510**	**201.363.282**	**338.455.671**	**491.727.361**	**621.345.579**
Beban Pajak Final	-	735.285	4.114.351	7.668.996	180.967	(19.026.152)	(44.299.922)	(74.460.248)	(108.180.019)	(136.696.027)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**382.696.620**	**(2.606.921)**	**(14.587.243)**	**(27.190.076)**	**(641.609)**	**67.456.358**	**157.063.360**	**263.995.423**	**383.547.342**	**484.649.552**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**382.696.620**	**(2.606.921)**	**(14.587.243)**	**(27.190.076)**	**(641.609)**	**67.456.358**	**157.063.360**	**263.995.423**	**383.547.342**	**484.649.552**

INKREMENTAL
PT PALMA SERASIH TBK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
DALAM RIBUAN RUPIAH

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	397.526.229	(8.286.614)	(50.784.073)	(46.074.378)	(16.224.848)	60.725.883	149.010.159	254.723.274	377.441.632	478.809.093
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	614.906.949	(235.231.125)	134.260.854	(157.220.923)	(58.937.550)	58.565.709	(95.000.000)	(80.000.000)	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN										
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	29.811.717	(60.765.973)	23.724.108	50.080.000	71.940.000	92.320.000	85.789.432	22.342.010	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.042.244.894	(304.283.713)	107.200.890	(153.215.301)	(3.222.399)	211.611.592	139.799.591	197.065.284	377.441.632	478.809.093
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK YANG DI DEKONSOLIDASI										
KAS DAN SEARA KAS AWAL TAHUN	-	1.042.244.894	737.961.181	845.162.071	691.946.770	688.724.371	900.335.963	1.040.135.554	1.237.200.839	1.614.642.471
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	1.042.244.894	737.961.181	845.162.071	691.946.770	688.724.371	900.335.963	1.040.135.554	1.237.200.839	1.614.642.471	2.093.451.564

Sensitivitas

PT PALMA SERASIH TBK
RASIO KEUANGAN
Sensitivitas Biaya Investasi pada ALK
Naik 20%

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PROFITABILITY RATIO										
Gross Profit Margin	24,63%	19,69%	20,22%	20,35%	22,24%	25,16%	28,38%	32,04%	35,60%	37,95%
Net Profit Margin	33,11%	5,09%	6,13%	6,92%	8,48%	11,38%	16,97%	19,98%	23,26%	25,12%
Rate of Return on Assets	10,77%	3,02%	3,84%	4,58%	5,78%	8,00%	11,29%	12,22%	12,98%	12,70%
Rate of Return on Equity	18,96%	4,78%	5,61%	6,12%	7,10%	8,98%	12,25%	13,11%	13,80%	13,39%

PT PALMA SERASIH TBK
RASIO KEUANGAN
Sensitivitas Biaya Investasi pada ALK
Naik 10%

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PROFITABILITY RATIO										
Gross Profit Margin	24,63%	19,69%	20,22%	20,35%	22,04%	24,67%	27,58%	30,93%	34,21%	36,35%
Net Profit Margin	33,11%	5,09%	6,13%	6,92%	8,32%	10,99%	16,34%	19,10%	22,16%	23,86%
Rate of Return on Assets	10,77%	3,02%	3,84%	4,58%	5,67%	7,73%	10,90%	11,73%	12,46%	12,19%
Rate of Return on Equity	18,96%	4,78%	5,61%	6,12%	6,97%	8,69%	11,83%	12,61%	13,27%	12,88%

PT PALMA SERASIH TBK
RASIO KEUANGAN
Sensitivitas Biaya Investasi pada ALK
Turun 20%

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PROFITABILITY RATIO										
Gross Profit Margin	24,63%	19,69%	20,22%	20,35%	21,44%	23,19%	25,13%	27,46%	29,81%	31,24%
Net Profit Margin	33,11%	5,09%	6,13%	6,92%	7,83%	9,81%	14,40%	16,36%	18,71%	19,85%
Rate of Return on Assets	10,77%	3,02%	3,84%	4,58%	5,33%	6,90%	9,67%	10,20%	10,78%	10,52%
Rate of Return on Equity	18,96%	4,78%	5,61%	6,12%	6,56%	7,77%	10,52%	11,00%	11,53%	11,17%

PT PALMA SERASIH TBK
RASIO KEUANGAN
Sensitivitas Biaya Investasi pada ALK
Turun 10%

KETERANGAN	Jul-Des 2023 Proyeksi	2024 Proyeksi	2025 Proyeksi	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	2031 Proyeksi	2032 Proyeksi
PROFITABILITY RATIO										
Gross Profit Margin	24,63%	19,69%	20,22%	20,35%	21,64%	23,69%	25,96%	28,64%	31,31%	32,99%
Net Profit Margin	33,11%	5,09%	6,13%	6,92%	7,99%	10,21%	15,05%	17,29%	19,89%	21,22%
Rate of Return on Assets	10,77%	3,02%	3,84%	4,58%	5,45%	7,18%	10,08%	10,73%	11,37%	11,11%
Rate of Return on Equity	18,96%	4,78%	5,61%	6,12%	6,70%	8,08%	10,96%	11,55%	12,14%	11,78%

Akta Perjanjian
Pembelian Saham Bersyarat
Antara EI, PMM dengan
PSGO dan AE

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-1/PJ-1/PM.02/2023. Tgl. 6 Februari 2023

AKTA

PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM BERSYARAT

Nomor : 03.-

Tanggal : 06 September 2023.-

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 29380800 (Hunting), Fax : (021) 29380801
Email : yulia@notaryyulia.co.id
notarisyulia@yahoo.com

KANTOR NOTARIS
YULIA S.H.

PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM BERSYARAT

Nomor : 03.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal enam September tahun - dua ribu dua puluh tiga, pukul 20.00 W.I.B (dua puluh Waktu Indonesia Barat). ----------

-- Berada di hadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum,** notaris di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -- yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. ----------

(1) a. Tuan **ALEKSA SIHOMBING, Sarjana Ekonomi,** lahir di -- Medan, pada tanggal 03 (tiga) Mei 1977 (seribu --- sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, ------- bertempat tinggal di Jakarta, Gang Roos Timur I --- Nomor 35, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, ---- Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta ---- Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan -------- 3174010305770002, Warga Negara Indonesia; ---------

b. Tuan **MARKIAN GUNAWAN,** lahir di Jakarta, pada ------ tanggal 11 (sebelas) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Cempaka Putih Tengah 29/9A, Rukun -- Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka -- Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171051102700001, Warga Negara Indonesia; ----------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --- dalam jabatan mereka masing-masing selaku **Direktur** --- dari- dan karenanya bersama-sama mewakili Direksi ---- dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama -------

YULIA, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

PT EVANS INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang ----
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di --
Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Jalan HR Rasuna Said ---
Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, -----
Jakarta Selatan 12950, yang anggaran dasarnya telah --
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam
akta tertanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan)
nomor 17, yang dibuat dihadapan Doktor MISAHARDI -----
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Master of Law in International Legal ---
Studies, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan surat keputusannya --------
tertanggal 12 (dua belas) Agustus 2008 (dua ribu -----
delapan) nomor AHU-50282.AH.01.02.Tahun 2008 serta ---
perubahan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris perseroan tercantum dalam akta tertanggal 10
(sepuluh) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor
119, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah --
diberitahukan dan diterima serta dicatatkan dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------
perseroan tertanggal 14 (empat belas) Agustus 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0151888 -
(selanjutnya disebut "**EI**"); ----------

(2) Tuan **MARKIAN GUNAWAN** tersebut; ----------

KANTOR NOTARIS
YULIA S.H.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku **Direktur** dari- dan karenanya ------- mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik --- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang anggaran dasarnya telah -- disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 - tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) nomor 19, yang dibuat dihadapan Doktor MISAHARDI ----- WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --- Kenotariatan, Master of Law in International Legal --- Studies, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dengan surat keputusannya --------- tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) - nomor AHU-49088.AH.01.02.Tahun 2008 serta perubahan -- susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris - perseroan tercantum dalam akta tertanggal 10 (sepuluh) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 112, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah ---------- diberitahukan dan diterima serta dicatatkan dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------- perseroan tertanggal 14 (empat belas) Agustus 2023 ---

(dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0151497 - (selanjutnya disebut "**PMM**"); ----------

(3) Nyonya **ANGELICA OCTAVIA CHAIRIL,** lahir di Jakarta, --- pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1991 (seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartement Verde 3016 Kaveling C6 Jalan Haji Cokong Karet, Rukun Tetangga 010, Rukun --- Warga 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, ---- Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan --- 3171065610910002, Warga Negara Indonesia; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku **Direktur** dari- dan karenanya ------- mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama **PT PALMA SERASIH Tbk**, suatu perusahaan ----- publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jalan HR - Rasuna Said Kaveling B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum perdana tercantum dalam akta --- tertanggal 8 (delapan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 54, yang dibuat dihadapan saya, notaris - dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---- Keputusannya nomor AHU-0050111.AH.01.02.TAHUN 2019 --- serta perubahan susunan terakhir anggota Direksi dan - Dewan Komisaris perseroan tercantum dalam akta ------- tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2023 (dua ribu dua ---- puluh tiga) nomor 79, yang dibuat dihadapan saya, --- notaris dan telah diberitahukan dan diterima serta ---

dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ------ Perubahan Data perseroan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor ---------- AHU-AH.01.09-0130113 dan untuk melakukan tindakan ---- hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari - Dewan Komisaris perseroan, satu dan lain sebagaimana - ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Dewan -------- Komisaris perseroan tertanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 80, yang dibuat - dihadapan saya, notaris (selanjutnya disebut "**PS**"); --

(4) Nyonya **ASTRIDA NIOVITA BACHTIAR,** lahir di Surakarta, - pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1981 (seribu ------- sembilan ratus delapan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Permata Hijau II Blok R/18 Cidodol, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, -------- Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, -- Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan --- 3174065008810005, Warga Negara Indonesia; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku **Direktur** dari- dan karenanya ------- mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama **PT ANUGERAH ENERGITAMA**, suatu perseroan ---- terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik --- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jalan HR - Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat ------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia dengan surat keputusannya ---------
tertanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2019 (dua ribu
sembilan belas) nomor ----------
AHU-0108751.AH.01.02.TAHUN 2019 serta perubahan ------
susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
perseroan tercantum dalam akta tertanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
nomor 145, yang dibuat dihadapan saya, notaris dan ---
telah diberitahukan dan diterima serta dicatatkan ----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ------
Perubahan Data perseroan tertanggal 05 (lima) Juli ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor ----------
AHU-AH.01.09-0134293 dan untuk melakukan tindakan ----
hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari -
Dewan Komisaris perseroan, satu dan lain sebagaimana -
ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Dewan --------
Komisaris perseroan tertanggal 30 (tiga puluh) Agustus
2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 81, yang dibuat -
dihadapan saya, notaris (selanjutnya disebut "**AE**"); --

(5) Tuan **CHANDRA WILSON HARISUN,** lahir di Bagan Siapi Api,
pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 1968 ------
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Citra Garden 6 Blok ----
G-1/47, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan
Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ------
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173062903680001, --
Warga Negara Indonesia; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku **Direktur** dari- dan karenanya ------- mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama **PT AGRO BUMI KALTIM**, suatu perseroan ------ terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik --- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jalan HR - Rasuna Said Kaveling B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12910, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dengan surat keputusannya --------- tertanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0108742.AH.01.02.TAHUN 2019 dan perubahan pengurus terakhirnya tercantum dalam -- akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 144, yang dibuat di hadapan saya, notaris dan perubahan tersebut telah diterima -- serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi -- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan ---- tertanggal 05 (lima) Juli 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) nomor AHU-AH.01.09-0134289 (selanjutnya disebut "**ABK**"); ----------

(6) Tuan **CHANDRA WILSON HARISUN** tersebut; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam - jabatannya selaku **Direktur** dari- dan karenanya ------- mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama **PT NUSANTARA AGRO SENTOSA**, suatu perseroan - terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik --- Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor

pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jalan HR - Rasuna Said Kaveling B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12910, yang anggaran dasarnya telah mendapat -------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dengan surat keputusannya --------- tertanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0108747.AH.01.02.TAHUN 2019 dan perubahan pengurus terakhirnya tercantum dalam --- akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 147, yang dibuat di hadapan saya, notaris dan perubahan tersebut telah diterima -- serta dicatat di dalam database Sistem Administrasi -- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan ---- tertanggal 05 (lima) Juli 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) nomor AHU-AH.01.09-0134300 (selanjutnya disebut "**NAS**"); ----------

-EI dan PMM secara bersama-sama disebut sebagai "**Para** ----- **Pembeli**"; PS dan AE secara bersama-sama disebut sebagai --- "**Para Penjual**"; dan ABK dan NAS secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan Sasaran**". ----------

-Masing-masing Pembeli, Penjual, dan Perusahaan Sasaran --- disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai -- "**Para Pihak**". ----------

-Para Pihak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti -- tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: ----------

BAHWA: ----------

LATAR BELAKANG: ----------

(A) Perusahaan Sasaran merupakan perseroan terbatas yang -

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

terdaftar dan didirikan berdasarkan hukum Republik --- Indonesia, yang rincian singkatnya tercantum dalam --- Lampiran 1. ----------

(B) Pada tanggal Perjanjian ini, Para Penjual merupakan -- pemilik sah 100% (seratus persen) dari total modal --- ditempatkan dan disetor di masing-masing Perusahaan -- Sasaran sesuai dengan struktur sebagai berikut: ------

(a) sehubungan dengan ABK: ----------

(i) PS merupakan pemilik 253.999 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan ---- puluh sembilan) saham biasa yang mewakili -- 99,999% (sembilan puluh sembilan koma ------ sembilan sembilan sembilan persen) dari ---- seluruh saham yang ditempatkan di ABK; ----- dan ----------

(ii) AE merupakan pemilik 1 (satu) saham biasa -- yang mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan di ABK, ----------

(b) sehubungan dengan NAS: ----------

(i) PS merupakan pemilik 186.999 (seratus ------ delapan puluh enam ribu sembilan ratus ----- sembilan puluh sembilan) saham biasa, yang - mewakili 99,999% (sembilan puluh sembilan -- koma sembilan sembilan sembilan persen) dari total saham yang ditempatkan di NAS; dan ---

(ii) AE merupakan pemilik 1 (satu) saham biasa, yang mewakili 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari total saham yang ditempatkan di NAS, ----------

(secara bersama-sama disebut "**Saham yang Dijual**"). --

(C) Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian -- ini, Para Pihak setuju bahwa Para Penjual akan ----- menjual, mengalihkan dan mentransfer dan Para Pembeli akan membeli, memperoleh dan menerima Saham yang ---- Dijual. ----------

DISEPAKATI sebagai berikut: ----------

1. **DEFINISI DAN INTERPRETASI** ----------

1.1 Dalam Perjanjian ini: ----------

"**Koperasi ABK**" berarti koperasi yang didirikan oleh - ABK yang mana meliputi Koperasi Dayang Kencana ------ Lestari, Koperasi Telihan Bangkit Bersinar, Koperasi Serba Usaha Sinar Kahala Sejahtera dan Koperasi Teluk Bingkai Bersatu; ----------

"**HGU ABK Tahap II**" berarti bidang tanah yang sedang - diproses untuk diberikan sertifikat HGU milik ABK --- dengan luas ±364,03 Ha, dengan mengacu pada Peta ---- Bidang Tanah Nomor 33/PB-64.200/VII/2020 tertanggal 2 (dua) Juli 2020 (dua ribu dua puluh), terdiri atas 4 (empat) bidang tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) sebagai berikut: ----------

(a) NIB 16.03.00.00.00580 (E33) seluas ± 172,5700 Ha;

(b) NIB 16.03.00.00.00606 (E42) seluas ± 152,8600 Ha;

(c) NIB 16.03.00.00.00589 (E43) seluas ± 37,4200 Ha; dan ----------

(d) NIB 16.03.00.00.00582 (E46) seluas ± 1,1800 Ha; -

"**Akun**" berarti neraca dan laporan laba rugi --------- Perusahaan Sasaran yang telah diaudit pada dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --- satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan ----

KANTOR NOTARIS
YULIA S.H.

neraca dan laporan laba rugi Perusahaan Sasaran yang belum diaudit pada periode 1 (satu) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - 30 (tiga puluh) April 2023 --- (dua ribu dua puluh tiga) bersama-sama dalam setiap - hal dengan semua catatan, laporan, pernyataan dan --- dokumen lain yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk ------ dimasukkan ke dalam atau dilampirkan pada akun ------ tersebut, lengkap dan salinannya terdapat di Ruang -- Data. ----------

"**Afiliasi**" berarti, sehubungan dengan orang mana pun, orang lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh, --- atau berada di bawah kendali yang sama dengan orang - tersebut; dimana "**kendali**" berarti, sehubungan dengan setiap orang, hak untuk melaksanakan, secara langsung atau tidak langsung, 50% (lima puluh persen) atau --- lebih hak suara yang diatribusikan pada saham atau -- kepentingan ekuitas lainnya dari orang tersebut, atau kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung, --- atas kekuasaan untuk mengarahkan atau menentukan arah pengelolaan atau kebijakan orang tersebut; ----------

"**Persyaratan Afirmatif**" berarti masing-masing ------- Persyaratan dalam pasal 5.1.1(a) dan 5.1.1(p); ------

"**Pengumuman**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.1; ----------

"**Undang-Undang Anti-Korupsi**" berarti Undang-Undang -- Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang ------ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana ---- telah diubah) dan UK Bribery Act 2010; ----------

"**Hukum yang Berlaku**" berarti semua hukum, anggaran --

rumah tangga, undang-undang, aturan, peraturan, -----
pemberitahuan, perintah, tata cara, protokol, kode, -
pedoman, kebijakan, pemberitahuan, arahan, keputusan,
putusan, dan penilaian atau persyaratan lain yang ---
berlaku dari Otoritas Pemerintah mana punatau -------
pengadilan dan tersedia untuk umum; ----------

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar masing-masing Perusahaan Sasaran, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu; ----------

"**Bank Mandiri**" berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

"**Hari Kerja**" berarti suatu hari (kecuali hari Sabtu - dan Minggu atau hari libur nasional) dimana bank umum pada umumnya buka untuk menjalankan bisnisnya di ---- Jakarta, Indonesia; ----------

"**Jaminan Para Pembeli**" berarti setiap pernyataan yang tercantum dalam Lampiran 3 dan "**Jaminan Para Pembeli**" berarti semua pernyataan tersebut; ----------

"**Penyelesaian**" berarti penyelesaian Transaksi; ------

"**Tanggal Penyelesaian**" berarti 1 (satu) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau Hari Kerja lainnya --- dimana Penyelesaian terjadi setelah semua ----------
Persyaratan-persyaratan berdasarkan pasal 5.1 -------
dipenuhi oleh Para Penjual atau dikesampingkan oleh -
Para Pembeli; ----------

"**Persyaratan-persyaratan**" berarti syarat-syarat -----
pendahuluan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5.1, -
yang masing-masing merupakan "**Persyaratan**"; ---------

"**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi ---------
sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau ----------
rencana Transaksi yang diungkapkan secara langsung --

atau tidak langsung, baik sebelum atau setelah ------ tanggal Perjanjian ini (termasuk isi Perjanjian ini - dan Dokumen Transaksi lainnya) oleh suatu Pihak atau Afiliasinya, pemegang saham, direktur, karyawan, ---- penasihat, agen atau konsultan, kepada Pihak lain --- atau Afiliasinya, pemegang saham, direktur, karyawan, penasihat, agen atau konsultannya dan baik secara --- tertulis, elektronik atau bentuk atau media lainnya, atau dalam bentuk jalannya komunikasi lisan atau --- tertulis, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut - bukan merupakan Informasi Rahasia jika informasi ---- tersebut diketahui publik selain dari pelanggaran --- terhadap Perjanjian ini; ----------

"Penerima Salinan" memiliki arti sebagaimana -------- diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 16.2; ---

"Tanggal Pemenuhan CP" berarti 1 (satu) Hari Kerja -- sebelum Tanggal Penyelesaian atau tanggal lain yang - disetujui Para Pihak secara tertulis (apabila Pembeli mengesampingkan Persyaratan-persyaratan ---------- Penyelesaian); ----------

"Ruang Data" berarti informasi dan dokumen apa pun - yang disediakan oleh Penjual dan/atau Perusahaan ---- Sasaran kepada Pembeli untuk tujuan Pelaksanaan Uji - Tuntas melalui (i) ruang data virtual untuk --------- tujuan Pelaksanaan Uji Tuntas pada tanggal 6 (enam) - Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - 30 (tiga puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan (ii) setiap - data atau informasi yang disediakan oleh Para Penjual di luar ruang data virtual (baik dalam bentuk salinan elektronik maupun dokumen dalam bentuk salinan cetak);

dan (iii) korespondensi tertulis baik dalam bentuk -- surat tertulis maupun melalui email antara Para ----- Penjual dan Para Pembeli beserta semua lampiran yang dilampirkan di dalamnya dan semua hal yang disebutkan dalam lampiran tersebut selama dan setelah ---------- Pelaksanaan Uji Tuntas; ----------

"**Akta Pengambilalihan**" berarti akta notaris --------- sehubungan dengan akuisisi Saham yang Dijual sesuai - dengan Pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah --- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun -- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 - Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun --- 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. -----

"**Diungkapkan**" memiliki arti sebagaimana diberikan --- pada istilah tersebut dalam pasal 8.5; ----------

"**Materi Pengungkapan**" memiliki arti sebagaimana ----- diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 8.4; ----

"**Sengketa**" memiliki arti sebagaimana diberikan pada - istilah tersebut dalam pasal 31.2; ----------

"**Pelaksanaan Uji Tuntas**" memiliki arti sebagaimana -- diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 7.5(a); -

"**Pembebanan**" berarti tagihan, surat hutang, hipotek, gadai, hak gadai, hak jaminan, penahanan hak milik, - pengalihan, pembatasan, hak penawaran terlebih dahulu, opsi, hak memesan terlebih dahulu atau hak atau ----- kepentingan pihak ketiga lainnya dalam bentuk apa pun, baik yang diberikan untuk tujuan jaminan atau tidak - dan "**Pembebanan-pembebanan**" berarti segala jenis hak atau kepentingan; ----------

"**Rekening Penampungan**" berarti rekening penampungan - yang akan dibuat di Bank Mandiri untuk dibuka oleh EI dalam denominasi USD dan IDR atas nama EI dan ------- dikelola oleh Bank Mandiri sebagai agen penampungan - yang penarikannya akan membutuhkan tanda tangan dari penandatangan resmi dari PS dan EI; ----------

"**Rekening Penampungan Retensi**" berarti rekening ----- penampungan yang akan dibuat di Bank Mandiri yang --- akan dibuka oleh PS atas nama PS dan dikelola oleh -- Bank Mandiri sebagai agen penampungan yang ---------- penarikannya akan membutuhkan tanda tangan resmi dari pihak-pihak yang berwenang baik dari PS maupun EI; --

"**Otoritas Pemerintah**" berarti setiap pemerintah atau otoritas pemerintahan, pembuat peraturan atau ------- administratif atau subdivisi politiknya; setiap ----- departemen, komisi, badan atau lembaga pemerintah --- atau bagian politiknya; pengadilan atau majelis ---- arbitrase mana pun; setiap otoritas pengatur dan --- badan pengatur bursa efek dan otoritas atau badan --- hukum lainnya dari pemerintah mana pun; dan setiap -- penerus, penerima transfer, atau penerima pengalihan berikutnya dari mereka dan "**Para Otoritas Pemerintah**" berarti semua daripadanya; ----------

"**HGU**" berarti Hak Guna Usaha, hak untuk mengolah ---- tanah berdasarkan hukum Indonesia; ----------

"**Nilai Retensi**" memiliki arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 4.3(a); ----------

"**Eksekutif Utama**" berarti seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada saat -------- penandatanganan Perjanjian ini; ----------

"**Undang-Undang Bahasa**" berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan ------- peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak ------ terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; ----------

"**Kerugian-kerugian**" berarti semua kerugian, kewajiban, biaya (termasuk biaya hukum, ahli dan konsultan), --- biaya, pengeluaran, tindakan, proses pengadilan, ---- klaim dan tuntutan, dan "**Kerugian**" berarti salah satu dari hal-hal tersebut; ----------

"**Akun Manajemen**" berarti neraca dan akun laba rugi -- yang belum diaudit, dari masing-masing Perusahaan --- Sasaran pada Tanggal Akun Manajemen dan untuk periode dari 1 (satu) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) hingga Tanggal Akun Manajemen bersama-sama dalam ---- setiap hal dengan semua catatan, laporan, pernyataan dan dokumen lain yang diwajibkan oleh undang-undang - yang berlaku dan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam atau dilampirkan pada akun tersebut, yang lengkap dan salinannya terdapat di --- Ruang Data; ----------

"**Tanggal Akun Manajemen**" berarti 30 (tiga puluh) ---- September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau ------- tanggal lain yang disepakati Para Pihak secara ------ tertulis; ----------

"**Kejadian Merugikan Secara Material**" berarti -------- sehubungan dengan masing-masing Perusahaan Sasaran, - segala hal, fakta, peristiwa atau keadaan yang (baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan masalah, ---

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

fakta, peristiwa atau keadaan lainnya) sejak -------- ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan ------ Tanggal Penyelesaian mengakibatkan (atau yang ------ kemungkinan besar akan mengakibatkan) dampak -------- merugikan secara material terhadap bisnisnya, ------- kemampuannya untuk menjalankannya dengan cara yang - secara substansial sama (sebagaimana pada tanggal --- Perjanjian ini), atau kondisinya (pada bisnis, aset - dan properti), dalam setiap kasus; ----------

(i) dampak merugikan secara material terhadap bisnis (termasuk setiap perubahan atau ketidakabsahan - persetujuan, izin dan/atau otorisasi lisensi), - aset, dan properti Perusahaan Sasaran; dan -----

(ii) dampak merugikan secara material tersebut ------ mempunyai dampak keuangan signifikan terhadap -- nilai perusahaan dari Perusahaan Sasaran ------- sekurang-kurangnya USD500.000 (lima ratus ribu - Dolar Amerika Serikat); ----------

tidak termasuk, dalam hal apa pun, materi, fakta, --- peristiwa atau keadaan: ----------

(a) perubahan pasar keuangan, suku bunga, nilai ---- tukar, harga komoditas atau kondisi perekonomian umum lainnya; ----------

(b) setiap peristiwa, perubahan, keadaan, akibat --- atau hal lain yang secara tegas disetujui atau - diterima secara tertulis oleh Pembeli; ---------

(c) setiap perubahan dalam kebijakan pemerintah atau kondisi politik, termasuk tindakan perang, ----- sabotase, permusuhan bersenjata atau terorisme, embargo atau gangguan perdagangan; ----------

(d) setiap perubahan dalam Peraturan Perundang- ----
undangan yang Berlaku atau standar akuntansi ---
Indonesia atau penafsirannya; ----------

(e) setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan -------
pemenuhan Persyaratan-persyaratan dan/atau -----
Retensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
atau ----------

(f) kelanjutan dari setiap peristiwa/fakta yang ----
sudah ada sebelum penandatanganan Perjanjian ini;

kecuali sejauh hal-hal dalam paragraf (i) dan (ii) --
tersebut di atas memiliki dampak terhadap Perusahaan
Sasaran yang sebanding dengan dampak terhadap -------
perusahaan lain yang bergerak dalam industri --------
perkebunan kelapa sawit di Indonesia; ----------

"**Kemenkumham**" berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia; ----------

"**Koperasi NAS**" berarti koperasi yang didirikan oleh -
NAS yaitu Koperasi Jasa Nusantara Udip Tiga; --------

"**Aset Perkebunan**" berarti seluruh tanah, tanaman ----
(tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan), uang -
muka pengadaan tanah yang telah dilaksanakan, -------
pembibitan, persiapan lahan dan aset tetap ----------
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6A (bangunan, --
prasarana, jenis mesin dan peralatan, kendaraan, ----
alat-alat berat, peralatan dan perabot kantor, ------
konstruksi dalam proses) yang dimiliki dan/atau -----
dikuasai oleh Perusahaan Sasaran sebelum atau pada --
tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) termasuk namun tidak terbatas pada hal- -
hal sebagai berikut: ----------

(a) HGU ABK seluas ±7.874,05 hektar yang terbagi dalam 10 (sepuluh) sertifikat HGU yaitu sertifikat HGU Nomor 00263, 00264, 00265, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270, 00271 dan 00272; ---

(b) HGU ABK Tahap II; ----------

(c) HGU NAS seluas ±3.466,2259 hektar yang terbagi dalam 3 (tiga) sertifikat HGU yaitu sertifikat HGU Nomor 00307, 00308 dan 00309; ----------

(d) persediaan Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6B.1; -----

(e) aset biologis Perusahaan Sasaran pada Tanggal Akun Manajemen; dan ----------

(f) biaya dibayar dimuka dan uang muka yang tidak dapat dipulihkan atau tidak dapat diperoleh kembali (jika ada) oleh Perusahaan Sasaran yang diselesaikan melalui amortisasi sejak tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal Akun Manajemen; ----------

Untuk menghindari keraguan, Aset Perkebunan tidak termasuk pada hal-hal berikut: ----------

(a) aset lancar dan/atau tidak lancar lainnya (kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pajak dibayar di muka, kas yang dibatasi penggunaannya, aset keuangan lainnya, piutang plasma (tidak termasuk penyesuaian nilai wajar), dan deposit jaminan); dan ----------

(b) setiap penambahan Aset Perkebunan, sejak tanggal 1 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal Akun Manajemen sebagaimana

diatur dalam pasal 4.1 (a)(v); ----------

"Saham yang Dijual" memiliki arti sebagaimana ------- diberikan pada istilah tersebut dalam **Latar Belakang** (B); ----------

"Harga Saham yang Dijual" memiliki arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 4.1(a); -

"Rekening Para Penjual" berarti rekening bank Para -- Penjual yang rinciannya adalah sebagai berikut: -----

Untuk PS ----------

Nama Rekening IDR : PT Palma Serasih ----------

Nama Bank : PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk

Cabang : Jakarta Imam Bonjol ----------

Alamat Bank : Jalan Imam Bonjol Nomor 61 --- Jakarta 10310 ----------

Nomor Rekening : 122-001-0192-642 ----------

Untuk AE ----------

Nama Rekening IDR : PT Anugerah Energitama -------

Nama Bank : PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk

Cabang : Jakarta Imam Bonjol ----------

Alamat Bank : Jalan Imam Bonjol Nomor 61 --- Jakarta 10310 ----------

Nomor Rekening : 122-004-6786-789 ----------

atau rekening lain yang diberitahukan oleh Para ----- Penjual kepada Para Pembeli dari waktu ke waktu, ---- dengan ketentuan bahwa rekening lain tersebut dapat - diterima oleh Pembeli, dengan bertindak secara wajar;

"Para Pihak Penjual" berarti Para Penjual dan ------- Perusahaan Sasaran secara bersama-sama, dan **"Pihak -- Penjual"** berarti salah satu daripadanya; ----------

"Grup Para Penjual" berarti Para Penjual dan masing-

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

masing Afiliasinya; ----------

"**Jaminan Para Penjual**" berarti setiap pernyataan yang tercantum dalam Lampiran 4 dan "**Jaminan-jaminan Para Penjual**" berarti semua pernyataan tersebut; ---------

"**Ketentuan yang Masih Bertahan**" berarti pasal 1 ----- (Interpretasi), 6.6 (Konsekuensi Pengakhiran), 14 --- (Pengumuman), 15 (Pengalihan), 16 (Pemberitahuan), 17 (Biaya-biaya), 18 (Variasi), 19 (Pengesampingan), 20 (Persetujuan), 21 (Tidak Ada Hak Penegakan Pihak ---- Ketiga), 22 (Kewajaran), 23 (Hak dan Upaya Hukum ---- bersifat Kumulatif), 27 (Keseluruhan Perjanjian), 28 (Keterpisahan), 29 (Kewajiban Para Penjual dan Para - Pembeli), 30 (Bahasa) dan 31 (Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa); ----------

"**Perpajakan**" atau "**Pajak**" berarti segala bentuk ----- perpajakan baik langsung atau tidak langsung dan baik dikenakan berdasarkan penghasilan, laba, keuntungan, kekayaan bersih, nilai aset, omset, nilai tambah atau referensi lainnya dan pengenaan, bea, kontribusi, --- tarif dan pungutan Undang-undang, pemerintah, negara, provinsi, pemerintah daerah dan kota (termasuk namun tidak terbatas pada kontribusi jaminan sosial dan --- kewajiban terkait di tempat lain, dan pajak gaji --- lainnya), kapan pun dan di mana pun dikenakan (baik - dikenakan melalui pemotongan atau pengurangan untuk - atau atas beban pajak atau lainnya) dan sehubungan -- dengan setiap orang dan semua denda, beban, biaya dan bunga yang berkaitan daripadanya; ----------

"**Otoritas Pajak**" berarti setiap otoritas perpajakan - atau otoritas lain dalam yurisdiksi mana pun yang ---

berwenang untuk membebankan tanggung jawab apa pun -- dalam bidang Perpajakan atau bertanggung jawab atas - administrasi dan/atau pemungutan Pajak atau penegakan hukum apa pun yang berkaitan dengan Perpajakan; -----

"**Hutang Pihak Ketiga**" berarti jumlah keseluruhan dari:

(a) pinjaman yang masih belum dibayar dan hutang --- pembiayaan lainnya, yang terhutang oleh -------- Perusahaan Sasaran kepada pihak ketiga mana pun (termasuk kepada Grup Para Penjual sebagaimana - diatur dalam pasal 4.5) pada Tanggal Akun ------ Manajemen, bersama dengan bunga yang masih harus dibayar sampai dengan Tanggal Akun Manajemen; --

(b) kewajiban pajak penghasilan badan, pajak ------- pertambahan nilai, dan/atau pajak lain yang ---- berlaku dari Perusahaan Sasaran yang sudah ----- diakui dan belum dibayar pada Tanggal Akun ----- Manajemen; dan ----------

(c) pesangon yang sudah diakui dan belum dibayar --- sehubungan dengan karyawan yang mengundurkan --- diri dari Perusahaan Sasaran yang relevan ------ setelah adanya pengumuman kepada karyawan dan -- sebelum Penyelesaian sesuai dengan Hukum yang -- Berlaku; dan ----------

(d) kewajiban lainnya kepada pihak ketiga pada ----- Tanggal Akun Manajemen; ----------

"**Transaksi**" berarti penjualan dan pembelian Saham --- yang Dijual sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; -

"**Dokumen Transaksi**" berarti: ----------

(a) Perjanjian ini; ----------

(b) Akta Pengambilalihan; dan ----------

KANTOR NOTARIS
YULIA S.H.

(c) perjanjian pinjaman antara Perusahaan Sasaran dan Grup Para Penjual dan/atau Pembeli dan ---------- Afiliasinya; ----------

dan **"Dokumen-dokumen Transaksi"** berarti seluruh ----- perjanjian dan dokumen tersebut; dan ----------

"Tanggal Tanpa Syarat" memiliki arti sebagaimana yang diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 5.4, ---- kecuali jika pasal 5.5 berlaku, dalam hal ini Tanggal Tanpa Syarat adalah Tanggal Pemenuhan CP. ----------

1.2 Dalam Perjanjian ini, kecuali jika konteksnya ------- menentukan lain: ----------

(a) referensi untuk pasal, paragraf, atau Lampiran, kecuali dinyatakan lain, merupakan referensi --- untuk pasal atau paragraf, atau Lampiran pada, - Perjanjian ini; ----------

(b) referensi pada Lampiran untuk paragraf, kecuali dinyatakan lain, merupakan referensi untuk ----- paragraf dalam Lampiran tersebut atau, apabila - Lampiran tersebut dipecah menjadi beberapa ----- bagian, merupakan referensi untuk paragraf dalam bagian tersebut dari Lampiran tersebut; --------

(c) referensi untuk pemberlakuan atau ketentuan ---- perundang-undangan harus mencakup referensi ---- untuk peraturan perundang-undangan di bawahnya - yang dibuat berdasarkan pemberlakuan atau ------ ketentuan perundang-undangan yang relevan dan -- merupakan referensi untuk pemberlakuan, -------- ketentuan perundang-undangan, atau peraturan --- perundang-undangan di bawahnya yang berlaku pada Tanggal Penyelesaian yang mana pemberlakuan ----

tersebut atau ketentuan peraturan perundang- ---
undangan yang telah diubah, dikonsolidasikan, --
dimodifikasi, diberlakukan kembali atau diganti
sebelum Tanggal Penyelesaian; ----------

(d) kata-kata yang berbentuk tunggal mencakup kata-
kata jamak dan sebaliknya; ----------

(e) referensi untuk "orang" meliputi referensi untuk
orang perseorangan, pelaksana atau administrator
orang perseorangan, kepemilikan tunggal, -------
asosiasi tidak berbadan hukum, badan hukum, ----
korporasi, perseroan, persekutuan, perseroan ---
terbatas, perusahaan patungan, firma, Pemerintah
Otoritas, perwalian, atau entitas atau ---------
organisasi lainnya; ----------

(f) referensi untuk waktu tertentu, kecuali -------
dinyatakan lain, merupakan referensi untuk waktu
di Jakarta, Indonesia; ----------

(g) referensi untuk dokumen yang berada dalam -----
"bentuk yang disepakati" merupakan referensi ---
untuk dokumen dalam bentuk dan persyaratan yang
disetujui dan, untuk tujuan identifikasi saja, -
diberi paraf, oleh atau atas nama masing-masing
Pihak; ----------

(h) referensi untuk "US$", "USD" atau "Dolar AS" ---
berarti mata uang yang sah pada saat itu di ----
Amerika Serikat; ----------

(i) referensi untuk "IDR", "Rp" atau "Rupiah", -----
berarti mata uang yang sah pada saat itu di ----
Indonesia; ----------

(j) referensi untuk "Perjanjian ini" harus mencakup

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

Perjanjian ini sebagaimana diubah atau ditambah sesuai dengan ketentuannya; ----------

(k) judul-judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempengaruhi penafsiran atau konstruksinya; dan ----------

(l) referensi untuk suatu Pihak mencakup penerus dan penerima pengalihan yang diizinkan dari Pihak tersebut. ----------

1.3 Lampiran merupakan bagian dari Perjanjian ini dan referensi untuk "Perjanjian ini" mencakup Lampiran. -

2. JUAL BELI SAHAM YANG DIJUAL ----------

2.1 Sesuai dengan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Penjual sepakat untuk menjual, mengalihkan, dan mentransfer dan Para Pembeli setuju untuk membeli, memperoleh dan menerima Saham yang Dijual, dalam setiap hal dan berlaku sejak Penyelesaian, bebas dari Pembebanan apa pun dan bersama-sama dengan segala hak yang melekat pada Saham yang Dijual pada atau setelah Penyelesaian, termasuk hak untuk menerima seluruh dividen atau distribusi yang diumumkan, dibayarkan atau dilakukan pada atau setelah Penyelesaian. ------

2.2 Para Penjual harus mengupayakan seluruh hak memesan terlebih dahulu atau hak lain untuk menerima tawaran membeli Saham yang Dijual, dan hak lain sehubungan dengan pembelian Saham yang Dijual, yang diberikan kepada siapa pun, dalam masing-masing hal, apapun yang terjadi, baik berdasarkan Anggaran Dasar atau lainnya akan dikesampingkan sebelum Penyelesaian. ---

2.3 Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Transaksi yang diuraikan dalam Perjanjian ini dilaksanakan ---------

berdasarkan prinsip "sebagaimana adanya" dan "dimana adanya". Para Pembeli memahami dan menerima bahwa --- Para Pembeli akan menerima Saham yang Dijual -------- sebagaimana adanya, dengan segala kesalahan, tanpa -- pernyataan atau jaminan apa pun. Dengan menyetujui -- pasal ini, Para Pembeli membebaskan Para Penjual dari klaim dan tuntutan setelah transaksi terkait dengan - kondisi Saham yang Dijual karena sifat Transaksi ---- "sebagaimana adanya" dan "di mana adanya", kecuali -- ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini. --

3. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENANDATANGANAN ----------

Pada tanggal Perjanjian ini, Para Penjual, Perusahaan Sasaran, dan Para Pembeli masing-masing harus ------- mematuhi kewajibannya masing-masing, sebagaimana ---- diatur dalam Bagian A Lampiran 2. Untuk menghindari - keraguan, Para Penjual dan Perusahaan Sasaran tidak - mempunyai kewajiban apa pun kepada Para Pembeli ----- berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Para Pembeli ---- telah menyerahkan kepada Para Penjual, seluruh ------ kewajiban penandatanganan Para Pembeli sebagaimana -- diatur dalam Bagian A dari Lampiran 2. ----------

4. HARGA ----------

4.1 Harga Saham yang Dijual ----------

(a) Harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para -- Pembeli untuk Saham yang Dijual ("**Harga Saham --- yang Dijual**") akan ditentukan oleh berita acara - Para Penjual sesuai dengan Pasal 5.1.2 (c) yang - jumlahnya akan dihitung dengan cara sebagai ----- berikut: ----------

(i) US$60.000.000 (enam puluh juta Dolar ------

Amerika Serikat); ----------

(ii) dikurangi, Hutang Pihak Ketiga pada Tanggal Akun Manajemen; ----------

(iii) ditambah, aset lancar dan/atau tidak lancar tidak termasuk Aset Perkebunan pada Tanggal Akun Manajemen; ----------

(iv) ditambah, setiap persediaan baru yang ----- disepakati yang dibeli mulai tanggal 1 --- (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - dan tersisa sebagai saldo persediaan yang - masih ada pada Tanggal Akun Manajemen yang dapat dijadikan sebagai tambahan Harga ---- Saham yang Dijual setelah pemeriksaan ----- persediaan yang dilakukan oleh Para Pihak - untuk memastikan kualitas, kuantitasnya dan biaya satuan yang wajar; ----------

(v) ditambah, setiap tambahan Aset Perkebunan - sejak tanggal 1 (satu) Mei 2023 (dua ribu - dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal Akun Manajemen, kecuali biaya tambahan yang ---- timbul sehubungan dengan tanaman yang belum menghasilkan yang sudah ada pada tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Tambahan hektar tanaman yang belum - menghasilkan sejak tanggal 1 (satu) Mei --- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai ----- dengan Tanggal Akun Manajemen merupakan --- tambahan Harga Saham yang Dijual tidak ---- termasuk (a) kompensasi tanah yang telah - dibayarkan sampai dengan tanggal 30 (tiga -

puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga); (b) pembukaan lahan yang terjadi sampai --- dengan tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 - (dua ribu dua puluh tiga); (c) material-material seperti pupuk dan agrokimia yang - dibeli sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan - (d) bibit kelapa sawit dari pembibitan --- sampai dengan 30 (tiga puluh) April 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga); dan ----------

(vi) dikurangi, Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai pengganti - dari jaminan-jaminan terkait pajak dari --- Para Penjual. ----------

Jumlah akhir harus dibayar penuh oleh Para ------ Pembeli pada saat Penyelesaian sesuai dengan ---- pasal 4.2 di bawah, dengan mempertimbangkan ----- Lampiran 6B dan 6C yang akan disesuaikan lebih -- lanjut pada Tanggal Akun Manajemen. ----------

(b) Harga Saham yang Dijual di atas termasuk harga -- pembelian Aset Perkebunan. ----------

(c) Para Pihak sepakat bahwa Harga Saham yang Dijual ditentukan dalam USD dan akan dibayarkan dalam -- denominasi IDR untuk keperluan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada Tanggal ------- Penyelesaian. Pembayaran Harga Saham yang Dijual akan dilakukan kepada Para Penjual secara penuh - tanpa pemotongan biaya bank, komisi valuta asing, atau biaya transaksi apa pun. ----------

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

4.2 Pembayaran Harga Saham yang Dijual ----------

Para Pembeli harus membayar Harga Saham yang Dijual - kepada Para Penjual sesuai dengan jadwal sebagai ---- berikut: ----------

(a) pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini, --- sejumlah 5% (lima persen) dari US$60.000.000 --- (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat), sebesar US$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) - akan disetorkan oleh EI ke Rekening ---------- Penampungan dalam USD untuk proporsi PS; -------

(b) pada Tanggal Penyelesaian, ----------

(i) jumlah saldo dari Rekening Penampungan --------- sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.2 (a), setara dengan Rupiah, dengan menggunakan kurs transaksi Bank Mandiri; ----------

(ii) sisa nilai Rupiah dari Harga Saham yang Dijual - sebagaimana dihitung dalam Pasal 4.1 (c) ------- dikurangi Nilai Retensi. ----------

akan disetorkan ke Rekening Para Penjual. ----------

4.3 Retensi ----------

(a) Para Pihak sepakat bahwa EI akan menahan ------- proporsi PS sebesar (i) US$200.000 (dua ratus -- ribu Dolar Amerika Serikat), (ii) ---------- Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); dan -- (iii) saldo piutang usaha pada saat Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal ---- Pemenuhan CP), dari Harga Saham yang Dijual --- sebagai ganti rugi atas klaim oleh Para Pembeli mengenai hal-hal spesifik yang diatur dalam ---- pasal ini ("**Nilai Retensi**"). Nilai akan --------

disetorkan ke Rekening Penampungan Retensi atau skema lain yang disetujui oleh PS dan EI secara tertulis yang merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, dalam denominasi IDR untuk keperluan ----- kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan --- menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada Tanggal Penyelesaian. Nilai Retensi - yang disimpan dalam Rekening Penampungan Retensi secara eksplisit ditujukan untuk peristiwa dan - tindakan tertentu, dengan jumlah berbeda yang -- dialokasikan untuk setiap peristiwa yang ------- ditentukan. Jumlah yang dialokasikan ini tidak - dapat dipertukarkan atau dialihkan ke tindakan - lain dan secara eksklusif dicadangkan untuk ---- tujuannya masing-masing. ----------

(b) Nilai Retensi akan dicairkan kepada PS setelah - persyaratan berikut terpenuhi: ----------

(i) sejumlah US$200.000 (dua ratus ribu Dolar - Amerika Serikat) setelah diterbitkannya --- berita acara Panitia B untuk HGU ABK Tahap II. Retensi tersebut akan dicairkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan --- penerbitan NIB masing-masing dalam berita - acara Panitia B; ----------

(ii) sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta -- Rupiah) untuk potensi pembayaran pesangon - pegawai tetap Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang mungkin timbul antara jangka waktu --- yang berakhir 3 (tiga) bulan sejak tanggal sosialisasi koperasi plasma. Jumlah ini ---

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

akan dicairkan apabila: ----------

(1) setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan -- terhitung sejak tanggal sosialisasi -- koperasi plasma, tidak ada pegawai --- Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang --- diberhentikan; atau ----------

(2) secara bertahap dan proporsional ----- apabila terdapat pegawai Koperasi ABK dan Koperasi NAS diberhentikan dan --- Koperasi ABK dan Koperasi NAS telah -- menandatangani surat pengakuan hutang;

(iii) jumlah saldo piutang usaha pada Tanggal --- Akun Manajemen (yang masih terutang pada -- Tanggal Pemenuhan CP). Pembayaran Retensi - akan dicairkan dalam waktu 3 (tiga) Hari -- Kerja setelah Perusahaan Sasaran menerima - pembayaran dari pelanggannya; ----------

(iv) Untuk menghindari keraguan, sehubungan ---- dengan pasal 4.3(b)(i) dan 4.3(b)(ii)(2), - Nilai Retensi dalam Rekening Penampungan -- Retensi akan dicairkan kepada PS dalam ---- waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja --- setelah tanggal penerimaan konfirmasi ----- tertulis bahwa masing-masing dokumen ----- sebagaimana tercantum dalam pasal 4.3(b)(i) dan 4.3(b)(ii)(2) adalah benar, akurat, dan lengkap. Konfirmasi tertulis tersebut ----- (terlepas dari hasilnya) harus disampaikan kepada PS selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah dokumen-dokumen tersebut ----

diterima oleh EI. Apabila setelah 3 (tiga) Hari Kerja tidak ada konfirmasi tertulis -- dari EI kepada PS, maka EI dan PS sepakat - bahwa dokumen-dokumen tersebut dianggap --- benar, akurat dan lengkap, sehingga Nilai - Retensi akan dicairkan secara otomatis --- sebagaimana disebutkan dalam pasal 4.3(b)(i) dan 4.3(b)(ii)(2) ("**Pencairan Tanpa ------- Konfirmasi**"). EI selanjutnya berjanji untuk memberikan tanda tangan dari para --------- penandatangan yang berwenang dari EI kepada Bank Mandiri untuk mencairkan Nilai Retensi sehubungan dengan Pencairan Tanpa --------- Konfirmasi. ----------

4.4 Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga kepada Bank Mandiri

(a) Para Pembeli harus berusaha semaksimal mungkin -- untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan --- dari Bank Mandiri untuk melanjutkan fasilitas --- pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Sasaran (termasuk Koperasi ABK dan Koperasi NAS). -------

(b) Dalam hal Bank Mandiri memberikan persetujuan --- untuk melanjutkan fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 (a), Para Pembeli harus memberikan surat persetujuan kepada Perusahaan -- Sasaran untuk keperluan penandatanganan Surat --- Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang ---------- diterbitkan oleh Bank Mandiri kepada Perusahaan - Sasaran, termasuk Koperasi ABK dan Koperasi NAS.

(c) Apabila persetujuan Bank Mandiri dalam pasal ---- 4.4(a) di atas tidak dapat diperoleh atau Para --

Pembeli gagal memberikan surat persetujuan ------ dalam Pasal 4.4(b) pada tanggal 6 (enam) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Grup Para Penjual akan memberikan pinjaman talangan kepada -------- Perusahaan Sasaran untuk pembiayaan kembali ----- seluruh Hutang Pihak Ketiga yang telah jatuh ---- tempo dan terhutang kepada Bank Mandiri sebelum - Tanggal Penyelesaian sehingga Perusahaan Sasaran tidak memiliki Hutang Pihak Ketiga kepada Bank -- Mandiri pada Tanggal Penyelesaian. Para Penjual - harus memberikan semua dokumentasi yang relevan - kepada Para Pembeli seperti yang dipersyaratkan - oleh Bank Mandiri dan membantu segala formalitas terkait pelunasan pinjaman bank; ----------

(d) Jika persetujuan Bank Mandiri dalam pasal 4.4(a) di atas tidak dapat diperoleh atau Para Pembeli - gagal memperoleh surat persetujuan dalam pasal -- 4.4(b) pada tanggal 6 (enam) Oktober 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga), maka Grup Para Penjual ---- wajib memberikan pinjaman talangan kepada ------- Perusahaan Sasaran atas pinjaman Koperasi ABK dan Koperasi NAS kepada Bank Mandiri sebelum Tanggal Penyelesaian, sehingga Koperasi ABK dan Koperasi NAS tidak memiliki pinjaman yang belum dilunasi - kepada Bank Mandiri pada Tanggal Penyelesaian. -- Perusahaan Sasaran wajib memperoleh persetujuan yang disyaratkan dalam bentuk "keputusan rapat -- pengurus dan pengawas" dari Koperasi ABK dan ---- Koperasi NAS yang menetapkan sebagai berikut: ---

1) Menyetujui pembiayaan kembali (*refinancing*) --

seluruh pinjaman Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi ---- kepada Bank Mandiri; dan ----------

2) Mengakui jumlah total hutang Koperasi ABK dan Koperasi NAS kepada Perusahaan Sasaran akibat pembiayaan kembali sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas. ----------

(e) Perusahaan Sasaran berkewajiban membayar kembali secara penuh pinjaman talangan yang diberikan --- oleh Para Penjual pada Tanggal Penyelesaian, ---- dengan ketentuan bahwa persetujuan dan/atau ----- penerimaan pemberitahuan Kemenkumham (sebagaimana relevan) sesuai dengan pasal 11.1(a) telah ------ diterbitkan. ----------

4.5 Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga kepada Grup Para --- Penjual ----------

Setelah penandatanganan Akta Pengambilalihan dan ---- penerbitan persetujuan dan/atau penerimaan ---------- pemberitahuan dari Kemenkumham (sebagaimana relevan) sesuai dengan pasal 11.1(a), Para Pembeli setuju ---- untuk mengupayakan Perusahaan Sasaran untuk --------- menyelesaikan setiap Hutang Pihak Ketiga yang belum - dibayarkan kepada anggota Grup Para Penjual mana pun termasuk pinjaman talangan sebagaimana diatur dalam - 4.4(c). Syarat dan ketentuan sehubungan dengan ------ pemberian pembiayaan kepada Perusahaan Sasaran akan - ditetapkan berdasarkan perjanjian pinjaman terpisah - antara Para Pembeli atau Afiliasi Para Pembeli, ----- Perusahaan Sasaran dan anggota Grup Para Penjual yang relevan. ----------

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

4.6 Pemotongan ----------

Tanpa mengesampingkan adanya Retensi oleh EI sesuai dengan pasal 4.3, semua pembayaran yang harus ------- dilakukan oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara penuh tanpa adanya pemotongan atau klaim balik. ----------

5. SYARAT-SYARAT PENDAHULUAN ----------

5.1 Transaksi bergantung pada pemenuhan (atau, dalam hal suatu Persyaratan yang tidak diwajibkan oleh Hukum -- yang Berlaku, pengesampingan oleh Para Pembeli sesuai dengan pasal 5.5) Persyaratan sebagai berikut: ------

5.1.1 Sehubungan dengan Perusahaan Sasaran: ---------

(a) tidak ada Peristiwa yang Merugikan Secara Material yang terjadi sejak tanggal ------ Perjanjian ini; ----------

(b) salinan pengumuman pra akuisisi dalam ---- surat kabar distribusi nasional dan ------ salinan pengumuman pra akuisisi kepada --- karyawan oleh masing-masing Perusahaan --- Sasaran, termasuk, jika berlaku, salinan - surat keberatan yang diterima oleh ------ Perusahaan Sasaran dari krediturnya dan -- setiap perjanjian penyelesaian yang ------ ditandatangani oleh Perusahaan Sasaran -- dengan krediturnya; ----------

(c) "Berita Acara Sosialisasi" yang telah --- ditandatangani, yang dilakukan oleh ------ seluruh dan masing-masing Koperasi ABK dan Koperasi NAS dan dihadiri oleh perwakilan dari EI yang menyatakan bahwa akan ada ---

perubahan pemegang saham dan pengurus ----
Perusahaan Sasaran; ----------

(d) perhitungan pembayaran kompensasi karyawan kontrak Perusahaan Sasaran pada tanggal 31 (tiga puluh stau) Oktober 2023 (dua ribu - dua puluh tiga); ----------

(e) perhitungan pembayaran pesangon per ------ tanggal 31 (tiga puluh stau) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi pegawai --- tetap Perusahaan Sasaran dan data -------- pendukung yang relevan; ----------

(f) laporan keuangan (Neraca Laba Rugi) ------ Perusahaan Sasaran yang belum diaudit ---- beserta daftar rincian pendukung untuk --- bulan Agustus 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) dan September 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga); ----------

(g) laporan keuangan Perusahaan Sasaran yang - telah diaudit pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

(h) Berita Acara Perhitungan Aset dan ------- Persediaan yang dilakukan oleh EI dan ---- Perusahaan Sasaran berdasarkan laporan --- keuangan pada Tanggal Akun Manajemen; ----

(i) Daftar Pesanan Pembelian yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran sejak tanggal 1 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal Akun Manajemen; ----------

(j) Daftar Pesanan Pembelian yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran yang belum diselesaikan

KANTOR NOTARIS
YULIA S. H.

pada Tanggal akun Manajemen; ----------

(k) Daftar Catatan Tanda Terima Barang (*Good - Receipt Note*/GRN) yang dibuat oleh ------- Perusahaan Sasaran sejak tanggal 1 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal Akun Manajemen; ----------

(l) Daftar Perjanjian yang dibuat dan ------- ditandatangani mulai tanggal 1 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai --- dengan Tanggal Akun Manajemen yang memuat persentase posisi, jumlah penyelesaian dan jumlah sisanya sampai dengan pekerjaan --- seluruhnya diselesaikan; ----------

(m) Dokumentasi perpajakan yang berkaitan ---- dengan: ----------

(i) Pemeriksaan pajak (jika ada), -----

(ii) Surat Permintaan Penjelasan atas -- Data dan/atau Keterangan (jika ada);

(iii) Piutang Pajak Pertambahan Nilai dan Hutang Pajak; ----------

mulai tanggal 1 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal --- Akun Manajemen; ----------

(n) dokumentasi dan penjelasan yang relevan -- sehubungan dengan: ----------

(i) pengkreditan faktur pajak atas ----- transaksi yang tidak berkaitan ----- dengan usaha berdasarkan hasil Uji - Tuntas tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk

periode 01 (satu) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan - 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode 01 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - sampai dengan Tanggal Akun Manajemen; dan ----------

(ii) rekonsiliasi piutang plasma dan ---- Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan hasil Uji Tuntas bulan April 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga) dan ------ periode 01 (satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ------ Tanggal Akun Manajemen; ----------

(o) daftar dokumen Perusahaan Sasaran yang -- akan diserahkan pada Tanggal Penyelesaian; dan ----------

(p) sejak tanggal Perjanjian ini hingga ------ Tanggal Pemenuhan CP, tidak ada peristiwa cedera janji atau peristiwa atau keadaan - lain (baik yang terjadi dengan sendirinya atau dengan lewatnya waktu atau dengan --- pemberitahuan) yang belum terselesaikan -- berdasarkan pinjaman apa pun, fasilitas -- keuangan lainnya atau hutang lain yang --- bersifat pinjaman dari Perusahaan Sasaran yang memungkinkan seseorang untuk meminta Perusahaan Sasaran membayar kembali ------ pinjaman, fasilitas keuangan atau hutang - lebih awal, atau menimbulkan perubahan ---

syarat dan ketentuan pinjaman kepada, atau fasilitas keuangan atau utang dari ------- Perusahaan Sasaran. ----------

5.1.2 Sehubungan dengan Para Penjual: ----------

(a) keputusan dari pemegang saham dan/atau --- dewan komisaris Para Penjual yang -------- menyetujui pengalihan Saham yang Dijual -- sesuai dengan anggaran dasar Para Penjual;

(b) pada Tanggal Penyelesaian, saham Para ---- Penjual pada Perusahaan Sasaran bebas dari Hak Pembebanan apa pun; ----------

(c) Berita Acara mengenai jumlah akhir Harga - Penjualan Saham yang disepakati pada ----- Tanggal Akun Manajemen; dan ----------

(d) surat resmi kepada EI yang mengkonfirmasi perhitungan pembagian harga saham -------- Perusahaan Sasaran untuk setiap pemegang - saham per Tanggal Akun Manajemen. --------

5.2 Para Penjual dan Perusahaan Sasaran harus melakukan - upaya terbaiknya untuk memastikan pemenuhan --------- Persyaratan-persyaratan sesegera mungkin secara wajar setelah tanggal Perjanjian ini dan dalam keadaan apa pun pada atau sebelum pukul 17.00 WIB pada Tanggal -- Pemenuhan CP. ----------

5.3 Tanpa mengurangi sifat umum pasal 5.2, Para Penjual - dan Perusahaan Sasaran harus: ----------

(a) sejauh terdapat kemungkinan yang wajar menurut -- pendapat Para Penjual atau diketahui oleh Para -- Penjual bahwa tidak mungkin untuk memenuhi ------ Persyaratan-persyaratan apa pun pada Tanggal ----

Pemenuhan CP atau Para Penjual menyadari bahwa -- Persyaratan Afirmatif tidak lagi dapat terpenuhi, memberitahukan Para Pembeli mengenai fakta ------ tersebut dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah - mengetahui hal tersebut; ----------

(b) melakukan upaya terbaik untuk bekerja sama dengan, dan menjawab setiap pertanyaan atau keberatan --- yang diajukan oleh, Otoritas Pemerintah atau ---- orang mana pun sehubungan dengan pemenuhan ----- Persyaratan atau Transaksi, dalam setiap kasus -- secara tepat waktu, sehingga masing-masing ------ Persyaratan dipenuhi sebelum Tanggal Pemenuhan CP; dan ----------

(c) terus memberikan informasi kepada Para Pembeli -- mengenai kemajuan dalam memenuhi setiap --------- Persyaratan. ----------

5.4 Pada Hari Kerja pertama setelah seluruh Persyaratan - dipenuhi, sejauh tidak terdapat pemberitahuan yang -- diterbitkan oleh Para Penjual kepada Para Pembeli --- sehubungan dengan Persyaratan Afirmatif berdasarkan - pasal 5.3(a), Para Penjual harus memberikan --------- konfirmasi tertulis kepada Para Pembeli sehubungan -- dengan Persyaratan Afirmatif tersebut telah dan tetap terpenuhi pada tanggal tersebut (tanggal tersebut --- disebut "**Tanggal Tanpa Syarat**"). ----------

5.5 Jika Tanggal Tanpa Syarat belum terjadi pada atau --- sebelum pukul 17.00 WIB pada Tanggal Pemenuhan CP --- atau jika Otoritas Pemerintah terkait telah mengambil tindakan atau memberikan indikasi tertulis bahwa ---- suatu Persyaratan tidak akan dipenuhi, Para Pembeli -

dapat mengesampingkan Persyaratan tersebut jika Hukum yang Berlaku mengizinkan dan melanjutkan menuju ----- Penyelesaian. ----------

6. **PENYELESAIAN** ----------

6.1 Penyelesaian harus, tunduk pada Persyaratan Afirmatif dipenuhi dan tetap dipenuhi segera sebelum ---------- Penyelesaian, dilakukan di kantor Para Penjual di --- Jakarta atau di tempat lain yang disetujui oleh Para Pihak, pada Tanggal Penyelesaian (atau pada waktu dan tanggal lain sebagaimana disepakati Para Pihak secara tertulis atau sebagaimana ditentukan oleh pasal 6.4 - atau pasal 6.5). ----------

6.2 Pada saat Penyelesaian, Para Pihak masing-masing --- harus mematuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Bagian -B Lampiran 2, dan Para Penjual - harus memastikan bahwa Perusahaan Sasaran mematuhi -- kewajibannya sebagaimana tercantum dalam ayat 2 ----- Bagian -B Lampiran 2. ----------

6.3 Masing-masing Pihak tidak berkewajiban untuk -------- menyelesaikan pembelian Saham yang Dijual kecuali --- Pihak lainnya mematuhi seluruh kewajibannya masing- - masing pada Bagian -B Lampiran 2. ----------

6.4 Jika salah satu Penjual gagal memenuhi kewajibannya - masing-masing dalam Bagian -B Lampiran 2, maka Para - Pembeli dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Para Penjual, dengan selalu tunduk pada pasal 6.3, -- memilih untuk: ----------

(a) mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban di ---- pihaknya atas pengakhiran tersebut, dan dalam hal tersebut, pasal 6.6 akan berlaku; ----------

(b) melaksanakan Penyelesaian sejauh dapat ----------
dilaksanakan sehubungan dengan cedera janji yang telah terjadi (dengan cedera janji tersebut harus diperbaiki oleh Pihak Penjual atau Perusahaan --- Sasaran, sebagaimana berlaku, sesegera mungkin - setelah Penyelesaian); atau ----------

(c) menetapkan tanggal baru untuk Penyelesaian (tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal -- dan waktu awal yang ditetapkan untuk Penyelesaian dalam pasal 6.1), yang mana ketentuan dalam pasal 6 ini dan Bagian -B Lampiran 2 akan berlaku ----- secara mutatis mutandis terhadap Penyelesaian --- yang ditunda tersebut. ----------

6.5 Apabila Para Pembeli gagal memenuhi kewajiban apa pun dalam paragraf 3 Bagian -B Lampiran 2, maka Para ---- Penjual dapat, secara bersama-sama melalui ---------- pemberitahuan tertulis kepada Para Pembeli, dengan -- selalu tunduk pada pasal 6.3, memilih untuk: --------

(a) mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban di --- pihaknya atas pengakhiran tersebut, dan dalam -- hal tersebut, pasal 6.6 akan berlaku; ----------

(b) melaksanakan Penyelesaian sejauh dapat --------- dilaksanakan sehubungan dengan cedera janji yang telah terjadi (dengan cedera janji tersebut ---- harus diperbaiki oleh Pihak Pembeli sesegera --- mungkin setelah Penyelesaian); atau ----------

(c) menetapkan tanggal baru untuk Penyelesaian ---- (tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah -- tanggal dan waktu awal yang ditetapkan untuk -- Penyelesaian dalam pasal 6.1), yang mana ------

ketentuan dalam pasal 6 ini dan Bagian -B ----- Lampiran 2 akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyelesaian yang ditunda tersebut. ---

6.6 Apabila Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan pasal - 6.4(a), 6.5(a) atau 8.8, semua ketentuan dalam ------ Perjanjian ini akan hangus dan tidak berlaku, kecuali pasal 6.6 ini dan Ketentuan Lain yang Masih Bertahan, namun demikian, baik hangusnya ketentuan-ketentuan -- tersebut maupun ketidakberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi hak-hak atau ------- kewajiban-kewajiban yang telah timbul dari Pihak mana pun sebelum hangus dan ketidakberlakuan tersebut. ---

6.7 Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ----- KUHPerdata sejauh diperlukan untuk mengakhiri ------ Perjanjian ini tanpa memerlukan penetapan atau ------ keputusan pengadilan. ----------

6.8 Terlepas dari kewajiban Para Pihak berdasarkan pasal 3 dan pasal 5 Perjanjian ini, Para Pihak harus ------ melakukan upaya terbaiknya untuk mematuhi jadwal yang diusulkan untuk menyelesaikan Transaksi sesuai dengan Lampiran 7. Para Pihak dapat mengubah, ---------- mengesampingkan atau memodifikasi jadwal yang ------- diusulkan untuk menyelesaikan Transaksi pada Lampiran 7 berdasarkan pembahasan lebih lanjut antara Para --- Pihak. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak setuju bahwa jadwal yang diusulkan sesuai dengan Lampiran 7 bersifat tidak mengikat dan setiap penyimpangan ----- terhadap jadwal tersebut tidak akan menimbulkan ----- wanprestasi bagi Para Pihak berdasarkan syarat dan - ketentuan Perjanjian ini. ----------

7. **JAMINAN-JAMINAN PARA PEMBELI** ----------

7.1 Para Pembeli menjamin kepada Para Penjual bahwa: ----

(a) pada tanggal Perjanjian ini, setiap Jaminan Para Pembeli adalah benar, akurat dan tidak ---------- menyesatkan; dan ----------

(b) setiap Jaminan Para Pembeli akan benar, akurat -- dan tidak menyesatkan segera sebelum Penyelesaian dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada -- pada saat itu seolah-olah referensi dalam Jaminan Para Pembeli pada tanggal Perjanjian ini adalah - referensi pada tanggal Penyelesaian. ----------

7.2 Setiap Jaminan Para Pembeli merupakan pernyataan ---- terpisah dan independen dan kecuali ditentukan secara tegas dalam Perjanjian ini, Jaminan Para Pembeli ---- tidak akan dibatasi atau dipengaruhi oleh Jaminan --- Para Pembeli lainnya atau ketentuan lain apa pun ---- dalam Perjanjian ini. ----------

7.3 Para Pembeli mengakui bahwa Para Penjual ---------- menandatangani Perjanjian ini berdasarkan ketentuan - pasal 2.3 Perjanjian ini. ----------

7.4 Apabila, setelah tanggal Perjanjian ini, sampai ----- dengan Tanggal Penyelesaian: ----------

(a) Para Pembeli menyadari bahwa Jaminan-jaminan Para Pembeli apa pun tidak benar, tidak akurat, atau - menyesatkan sejak tanggal Perjanjian ini; atau --

(b) terjadi peristiwa apa pun atau timbul ---------- permasalahan yang diketahui oleh Para Pembeli --- yang akan mengakibatkan Jaminan-jaminan Para ---- Pembeli menjadi tidak benar, tidak akurat, atau - menyesatkan pada saat Penyelesaian apabila ------

Jaminan Para Pembeli tersebut diulangi pada saat Penyelesaian, ----------

Para Pembeli, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Para Penjual secara tertulis sesegera mungkin, dengan menjelaskan rincian lengkap mengenai permasalahan --- yang diketahui oleh Pihak yang menyampaikan --------- pemberitahuan. ----------

7.5 Para Pembeli mengetahui dan menyetujui bahwa: -------

(a) telah melakukan, dengan bantuan penasihat ------- profesional, penyelidikan uji tuntas sehubungan - dengan Perusahaan Sasaran dan bisnis, operasional, kondisi keuangan, dan hasil operasional selama -- periode yang berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Penjual dan -- Perusahaan Sasaran di Ruang Data ("**Pelaksanaan -- Uji Tuntas**"); ----------

(b) Pelaksanaan Uji Tuntas dalam bentuk, ruang ----- lingkup dan substansinya telah sesuai dengan ---- kepuasan Para Pembeli; ----------

(c) Pelaksanaan Uji Tuntas menjadi dasar bagi Para -- Pembeli dalam memutuskan untuk menandatangani --- Perjanjian ini berdasarkan ketentuan yang ------- disebutkan dalam Perjanjian ini; ----------

(d) telah meninjau Materi Pengungkapan; ----------

(e) untuk tujuan Pelaksanaan Uji Tuntas, Para Pembeli telah memiliki (dan penasihatnya memiliki) ------ kesempatan untuk meninjau setiap dan seluruh ---- informasi yang tersedia bagi Para Pembeli dan --- penasihatnya, dengan memiliki, antara lain (i) --

akses ke informasi keuangan, hukum, perpajakan, komersial, lingkungan hidup dan lainnya sehubungan dengan Perusahaan Sasaran, (ii) kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menerima tanggapan dari Para Penjual dan/atau Perusahaan Sasaran mengenai hal apa pun yang dianggap tepat dan perlu untuk tujuan menetapkan Perjanjian ini, dan (iii) akses ke manajemen senior dan Eksekutif Utama Perusahaan Sasaran (termasuk, namun tidak terbatas pada, dalam berbagai pertemuan formal dan informal dan presentasi manajemen);

(f) (bersama penasihatnya) telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sendiri terhadap, dan, berdasarkan hal tersebut, telah membentuk penilaian independen mengenai, Perusahaan Sasaran serta bisnis dan operasinya;

(g) telah menyampaikan kepada Para Penjual dan Perusahaan Sasaran setiap dan semua permasalahan spesifik yang dianggap relevan oleh Para Pembeli dalam menentukan apakah akan menetapkan Perjanjian ini dan melaksanakan Transaksi; dan

(h) telah meminta nasihat internal dan eksternal sehubungan dengan Perusahaan Sasaran, Penjualan Saham, dan operasi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek Perusahaan Sasaran.

7.6 Para Pembeli mengakui dan menyetujui bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan, analisis, dan evaluasi independen terhadap Perusahaan Sasaran, Saham yang

Dijual dan bisnis, aset, dan operasi Perusahaan ----- Sasaran sejauh Materi Pengungkapan dan telah -------- mengandalkan hal yang sama dalam mengambil keputusan untuk membeli Saham yang Dijual. ----------

7.7 Para Pembeli tidak dapat mengajukan klaim apa pun --- (atau memfasilitasi klaim semacam tersebut dari pihak ketiga), baik secara langsung atau tidak langsung --- atau melalui pihak ketiga, terhadap karyawan, ------ direktur, atau pejabat Perusahaan Sasaran atau Para - Penjual, baik yang lama maupun saat ini, yang dengan cara apa pun terkait dengan : (i) Perjanjian ini atau Transaksi atau persiapan atau pelaksanaannya; (ii) - pengelolaan, pengarahan atau pengawasan terhadap ---- Perusahaan Sasaran sebelum Penyelesaian; (iii) setiap ketidakakuratan atau kelalaian dalam atau dari ----- informasi atau saran apa pun yang diberikan atau ---- disediakan oleh Para Penjual dan Perusahaan Sasaran - atau direktur, komisaris, pejabat, karyawan, agen --- atau perwakilannya sehubungan dengan membantu Para -- Penjual dalam pemberian Jaminan Para Penjual. -------

7.8 Apabila, pada setiap waktu sebelum Penyelesaian, salah satu Pembeli melakukan pelanggaran terhadap Jaminan - Para Pembeli (atau akan terjadi apabila Jaminan Para Pembeli tersebut diulangi pada saat Penyelesaian), -- Para Penjual berhak (selain dan tanpa mengurangi ---- semua hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia ---- baginya termasuk hak untuk mengklaim ganti rugi) ---- melalui pemberitahuan tertulis kepada Para Pembeli -- untuk mengakhiri Perjanjian ini (selain Ketentuan --- yang Masih Berlaku), dan dalam hal tersebut, --------

ketentuan pasal 6.6 akan berlaku. Kegagalan Para ---- Penjual untuk menggunakan hak untuk mengakhiri ---- Perjanjian ini berdasarkan pasal ini bukan merupakan pengabaian hak-hak lain dari Para Penjual yang timbul dari pelanggaran Jaminan Para Pembeli. ----------

8. JAMINAN-JAMINAN PARA PENJUAL ----------

8.1 Para Penjual menjamin kepada Para Pembeli bahwa: ----

(a) pada tanggal Perjanjian ini, setiap Jaminan Para Penjual adalah benar, akurat dan tidak ---------- menyesatkan; dan ----------

(b) setiap Jaminan Para Penjual akan benar, akurat -- dan tidak menyesatkan segera sebelum Penyelesaian dengan mengacu pada fakta dan keadaan yang ada -- pada saat tersebut seolah-olah referensi untuk -- Jaminan Para Penjual pada tanggal Perjanjian ini adalah referensi untuk tanggal Penyelesaian. ----

8.2 Setiap Jaminan Para Penjual merupakan pernyataan ---- terpisah dan independen dan kecuali ditentukan secara tegas dalam Perjanjian ini, Jaminan Para Penjual ---- tidak akan dibatasi atau dipengaruhi oleh Jaminan --- Para Penjual lain atau ketentuan lain apa pun dalam - Perjanjian ini. ----------

8.3 Dengan tunduk pada pasal 2.3 Perjanjian ini, Para -- Penjual mengakui bahwa Para Pembeli menandatangani -- Perjanjian ini berdasarkan Jaminan Para Penjual, dan hasil Pelaksanaan Uji Tuntas serta penyelidikan ----- independen yang dilakukan oleh EI. ----------

8.4 Jaminan Para Penjual dipenuhi oleh setiap hal yang -- Diungkapkan secara wajar kepada Para Pembeli ("**Materi Pengungkapan**"): ----------

(a) diungkapkan dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;

(b) dokumen dan informasi selama dan setelah Pelaksanaan Uji Tuntas dan/atau penyelidikan independen oleh Para Pembeli;

(c) diungkapkan di Ruang Data;

(d) diketahui dan/atau tersedia secara publik; dan/atau

(e) tersedia melalui pencarian (i) di situs web Perusahaan Sasaran atau http://www.idx.co.id/ atau melalui pencarian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di yurisdiksi terkait atau di situs web domain nama yang sama; (ii) berkas yang disimpan oleh kantor pencatatan di Indonesia dan dapat diperiksa oleh masyarakat, yaitu Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada situs web https://ahu.go.id/; dan (iii) setiap dokumen, daftar atau catatan yang dapat diperiksa oleh masyarakat dan yang dikelola oleh setiap pendaftaran merek dagang, paten, desain atau kekayaan intelektual lainnya di yurisdiksi mana pun di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di website https://www.dgip.go.id/.

8.5 Referensi untuk fakta dan keadaan apa pun yang **"Diungkapkan"** akan dianggap sebagai referensi untuk fakta dan keadaan yang diungkapkan secara wajar dan

cukup terperinci sehingga memungkinkan pembeli yang - wajar untuk mengidentifikasi sifat dari permasalahan yang diungkapkan dan menilai permasalahan tersebut. -

8.6 Para Penjual setuju untuk tidak mengajukan klaim apa pun yang mungkin dimiliki terhadap Perusahaan Sasaran atau pejabat, direktur, atau karyawan Perusahaan ---- Sasaran saat ini, yang timbul dari informasi atau --- saran apa pun yang diberikan (atau diabaikan untuk -- diberikan) oleh orang mana pun yang diandalkan oleh - Para Penjual ketika membuat pernyataan, memberikan -- Jaminan Para Penjual, atau menyetujui syarat-syarat - Dokumen Transaksi. ----------

8.7 Apabila, setelah tanggal Perjanjian ini sampai ------ Tanggal Penyelesaian: ----------

(a) Para Pihak Penjual menyadari bahwa Jaminan ------ Para Penjual mana pun tidak benar, tidak akurat, atau menyesatkan sejak tanggal Perjanjian ini; -- atau ----------

(b) peristiwa apa pun yang terjadi atau permasalahan yang timbul yang diketahui oleh Para Pihak ------ Penjual yang akan mengakibatkan Jaminan Para ---- Penjual menjadi tidak benar, tidak akurat, atau - menyesatkan pada saat Penyelesaian apabila ----- Jaminan Para Penjual tersebut diulangi pada saat Penyelesaian, ----------

Para Pihak Penjual, harus memberitahukan Para Pembeli secara tertulis sesegera mungkin, dengan menjelaskan rincian lengkap mengenai permasalahan yang diketahui oleh Pihak yang memberitahukan, dengan ketentuan --- bahwa setiap pemberitahuan berdasarkan pasal ini ---

tidak akan berfungsi sebagai pengungkapan sesuai --- dengan pasal 8.4 Perjanjian ini. ----------

8.8 Apabila, pada suatu saat sebelum Penyelesaian, salah satu Penjual melanggar Jaminan Penjual (atau ketika - Jaminan Penjual tersebut diulangi pada saat --------- Penyelesaian), Para Pembeli berhak (selain dan tanpa mengurangi semua hak atau upaya hukum lain yang ----- tersedia termasuk hak untuk menuntut ganti rugi) ---- dengan pemberitahuan tertulis kepada Para Penjual --- untuk mengakhiri Perjanjian ini (selain Ketentuan --- yang Masih Bertahan), dan dalam hal ini, ketentuan -- pasal 6.6 akan berlaku. Kegagalan Para Pembeli dalam menggunakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian ini -- berdasarkan pasal 8.8 ini bukan merupakan ---------- pengesampingan atas hak-hak Para Pembeli lainnya yang timbul akibat pelanggaran terhadap Jaminan Para ----- Penjual. ----------

8.9 Kecuali untuk Jaminan Para Penjual, Para Penjual ---- tidak membuat, dan tidak akan membuat, pernyataan --- atau jaminan lain apa pun, baik tersurat maupun ----- tersirat, sehubungan dengan segala hal terkait dengan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini. -------

9. JANJI-JANJI SEBELUM PENYELESAIAN ----------

9.1 Sejak tanggal Perjanjian ini dan sampai dengan ------ Penyelesaian, Perusahaan Sasaran berjanji untuk ----- menjalankan bisnisnya seperti biasa, dan tidak ------ melakukan tindakan korporasi apa pun sebagaimana --- diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (10) ----- Lampiran 5 tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pembeli, dimana jawaban tertulis tidak akan ----

ditahan secara tidak wajar dan harus diberikan oleh - Para Pembeli selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja - setelah Para Penjual meminta persetujuan tersebut. -- Apabila Para Pembeli tidak memberikan tanggapan ----- tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja ----- tersebut, maka Para Pembeli dianggap telah menyetujui aksi korporasi yang bersangkutan dan Para Penjual --- diperbolehkan untuk melakukan aksi korporasi tersebut.

9.2 Para Penjual maupun Perusahaan Sasaran tidak dapat -- dianggap melanggar pasal 9.1 apabila mereka mengambil tindakan apa pun atau lalai mengambil tindakan apa -- pun dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari ----- Para Pembeli atau tanpa persetujuan tersebut jika --- tindakan atau kelalaian tersebut adalah untuk tujuan mencapai pemenuhan Persyaratan-persyaratan atau ----- dengan cara lain memberlakukan ketentuan apa pun ---- dalam Perjanjian ini. ----------

9.3 Para Penjual selanjutnya setuju untuk memberi Para -- Pembeli akses terhadap pembukuan dan catatan -------- Perusahaan, yang secara material relevan dengan ----- bisnis keuangan dan urusan operasionalnya atas ------ permintaan yang wajar dari Para Pembeli. ----------

9.4 Mulai tanggal 1 (satu) Oktober 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga) hingga 31 (tiga puluh satu) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Para Penjual harus ------- mengupayakan agar EI dan setiap manajemen, direktur, pejabat, karyawan dan/atau Afiliasinya dapat -------- mengakses tempat usaha dan kegiatan operasional ----- Perusahaan Sasaran, dengan dibantu dan didampingi --- sepenuhnya oleh personil Perusahaan Sasaran pada ---

setiap waktu. Sebelum melakukan kunjungan ke tempat - Perusahaan Sasaran, EI harus menyampaikan ---------- pemberitahuan tertulis kepada PS yang menguraikan --- jumlah personil dan tujuan dari kunjungan ---------- tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja ------ sebelum kunjungan. ----------

10. **JANJI-JANJI SETELAH PENYELESAIAN** ----------

10.1 Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal ---------- Penyelesaian, masing-masing Penjual, berjanji kepada Para Pembeli bahwa Para Penjual tidak akan, secara -- langsung atau tidak langsung, atas nama mereka ------ sendiri atau atas nama orang lain: ----------

(a) mengganggu atau berusaha mengganggu kontrak atau hubungan perdagangan lainnya antara Perusahaan - Sasaran dan pelanggannya; dan ----------

(b) mengganggu atau berusaha mengganggu, kontrak --- atau hubungan perdagangan lainnya antara ------- Perusahaan Sasaran dan pemasoknya. ----------

10.2 Jika pembatasan apa pun dalam pasal 10.1 dianggap --- batal atau tidak efektif oleh karena alasan apa pun, namun dianggap sah dan efektif jika sebagian kata- -- katanya dihapus, maka pembatasan tersebut akan ------ berlaku dengan penghapusan yang mungkin diperlukan -- untuk memberlakukan hal tersebut sah dan efektif. ---

10.3 Masing-masing Pihak Penjual mengakui bahwa pembatasan dalam pasal 10.1 ini wajar, adil dan pantas serta --- diperlukan untuk melindungi investasi Para Pembeli di Perusahaan Sasaran. ----------

10.4 Pembatasan yang terkandung dalam pasal 10.1 harus --- ditafsirkan sebagai pembatasan yang terpisah dan ----

tersendiri dan masing-masing dapat dipisahkan tanpa mengurangi pembatasan lain atau ketentuan-ketentuan lainnya. ----------

11. KEWAJIBAN SETELAH PENYELESAIAN ----------

11.1 Pada saat Tanggal Penyelesaian dan setelah ---------- ditandatanganinya Akta Pengambilalihan, Perusahaan -- Sasaran harus mengupayakan: ----------

(a) salinan persetujuan dan/atau penerimaan --------- pemberitahuan dari Kemenkumham (sebagaimana ----- relevan) sehubungan dengan (i) perubahan Anggaran Dasar, (ii) perubahan susunan kepemilikan saham pada Perusahaan Sasaran dan (iii) perubahan ----- susunan direksi dan dewan komisaris pada -------- Perusahaan Sasaran; ----------

(b) pencairan pinjaman dari Para Pembeli dan/atau --- Afiliasinya kepada Perusahaan Sasaran, sesuai --- dengan perjanjian pinjaman yang dibuat antara --- Para Pembeli dan/atau Afiliasinya dengan -------- Perusahaan Sasaran, sebagaimana diatur dalam ---- Pasal 4.5 Perjanjian ini; ----------

(c) berdasarkan Pasal 11.1(b), pembayaran dari ----- Perusahaan Sasaran kepada Grup Para Penjual --- untuk menyelesaikan setiap Hutang Pihak Ketiga yang belum dibayarkan kepada Grup Para Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.5, setelah -- penyerahan token-token bank dan kata ---------- sandinya milik Perusahaan Sasaran dari Para ---- Penjual kepada Para Pembeli; ----------

(d) pembayaran kompensasi pesangon dari Perusahaan -- Sasaran kepada mantan karyawannya (sebagaimana --

diatur dalam Pasal 5.1.1 (d) dan 5.1.1 (e), -----
sebagaimana disetujui oleh Para Pihak; dan ------

(e) salinan pengumuman setelah akuisisi Perusahaan --
Sasaran dalam surat kabar distribusi nasional, --
dalam waktu paling lambat 30 hari kalender ------
setelah Tanggal Penyelesaian. ----------

11.2 Pada Tanggal Penyelesaian dan setelah ----------
ditandatanganinya Akta Pengambilalihan, PS dan EI ---
akan membuat surat perintah sesuai dengan syarat- ---
syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian -----
penampungan yang ditandatangani oleh PS, EI dan Bank
Mandiri, dalam rangka pencairan pembayaran ----------
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.2 (b) (i). -----

12. KEWAJIBAN PAJAK ----------

Masing-masing Pihak menanggung kewajiban Pajaknya ---
sendiri sehubungan dengan Transaksi. ----------

13. KERAHASIAAN ----------

13.1 Tunduk pada pasal 13.2 dan 14, Para Pihak harus, dan
harus memastikan bahwa masing-masing Afiliasi, ------
pemegang saham, direktur, komisaris, pejabat, ------
karyawan, penasihat, agen dan konsultan harus, ------
memperlakukannya sebagai sangat rahasia dan tidak ---
mengungkapkan atau menggunakan Informasi Rahasia apa
pun dan harus memastikan bahwa tidak ada Perusahaan -
Sasaran, grup Para Pembeli, atau Grup Para Penjual --
(sebagaimana berlaku) yang mengungkapkan informasi --
terkait dengan negosiasi, keberadaan atau ketentuan -
Dokumen Transaksi kecuali telah terlebih dahulu -----
memperoleh izin tertulis dari Pihak lainnya. --------

13.2 Pasal 13.1 tidak berlaku pada pengungkapan atau -----

penggunaan informasi jika: ----------

(a) pengungkapan atau penggunaan tersebut diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku, pengadilan dengan ------ yurisdiksi yang kompeten, atau badan peradilan, - pemerintahan, pengawas, atau pengatur yang ------ kompeten; ----------

(b) pengungkapan atau penggunaannya diwajibkan oleh - peraturan bursa efek atau otoritas pencatatan --- dimana saham atau surat berharga lainnya dari --- Pihak mana pun dicatatkan atau diperdagangkan; --

(c) pengungkapan atau penggunaan tersebut diperlukan untuk keperluan proses hukum yang timbul dari --- suatu Dokumen Transaksi atau pengungkapan ------- tersebut wajib dilakukan kepada Otoritas Pajak -- sehubungan dengan urusan Perpajakan suatu Pihak;

(d) pengungkapan tersebut dilakukan kepada direktur, komisaris, pejabat dan karyawan senior dari Pihak mana pun untuk tujuan memastikan kepatuhan ------ terhadap ketentuan Dokumen Transaksi; ----------

(e) Para Penjual (dalam hal pengungkapan oleh Para -- Pembeli) atau Para Pembeli (dalam hal ---------- pengungkapan oleh Para Penjual) (sebagaimana ---- berlaku) telah memberikan persetujuan tertulis -- sebelumnya untuk pengungkapan atau penggunaan --- tersebut; ----------

(f) pengungkapan dilakukan kepada penasihat --------- profesional dari Pihak yang mengungkapkan, dalam hal ini Pihak yang mengungkapkan bertanggung ---- jawab untuk memastikan bahwa penasihat ---------- profesional tersebut mematuhi ketentuan pasal 13

ini seolah-olah adalah sebagai pihak dalam ------ Perjanjian ini; ----------

(g) informasi tersebut dimuat dalam pengumuman yang dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 14; atau ---

(h) pengungkapan atau penggunaan diperlukan untuk --- tujuan operasi bisnis (misalnya untuk Bank ----- Mandiri). ----------

13.3 Apabila oleh karena alasan apa pun Transaksi tidak -- terselesaikan, maka Para Pembeli harus segera ------- mengembalikan (atau, dalam hal informasi yang ------- diberikan selain dalam bentuk fisik, menghapus dan -- memusnahkan tanpa menyimpan salinan apa pun) semua -- Informasi Rahasia kepada Para Penjual yang berkaitan atau dimiliki Perusahaan Sasaran, dalam setiap kasus sejauh disediakan atau dipasok kepada Para Pembeli, - Afiliasinya, atau penasihatnya. Para Pembeli harus -- memberikan konfirmasi, dalam waktu paling lambat 30 - (tiga puluh) hari kalender setelah pengakhiran ----- Perjanjian ini, secara tertulis kepada Para Penjual - bahwa Pembeli telah mengembalikan (atau, sejauh ----- berlaku, menghapus dan memusnahkan) semua informasi - tersebut atau bahwa Para Pembeli telah menerapkan --- salah satu dari pengecualian di atas. ----------

13.4 Suatu Pihak hanya dapat melakukan pengungkapan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.2(a), --- 13.2(b) atau 13.2(c) jika, sebelum melakukan -------- pengungkapan, Pihak tersebut telah berkonsultasi --- dengan Para Pihak lainnya dan mempertimbangkan ------ persyaratan Para Pihak lainnya mengenai waktu, isi -- dan cara melakukan pengungkapan sejauh hal tersebut -

diizinkan oleh Hukum yang Berlaku dan sejauh hal tersebut dapat dilakukan secara wajar.

14. PENGUMUMAN

14.1 Sesuai dengan pasal 14.2, suatu Pihak tidak boleh:

(a) membuat atau mengirim; atau

(b) mengizinkan orang lain untuk membuat atau mengirim atas namanya,

suatu pengumuman, komunikasi atau surat edaran umum ("**Pengumuman**") mengenai keberadaan atau pokok pembahasan suatu Dokumen Transaksi, kecuali telah terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Para Pihak lainnya.

14.2 Pasal 14.1 tidak berlaku pada Pengumuman:

(a) yang disetujui sebelumnya, yang dapat diulang seluruhnya atau sebagian oleh Pihak mana pun dengan ketentuan bahwa fakta dan keadaan yang berlaku sehubungan dengan Pengumuman yang disetujui sebelumnya tidak berbeda secara material;

(b) yang diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku, pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau badan peradilan, pemerintahan, pengawas atau pengatur yang kompeten; atau

(c) yang dipersyaratkan oleh peraturan bursa efek atau otoritas pencatatan di mana saham atau surat berharga lainnya milik anggota kelompok Pihak tersebut dicatatkan atau diperdagangkan.

14.3 Suatu Pihak yang diwajibkan untuk membuat atau mengirimkan Pengumuman dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.2(b) dan 14.2(c), sebelum

membuat atau mengirimkan Pengumuman, harus ---------- berkonsultasi dengan Para Pihak lainnya dan --------- mempertimbangkan persyaratan Para Pihak lainnya ----- mengenai waktu, isi dan cara membuat pengumuman atau surat edaran sejauh hal tersebut diizinkan oleh Hukum yang Berlaku dan sejauh hal tersebut dapat dilakukan secara wajar. ----------

15. PENGALIHAN ----------

15.1 Sesuai dengan pasal 15.2, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan, membebankan, atau melepaskan haknya ---- berdasarkan Perjanjian ini (baik seluruhnya atau ---- sebagian) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak lainnya. ----------

15.2 Para Pembeli dapat, dengan persetujuan tertulis ----- sebelumnya dari Para Pihak lainnya, mengalihkan, ---- mentransfer, atau mengubah seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada -- Afiliasinya. ----------

16. PEMBERITAHUAN ----------

16.1 Pemberitahuan, izin, atau komunikasi lain berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus: --------

(a) secara tertulis; ----------

(b) dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia; -

(c) ditandatangani oleh atau atas nama orang yang --- memberikannya; dan ----------

(d) diserahkan secara langsung atau dikirimkan ------ melalui pos pengiriman tercatat atau melalui ---- email kepada Pihak yang relevan ke kontak, alamat dan alamat email yang ditetapkan dalam pasal 16.3 (atau jika diberitahukan sebaliknya oleh orang --

yang relevan berdasarkan pasal 16.7 ke kontak --- lain tersebut, alamat atau alamat email --------- sebagaimana yang telah diberitahukan). ----------

16.2 Dalam hal hanya pemberitahuan, salinan pemberitahuan apa pun yang dikirimkan kepada suatu Pihak ---------- berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini --- harus dikirimkan secara langsung atau dikirimkan ---- melalui pos pengiriman tercatat atau melalui email -- kepada orang tersebut bersama dengan dokumen, file -- atau informasi yang diperlukan yang dilampirkan pada email tersebut ("**Penerima Salinan**") sebagaimana ----- disebutkan dalam pasal 16.3, ke kontak, alamat dan -- alamat email sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16.3 (atau jika diberitahukan sebaliknya oleh orang yang - relevan berdasarkan pasal 16.7 kepada Penerima ------ Salinan lainnya atau pihak lain tersebut kontak, ---- alamat atau alamat email sebagaimana telah --------- diberitahukan). Pemberitahuan yang diberikan kepada - suatu Pihak belum diberikan sebagaimana mestinya ---- sampai pemberitahuan dan salinannya diberikan sesuai dengan pasal 16 ini. ----------

16.3 Kontak, alamat dan alamat email masing-masing Pihak - dan Penerima Salinan adalah (kecuali diberitahukan -- lain berdasarkan pasal 16.7): ----------

(a) dalam hal Penjual, sebagai berikut: ----------

PS ----------

Alamat: Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said ------- Kaveling B-6, Setiabudi, ------ Jakarta Selatan 12910 ---------

Email: astrida@palmaserasih.co.id dan arum.handayani@palmaserasih.co.id ----------

Atensi: Direksi ----------

AE ----------

Alamat: Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said ------- Kaveling B-6, Setiabudi, ------ Jakarta Selatan 12910 ---------

Email: astrida@palmaserasih.co.id dan arum.handayani@palmaserasih.co.id ----------

Atensi: Direksi ----------

(b) dalam hal Perusahaan Sasaran, sebagai berikut:

ABK ----------

Alamat: Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said ------ Kaveling B-6, Setiabudi, ------ Jakarta Selatan 12910 ---------

Email: astrida@palmaserasih.co.id dan arum.handayani@palmaserasih.co.id ----------

Atensi: Direksi ----------

NAS ----------

Alamat: Gedung Graha Arda Lantai 7 --- Zone B, Jalan HR Rasuna Said - Kaveling B-6, Setiabudi, ----- Jakarta Selatan 12910 ---------

Email: astrida@palmaserasih.co.id dan arum.handayani@palmaserasih.co.

id ----------

Atensi: Direksi ----------

(c) dalam hal Pembeli, sebagai berikut: ----------

EI ----------

Alamat: Gedung Graha Aktiva, Lantai 10, Jalan HR Rasuda Said Blok X-1 - Kaveling 03, Kuningan Timur, -- Setiabudi, Jakarta 12950 ------

Email: MarkianGunawan@mpevans.co.uk -- AleksaSihombing@mpevans.co.uk - OsdeS@mpevans.co.uk ----------

Atensi: Direksi ----------

PMM ----------

Alamat: Gedung Graha Aktiva, Lantai 10, Jalan HR Rasuda Said Blok X-1 - Kaveling 03, Kuningan Timur, -- Setiabudi, Jakarta 12950 ------

Email: MarkianGunawan@mpevans.co.uk -- AleksaSihombing@mpevans.co.uk OsdeS@mpevans.co.uk ----------

Atensi: Direksi ----------

16.4 Kecuali terdapat bukti bahwa pemberitahuan tersebut - telah diterima lebih awal, dan kecuali sebagaimana -- ditetapkan dalam kalimat akhir pasal 16.2, --------- pemberitahuan atau komunikasi lain yang sesuai dengan pasal 16.1 dan 16.2 dianggap telah diberikan: -------

(a) jika dikirimkan secara langsung, pada saat ------ diserahkan, kecuali sebagaimana ditentukan dalam pasal 16.5; ----------

(b) jika dikirimkan melalui pos pengantaran tercatat,

pada pukul 9.00 WIB pada Hari Kerja kelima (5) setelah hari pengiriman; dan

(c) jika dikirimkan melalui email, pada saat pengiriman.

16.5 Jika dianggap terjadi pengiriman berdasarkan pasal 16.4 dari pemberitahuan atau komunikasi lain yang disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui email:

(a) sebelum pukul 9.00 WIB pada Hari Kerja, pemberitahuan atau komunikasi lainnya dianggap telah disampaikan pada pukul 9.00 WIB pada hari tersebut; dan

(b) setelah pukul 18.00 WIB pada Hari Kerja atau pada hari yang bukan Hari Kerja, pemberitahuan atau komunikasi tersebut dianggap telah diberikan pada pukul 9.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

16.6 Dalam pasal 16 ini, referensi untuk waktu merujuk pada Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT+7).

16.7 Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, setiap pemberitahuan yang dikirimkan melalui email yang membutuhkan tanda tangan salah satu Pihak berdasarkan Hukum yang Berlaku akan diikuti dengan pengiriman salinan asli PDF terkait yang dilampirkan pada email tersebut, yang akan dikirimkan secara pribadi atau melalui pos pengiriman tercatat kepada Pihak penerima yang relevan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak email dikirim oleh pengirim.

16.8 Suatu Pihak dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai perubahan terhadap rincian Pihak tersebut atau Penerima Salinannya sebagaimana dimaksud dalam

pasal 16.3. Dalam setiap kasus, pemberitahuan ------- tersebut harus mematuhi ketentuan pasal 16.1 dan 16.2 dan harus mencantumkan tanggal terjadinya perubahan. Tanggal tersebut harus jatuh pada atau setelah Hari - Kerja kelima setelah tanggal penyampaian ---------- pemberitahuan. ----------

17. **BIAYA-BIAYA** ----------

Kecuali apabila Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lainnya secara tegas menentukan lain, masing-masing - Pihak akan membayar sendiri biaya-biaya yang timbul - sehubungan dengan negosiasi, persiapan, ---------- penandatanganan (termasuk namun tidak terbatas pada - bea materai) dan pelaksanaan setiap Dokumen Transaksi, kecuali untuk pengaturan sebagai berikut: ----------

(a) Biaya Notaris untuk Transaksi ini ditanggung ---- renteng oleh Para Penjual dan Para Pembeli; -----

(b) Biaya Jasa Penilai Publik (Kantor Jasa Penilai -- Publik/KJPP) ditanggung oleh Para Penjual, ------ kecuali dalam hal Para Pembeli membutuhkan ------ penerbitan laporan KJPP untuk penggunaannya. ---- Dalam hal demikian, Para Pembeli wajib ---------- memberitahukan kepada Para Penjual dan melakukan pembayaran tersendiri kepada KJPP sebesar jumlah yang disepakati antara Para Pembeli dan KJPP. ---

(c) Biaya Notaris sehubungan dengan penandatanganan - pinjaman Bank Mandiri, sesuai dengan Pasal 4.4 (a) dan 4.4 (b) akan ditanggung oleh Para Pembeli. --

(d) Biaya terkait Rekening Penampungan ditanggung --- oleh EI. ----------

(e) Biaya yang terkait dengan Rekening Penampungan --

Retensi ditanggung oleh PS dan bunga yang timbul dari Rekening Penampungan Retensi akan diterima oleh PS. ----------

(f) Biaya pengiriman uang dan biaya administrasi bank sehubungan dengan pembayaran Harga Saham yang --- Dijual dan penyelesaian Hutang Pihak Ketiga ----- kepada Grup Para Penjual akan ditanggung oleh --- Para Pembeli. ----------

(g) Biaya sehubungan dengan penerjemahan Bahasa ----- Indonesia dari Perjanjian ini ditanggung oleh --- Para Pembeli. ----------

18. VARIASI ----------

Perubahan dalam Perjanjian ini hanya berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau atas namanya oleh perwakilan resmi masing-masing, dalam hal ini perubahan tersebut mengikat --- Para Pihak dalam Perjanjian ini. ----------

19. PENGESAMPINGAN ----------

Kegagalan untuk melaksanakan, atau keterlambatan ---- dalam melaksanakan, suatu hak atau upaya hukum yang diberikan dalam Perjanjian ini atau oleh Hukum yang Berlaku bukan merupakan pengesampingan atas hak atau upaya hukum tersebut atau pengesampingan terhadap hak atau upaya hukum lainnya. Tidak ada satu atau ----- sebagian pelaksanaan hak atau upaya hukum yang ----- diberikan dalam Perjanjian ini atau Hukum yang ------ Berlaku yang menghalangi pelaksanaan hak atau upaya hukum lebih lanjut atau pelaksanaan hak atau upaya -- hukum lainnya. Pengesampingan atas pelanggaran ------ Perjanjian ini bukan merupakan pengesampingan atas --

pelanggaran Perjanjian ini yang terjadi setelahnya -- atau sebelumnya. ----------

20. PERSETUJUAN ----------

Persetujuan apa pun yang diberikan berdasarkan ----- Perjanjian ini hanya akan berlaku apabila diberikan - secara tertulis dan ditandatangani sebagaimana ------ mestinya oleh atau atas nama Pihak yang memberikan -- persetujuan dan hanya dalam hal dan untuk tujuan ---- pemberiannya. ----------

21. TIDAK ADA HAK PENEGAKAN PIHAK KETIGA ----------

Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak untuk menegakkan ketentuan apa pun, atau menikmati manfaat apa pun berdasarkan ----- Perjanjian ini. ----------

22. KEWAJARAN ----------

Masing-masing Pihak menegaskan bahwa pihaknya telah - menerima nasihat hukum independen terkait dengan ---- semua hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan setuju bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan -- seluruh Dokumen Transaksi adalah adil dan wajar. ----

23. HAK DAN UPAYA HUKUM BERSIFAT KUMULATIF ----------

Hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Perjanjian - ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak -- dan upaya hukum apa pun yang diberikan oleh Hukum --- yang Berlaku. ----------

24. JAMINAN LEBIH LANJUT ----------

24.1 Masing-masing Pihak harus menandatangani dan -------- menyerahkan semua dokumen dan melakukan semua ------- tindakan dan hal-hal sebagaimana diwajibkan secara -- wajar oleh Para Pihak lainnya dengan tujuan --------

memberikan manfaat penuh kepada Para Pihak yang ----- relevan dari semua ketentuan dalam Perjanjian ini. --

24.2 Para Pihak Penjual harus, menandatangani dan -------- menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk ----- memberikan kepada Para Pembeli kepemilikan sah dan -- manfaat atas Saham yang Dijual sesuai dengan ------- ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan untuk -- menjamin kepada Para Pembeli hak-hak yang diberikan - kepadanya berdasarkan Perjanjian ini. ----------

25. SALINAN ----------

Dokumen Transaksi dapat ditandatangani dan ditetapkan dalam beberapa salinan dan Pihak mana pun dapat ----- menandatangani Dokumen Transaksi dengan ---------- menandatangani salinan mana pun. Suatu salinan ------ merupakan dokumen asli dari Dokumen Transaksi dan --- semua salinan yang ditandatangani bersama-sama ------ memiliki efek yang sama seolah-olah masing-masing --- Pihak telah menandatangani dokumen yang sama. Salinan dapat dikirimkan melalui surat elektronik (termasuk - pdf) atau metode transmisi lainnya, dan setiap ------ salinan yang dikirimkan akan dianggap telah -------- dikirimkan dengan sepatutnya dan sah serta valid dan efektif untuk semua tujuan. ----------

26. DAMPAK PENYELESAIAN ----------

Ketentuan Retensi berdasarkan Pasal 4.3 Perjanjian -- ini yang belum sepenuhnya dilaksanakan pada -------- Penyelesaian tetap berlaku setelah Penyelesaian. ----

27. KESELURUHAN PERJANJIAN ----------

27.1 Dokumen Transaksi secara bersama-sama mengatur ----- keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan

dengan Transaksi dan menggantikan setiap perjanjian - atau pengaturan sebelumnya antara Para Pihak yang --- berkaitan dengan pokok pembahasan Transaksi. --------

27.2 Masing-masing Pihak setuju dan mengakui bahwa ------ pihaknya tidak bergantung pada atau dibujuk untuk --- menandatangani Dokumen Transaksi melalui suatu ------ jaminan, pernyataan, representasi atau janji yang --- tidak secara tegas disertakan dalam Dokumen Transaksi.

27.3 Tidak ada Pihak yang memiliki klaim atau upaya hukum apa pun sehubungan dengan jaminan, pernyataan, ------ pernyataan yang salah (baik karena kelalaian atau -- ketidaksengajaan) atau janji yang dilakukan oleh atau atas nama Pihak lain sehubungan dengan atau berkaitan dengan suatu Transaksi yang tidak secara tegas ------ termasuk dalam suatu Dokumen Transaksi. ----------

27.4 Tidak ada ketentuan dalam pasal 27 ini yang membatasi atau mengecualikan kewajiban yang timbul akibat ----- penipuan, penyembunyian yang disengaja, atau -------- perbuatan salah yang disengaja. ----------

28. KETERPISAHAN ----------

Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini -------- ditemukan tidak sah, tidak valid, atau tidak dapat -- diberlakukan, maka sejauh ketentuan tersebut tidak -- sah, tidak valid, atau tidak dapat diberlakukan, ---- ketentuan tersebut tidak akan berlaku dan akan ----- diperlakukan seolah-olah ketentuan tersebut tidak --- termasuk dalam Perjanjian ini, namun keabsahan atau - keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini -- tidak akan terpengaruh. ----------

29. KEWAJIBAN PARA PENJUAL DAN PARA PEMBELI ----------

Para Penjual harus mengupayakan pelaksanaan penuh, cepat dan lengkap oleh Perusahaan Sasaran atas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Selain itu, masing-masing Penjual dan Pembeli harus meminta agar Penjual dan Pembeli lainnya melaksanakan seluruh kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini secara penuh, cepat, dan lengkap.

30. BAHASA

30.1 Perjanjian ini dipersiapkan dan dinegosiasikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Bahasa. Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini akan dilampirkan dalam akta notaris sebagai lampiran.

30.2 Para Pihak tidak dapat (dan tidak akan membantu pihak lain untuk) menantang keabsahan atau menyatakan atau mengajukan keberatan terhadap Perjanjian ini atau transaksi yang dimaksud di dalamnya dengan cara atau forum apa pun di yurisdiksi mana pun atas dasar kegagalan dalam mematuhi Undang-undang Bahasa karena Perjanjian ini dibuat dan dinegosiasikan dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

30.3 Versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Para Pihak sepakat bahwa:

(a) Kedua versi tersebut sama-sama otentik. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan

diubah (berlaku sejak tanggal ditandatanganinya - Perjanjian ini) untuk membuat bagian yang relevan dalam versi Bahasa Inggris konsisten dengan ----- bagian yang relevan dalam versi Bahasa Indonesia.

(b) Tanpa membatasi dampak dari pasal 30.3 (a) di --- atas, Para Pihak sepakat bahwa, atas permintaan - Pihak mana pun, Para Pihak akan menandatangani -- perubahan formal terhadap versi Bahasa Inggris -- agar konsisten dengan versi Bahasa Indonesia ---- dalam jangka waktu 7 hari setelah permintaan ---- tersebut dibuat. ----------

(c) Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan persiapan dan penandatanganan setiap perubahan versi Bahasa Inggris agar sesuai dengan versi Bahasa Indonesia akan ditanggung oleh Para Pembeli. ----------

(d) Terlepas dari ketentuan Undang-Undang Bahasa, --- masing-masing Pihak dengan itikad baik sepakat -- bahwa pihaknya tidak akan (dan tidak akan ------- membantu pihak mana pun untuk) dengan cara atau - forum apa pun di yurisdiksi mana pun: ----------

(i) membela kegagalannya dalam melaksanakan atau melanggar kewajibannya berdasarkan --------- Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi apa pun; dan ----------

(ii) menyatakan bahwa Perjanjian ini dan setiap - Dokumen Transaksi bertentangan dengan ------ kebijakan publik atau bukan merupakan ------ kewajiban yang sah, valid, dan mengikat, --- yang dapat diberlakukan sesuai dengan ------ ketentuan-ketentuannya, ----------

atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Bahasa. ----------

30.4 Konfirmasi ----------

Masing-masing Pihak: ----------

(a) membaca, dan sepenuhnya memahami isi dan -------- konsekuensi dari Perjanjian ini dan setiap ------ Dokumen Transaksi yang mana pihaknya merupakan -- salah satu pihak dan tidak berkeberatan terhadap Perjanjian ini dan setiap Dokumen Transaksi yang mana pihaknya merupakan salah satu pihak di ----- dalamnya; ----------

(b) menyetujui bahwa penandatanganan Perjanjian dalam versi Bahasa Inggris tidak akan mempengaruhi ---- keabsahan, efektivitas pengikatan, dan --------- keberlakuan Perjanjian; ----------

(c) membuat dan menetapkan Perjanjian ini dan setiap Dokumen Transaksi dimana pihaknya merupakan pihak secara bebas dan tanpa paksaan; dan ----------

(d) menerima nasihat hukum independen sehubungan ---- dengan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi apa - pun yang mana pihaknya merupakan pihak di ------- dalamnya. ----------

Para Pihak telah menunjukkan penerimaannya terhadap - ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dengan ---------- menandatangani Perjanjian ini. ----------

30.5. Interpretasi Bahasa ----------

Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini dinegosiasikan dalam Bahasa Inggris. Oleh karena itu, dengan tunduk pada Pasal 30.3(a), Para Pihak sepakat bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran --

antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa ------ Inggris, Para Pihak akan mempertimbangkan, dengan --- iktikad baik, penafsiran bahasa yang relevan dalam -- versi Bahasa Inggris. ----------

31. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA -------

31.1 Perjanjian ini, dokumen-dokumen yang harus ---------- ditandatangani, dan semua kewajiban non-kontraktual - yang timbul dengan cara apa pun dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen tersebut - akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. ----------

31.2 Setiap sengketa, ketidaksepakatan, kontroversi atau - klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan ------- Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada -- setiap klaim untuk pemotongan atau klaim balik, atau pertanyaan apa pun mengenai keberadaan, keabsahan --- atau pengakhiran Perjanjian ini) atau hubungan hukum yang ditetapkan oleh Perjanjian ini ("**Sengketa**") akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak. Apabila - Para Pihak tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui penyelesaian secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh hari) Hari Kerja sejak timbul atau adanya Sengketa -- tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta ------ Selatan. ----------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-- Dari segala sesuatu yang disebut di atas sebagai ------- buktinya: ----------

----------**M a k a - A k t a - I n i,**----------

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **Suhartini**, **Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di --- Jakarta, Karang Anyar Jalan C Raya nomor 5, Rukun ---- Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, - Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor --- Induk Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara ------ Indonesia; dan ----------
2. Tuan **Iswandi**, **Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Jakarta, PTB Duren -- Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, -- Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta - Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------- 3175070709700019, Warga Negara Indonesia; ----------

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- --- saksi. ----------

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris --- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ---------- ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, sedang para penghadap selain ---------- menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----- tangan kanan mereka pada lembar kertas yang dijahitkan pada asli akta ini. ----------

-- Diperbuat dengan tujuh perubahan, yakni karena tiga ---- coretan tanpa penggantian dan empat coretan dengan -------- penggantian. ----------

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris - Jakarta

(YULIA, S.H.)

Addendum CSPA

Amendment to the Conditional Share Purchase Agreement in respect of PT Agro Bumi Kaltim and PT Nusantara Agro Sentosa ("Amendment")

This Amendment is made on 22 November 2023 by and between:

(1) **PT Evans Indonesia**, a limited liability company duly incorporated under the law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, having its registered office at Graha Aktiva Building, 10th Floor, Jl. HR Rasuna Said Block X-1 Kav. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 ("**EI**");

(2) **PT Prima Mitrajaya Mandiri**, a limited liability company duly incorporated under the law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, having its registered office at Graha Aktiva Building, 10th Floor, Jl. HR Rasuna Said Block X-1 Kav. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 ("**PMM**");

(3) **PT Palma Serasih Tbk.**, a public company duly incorporated under the law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, having its registered office at Graha Arda Building 7th Floor Zone B, Jl. HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 ("**PS**");

(4) **PT Anugerah Energitama**, a limited liability company duly incorporated under the law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, having its registered office at Graha Arda Building 7th Floor Zone B, Jl. HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 ("**AE**");

(5) **PT Agro Bumi Kaltim**, a limited liability company duly incorporated under the law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, having its registered office at Graha Arda Building 7th Floor Zone B, Jl. HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 ("**ABK**"); and

Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa ("Amendemen")

Amendemen ini dibuat pada tanggal 22 November 2023 oleh dan antara:

(1) **PT Evans Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 ("**EI**");

(2) **PT Prima Mitrajaya Mandiri,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 ("**PMM**");

(3) **PT Palma Serasih Tbk.**, suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jl HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 ("**PS**");

(4) **PT Anugerah Energitama,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jl HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 ("**AE**");

(5) **PT Agro Bumi Kaltim,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jl HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi , Jakarta Selatan 12910 ("**ABK**"); dan

(6) **PT Nusantara Agro Sentosa**, a limited liability company duly incorporated under the law of Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, having its registered office at Graha Arda Building 7th Floor Zone B, Jl. HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 (the "**NAS**").

(6) **PT Nusantara Agro Sentosa,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zona B, Jl HR Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi , Jakarta Selatan 12910 ("**NAS**").

EI and PMM shall be jointly referred to as the "**Buyers**"; PS and AE shall be jointly referred to as the "**Sellers**"; and ABK and NAS shall be jointly referred to as the "**Target Companies**".

EI dan PMM secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pembeli**"; PS dan AE secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penjual**"; dan ABK dan NAS secara bersama-sama disebut sebagai "**Perusahaan Sasaran**".

Each of the Buyers, the Sellers and the Target Companies is referred to a "**Party**" and together, the "**Parties**".

Masing-masing Para Pembeli, Para Penjual, dan Perusahaan Sasaran disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

RECITALS

PENDAHULUAN

A. The Parties have entered into a Deed of Conditional Share Purchase Agreement in respect of PT Agro Bumi Kaltim and PT Nusantara Agro Sentosa No. 03 dated 6 September 2023 made before Yulia, notary in South Jakarta (the "**Agreement**").

A. Para Pihak telah menandatangani suatu Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa No. 03 tertanggal 6 September 2023 dibuat di hadapan Yulia, notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian**").

B. Whereas, the Parties have held (i) virtual meeting on 31 October 2023 which the decisions are stated in a minute of meeting ("**Minutes of 31 October 2023**") and (ii) meeting on 20 November 2023 which the decisions are stated in a minute of meeting ("**Minutes of 20 November 2023**").

B. Bahwa Para Pihak telah mengadakan (i) rapat virtual pada tanggal 31 Oktober 2023 yang keputusannya dituangkan dalam suatu risalah rapat ("**Risalah Rapat 31 Oktober 2023**") dan (ii) rapat pada tanggal 20 November 2023 yang keputusannya dituangkan dalam suatu risalah rapat ("**Risalah Rapat 20 November 2023**").

C. Whereas, the Parties would like to amend several provisions under the Agreement.

C. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengubah beberapa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

D. Unless otherwise defined in this Amendment or the context does not permit, capitalised terms used herein shall have the same meanings as given in the Agreement.

D. Kecuali jika didefinisikan lain dalam Amendemen ini atau konteksnya menyatakan lain, istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Amendemen ini akan memiliki definisi yang sama dengan yang diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian.

The Parties hereby confirm and agree as follows:

Para Pihak dengan ini mengkonfirmasikan dan sepakat atas hal-hal berikut:

1. The Parties hereby agree and confirm to amend the definition of "Completion Date" under clause 1.1 of the Agreement to be read as follows:

   *"**Completion Date**" means 23 November 2023.*

   *"**Minutes of 31 October 2023**" means a minute of meeting as referred to under Recital B of this Amendment.*

   *"**Minutes of 20 November 2023**" means a minute of meeting as referred to under Recital B of this Amendment.*

2. The Parties hereby agree and confirm to amend the provisions under definitions of "Escrow Account Holdback" to be read as follows:

   Escrow Account Holdback means an escrow account to be established at Bank Mandiri to be opened by EI under the name of the EI and managed by Bank Mandiri as an escrow agent withdrawal from which shall require the signature of the authorized signatories of both PS and EI

3. The Parties hereby agree and confirm to amend the provisions under clause 4.1(a) of the Agreement to be read as follows:

   4.1 Sale Shares Consideration

   *(a) The aggregate consideration payable by the Buyers for the Sale Shares (the "**Sale Shares Consideration**") will be determined by the minutes of the Sellers according to clause 5.1.2 (c), the Minutes of 31 October 2023 and the Minutes of 20 November 2023 which amount shall be calculated in the following manners:*

   (i) US$60,000,000 (sixty million United States Dollar);

   (ii) <u>minus</u>, the Third Party Debt as of Management Accounts Date;

   (iii) <u>plus</u>, current and/or non-current assets excluding the

1. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah definisi "Tanggal Penyelesaian" dalam pasal 1.1 dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

   *"**Tanggal Penyelesaian**" berarti 23 November 2023.*

   *"**Risalah Rapat 31 Oktober 2023**" berarti risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam resital B dalam Amendemen ini.*

   *"**Risalah Rapat 20 November 2023**" berarti risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam resital B dalam Amendemen ini.*

2. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan definisi "Rekening Penampungan Retensi" dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

   Rekening Penampungan Retensi adalah rekening penampungan yang akan dibuat di Bank Mandiri yang akan dibuka oleh EI atas nama EI dan dikelola oleh Bank Mandiri sebagai agen penampungan yang penarikannya akan membutuhkan tanda tangan resmi dari pihak-pihak yang berwenang baik dari PS maupun EI

3. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.1(a) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

   4.1 Harga Saham yang Dijual

   *(a) Harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk Saham yang Dijual ("**Harga Saham yang Dijual**") akan ditentukan oleh berita acara Para Penjual sesuai dengan pasal 5.1.2 (c), Risalah Rapat 31 Oktober 2023 dan Risalah Rapat 20 November 2023 yang jumlahnya akan dihitung dengan cara sebagai berikut:*

   (i) US$60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat);

   (ii) <u>dikurangi</u>, Hutang Pihak Ketiga pada Tanggal Akun Manajemen;

   (iii) <u>ditambah</u>, aset lancar dan/atau tidak lancar tidak

Plantation Assets as at the Management Accounts Date;

termasuk Aset Perkebunan pada Tanggal Akun Manajemen;

(iv) *plus, any agreed new inventories purchased from 1 May 2023 and remain as outstanding stock balance as at the Management Accounts Date which might be constituted as additional Sale Shares Consideration following the inventories checking carried out by the Parties to ensure their quality, quantity and fair unit costs. Based on inventories checking result, as stated in the Minutes of 31 October 2023, there are adjustment in form of deduction amounting to IDR251,355,150 (two hundred fifty one million three hundred fifty five thousand one hundred fifty Rupiah) from inventories balance on Management Accounts Date;*

(iv) *ditambah, setiap persediaan baru yang disepakati yang dibeli mulai tanggal 1 Mei 2023 dan tersisa sebagai saldo persediaan yang masih ada pada Tanggal Akun Manajemen yang dapat dijadikan sebagai tambahan Harga Saham yang Dijual setelah pemeriksaan persediaan yang dilakukan oleh Para Pihak untuk memastikan kualitas, kuantitasnya dan biaya satuan yang wajar. Berdasarkan hasil pengecekan persediaan, sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023, terdapat penyesuaian dalam bentuk pengurangan sebesar Rp251.355.150 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah) dari saldo persediaan dari pada Tanggal Akun Manajemen.;*

(v) *plus, any additional Plantations Assets from 1 May 2023 until Management Accounts Date, except for additional cost incurred related to existing immature plants as of 30 April 2023. Additional hectares of immature plants from 1 May 2023 until Management Accounts Date shall constitutes as additional Sale Share Consideration excluding (a) land compensation executed until 30 April 2023; (b) land clearing incurred until 30 April 2023; (c) materials such as fertilizer and agrochemical procured until 30 April 2023; and (d) oil palm seedlings from nursery until 30 April 2023, amounting to IDR1,919,196,753 (one*

(v) *ditambah, setiap tambahan Aset Perkebunan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen, kecuali biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan tanaman yang belum menghasilkan yang sudah ada pada tanggal 30 April 2023. Tambahan hektar tanaman yang belum menghasilkan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen merupakan tambahan Harga Saham yang Dijual tidak termasuk (a) kompensasi tanah yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2023; (b) pembukaan lahan yang terjadi sampai dengan tanggal 30 April 2023; (c) material-material*

billion nine hundred nineteen million one hundred ninety six thousand seven hundred fifty three Rupiah), as stated in the Minutes of 31 October 2023;

seperti pupuk dan agrokimia yang dibeli sampai dengan tanggal 30 April 2023; dan (d) bibit kelapa sawit dari pembibitan sampai dengan 30 April 2023, sebesar Rp1.919.196.753 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023;

(vi) *minus, IDR7,500,000,000 (seven billion five hundred million Rupiah), as the substitution for tax warranties from the Sellers;*

(vi) *dikurangi, Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai pengganti dari jaminan-jaminan terkait pajak dari Para Penjual;*

(vii) *minus, adjustment of fair value of plasma receivables against actual balance of plasma receivable amounting to IDR7,400,000,000 (seven billion four hundred million Rupiah), as stated in the Minutes of 31 October 2023. For avoidance of doubt, the deduction of such plasma receivable is conducted before the deduction of fair value, as stated in the Minutes of 20 November 2023;*

(vii) *dikurangi, penyesuaian nilai wajar piutang plasma terhadap saldo aktual piutang plasma sebesar Rp7.400.000.000 (tujuh miliar empat ratus juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023. Untuk menghindari keraguraguan, pengurang nilai piutang plasma tersebut dilakukan sebelum dikurangi nilai wajar, sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 20 November 2023;*

(viii) *minus, the substitution for land claim warranties on ABK land in Lamin Telihan, Lamin Pulut and Kahala village amounting to IDR10,000,000,000 (ten billion Rupiah), as stated in the Minutes of 20 November 2023;*

(viii) *dikurangi, pengganti dari jaminan-jaminan terkait klaim lahan atas tanah ABK untuk lokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut dan Kahala sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), sebagaimana dinyatakan di dalam Risalah Rapat 20 November 2023;*

(ix) *minus, prepaid expense by the Target Companies amounting to IDR502,013,954 (five hundred two million thirteen thousand nine hundred fifty*

(ix) *dikurangi, biaya dibayar dimuka yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Sasaran sebesar Rp502.013.954 (lima ratus dua juta tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh*

four Rupiah), as stated in the Minutes of 31 October 2023;

empat Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023;

(x) *minus, additional severance payment payable to the employees by the Target Companies amounting to IDR11,495,500 (eleven million four hundred ninety five thousand five hundred Rupiah);*

(x) *dikurangi, tambahan pembayaran pesangon yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh Perusahaan Sasaran sebesar Rp11.495.500 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);*

(xi) *minus, additional compensation payment with the period of 1 – 22 November 2023 payable to the employees by the Target Companies amounting to IDR113,903,555 (one hundred thirteen million nine hundred three thousand five hundred fifty five Rupiah); and*

(xi) *dikurangi, tambahan pembayaran kompensasi periode 1 – 22 November 2023 yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh Perusahaan Sarasan sebesar Rp113.903.555 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah); dan*

(xii) *minus, interest accrued loan provided by AE to Target Companies amounting to Rp412,041,667 (four hundred twelve million forty one thousand six hundred sixty seven Rupiah) for period of 1-22 November 2023 which will be paid by the Target Companies to AE.*

(xii) *dikurangi, bunga atas pinjaman yang diberikan oleh AE kepada Perusahaan Sasaran sejumlah Rp412.041.667 (empat ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk periode 1-22 November 2023 yang akan dibayar oleh Perusahaan Sasaran kepada AE.*

4. The Parties hereby agree and confirm to amend the provisions under clause 4.1(c) of the Agreement to be read as follows:

4. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.1(c) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

4.1 Sale Shares Consideration

4.1 Harga Saham yang Dijual

(c) *The Parties agree that the Sale Shares Consideration is determined in USD and shall be paid in IDR denomination for the purposes of compliance with the Applicable Law using Bank Indonesia middle exchange rate (JISDOR) on 31 October 2023 at 3:15 PM Western Indonesia Time, that is in the amount of IDR15,897 (fifteen thousand*

(c) *Para Pihak sepakat bahwa Harga Saham yang Dijual ditentukan dalam USD dan akan dibayarkan dalam denominasi IDR untuk keperluan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR) pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 15:15 Waktu Indonesia Barat, yaitu sebesar Rp15.897 (lima*

eight hundred ninety seven Rupiah) per US$1 (one United States Dollar). The payment of Sale Shares Consideration will be made to the Sellers in full without any deduction of any bank fees, forex commission or transaction fees.

belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) untuk setiap USD1 (satu Dolar Amerika Serikat). Pembayaran Harga Saham yang Dijual akan dilakukan kepada Para Penjual secara penuh tanpa pemotongan biaya bank, komisi valuta asing, atau biaya transaksi apa pun.

5. The Parties hereby agree and confirm to amend the provisions under clause 4.3(a) of the Agreement to be read as follows:

5. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4.3(a) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

4.3 Holdback

*(a) The Parties agree that EI will hold-back for PS proportion in the amount of (i) US$200,000 (two hundred thousand United States Dollar) or equals to Rp3,179,400,000 (three billion one hundred seventy nine million four hundred thousand Rupiah), (ii) IDR1,400,000,000 (one billion four hundred million Rupiah); (iii) trade receivable balance at the Management Accounts Date (which is still outstanding on 20 November 2023) amounting to IDR2,606,282,969 (two billion six hundred six million two hundred eighty two thousand nine hundred sixty nine Rupiah); and (iv) Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah) for land claim settlement on ABK land in Teluk Bingkai Village, from the Sale Shares Consideration as an indemnity for claims by the Buyers on specific matters stipulated on this clause (**"Holdback Amount"**). The Holdback Amount shall be deposited in Escrow Account Holdback or any other arrangement agreed by PS and EI in writing which shall be an integral part of this Agreement, in IDR denomination for the purposes of compliance with the Applicable Law using the using Bank Indonesia middle exchange rate (JISDOR) on 31 October 2023 at 3:15 PM Western*

4.3 Retensi

*(a) Para Pihak sepakat bahwa EI akan menahan proporsi PS sebesar (i) US$200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp3.179.400.000 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah), (ii) Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah); (iii) saldo piutang usaha pada saat Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal 20 November 2023) senilai Rp2.606.282.969 (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah); dan (iv) Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) sebagai jaminan-jaminan penyelesaian terkait klaim lahan atas tanah ABK untuk Desa Teluk Bingkai, dari Harga Saham yang Dijual sebagai ganti rugi atas klaim oleh Para Pembeli mengenai hal-hal spesifik yang diatur dalam pasal ini (**"Nilai Retensi"**). Nilai akan disetorkan ke Rekening Penampungan Retensi atau skema lain yang disetujui oleh PS dan EI secara tertulis yang merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, dalam denominasi IDR untuk keperluan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku dengan menggunakan kurs tengah Bank*

Indonesia Time, that is in the amount of IDR15,897 (fifteen thousand eight hundred ninety seven Rupiah) per US$1 (One United States Dollar). The Holdback Amount retained in the Escrow Account Holdback is explicitly designated for specific events and actions, with distinct amounts allocated for each determined event. These allocated amounts are not interchangeable or transferable to other actions and are exclusively reserved for their respective purposes.

Indonesia (JISDOR) pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 15:15 Waktu Indonesia Barat yaitu sebesar Rp15.897 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) untuk setiap USD1 (satu Dolar Amerika Serikat). Nilai Retensi yang disimpan dalam Rekening Penampungan Retensi secara eksplisit ditujukan untuk peristiwa dan tindakan tertentu, dengan jumlah berbeda yang dialokasikan untuk setiap peristiwa yang ditentukan. Jumlah yang dialokasikan ini tidak dapat dipertukarkan atau dialihkan tindakan lain dan secara eksklusif dicadangkan untuk tujuannya masing-masing.

6. The Parties hereby agree and confirm to amend the provisions under clause 4.3(b) of the Agreement to be read as follows:

"(i) the amount of US$200,000 (two hundred thousand United States Dollar) or equals to Rp3,179,400,000 (three billion one hundred seventy nine million four hundred thousand Rupiah) following issuance of *Panitia B* minutes for ABK HGU Phase II within a period of 6 (six) month period after the Completion Date. The Holdback will be released gradually and proportionally in accordance with the issuance of each NIB in the minutes of *Panitia B;(ii) the amount of IDR1,400,000,000 (one billion four hundred million Rupiah) for the potential severance payment of permanent employees and compensation for the non-permanent employees of ABK Cooperative and NAS Cooperative which shall be borne by Target Companies that may arise within 3 (three) months period as of Completion Date. This amount shall be released if:*

(1) there is no claim on severance payment of permanent employees and compensation for the non-permanent employees of

6. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4.3(b) dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

"(i) sejumlah US$200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp3.179.400.000 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) setelah diterbitkannya berita acara Panitia B untuk HGU ABK Tahap II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penyelesaian. Retensi tersebut akan dicairkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan penerbitan NIB masing-masing dalam berita acara Panitia B;

(ii) sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) untuk potensi pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang menjadi beban Perusahaan Sasaran yang mungkin muncul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian. Jumlah ini akan dicairkan apabila:

(1) tidak ada tuntutan atas pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi

ABK Cooperative and NAS Cooperative within a period of 3 (three) months from the Completion Date;

(2) *there is claim on severance payment of permanent employees and compensation for the non-permanent employees of ABK Cooperative and NAS Cooperative within a period of 3 (three) months from the Completion Date, but such claim will be absorbed by the relevant cooperative evidenced by debt acknowledgement letter (SPH) from the relevant cooperative; or*

(3) *there are claims from permanent employees and/or non-permanent employees of the ABK Cooperative and NAS Cooperative which will become ABK and NAS' cost within a period of 3 (three) months from the Completion Date, the Holdback Amount shall be used to settle severance pay and/or compensation for such employees, and the remainder of Holdback Amount after deduction of such payment will be returned to the PS at the end of the 3 (three) months period from the Completion Date;*

(iii) *the amount of trade receivable balance at the Management Accounts Date (which is still outstanding on 20 November 2023) amounting to IDR2,606,282,969 (two billion six hundred six million two hundred eighty two thousand nine hundred sixty nine Rupiah) within the period of 12 (twelve) months from the Completion Date The Holdback payment will be released 3 (three) Business Days after the Target Companies have received payment from their customers;*

(iv) *For avoidance of doubt, in connection with clauses clauses 4.3(b)(i), 4.3(b)(ii)(2), and 4.3 (b) (v), the Holdback Amount in the Escrow Account Holdback will be released to PS no later than 1 (one) Business Day following the date of receipt of the written confirmation that respective documents as stated in clauses*

ABK dan Koperasi NAS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian;

(2) *terdapat tuntutan atas pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian, namun tuntutan tersebut akan diambilalih oleh koperasi terkait yang dibuktikan dengan surat pengakuan hutang (SPH) dari koperasi terkait; atau*

(3) *dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian, terdapat tuntutan dari pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang akan menjadi beban ABK dan NAS, maka Nilai Retensi akan digunakan untuk membayar pesangon dan/atau kompensasi pegawai tersebut, dan sisa Nilai Retensi setelah dikurangi pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada PS pada akhir jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyelesaian;*

(iii)jumlah saldo piutang usaha pada Tanggal Akun Manajemen (yang masih terutang pada Tanggal 20 November 2023) senilai Rp2.606.282.969 (dua miliar enam ratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Penyelesaian. Pembayaran Retensi akan dicairkan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah Perusahaan Sasaran menerima pembayaran dari pelanggannya;

(iv) Untuk menghindari keraguan, sehubungan dengan pasal 4.3(b)(i), 4.3(b)(ii)(2) dan 4.3 (b) (v), Nilai Retensi dalam Rekening Penampungan Retensi akan dicairkan kepada PS dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan konfirmasi tertulis bahwa masing-

*clauses 4.3(b)(i), 4.3(b)(ii)(2), and 4.3 (b) (v) are correct, accurate and complete. The written confirmation (regardless of the result) shall be delivered to PS no later than 3 (three) Business Days after such documents are received by EI. In the event that after 3 (three) Business Days there is no written confirmation from the EI to PS, therefore EI and PS agree that the respective documents are deemed to be correct, accurate and complete, such that the Holdback Amount shall be released automatically as stated in clauses 4.3(b)(i), 4.3(b)(ii)(2), and 4.3 (b) (v) ("**Non-Confirmation Release**"). EI further undertake to provide the signature of the authorized signatories of EI to Bank Mandiri to release the Holdback Amount pertaining to the Non-Confirmation Release."*

*masing dokumen sebagaimana tercantum dalam pasal 4.3(b)(i), 4.3(b)(ii)(2) dan 4.3 (b) (v) adalah benar, akurat, dan lengkap. Konfirmasi tertulis tersebut (terlepas dari hasilnya) harus disampaikan kepada PS selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah dokumen-dokumen tersebut diterima oleh EI. Apabila setelah 3 (tiga) Hari Kerja tidak ada konfirmasi tertulis dari EI kepada PS, maka EI dan PS sepakat bahwa dokumen-dokumen tersebut dianggap benar, akurat dan lengkap, sehingga Nilai Retensi akan dicairkan secara otomatis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.3(b)(i), 4.3(b)(ii)(2) dan 4.3 (b) (v) ("**Pencairan Tanpa Konfirmasi**"). EI selanjutnya berjanji untuk memberikan tanda tangan dari para penandatangan yang berwenang dari EI kepada Bank Mandiri untuk mencairkan Nilai Retensi sehubungan dengan Pencairan Tanpa Konfirmasi."*

7. The Parties hereby agree and confirm to add new Conditions under clause 4.3 (b) that shall be denoted as clause 4.3 (b) (v) of the Agreement to be read as follows:

   "Payment of Holdback in the amount of Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah), for the settlement of planted land claim of ABK's land in Teluk Bingkai village shall be paid if such claim has been settled by the Sellers no later than 3 (three) months after the Completion Date, as evidenced by the following documents: (i) minutes of verification result conducted by PS and EI's representative, (ii) land claim settlement agreement witnessed by Teluk Bingkai Village Head and Kenohan Subdistrict Head, (iii) attachment in form of map and coordinate position of the settled block, (iv) proof of settlement based on such minutes of verification result and (v) documentation photos evidencing such payment."

7. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk menambah suatu Persyaratan baru dalam Pasal 4.3 (b) yang diletakkan sebagai Pasal 4.3 (b) (v) dari Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

   "Pembayaran Retensi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atas penyelesaian terkait klaim lahan tertanam di atas tanah ABK untuk Desa Teluk Bingkai akan dicairkan apabila klaim lahan atas tanah ABK di Desa Teluk Bingkai telah berhasil diselesaikan oleh Para Penjual dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Penyelesaian, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: (i) berita acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh perwakilan PS dan EI, (ii) kesepakatan penyelesaian klaim lahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Bingkai dan Camat Kenohan, (iii) lampiran peta dilengkapi titik koordinat dan blok yang diganti rugi, (iv) bukti pembayaran berdasarkan berita acara hasil verifikasi tersebut, dan (v) foto dokumentasi atas pembayaran tersebut".

8. The Parties hereby agree and confirm to add new Conditions under clause 5.1.2 that shall be denoted as clause 5.1.2(e) of the Agreement to be read as follows:

"5.1.2. With respect of the Sellers:

(e) A statement letter duly signed by the authorised representative of PS confirming PS's obligation to immediately dismantle and remove (i) all equipment of PT Yufa Kalimantan on ABK HGU area; and (ii) 3 (three) swiftlet houses and 4 (four) houses owned by the community members on NAS HGU area at any costs paid by PS which shall be fulfilled no later than 3 (three) months from the Completion Date."

8. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk menambah suatu Persyaratan baru dalam Pasal 5.1.2 yang diletakkan sebagai Pasal 5.1.2(e) dari Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

"5.1.2. Sehubungan dengan Para Penjual:

(e) Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PS yang mengkonfirmasikan kewajiban PS untuk segera membongkar dan memindahkan (i) seluruh peralatan milik PT Yufa Kalimantan di atas area HGU ABK dan (ii) 3 (tiga) buah rumah walet dan 4 (empat) buah rumah anggota masyarakat di atas area HGU NAS dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh PS dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian."

9. The Parties hereby agree and confirm to add new clause between clause 6.5 and clause 6.6 that shall be denoted as clause 6.5A, as follows:

"6.5A the Sellers are entitled to terminate the Agreement by giving a written notice to the Buyers if the Completion does not occur upon the Completion Date. The termination will be effective immediately on the date of the written notice is served by the Sellers in accordance with the clause 16 (Notices) of the Agreement. Upon the effective of the termination, (i) all of the provisions of this Agreement shall lapse and cease to have effect, save for this clause 6.5A and the other Surviving Provisions; (ii) each Party shall not have the rights, claims or any benefits arising from the Agreement and has no legal right to claim any costs, expenses, fines, compensations and/or any kind of payments related to the Agreement and/or other related documents of the Agreement, to the other Party and other Party subsequently released from and against any payments, costs and liabilities. With reference to this, each Party shall not sue

9. Para Pihak dengan ini setuju dan mengkonfirmasi untuk menambahkan satu Pasal baru antara Pasal 6.5 dan Pasal 6.6 yang akan disebut sebagai Pasal 6.5A, sebagai berikut:

"6.5A Para Penjual berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pembeli apabila Penyelesaian tidak terjadi pada Tanggal Penyelesaian. Pengakhiran akan berlaku segera pada tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Para Penjual sesuai dengan Pasal 16 (Pemberitahuan) Perjanjian. Setelah pengakhiran berlaku, (i) seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini akan berakhir dan tidak berlaku lagi, kecuali Pasal 6.5A ini dan Ketentuan yang Masih Bertahan; (ii) masing-masing Pihak tidak mempunyai hak, tuntutan atau manfaat apapun yang timbul dari Perjanjian dan tidak mempunyai hak secara hukum untuk menuntut biaya, pengeluaran, denda, kompensasi dan/atau pembayaran apapun yang berkaitan dengan Perjanjian dan/atau dokumen terkait lainnya dari Perjanjian, kepada Pihak lain dan Pihak lainnya

and/or claim in any form to the other Party, in relation to the Agreement."

selanjutnya dibebaskan dari dan terhadap segala pembayaran, biaya dan tanggung jawab. Mengacu pada hal tersebut, masing-masing Pihak tidak boleh menuntut dan/atau mengklaim dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya, sehubungan dengan Perjanjian."

10. The Parties hereby agree and confirm to add new Conditions under Schedule 2 Part B Section 1.1. that shall be denoted as Section 1.1(d), of the Agreement, so that Schedule 2 Part B Section 1 of the Agreement to be read as follows:

10. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi untuk menambah Persyaratan-persyaratan baru dalam Lampiran 2 Bagian B Ayat 1.1 yang diletakkan sebagai Ayat 1.1(d), dalam Perjanjian, sehingga Lampiran 2 Bagian B Ayat 1 dari Perjanjian menjadi sebagai berikut:

"Schedule 2

Signing and Completion Obligations

Part B – Completion Obligations

1.1. On Completion, the Sellers shall:

(d) deliver a statement letter duly signed by the authorised representative of PS confirming PS's obligation to immediately dismantle and remove (i) all equipment of PT Yufa Kalimantan on ABK HGU area; and (ii) 3 (three) swiftlet houses and 4 (four) houses owned by the community members on NAS HGU area at any costs paid by PS which shall be fulfilled no later than 3 (three) months from the Completion Date."

"Lampiran 2

Kewajiban-kewajiban Penandatanganan dan Penyelesaian

Bagian B – Kewajiban-kewajiban Penyelesaian

1.1. Pada saat Penyelesaian, Para Penjual harus:

(d) menyerahkan suatu surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PS yang mengkonfirmasikan kewajiban PS untuk segera membongkar dan memindahkan (i) seluruh peralatan milik PT Yufa Kalimantan di atas area HGU ABK dan (ii) 3 (tiga) buah rumah walet dan 4 (empat) buah rumah anggota masyarakat di atas area HGU NAS dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh PS dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian."

11. This Amendment is effective retroactively as of the date of 1 November 2023.

11. Amendemen ini akan efektif berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 November 2023.

12. Except for the amendments as mentioned above, the remaining provisions of the Agreement will remain unchanged and shall continue in full force and effect. The

12. Selain perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap tidak berubah dan akan terus berlaku

Parties hereby confirm all of its obligations under the Agreement and acknowledges that its terms remain binding to the Parties. This Amendment shall be an integral and inseparable document with the Agreement. If there is any discrepancy between this Amendment and the Agreement, the terms of this Amendment shall prevail.

dan memiliki kekuatan penuh. Para Pihak dengan ini menegaskan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan mengakui bahwa ketentuannya tetap mengikat Para Pihak. Amendemen ini merupakan suatu dokumen yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian. Jika terdapat perbedaan apapun antara ketentuan dalam Amendemen dan ketentuan dalam Perjanjian, maka ketentuan dalam Amendemen yang akan berlaku.

13. The Parties hereby agree and confirm that all the amendments set forth in this Agreement are definitive and shall be considered non-negotiable, final, and binding, and the Parties shall not seek any further negotiations or modifications thereto.

13. Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengkonfirmasi bahwa seluruh perubahan yang tercantum dalam Perjanjian ini bersifat tetap, tidak dapat dinegosiasikan, final, dan mengikat, dan Para Pihak tidak akan melakukan negosiasi atau modifikasi lebih lanjut terhadap hal tersebut.

14. This Amendment may be executed in one (1) or more counterparts each of which shall be deemed an original, but all of which shall together constitute one (1) and the same instrument.

14. Amendemen ini dapat ditandatangani dalam 1 (satu) atau lebih salinan yang mana masing-masing salinan akan berlaku sebagai dokumen asli, namun seluruh salinan tersebut seluruhnya akan berlaku sebagai 1 (satu) dokumen yang sama.

15. Any dispute arising out of or in connection with amendment to the Agreement set out under this Amendment must be resolved in the manner set out according to the dispute resolutions provisions under the Agreement and such provisions apply to this Amendment mutatis mutandis as if they were reproduced into this Amendment.

15. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perubahan atas Perjanjian yang diatur dalam Amendemen ini harus diselesaikan dengan cara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian, dan ketentuan tersebut berlaku pada Amendemen ini secara mutatis mutandis seakan ketentuan tersebut disebutkan kembali dalam Amendemen ini.

16. Each Party must pay its own costs and outlays connected with the negotiation, preparation and execution of this Amendment. The provisions under the Agreement on costs apply to this Amendment mutatis mutandis as if they were reproduced into this Amendment.

16. Masing-masing Pihak harus membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Amendemen ini. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian mengenai biaya-biaya berlaku pada Amendemen ini secara mutatis mutandis seakan ketentuan tersebut disebutkan kembali dalam Amendemen ini

17. This Amendment is executed in the English and Indonesian language versions and clause 30 of the Agreement shall apply *mutatis mutandis* to this Amendment. The Parties hereby waived the provision in Clause 30.1 where the Parties shall execute the Agreement in form of Notarial deed in Indonesian version. As such, the

17. Amendemen ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan pasal 30 dari Perjanjian akan berlaku secara *mutatis mutandis* pada Amendemen ini. Para Pihak dengan ini menyampingkan ketentuan dalam Pasal 30.1 dimana Para Pihak akan menandatangani Perjanjian dalam bentuk

Parties will execute this Amendment in private and will then be legalized by the Notary.

akta Notaris berbahasa Indonesia. Oleh karenanya, Para Pihak akan menandatangani Amendemen ini di bawah tangan, dan kemudian akan dilegalisasi oleh Notaris.

This Amendment has been executed by the Parties on the date shown above.

Amendemen ini telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang tertera di atas.

PT Evans Indonesia

Name/Nama: Markian Gunawan

Title/Jabatan: Direktur

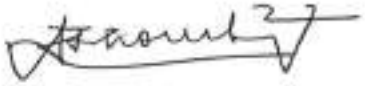

Name/Nama: Aleksa Sihombing

Title/Jabatan: Direktur

PT Prima Mitrajaya Mandiri

Name/Nama: Markian Gunawan

Title/Jabatan: Direktur

PT Palma Serasih Tbk.

Name/Nama: Johanes Gosal

Title/Jabatan: Direktur

PT Anugerah Energitama

Name/Nama: Astrida Niovita Bachtiar

Title/Jabatan: Direktur

PT Agro Bumi Kaltim

Name/Nama: Chandra Wilson Harisun

Title/Jabatan: Direktur

PT Nusantara Agro Sentosa

Name/Nama: Chandra Wilson Harisun

Title/Jabatan: Direktur

Performa PSGO

30 Juni 2023

PT Palma Serasih Tbk
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit
tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan asurans praktisi independen/
Unaudited pro forma consolidated financial information as of
June 30, 2023 and for the six-month period then ended
with independent practitioner's assurance report

The original pro forma consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PALMA SERASIH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
TANGGAL 30 JUNI 2023 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN ASURANS PRAKTISI INDEPENDEN

PT PALMA SERASIH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION AS OF JUNE 30, 2023
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD THEN ENDED
WITH INDEPENDENT PRACTITIONER'S ASSURANCE REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Statement Letter of the Board of Directors*
Laporan Asurans Praktisi Independen		*Independent Practitioner's Assurance Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit	1-3	*Unaudited Pro Forma Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit	4-5	*Unaudited Pro Forma Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Catatan atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit	6-22	*Notes to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information*

****

Palma Serasih

Plantation &
Palm Oil Processing

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN ASURANS PRAKTISI INDEPENDEN

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION AS OF 30 JUNE 2023 AND FOR SIX-MONTH PERIODS THEN ENDED WITH INDEPENDENT PRACTITIONER'S ASSURANCE REPORT

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini: *We, the undersigned:*

1.	Nama	:	Budiono Tanbun	:	*Name* 1.
	Alamat Kantor	:	Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B Jl. HR Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan, 12910	:	*Office Address*
	Jabatan	:	Direktur Utama / *President Director*	:	*Position*
2.	Nama	:	Astrida Niovita Bachtiar	:	*Name* 2.
	Alamat Kantor	:	Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B Jl. HR Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan,12910	:	*Office Address*
	Jabatan	:	Direktur / *Director*	:	*Position*

menyatakan bahwa: *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian informasi keuangan konsolidasian proforma PT Palma Serasih Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"); / *We are responsible for the preparation and presentation of PT Palma Serasih Tbk and its Subsidiaries ("the Group") pro forma consolidated financial information;*
2. Informasi keuangan konsolidasian proforma Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan asumsi-asumsi dasar yang signifikan pada Catatan 3; / *The Group's consolidated financial information have been prepared and presented in accordance with significant basic assumptions on Note 3;*
3. Informasi keuangan konsolidasian proforma Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *The Group's pro forma consolidated financial information do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *Thus this statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi. *For and on behalf of the Board of Directors.*

Jakarta, 22 November/*November* 22, 2023

Budiono Tanbun
Direktur Utama / *President Director*

Astrida Niovita Bachtiar
Direktur / *Director*

PT. Palma Serasih Tbk
Gedung Graha Arda, Lantai 7 Zone B
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-6
Jakarta Selatan 12910

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original pro forma consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit

Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Palma Serasih Tbk

Kami telah menyelesaikan perikatan asurans kami untuk melaporkan kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit PT Palma Serasih Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup") oleh manajemen Perusahaan terlampir. Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit tanggal 30 Juni 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan terkait. Kriteria yang berlaku yang menjadi dasar manajemen Perusahaan untuk mengompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit dijelaskan di dalam Catatan 3 atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit telah dikompilasi oleh manajemen Perusahaan untuk mengilustrasikan dampak dari penjualan seluruh saham yang dimiliki Grup atas PT Agro Bumi Kaltim ("ABK") dan PT Nusantara Agro Sentosa ("NAS") ("Perusahaan Sasaran") kepada PT Evans Indonesia ("EI") dan PT Prima Mitrajaya Mandiri ("PMM"), dinyatakan dalam Catatan 3 atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, seolah-olah penjualan telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2023.

Independent Practitioner's Assurance Report on the Compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information

Report No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Palma Serasih Tbk

We have completed our assurance engagement to report on the accompanying compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information of PT Palma Serasih Tbk (the "Company") and its subsidiaries (the "Group") by the Company's management. The Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information consists of the unaudited pro forma consolidated financial position as of June 30, 2023 and the unaudited pro forma consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period then ended and related notes. The applicable criteria on the basis of which the Company's management has compiled the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information are described in Note 3 to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

The Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information has been compiled by the Company's management to illustrate the impact of the sale of all shares owned by the Group in PT Agro Bumi Kaltim ("ABK") and PT Nusantara Agro Sentosa ("NAS") ("Target Companies") to PT Evans Indonesia ("EI") and PT Prima Mitrajaya Mandiri ("PMM"), as described in Note 3 to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information on the Group's consolidated financial position as of June 30, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period then ended, as if the sale had occurred as of June 30, 2023.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

The original pro forma consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit (lanjutan)

Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (lanjutan)

Sebagai bagian dari proses ini, informasi mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup telah diekstraksi oleh manajemen Perusahaan dari laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang atasnya sebuah laporan reviu telah diterbitkan.

Tanggung jawab manajemen atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit berdasarkan kriteria yang berlaku yang dijelaskan di dalam Catatan 3 atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Tanggung jawab praktisi

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini mengenai apakah Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, oleh manajemen Perusahaan berdasarkan kriteria yang berlaku yang dijelaskan di dalam Catatan 3 atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Independent Practitioner's Assurance Report on the Compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information (continued)

Report No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (continued)

As part of this process, information about the Group's consolidated financial position and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income have been extracted by the Company's management from the Group's consolidated financial statements as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended, on which a review report has been issued.

Management's responsibility for the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information

The Company's management is responsible for compiling the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information on the basis of applicable criteria as described in Note 3 to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

Practitioner's responsibilities

Our responsibility is to express an opinion about whether the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information has been compiled, in all material respects, by the Company's management on the basis of applicable criteria as described in Note 3 to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

Building a better working world

The original pro forma consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit (lanjutan)

Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab praktisi (lanjutan)

Kami melaksanakan perikatan sesuai dengan Standar Perikatan Asurans 3420 "Perikatan Asurans untuk Pelaporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Proforma yang tercantum dalam Prospektus" ("SPA 3420") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan prosedur untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah manajemen Perusahaan telah mengompilasi, dalam semua hal yang material, Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit berdasarkan kriteria yang berlaku yang dijelaskan di dalam Catatan 3 atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Untuk tujuan perikatan ini kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau menerbitkan kembali laporan atau opini apapun atas informasi keuangan historis yang digunakan dalam mengompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit dan dalam perikatan ini, kami juga tidak melaksanakan audit atas informasi keuangan konsolidasian historis yang digunakan dalam mengompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Tujuan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit adalah semata-mata untuk mengilustrasikan dampak dari peristiwa atau transaksi signifikan pada informasi keuangan konsolidasian Perusahaan yang belum disesuaikan, seolah-olah peristiwa telah terjadi atau transaksi telah dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi. Oleh karena itu, kami tidak memberikan asurans apapun bahwa hasil aktual dari peristiwa atau transaksi pada tanggal 30 Juni 2023 akan seperti yang disajikan.

Independent Practitioner's Assurance Report on the Compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information (continued)

Report No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (continued)

Practitioner's responsibilities (continued)

We conducted our engagement in accordance with Standard on Assurance Engagements 3420 "Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a Prospectus" ("SPA 3420") issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. This standard requires us to comply with ethical requirements and plan and perform procedures to obtain reasonable assurance about whether the Company's management has compiled, in all material respects, the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information on the basis of applicable criteria described in Note 3 to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

For purposes of this engagement, we are not responsible for updating or reissuing any reports or opinions on any historical consolidated financial information used in compiling the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information, nor have we, in the course of this engagement, performed an audit of the consolidated historical financial information used in compiling the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

The purpose of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information is solely to illustrate the impact of a significant event or transaction on unadjusted consolidated financial information of the Company, as if the event had occurred or the transaction had been undertaken at an earlier date selected for purposes of the illustration. Accordingly, we do not provide any assurance that the actual outcome of the event or transaction on June 30, 2023 would have been as presented.

Building a better working world

The original pro forma consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit (lanjutan)

Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (lanjutan)

Tanggung jawab praktisi (lanjutan)

Perikatan yang memberikan keyakinan memadai untuk laporan atas apakah Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku melibatkan pelaksanaan prosedur untuk menilai apakah kriteria yang digunakan oleh manajemen Perusahaan dalam kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit memberikan dasar yang wajar untuk menyajikan dampak signifikan yang disebabkan langsung oleh peristiwa atau transaksi, dan untuk memeroleh bukti yang cukup dan tepat mengenai apakah:

- Penyesuaian proforma yang berkaitan memberikan dampak yang tepat pada kriteria tersebut; dan
- Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit mencerminkan penerapan yang tepat dari penyesuaian tersebut terhadap informasi keuangan konsolidasian yang belum disesuaikan.

Prosedur dipilih berdasarkan pertimbangan kami, dengan mempertimbangkan pemahaman kami atas sifat Perusahaan, peristiwa atau transaksi yang terkait dengan kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit, dan kondisi perikatan relevan lainnya.

Perikatan juga melibatkan evaluasi penyajian keseluruhan dari Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Kami yakin bahwa bukti yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Practitioner's Assurance Report on the Compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information (continued)

Report No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (continued)

Practitioner's responsibilities (continued)

A reasonable assurance engagement to report on whether the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information has been compiled, in all material respects, on the basis of the applicable criteria involves performing procedures to assess whether the applicable criteria used by the Company's management in the compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information provide a reasonable basis for presenting the significant effects directly attributable to the event or transaction, and to obtain sufficient and appropriate evidence about whether:

- *The related pro forma adjustments give appropriate effect to those criteria; and*
- *The Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information reflects the proper application of those adjustments to the unadjusted consolidated financial information.*

The procedures selected depend on our judgment having regard to our understanding of the nature of the Company, the event or transaction in respect of which the unaudited pro forma consolidated financial information has been compiled, and other relevant engagement circumstances.

The engagement also involves evaluating the overall presentation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Building a better working world

The original pro forma consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit (lanjutan)

Laporan No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit telah dikompilasi, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku yang dijelaskan dalam Catatan 3 atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan semata-mata hanya sehubungan dengan rencana Grup untuk melakukan penjualan seluruh saham Perusahaan Sasaran sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lainnya.

Independent Practitioner's Assurance Report on the Compilation of Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information (continued)

Report No. 00486/2.1032/JL.0/01/0685-2/1/XI/2023 (continued)

Opinion

In our opinion, the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information has been compiled, in all material respects, on the basis of the applicable criteria described in Note 3 to the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information.

Other matter

This report has been prepared solely in relation with proposed plan of the Group to sell all shares of Target Companies as required under the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.17/POJK.04/2020, dated on April 20, 2020 regarding the Material Transactions and Change of Business Activities, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Benyanto Suherman
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0685/*Public Accountant Registration No. AP.0685*

22 November 2023/*November 22, 2023*

PT PALMA SERASIH Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PROFORMA
YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of June 30, 2023
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Saldo konsolidasian historis 30 Juni 2023/ *Consolidated historical balances as of June 30, 2023*	Perusahaan Sasaran yang akan dijual/ *Target Companies to be sold*				
	PT Palma Serasih Tbk dan Entitas Anaknya/ *PT Palma Serasih Tbk and its Subsidiaries*	PT Nusantara Agro Sentosa/ *PT Nusantara Agro Sentosa*	PT Agro Bumi Kaltim/ *PT Agro Bumi Kaltim*	Penyesuaian proforma (Tidak diaudit)/ *Pro forma adjustment (Unaudited)*	Saldo proforma konsolidasian (Tidak diaudit)/ *Pro forma consolidated balance (Unaudited)*	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	702.014.731.967	2.199.669.935	13.631.765.097	563.993.285.430[3g.i]	1.250.176.582.365	*Cash and banks*
Piutang usaha:						*Trade receivables:*
Pihak ketiga - neto	31.192.975.537	945.170.349	14.378.802.321	-	15.869.002.867	*Third parties - net*
Pihak berelasi	-	21.513.405	-	21.513.405[3g.ii]	-	*Related parties*
Piutang lain-lain:						*Other receivables:*
Pihak ketiga	9.152.824.839	8.814.150	-	24.729.172.663[3g.iii]	33.873.183.352	*Third parties*
Pihak berelasi	-	5.623.390	509.066.203	514.689.593[3g.iv]	-	*Related parties*
Persediaan	206.774.491.732	11.519.367.666	5.139.516.363	-	190.115.607.703	*Inventories*
Aset biologis	71.590.835.908	635.707.585	4.836.729.274	-	66.118.399.049	*Biological assets*
Pajak dibayar di muka	27.461.863.092	10.076.273.641	4.776.114.643	-	12.609.474.808	*Prepaid taxes*
Taksiran tagihan pajak - lancar	100.645.073.585	-	-	-	100.645.073.585	*Estimated claim for tax refund - current*
Uang muka dan biaya dibayar di muka	13.302.188.657	736.513.396	516.881.707	-	12.048.793.554	*Advances and prepaid expenses*
Piutang plasma - bagian lancar	17.460.950.614	245.623.800	2.570.273.521	-	14.645.053.293	*Plasma receivables - current portion*
Total Aset Lancar	**1.179.595.935.931**	**26.394.277.317**	**46.359.149.129**	**589.258.661.091**	**1.696.101.170.576**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Uang muka jangka panjang	143.516.759.897	771.994.000	253.468.000	-	142.491.297.897	*Long-term advances payment*
Aset tetap - neto	1.101.908.373.663	58.385.542.965	114.747.091.810	-	928.775.738.888	*Fixed assets - net*
Tanaman produktif:						*Bearer plants:*
Tanaman menghasilkan - neto	1.413.334.650.507	109.871.511.978	196.217.179.175	-	1.107.245.959.354	*Mature plantations - net*
Tanaman belum menghasilkan	55.893.717.176	18.903.287.656	16.177.722.570	-	20.812.706.950	*Immature plantations*
Pembibitan	23.694.844.495	1.659.112.986	10.510.150.125	-	11.525.581.384	*Nurseries*
Persiapan lahan	1.185.667.739	687.268.715	498.399.024	-	-	*Land preparation*
Aset takberwujud - neto	292.142.396	-	-	-	292.142.396	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan pajak - tidak lancar	7.447.584.997	-	-	-	7.447.584.997	*Estimated claim for tax refund - non current*
Piutang plasma setelah dikurangi bagian lancar	46.428.374.916	6.454.899.012	9.126.796.644	-	30.846.679.260	*Plasma receivables net - off current portion*
Aset pajak tangguhan - neto	11.614.539.849	-	-	-	11.614.539.849	*Deferred tax assets - net*
Aset tidak lancar lainnya	40.377.637.060	1.950.000.000	2.174.077.060	-	36.253.560.000	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**2.845.694.292.695**	**198.683.617.312**	**349.704.884.408**	**-**	**2.297.305.790.975**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**4.025.290.228.626**	**225.077.894.629**	**396.064.033.537**	**589.258.661.091**	**3.993.406.961.551**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit secara keseluruhan.

The accompanying notes to the unaudited pro forma consolidated financial information form an integral part of these unaudited pro forma consolidated financial information taken as a whole.

PT PALMA SERASIH Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PROFORMA
YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of June 30, 2023
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Saldo konsolidasian historis 30 Juni 2023/ *Consolidated historical balances as of June 30, 2023*	Perusahaan Sasaran yang akan dijual/ *Target Companies to be sold*				
	PT Palma Serasih Tbk dan Entitas Anaknya/ *PT Palma Serasih Tbk and its Subsidiaries*	PT Nusantara Agro Sentosa/ *PT Nusantara Agro Sentosa*	PT Agro Bumi Kaltim/ *PT Agro Bumi Kaltim*	Penyesuaian proforma (Tidak diaudit)/ *Pro forma adjustment (Unaudited)*	Saldo proforma konsolidasian (Tidak diaudit)/ *Pro forma consolidated balance (Unaudited)*	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	124.802.500.000	-	-	-	124.802.500.000	*Short-term bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	29.507.922.451	3.908.500.390	4.414.651.364	-	21.184.770.697	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain:						*Other payables:*
Pihak ketiga	24.720.971.718	221.324.081	648.478.264	-	23.851.169.373	*Third parties*
Pihak berelasi	-	3.434.524.880	34.962.986.871	38.397.511.751 [3g.v]	-	*Related parties*
Utang pajak	31.863.286.926	23.812.956	84.521.918	24.169.452.856 [3g.vi]	55.924.404.908	*Taxes payable*
Utang plasma	28.114.414.546	-	2.591.842.547	-	25.522.571.999	*Plasma payables*
Uang muka pelanggan	119.349.083.500	-	-	-	119.349.083.500	*Advances from customer*
Beban akrual	10.571.098.139	553.426.545	798.000.050	-	9.219.671.544	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						*Current portion of long-term liabilities:*
Liabilitas sewa	7.492.059.257	733.157.220	248.535.309	-	6.510.366.728	*Lease liabilities*
Utang bank	182.696.000.000	2.000.000.000	2.650.000.000	-	178.046.000.000	*Bank loan*
Utang pembiayaan konsumen	27.234.751.564	920.396.241	1.881.404.924	-	24.432.950.399	*Consumer finance payables*
Imbalan pasca kerja jangka pendek	12.175.132.014	670.985.000	1.613.665.375	-	9.890.481.639	*Short-term employee benefits liability*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**598.527.220.115**	**12.466.127.313**	**49.894.086.622**	**62.566.964.607**	**598.733.970.787**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						*Long-term liabilities net-of current portion:*
Liabilitas sewa	8.558.211.349	835.881.576	89.871.535	-	7.632.458.238	*Lease liabilities*
Utang bank	1.620.503.057.627	125.538.533.468	211.469.843.700	-	1.283.494.680.459	*Bank loans*
Utang pembiayaan konsumen	29.603.083.848	1.272.280.160	2.156.607.784	-	26.174.195.904	*Consumer finance payables*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	6.258.255.644	2.253.507.502	1.318.600.122	-	2.686.148.020	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan kerja	33.993.490.593	993.197.823	1.402.987.876	-	31.597.304.894	*Employee benefits liability*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**1.698.916.099.061**	**130.893.400.529**	**216.437.911.017**	**-**	**1.351.584.787.515**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**2.297.443.319.176**	**143.359.527.842**	**266.331.997.639**	**62.566.964.607**	**1.950.318.758.302**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit secara keseluruhan.

The accompanying notes to the unaudited pro forma consolidated financial information form an integral part of these unaudited pro forma consolidated financial information taken as a whole.

PT PALMA SERASIH Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo konsolidasian historis 30 Juni 2023/ *Consolidated historical balances as of June 30, 2023*	Perusahaan Sasaran yang akan dijual/ *Target Companies to be sold*				
	PT Palma Serasih Tbk dan Entitas Anaknya/ *PT Palma Serasih Tbk and its Subsidiaries*	PT Nusantara Agro Sentosa/ *PT Nusantara Agro Sentosa*	PT Agro Bumi Kaltim/ *PT Agro Bumi Kaltim*	Penyesuaian proforma (Tidak diaudit)/ *Pro forma adjustment (Unaudited)*	Saldo proforma konsolidasian (Tidak diaudit)/ *Pro forma consolidated balance (Unaudited)*	
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham Modal dasar - 30.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 18.850.000.000 saham	1.885.000.000.000	187.000.000.000	254.000.000.000	441.000.000.000[3g.vii]	1.885.000.000.000	*Share capital - par value Rp100 per share Authorized - 30,000,000,000 shares Issued and fully paid - 18,850,000,000 shares*
Tambahan modal disetor	(21.549.145.012)	-	-	-	(21.549.145.012)	*Additional paid-in capital*
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(1.578.669.631)	-	-	-	(1.578.669.631)	*Difference in value of transaction with non-controlling interests*
Penghasilan komprehensif lain	7.268.132.611	(211.852.287)	245.527.935	33.675.648[3g.vii]	7.268.132.611	*Other comprehensive income*
Saldo laba (defisit)	(141.585.345.208)	(105.069.780.926)	(124.513.492.037)	85.658.020.836[3g.vi,vii,viii]	173.655.948.591	Retained earning (*deficits)*
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***EQUITY ATTRIBUTABLE TO:***
PEMILIK ENTITAS INDUK	**1.727.554.972.760**	**81.718.366.787**	**129.732.035.898**	**526.691.696.484**	**2.042.796.266.559**	***OWNERS OF THE PARENT ENTITY***
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	**291.936.690**	**-**	**-**	**-**	**291.936.690**	***NON-CONTROLLING INTERESTS***
TOTAL EKUITAS	**1.727.846.909.450**	**81.718.366.787**	**129.732.035.898**	**526.691.696.484**	**2.043.088.203.249**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.025.290.228.626**	**225.077.894.629**	**396.064.033.537**	**589.258.661.091**	**3.993.406.961.551**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit secara keseluruhan.

The accompanying notes to the unaudited pro forma consolidated financial information form an integral part of these unaudited pro forma consolidated financial information taken as a whole.

PT PALMA SERASIH Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni/ *Six-Month Period Ended June 30,*					
	Saldo konsolidasian historis 30 Juni 2023/ *Consolidated historical balances as of June 30, 2023*	Perusahaan Sasaran yang akan dijual/ *Target Companies to be sold*				
	PT Palma Serasih Tbk dan Entitas Anaknya/ *PT Palma Serasih Tbk and its Subsidiaries*	PT Nusantara Agro Sentosa/ *PT Nusantara Agro Sentosa*	PT Agro Bumi Kaltim/ *PT Agro Bumi Kaltim*	Penyesuaian proforma (Tidak diaudit)/ *Pro forma adjustment (Unaudited)*	Saldo proforma konsolidasian (Tidak diaudit)/ *Pro forma consolidated balance (Unaudited)*	
PENJUALAN NETO	**913.097.345.388**	**-**	**-**	**-**	**913.097.345.388**	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(692.277.741.277)**	**-**	**-**	**-**	**(692.277.741.277)**	***COST OF GOODS SOLD***
LABA BRUTO	**220.819.604.111**	**-**	**-**	**-**	**220.819.604.111**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	(44.613.731.066)	-	-	-	(44.613.731.066)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(51.841.706.996)	-	-	-	(51.841.706.996)	*General and administrative expenses*
Laba atas perubahan nilai wajar aset biologis	5.590.811.310	-	-	-	5.590.811.310	*Gain arising from changes in fair value of biological assets*
Pendapatan usaha lainnya	20.907.844.759	-	-	339.410.746.655[3g.viii]	360.318.591.414	*Other operating income*
Beban usaha lainnya	(13.554.427.799)	-	-	-	(13.554.427.799)	*Other operating expenses*
LABA USAHA	**137.308.394.319**	**-**	**-**	**339.410.746.655**	**476.719.140.974**	***PROFIT FROM OPERATIONS***
Beban keuangan	(76.999.372.126)	-	-	-	(76.999.372.126)	*Finance cost*
Pendapatan keuangan	8.270.993.808	-	-	-	8.270.993.808	*Finance income*
Pajak final terkait dengan pendapatan keuangan	(1.654.198.762)	-	-	-	(1.654.198.762)	*Final tax related to finance income*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	**66.925.817.239**	**-**	**-**	**339.410.746.655**	**406.336.563.894**	***PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX***
Beban pajak final	**(53.942.570)**	**-**	**-**	**-**	**(53.942.570)**	***Final tax expense***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**66.871.874.669**	**-**	**-**	**339.410.746.655**	**406.282.621.324**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan - neto	(28.261.422.248)	-	-	(24.169.452.856)[3g.vi]	(52.430.875.104)	*Income tax expense - net*
LABA PERIODE BERJALAN	**38.610.452.421**	**-**	**-**	**315.241.293.799**	**353.851.746.220**	***PROFIT FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja setelah pajak penghasilan terkait	3.144.337.579	-	-	-	3.144.337.579	*Item that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurements of post-employment liability obligation net - off related income tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**41.754.790.000**	**-**	**-**	**315.241.293.799**	**356.996.083.799**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***

Catatan atas informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit secara keseluruhan.

The accompanying notes to the unaudited pro forma consolidated financial information form an integral part of these unaudited pro forma consolidated financial information taken as a whole.

PT PALMA SERASIH Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni/ *Six-Month Period Ended June 30,*					
	Saldo konsolidasian historis 30 Juni 2023/ *Consolidated historical balances as of June 30, 2023*	Perusahaan Sasaran yang akan dijual/ *Target Companies to be sold*				
	PT Palma Serasih Tbk dan Entitas Anaknya/ *PT Palma Serasih Tbk and its Subsidiaries*	PT Nusantara Agro Sentosa/ *PT Nusantara Agro Sentosa*	PT Agro Bumi Kaltim/ *PT Agro Bumi Kaltim*	Penyesuaian proforma (Tidak diaudit)/ *Pro forma adjustment (Unaudited)*	Saldo proforma konsolidasian (Tidak diaudit)/ *Pro forma consolidated balance (Unaudited)*	
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	38.610.558.529	-	-	315.241.293.799	353.851.852.328	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	(106.108)	-	-	-	(106.108)	*Non-controlling interests*
Neto	**38.610.452.421**	**-**	**-**	**315.241.293.799**	**353.851.746.220**	***Net***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	41.754.895.579	-	-	315.241.293.799	356.996.189.378	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	(105.579)	-	-	-	(105.579)	*Non-controlling interests*
Neto	**41.754.790.000**	**-**	**-**	**315.241.293.799**	**356.996.083.799**	***Net***
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**2,05**				**18,77**	***PROFIT PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY***

Catatan atas informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit secara keseluruhan.

The accompanying notes to the unaudited pro forma consolidated financial information form an integral part of these unaudited pro forma consolidated financial information taken as a whole.

PT PALMA SERASIH Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

PT Palma Serasih Tbk ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Besri Zakaria, S.H., No. 1 tanggal 3 Juni 2008. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44713.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dimuat dalam Akta Notaris Yulia, S.H., No. 79 tanggal 20 Juni 2023. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0130113 dan AHU-AH.01.03-0080942 tanggal 21 Juni 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang Perusahaan *Holding*, Konsultasi Manajemen, dan Perdagangan. Perusahaan berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lt. 7 Zone B Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, Jakarta Selatan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2008.

PT Agro Bumi Kaltim ("ABK") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn pada tanggal 14 Januari 2013. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09622.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013. ABK berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kaveling B-6, Jakarta Selatan. ABK dimiliki oleh Perusahaan dengan kepemilikan saham sebanyak 253.999 lembar saham (99,9%) dan PT Anugerah Energitama ("AE") dengan kepemilikan saham sebanyak 1 lembar saham (0,01%) dengan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 254.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION

PT Palma Serasih Tbk (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed of Besri Zakaria, S.H., No. 1 dated June 3, 2008. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-44713.AH.01.01.Tahun 2008 dated July 25, 2008. The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed of Yulia, S.H., No. 79 dated June 20, 2023. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0130113 and AHU-AH.01.03-0080942 dated June 21, 2023.

According to article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities a Holding Company, Management Consultancy and Trading. The Company is domiciled in South Jakarta and its head office is at Graha Arda Building 7th floor Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, South Jakarta. The Company started its commercial operations in 2008.

PT Agro Bumi Kaltim ("ABK") was a limited company established based on the Deed No. 49 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, dated January 14, 2013. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-09622.AH.01.01 Tahun 2013 dated February 28, 2013. ABK is domiciled in South Jakarta and its head office is at Graha Arda Building 7th floor Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, South Jakarta. ABK owned by the Company with share ownership of 253,999 shares (99.9%) and PT Anugerah Energitama ("AE") with share ownership of 1 share (0.01%) with issued and paid-up capital stock of 254,000 shares, with Rp1,000,000 par value.

PT PALMA SERASIH Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

PT Nusantara Agro Sawit (”NAS”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 123 yang dibuat di hadapan Notaris Robert Purba, S.H., pada tanggal 30 Mei 2008. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44928.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008. NAS berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Gedung Graha Arda Lantai 7 Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kaveling B-6, Jakarta Selatan. NAS dimiliki oleh Perusahaan dengan kepemilikan saham sebanyak 186.999 lembar saham (99,9%) dan AE dengan kepemilikan saham sebanyak 1 lembar saham (0,01%) dengan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 187.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.

Perusahaan melakukan rencana transaksi untuk menjual seluruh saham yang dimiliki oleh Perusahaan dan Entitas Anak AE atas ABK dan NAS (”Perusahaan Sasaran”) kepada PT Evans Indonesia (”EI”) dan PT Prima Mitrajaya Mandiri (”PMM”) (”bersama disebut sebagai Para Pembeli”) dengan pertimbangan bahwa rencana transaksi tersebut akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perusahaan, antara lain:

1. sinergi dan optimalisasi melalui area operasional entitas anak Perusahaan yang lebih tersentralisasi;
2. memperkuat arus kas dan permodalan Perusahaan dan entitas anak (”Grup”) untuk mendukung rencana investasi dan mempercepat pengembangan usaha;
3. nilai perusahaan (*enterprise value*) Perusahaan Sasaran yang disepakati dengan para pembeli merupakan nilai pasar wajar.

Berdasarkan akta notaris Yulia, S.H., No. 80 tanggal 30 Agustus 2023, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui rencana transaksi untuk melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki Perusahaan atas Perusahaan Sasaran kepada EI.

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

PT Nusantara Agro Sawit (”NAS”) was a limited company established based on the Deed No. 123 of Notary Robert Purba, S.H., dated May 30, 2008. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-44928.AH.01.01 Tahun 2008 dated July 25, 2008. NAS is domiciled in South Jakarta and its head office is at Graha Arda Building 7th floor Zone B, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-6, South Jakarta. NAS owned by the Company with share ownership of 186,999 shares (99.9%) and AE with share ownership of 1 share (0.01%) with issued and paid-up capital stock of 187,000 shares, with Rp1,000,000 par value.

The Company carries on transaction plan to sell all shares owned by the Company and its subsidiary, AE, in ABK and NAS (”Target Companies”) to PT Evans Indonesia (”EI”) and PT Prima Mitrajaya Mandiri (”PMM”) (”collectively reffered as the Buyers”) with the consideration that the transaction plan will bring benefits and positif impacts for the Company, which are:

1. synergy and optimization through a more centralized operational area of the subsidiaries of the Company;
2. cash flow and capital improvement of the Company and its subsidiaries (”the Group”) to support investment plan and accelerate business expansion;
3. fair market enterprise value of Target Companies as agreed with the buyers.

Based on Notarial Deed No. 80 dated August 30, 2023 of Yulia, S.H., the Company’s Board of Commissioners approved transaction plan to sell all shares owned by the Company in Target to EI.

PT PALMA SERASIH Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Pada tanggal 6 September 2023, Perusahaan dan AE (”Para Penjual”) telah menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat No. 03 di hadapan notaris Yulia, S.H., sebagaimana telah diubah dengan ”Amendemen atas Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat sehubungan dengan PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2023 (”Perjanjian”). Para Pembeli, Para Penjual, dan Perusahaan Sasaran bersama-sama disebut sebagai ”Para Pihak”. Perubahan pemegang saham Perusahaan Sasaran baru akan efektif berlaku pada saat terjadinya penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

Syarat-syarat pendahuluan (”Persyaratan”) merupakan syarat dan ketentuan penting yang disepakati dalam Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak sebelum penyelesaian rencana transaksi, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 November 2023.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan Perusahaan Sasaran:

- Tidak ada peristiwa yang merugikan secara material yang terjadi sejak tanggal Perjanjian;
- Salinan pengumuman pra akuisisi dalam surat kabar distribusi nasional dan salinan pengumuman pra akuisisi kepada karyawan oleh masing-masing Perusahaan Sasaran, termasuk, jika berlaku, salinan surat keberatan yang diterima oleh Perusahaan Sasaran dari krediturnya dan setiap perjanjian penyelesaian yang ditandatangani oleh Perusahaan Sasaran dengan krediturnya;
- ”Berita Acara Sosialisasi” yang telah ditandatangani, yang dilakukan oleh seluruh dan masing-masing Koperasi ABK dan Koperasi NAS dan dihadiri oleh perwakilan dari EI yang menyatakan bahwa akan ada perubahan pemegang saham dan pengurus Perusahaan Sasaran;
- Perhitungan pembayaran kompensasi karyawan kontrak Perusahaan Sasaran pada tanggal 31 Oktober 2023;

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

On September 6, 2023, the Company and AE (”the Sellers”) signed a Deed of “Conditional Shares Purchase Agreement” No. 03 before Notary Yulia, S.H., as amended with ”Amendment to the Conditional Share Purchase Agreement in respect of PT Agro Bumi Kaltim and PT Nusantara Agro Sentosa ”dated November 22, 2023 (”Agreement”). The Buyers, the Sellers, and the Target Companies are together referred as ”the Parties”. The change of Target Companies shareholders will be effective on the execution date of Shares Sale and Purchase Agreement.

Conditions precedent (”Conditions”) are the agreed significant terms and conditions on the said Agreement which shall be fulfilled by the Parties before the completion of the transaction plan , which shall be executed at the latest November 23, 2023.

The Conditions are as follows:

With respect of the Target Companies:

- *No material adverse event having occurred since the date of the Agreement;*
- *A copy of the pre-acquisition announcement in a national distribution newspaper and a copy of the pre-acquisition announcement to employees by each of the Target Companies, including, where applicable, a copy of the objection letter received by the Target Companies from their creditor and any settlement agreement signed by the Target Companies with their creditors;*
- *Signed ”Minutes of Socialization” carried out by all and each of the ABK Cooperative and NAS Cooperative and in the presence of the representatives of El that stated that there will be a change in the Target Companies' shareholders and management;*
- *A calculation of compensation payment for the Target Companies' contract employees as at October 31, 2023;*

PT PALMA SERASIH Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Syarat-syarat pendahuluan (”Persyaratan”) merupakan syarat dan ketentuan penting yang disepakati dalam Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak sebelum penyelesaian rencana transaksi, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 November 2023. (lanjutan)

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sehubungan dengan Perusahaan Sasaran: (lanjutan)

- Perhitungan pembayaran pesangon per tanggal 31 Oktober 2023 bagi pegawai tetap Perusahaan Sasaran dan data pendukung yang relevan;
- Laporan keuangan Perusahaan Sasaran yang belum diaudit beserta daftar rincian pendukung untuk bulan Agustus 2023 dan September 2023;
- Laporan keuangan Perusahaan Sasaran yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2023;
- Berita acara perhitungan aset dan persediaan yang dilakukan oleh EI dan Perusahaan Sasaran berdasarkan laporan pada tanggal 30 September 2023 atau tanggal lain yang disepakati Para Pihak secara tertulis (”Tanggal Akun Manajemen”);
- Daftar pesanan pembelian yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen;
- Daftar pesanan pembelian yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran yang belum diselesaikan pada Tanggal Akun Manajemen;
- Daftar catatan tanda terima barang yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen;
- Daftar perjanjian yang dibuat dan ditandatangani mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen yang memuat persentase posisi, jumlah penyelesaian dan jumlah sisanya sampai dengan pekerjaan seluruhnya diselesaikan;

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

Conditions precedent (”Conditions”) are the agreed significant terms and conditions on the said Agreement which shall be fulfilled by the Parties before the completion of the transaction plan , which shall be executed at the latest November 23, 2023. (continued)

The Conditions are as follows: (continued)

With respect of the Target Companies: (continued)

- *A calculation of severance payment as at October 31, 2023 for the Target Companies' permanent employees and relevant supporting data;*
- *An unaudited financial statements of the Target Companies along with the list of supporting details for August 2023 and September 2023;*
- *Audited financial report of Target Companies as at June 30, 2023;*
- *A minutes of asset recording and inventories stock recording carried out by EI and Target Companies based on the financial statement as at September 30, 2023 or any other date as the Parties may agree in writing (the ”Management Accounts Date”);*
- *A list of purchase orders made by Target Companies from May 1, 2023 up until Management Accounts Date;*
- *A list of outstanding purchase orders made by Target Companies as at Management Accounts Date;*
- *A list of Goods Receipt Note (”GRN”) made by Target Companies from May 1, 2023 up until Management Accounts Date;*
- *A list of agreement made and enter into from May 1, 2023 up until the Management Accounts Date, which includes the percentage positions, the completion amount and the remaining amount until the work is fully completed;*

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Syarat-syarat pendahuluan (”Persyaratan”) merupakan syarat dan ketentuan penting yang disepakati dalam Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak sebelum penyelesaian rencana transaksi, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 November 2023. (lanjutan)

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sehubungan dengan Perusahaan Sasaran: (lanjutan)

- Dokumentasi perpajakan yang berkaitan dengan:
  - Pemeriksaan pajak (jika ada),
  - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (jika ada);
  - Piutang pajak pertambahan nilai dan hutang pajak;

  mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen;
- Dokumentasi dan penjelasan yang relevan sehubungan dengan:
  - Pengkreditan faktur pajak atas transaksi yang tidak berkaitan dengan usaha berdasarkan hasil Uji Tuntas tanggal 30 April 2023 untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 April 2023 dan periode 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen; dan
  - Rekonsiliasi piutang plasma dan pajak pertambahan nilai berdasarkan hasil Uji Tuntas bulan April 2023 dan periode 1 Mei 2023 sampai dengan Tanggal Akun Manajemen;
- Daftar dokumen Perusahaan Sasaran yang akan diserahkan pada tanggal 1 November 2023 hari kerja lainnya dimana penyelesaian terjadi setelah semua persyaratan-persyaratan dipenuhi oleh Para Penjual atau dikesampingkan oleh Para Pembeli (”Tanggal Penyelesaian”); dan

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

Conditions precedent (”Conditions”) are the agreed significant terms and conditions on the said Agreement which shall be fulfilled by the Parties before the completion of the transaction plan , which shall be executed at the latest November 23, 2023. (continued)

The Conditions are as follows: (continued)

With respect of the Target Companies: (continued)

- *Tax documentations related to:*
  - *Tax audit (if any);*
  - *Letter of request for data and/or information (if any);*
  - *Value added tax receivables and tax payables;*

  from May 1, 2023 up until Management Accounts Date;
- *Relevant documentations and explanation regarding:*
  - *Credit of tax invoices for transactions that are not related to business pursuant to the result of Due Diligence April 30, 2023 for the period of January 1, 2023 until April 30, 2023 and the period of May 1, 2023 up until Management Accounts Date; and*
  - *Reconciliation of plasma receivables and value added tax according to the results of Due Diligence April 2023 and the period May 1, 2023 up until Management Accounts Date;*
- *A list of Target Companies' documents to be handed over at November 1, 2023 or any other business day upon which the completion occurs after all conditions have been satisfied by the Sellers or waived by the Buyers (”Completion Date”); and*

PT PALMA SERASIH Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Syarat-syarat pendahuluan (”Persyaratan”) merupakan syarat dan ketentuan penting yang disepakati dalam Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak sebelum penyelesaian rencana transaksi, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 November 2023. (lanjutan)

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sehubungan dengan Perusahaan Sasaran: (lanjutan)

- Sejak tanggal perjanjian ini hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelesaian atau tanggal lain yang disetujui Para Pihak secara tertulis (”Tanggal Pemenuhan CP”), tidak ada peristiwa cedera janji atau peristiwa atau keadaan lain yang belum terselesaikan berdasarkan pinjaman apa pun, fasilitas keuangan lainnya atau hutang lain yang bersifat pinjaman dari Perusahaan Sasaran yang memungkinkan seseorang untuk meminta Perusahaan Sasaran membayar kembali pinjaman, fasilitas keuangan atau hutang lebih awal, atau menimbulkan perubahan syarat dan ketentuan pinjaman kepada, atau fasilitas keuangan atau utang dari Perusahaan Sasaran.

Sehubungan dengan Para Penjual:

- Keputusan dari pemegang saham dan/atau dewan komisaris Para Penjual yang menyetujui pengalihan saham yang dijual sesuai dengan anggaran dasar Para Penjual;
- Pada Tanggal Penyelesaian, saham Para Penjual pada Perusahaan Sasaran bebas dari hak pembebanan apa pun;
- Berita acara mengenai jumlah akhir harga penjualan saham yang disepakati pada Tanggal Akun Manajemen; dan
- Surat resmi kepada EI yang mengkonfirmasi perhitungan pembagian harga saham Perusahaan Sasaran untuk setiap pemegang saham per Tanggal Akun Manajemen.

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

Conditions precedent (”Conditions”) are the agreed significant terms and conditions on the said Agreement which shall be fulfilled by the Parties before the completion of the transaction plan , which shall be executed at the latest November 23, 2023. (continued)

The Conditions are as follows: (continued)

With respect of the Target Companies: (continued)

- *From the date of this Agreement to the 1 (one) business day before Completion Date or any other date the Parties may agree in writing (”CP Fulfilment Date”), there is no event of default or other event or circumstance which has not been resolved under any loans, other financial facilities or other indebtedness in the nature of borrowings of the Target Companies which would enable a person to require the Target Companies to repay a loan, financial facility or indebtedness early, or give rise to an alteration in the terms and conditions of a loan to, or financial facility or indebtedness of, the Target Companies.*

With respect of the Sellers:

- *The deed of a resolution from the shareholders and/or the board of commissioners of the Sellers approving the transfer of sale shares in accordance with Sellers' articles of association;*
- *On the Completion Date, the Sellers' shares in the Target Companies shall be free from any encumbrance;*
- *A minutes of the final agreed amount of sale shares consideration as at the Management Accounts Date; and*
- *A formal letter to EI confirming calculation of the distribution of Target Companies' share price for each shareholder per Management Accounts Date.*

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Syarat-syarat pendahuluan ("Persyaratan") merupakan syarat dan ketentuan penting yang disepakati dalam Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak sebelum penyelesaian rencana transaksi, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 November 2023. (lanjutan)

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sehubungan dengan Para Penjual: (lanjutan)

- Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PS yang mengkonfirmasikan kewajiban PS untuk segera membongkar dan memindahkan (i) seluruh peralatan milik PT Yufa Kalimantan di atas area HGU ABK dan (ii) 3 (tiga) buah rumah walet dan 4 (empat) buah rumah anggota masyarakat di atas area HGU NAS dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh PS dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian.

Para Penjual dan Perusahaan Sasaran harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan pemenuhan persyaratan-persyaratan sesegera mungkin secara wajar setelah tanggal perjanjian dan dalam keadaan apa pun pada atau sebelum pukul 17.00 WIB pada Tanggal Pemenuhan CP.

Tanpa mengurangi sifat umum paragraf di atas, Para Penjual dan Perusahaan Sasaran harus:

- Sejauh terdapat kemungkinan yang wajar menurut pendapat Para Penjual atau diketahui oleh Para Penjual bahwa tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan-persyaratan apa pun pada Tanggal Pemenuhan CP atau Para Penjual menyadari bahwa persyaratan afirmatif tidak lagi dapat terpenuhi, memberitahukan Para Pembeli mengenai fakta tersebut dalam waktu 2 hari kerja setelah mengetahui hal tersebut;

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

Conditions precedent ("Conditions") are the agreed significant terms and conditions on the said Agreement which shall be fulfilled by the Parties before the completion of the transaction plan , which shall be executed at the latest November 23, 2023. (continued)

The Conditions are as follows: (continued)

With respect of the Sellers: (continued)

- *A statement letter duly signed by the authorised representative of PS confirming PS's obligation to immediately dismantle and remove (i) all equipment of PT Yufa Kalimantan on ABK HGU area; and (ii) 3 (three) swiftlet houses and 4 (four) houses owned by the community members on NAS HGU area at any costs paid by PS which shall be fulfilled no later than 3 (three) months from the Completion Date.*

The Sellers and the Target Companies shall use best endeavours to ensure the satisfaction of the Conditions as soon as reasonably practicable after the date of the Agreement and in any event on or before 5:00 p.m. on the CP Fulfilment Date.

Without prejudice to the generality of above paragraph, the Sellers and the Target Companies shall:

- *To the extent that it becomes reasonably likely in the Sellers' opinion or known to the Sellers that it will not be possible to satisfy any of the conditions by the CP Fulfilment Date or the Sellers become aware any of the affirmative condition is no longer able to be satisfied, notify the Buyers of such fact within 2 business days of becoming so aware;*

PT PALMA SERASIH Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PALMA SERASIH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
For The Six-Month Period Ended June 30, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Syarat-syarat pendahuluan (”Persyaratan”) merupakan syarat dan ketentuan penting yang disepakati dalam Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak sebelum penyelesaian rencana transaksi, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 November 2023. (lanjutan)

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tanpa mengurangi sifat umum paragraf di atas, Para Penjual dan Perusahaan Sasaran harus (lanjutan):

- Melakukan upaya terbaik untuk bekerja sama dengan, dan menjawab setiap pertanyaan atau keberatan yang diajukan oleh, otoritas pemerintah atau orang mana pun sehubungan dengan pemenuhan persyaratan atau transaksi, dalam setiap kasus secara tepat waktu, sehingga masing-masing persyaratan dipenuhi sebelum Tanggal Pemenuhan CP; dan

- Terus memberikan informasi kepada Para Pembeli mengenai kemajuan dalam memenuhi setiap persyaratan.

Pada hari kerja pertama setelah seluruh Persyaratan dipenuhi, sejauh tidak terdapat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Para Penjual kepada Para Pembeli sehubungan dengan persyaratan afirmatif, Para Penjual harus memberikan konfirmasi tertulis kepada Para Pembeli sehubungan dengan Persyaratan Afirmatif tersebut telah dan tetap terpenuhi pada tanggal tersebut, (tanggal tersebut disebut ”Tanggal Tanpa Syarat”).

Jika Tanggal Tanpa Syarat belum terjadi pada atau sebelum pukul 17.00 WIB pada Tanggal Pemenuhan CP atau jika otoritas pemerintah terkait telah mengambil tindakan atau memberikan indikasi tertulis bahwa suatu persyaratan tidak akan dipenuhi, Para Pembeli dapat mengesampingkan persyaratan tersebut jika hukum yang berlaku mengizinkan dan melanjutkan menuju penyelesaian.

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

Conditions precedent (”Conditions”) are the agreed significant terms and conditions on the said Agreement which shall be fulfilled by the Parties before the completion of the transaction plan , which shall be executed at the latest November 23, 2023. (continued)

The Conditions are as follows: (continued)

Without prejudice to the generality of above paragraph, the Sellers and the Target Companies shall (continued):

- *Use best endeavours to co-operate with, and address any queries or objections raised by, any government authority or person in connection with the satisfaction of the conditions or the transaction, in each case in a timely manner, so that each of the Conditions is satisfied prior to the CP Fulfilment Date; and*

- *Keep the Buyers informed as to the progress towards satisfaction of each of the conditions.*

On the first Business Day after all Conditions have been satisfied, to the extent no notice has been issued by the Sellers to the Buyers in respect of the affirmative condition, the Sellers shall provide the Buyers with written confirmation that affirmative condition is and remains satisfied as of such date, (such date, the ”Unconditional Date”).

If the Unconditional Date has not occurred on or before 5:00 p.m. on the CP Fulfilment Date or if any relevant government authority has taken action or given a written indication that any condition will not be satisfied, the Buyers may waive any such condition where applicable laws allow and proceed towards completion.

1. LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI (lanjutan)

Estimasi harga Penjualan atas 100% saham Perusahaan Sasaran terkait dengan transaksi penjualan dihitung dengan estimasi rincian sebagai berikut:

1. BACKGROUND OF THE PLANNED TRANSACTION (continued)

The estimated sales consideration of 100% Target Companies shares in respect of the selling transaction shall be calculatedwith the following details:

	Jumlah/ *Amount*	
Harga dasar (US$60.000.000)*	901.560.000.000	**Base price(US$60,000,000)*
Penyesuaian**	(325.798.850.660)	***Adjustment*
Pengganti Jaminan Pajak**	(7.500.000.000)	***Tax Warranty Substitution*
Penyesuaian Nilai Wajar Piutang Plasma**	(7.400.000.000)	***Adjustment Fair Value Plasma Receivables*
Pengganti Jaminan Klaim Lahan**	(10.000.000.000)	*** Land Claim Warranties Subtitution*
Estimasi nilai penjualan 100% saham	**550.861.149.340**	***Estimated 100% share sales price***

* 901.560.000.000 setara dengan US$60.000.000 dengan menggunakan kurs tengah transaksi BI pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar 15.026/ *90,560,000,000 is equivalent to US$60,000,000 using the BI middle rate as of June 30, 2023 amounting to 15,026*

** asumsi yang digunakan untuk penyesuaian, pengganti jaminan pajak, penyesuaian nilai wajar piutang plasma, pengganti jaminan klaim lahan dan bunga pinjaman AE November 2023 dicatat pada catatan 3/*assumptions used for adjustment, tax warranty substitution, adjustment fair value plasma receivables, land claim warranties substitution and AE loan interest November 2023 are recorded on note 3*

2. SUMBER LAPORAN INFORMASI KEUANGAN HISTORIS

Informasi keuangan historis diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup yang tidak diaudit dan laporan keuangan Perusahaan Sasaran tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Informasi keuangan historis Perusahaan Sasaran telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen Mirawati Sensi Idris.

Opini audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik independen terkait dengan laporan keuangan Perusahaan Sasaran tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah opini tanpa modifikasian.

2. SOURCE OF HISTORICAL FINANCIAL INFORMATION REPORT

The historical financial information are taken from the unaudited consolidated financial statements of the Group and Target Companies financial statements as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended. The historical financial information of Target Companies were audited by independent public accounting firm Mirawati Sensi Idris.

The audit opinion issued by the independent public accounting firm on the financial statements of Target Company as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended was an unmodified opinion.

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT

Tujuan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit adalah untuk semata-mata untuk mengilustrasikan dampak dari transaksi penjualan pada informasi keuangan konsolidasian Grup yang belum disesuaikan, seolah-olah penjualan telah terjadi pada tanggal yang telah ditentukan lebih awal untuk tujuan ilustrasi, yaitu tanggal 30 Juni 2023.

3. SIGNIFICANT BASIC ASSUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION

The Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information is to illustrate the impact of the sale transaction on unadjusted consolidated financial information of the Group, as if the sale had been undertaken at an earlier date selected for purposes of the illustration, which was on June 30, 2023.

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Estimasi harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk 100% saham Perusahaan Sasaran yang dijual (”Harga Saham yang Dijual”) dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Nilai dasar sebesar US$60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023;
- Dikurangi, liabilitas Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 Juni 2023;
- Ditambah, aset lancar dan/atau tidak lancar tidak termasuk aset perkebunan pada 30 Juni 2023;
- Aset perkebunan yang dimaksud adalah seluruh tanah, tanaman (tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan), uang muka pengadaan tanah yang telah dilaksanakan, pembibitan, persiapan lahan dan aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan sasaran sebelum atau pada 30 April 2023;
- Ditambah, setiap persediaan baru yang disepakati yang dibeli mulai tanggal 1 Mei 2023 dan tersisa sebagai saldo persediaan yang masih ada pada 30 Juni 2023 yang dapat dijadikan sebagai tambahan Harga Saham yang Dijual dengan asumsi bahwa tidak ada penyesuaian saldo persediaan berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan pada tanggal 30 Juni 2023;

3. SIGNIFICANT BASIC ASSUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows:

a. The estimated aggregate consideration payable by the Buyers for 100% Sale Shares of the Target Company(the "Sale Shares Consideration") is calculated in the following manners:

- *Base value of US$60,000,000 (sixty million United States Dollar) is converted to Rupiah based on the average of the selling and buying exchange rate published by Bank Indonesia on June 30, 2023;*
- *Minus, liabilities of Target Companies as of June 30, 2023;*
- *Plus, current and/or non-current assets excluding the plantation assets as of June 30, 2023;*
- *Plantation assets means all land, plants (mature and immature planting), advances for land acquisitions that has been executed, nurseries, land preparation and fixed assets owned and/or controlled by the Target Companies prior to as of April 30, 2023;*
- *Plus, any agreed new inventories purchased from May 1, 2023 and remain as outstanding stock balance as of June 30, 2023 which might be constituted as additional Sale Shares Consideration with the assumption of no adjustment to outstanding stock balance as a result of inventories checking as of June 30, 2023;*

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk saham yang dijual (”Harga Saham yang Dijual”) akan ditentukan oleh berita acara Para Penjual yang jumlahnya akan dihitung dengan cara sebagai berikut: (lanjutan)

- Ditambah, setiap tambahan aset perkebunan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, kecuali biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan tanaman yang belum menghasilkan yang sudah ada pada tanggal 30 April 2023. Tambahan hektar tanaman yang belum menghasilkan sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 merupakan tambahan Harga Saham yang Dijual tidak termasuk:
  - Kompensasi tanah yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2023;
  - Pembukaan lahan yang terjadi sampai dengan tanggal 30 April 2023;
  - Material-material seperti pupuk dan agrokimia yang dibeli sampai dengan tangal 30 April 2023;
  - Bibit kelapa sawit dari pembibitan sampai dengan 30 April 2023;
- Dikurangi, Rp7.500.000.000 sebagai pengganti dari jaminan-jaminan terkait pajak dari Para Penjual;

3. SIGNIFICANT BASIC ASSUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows: (continued)

a. The aggregate consideration payable by the Buyers for the Sale Shares (the "Sale Shares Consideration") will be determined by the minutes of the Sellers which amount shall be calculated in the following manners: (continued)

- *Plus, any additional plantations assets from May 1, 2023 until June 30, 2023, except for additional cost incurred related to existing immature plants as of April 30, 2023. Additional hectares of immature plants from May 1, 2023 until June 30, 2023 shall constitutes as additional Sale Share Consideration excluding:*
  - *Land compensation executed until April 30, 2023;*
  - *Land clearing incurred until April 30, 2023;*
  - *Materials such as fertilizer and agrochemical procured until April 30, 2023;*
  - *Oil palm seedlings from nursery until April 30, 2023;*
- *Minus, Rp7,500,000,000 as the substitution for tax warranties from the Sellers;*

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Harga keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Pembeli untuk saham yang dijual (”Harga Saham yang Dijual”) akan ditentukan oleh berita acara Para Penjual yang jumlahnya akan dihitung dengan cara sebagai berikut: (lanjutan)

- Dikurangi, penyesuaian nilai wajar piutang plasma terhadap saldo aktual piutang plasma sebesar Rp7.400.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 31 Oktober 2023. Untuk menghindari keragu-raguan, pengurang nilai piutang plasma tersebut dilakukan sebelum dikurangi nilai wajar, sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat 20 November 2023;

- Dikurangi, pengganti dari jaminan-jaminan terkait klaim lahan atas tanah ABK untuk lokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut dan Kahala sebesar Rp10.000.000.000, sebagaimana dinyatakan di dalam Risalah Rapat 20 November 2023;

- Dikurangi, biaya dibayar dimuka yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Sasaran sampai dengan 30 Juni 2023;

- Dikurangi, tambahan pembayaran pesangon yang akan dibayarkan kepada karyawan oleh Perusahaan Sasaran sesuai dengan saldo kewajiban yang harus dibayarkan pada tanggal 22 November 2023;

b. Harga Saham yang Dijual di atas termasuk harga pembelian aset perkebunan.

3. SIGNIFICANT BASIC ASSUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows: (continued)

a. The aggregate consideration payable by the Buyers for the Sale Shares (the "Sale Shares Consideration") will be determined by the minutes of the Sellers which amount shall be calculated in the following manners: (continued)

- *Minus, adjustment of fair value of plasma receivables against actual balance of plasma receivable amounting to IDR7,400,000,000, as stated in the Minutes of October 31, 2023. For avoidance of doubt, the deduction of such plasma receivable is conducted before the deduction of fair value, as stated in the Minutes of November 20, 2023;*

- *Minus, the substitution for land claim warranties on ABK land in Lamin Telihan, Lamin Pulut and Kahala Villages amounting to IDR10,000,000,000, as stated in the Minutes of November 20, 2023;*

- *Minus, prepaid expense which has been paid by the Target Companies as of June 30, 2023 ;*

- *Minus, additional severance payment payable to the employees of the Target Companies based on liabilities balance to be settled as of November 22, 2023;*

b. The Sale Shares Consideration above shall include the purchase price for the plantation assets.

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Para Pihak sepakat bahwa nilai dasar yang digunakan dalam perhitungan Harga Saham yang Dijual ditentukan dalam Dolar Amerika Serikat (”US$”) dan akan dibayarkan dalam denominasi Rupiah (”IDR”) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada 31 Oktober 2023. Pembayaran Harga Saham yang Dijual akan dilakukan kepada Para Penjual secara penuh tanpa pemotongan biaya bank, komisi valuta asing, atau biaya transaksi apa pun.

d. Para Pembeli harus membayar Harga Saham yang Dijual kepada Para Penjual sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

- Pada tanggal penandatanganan Perjanjian, sejumlah 5% dari US$60.000.000, sebesar US$3.000.000 akan disetorkan oleh EI ke rekening penampungan dalam US$ untuk proporsi Perusahaan;
- Pada tanggal penyelesaiaan,
  - Jumlah saldo dari rekening penampungan setara dengan IDR, dengan menggunakan kurs transaksi Bank Mandiri;
  - Sisa nilai IDR dari Harga Saham yang Dijual dikurangi retensi.

akan disetorkan ke rekening Para Penjual.

3. SIGNIFICANT BASIC ASSUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows: (continued)

c. The Parties agree that the base value used to calculate the Sale Shares Consideration is determined in United States Dollar (”US$”) and shall be paid in Rupiah (”IDR”) denomination using Bank Indonesia middle exchange rate (JISDOR D-1) at the October 31, 2023. The payment of Sale Shares Consideration will be made to the Sellers in full without any deduction of any bank fees, forex commission or transaction fees.

d. The Buyers shall pay the Sale Shares Consideration to the Sellers in accordance with the following schedule:

- *On the signing date of the Agreement, the total amount of 5% of the US$60,000,000, amounting to US$3,000,000 will be deposited by EI at the Escrow Account in US$ for the Company’s proportion;*
- *On the completion date,*
  - *The total balance from the escrow account in IDR equivalent, using Bank Mandiri’s transaction rate;*
  - *The remaining IDR amount of the Sale Shares Consideration as calculated minus retention amount.*

shall be remitted to the Seller’s accounts.

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang tidak diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Retensi

Nilai retensi yang ditahan dari pembayaran Harga Saham ke Perusahaan sesuai kesepakatan Para Pihak diestimasikan sebagai berikut:

i. US$200,000 untuk penyelesaian berita acara panitia B atas lahan ABK yang belum HGU, yang dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023;

ii. Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) untuk potensi pembayaran pesangon pegawai tetap dan kompensasi atas pegawai tidak tetap dari Koperasi ABK dan Koperasi NAS yang menjadi beban Perusahaan Sasaran yang mungkin muncul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penyelesaian;

iii. jumlah saldo piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2023;

iv. Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) atas penyelesaian terkait klaim lahan tertanam di atas tanah ABK untuk Desa Teluk Bingkai akan dicairkan apabila klaim lahan atas tanah ABK di Desa Teluk Bingkai telah berhasil diselesaikan oleh Para Penjual dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Penyelesaian.

3. SIGNIFICANT BASIC ASUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows: (continued)

e. Retention

Retention amount which is heldback from the payment of Sale Shares Consideration to the Company as per the agreement of the Parties shall be estimated as follows:

i. US$200,000 for the completion of minutes of commitee B on ABK land without HGU, which is converted to Rupiah based on the average of the selling and buying exchange rate published by Bank Indonesia on June 30, 2023;

ii. Rp1,400,000,000 (one billion four hundred million Rupiah) for the potential severance payment of permanent employees and compensation for the non-permanent employees of ABK Cooperative and NAS Cooperative which shall be borne by Target Companies that may arise within 3 (three) months period as of Completion Date;

iii. Trade receivables balance amount on June 30, 2023;

iv. Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah), for the settlement of planted land claim of ABK's land in Teluk Bingkai village shall be paid if such claim has been settled by the Sellers no later than 3 (three) months after the Completion Date.

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang tidak diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

f. Penentuan Harga Saham pada tanggal penyelesaian rencana transaksi

Seluruh nilai dalam denominasi USD akan dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (JISDOR H-1) pada tanggal 31 Oktober 2023.

Nilai liabilitas, aset lancar dan tidak lancar, persediaan, aset perkebunan, dan saldo piutang usaha dari Perusahaan Sasaran yang digunakan untuk menentukan Harga Saham yang Dijual dan nilai retensi pada Tanggal Penyelesaian akan disesuaikan dengan laporan keuangan pada 30 September 2023 yang disepakati Para Pihak.

g. Penyesuaian proforma dekonsolidasi

i. Penyesuaian proforma atas kas dan bank merupakan estimasi nilai penjualan 100% saham sebesar Rp550.861.149.340 dikurangi dengan retensi sebesar Rp24.729.172.663 dan ditambah dengan neto antara piutang dan utang dari Perusahaan Sasaran kepada Grup sebesar Rp37.861.308.753.

ii. Penyesuaian proforma atas piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp21.513.405 merupakan penyesuaian untuk mengeliminasi saldo piutang usaha pihak berelasi milik NAS.

iii. Penyesuaian proforma atas piutang lain-lain pihak ketiga dari EI kepada Perusahaan atas retensi sebesar Rp24.729.172.663.

3. SIGNIFICANT BASIC ASUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows: (continued)

f. Determination of Sell Share Consideration on the completion date of transaction plan

All values denominated in USD will be converted to Rupiah using Bank Indonesia middle exchange rate (JISDOR H-1) on October 31, 2023.

The value of liabilities, current assets and non-current assets, inventories, plantation assets, and trade receivable balance of the Target Companies, which will be used to determine Sell Share Consideration and retention amount on the Completion Date, shall be adjusted based on the financial report as of September 30, 2023 as agreed by the Parties.

g. Deconsolidation pro forma adjustment

i. Pro forma adjustment on the cash and bank is the estimated 100% share sales price amounting to Rp550,861,149,340 less the retention amounting to Rp24,729,172,663 and added by the net-off between receivable and payable of the Target Companies to the Group amounting to Rp37,861,308,753.

ii. Pro forma adjustment on trade receivables related parties amounting to Rp21,513,405 represent adjustment to eliminate trade receivables related parties balance of NAS.

iii. Pro forma adjustment on the other receivable third party from EI to the Company arising from retention amounting Rp24,729,172,663.

3. ASUMSI-ASUMSI DASAR SIGNIFIKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN INFORMASI KEUANGAN KONSLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2023 yang digunakan manajemen dalam penyusunan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang tidak diaudit pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

g. Penyesuaian proforma dekonsolidasi (lanjutan)

iv. Penyesuaian proforma atas piutang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp514.689.593 merupakan penyesuaian untuk mengeliminasi saldo piutang lain-lain pihak berelasi milik NAS dan ABK masing-masing sebesar Rp5.623.390 dan Rp509.066.203.

v. Penyesuaian proforma atas utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp38.397.511.751 merupakan penyesuaian untuk mengeliminasi saldo utang lain-lain pihak berelasi milik NAS dan ABK masing-masing sebesar Rp3.434.524.880 dan Rp34.962.986.871.

vi. Penyesuaian proforma mencerminkan selisih antara nilai buku investasi dan nilai transaksi dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku sebesar Rp24.169.452.856.

vii. Penyesuaian proforma mencerminkan eliminasi modal saham, penghasilan (rugi) komprehensif lain, dan saldo defisit milik NAS masing-masing sebesar Rp187.000.000.000, (Rp211.852.287), dan Rp105.069.780.926 sedangkan penyesuaian proforma untuk ABK masing-masing sebesar Rp254.000.000.000, Rp245.527.935, dan Rp124.513.492.037.

viii. Penyesuaian proforma mencerminkan selisih antara estimasi nilai penjualan dengan nilai total aset bersih sebesar Rp339.410.746.655.

3. SIGNIFICANT BASIC ASUMPTIONS USED IN THE PREPARATION OF THE UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION (continued)

The summary of significant basic assumptions and summary of explanation on significant pro forma adjustments as of June 30, 2023 used in the preparation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information as of June 30, 2023 and for the six-month period then ended are as follows: (continued)

g. Deconsolidation pro forma adjustment (continued)

iv. Pro forma adjustment on other receivables - related parties amounting to Rp514,689,593 represent adjustment to eliminate other receivables related parties balance of NAS and ABK amounting to Rp5,623,390 and Rp509,066,203, respectively.

v. Pro forma adjustment on other payables related parties amounting to Rp38,397,511,751 represent adjustment to eliminate other payables related parties balance of NAS and ABK amounting to Rp3,434,524,880 and Rp34,962,986,871, respectively.

vi. Pro forma adjustment reflects the difference between investment book value and transaction value computed using the prevailing tax rates amounting to Rp24,169,452,856.

vii. Pro forma adjustment reflects elimination of capital stock, other comprehensive income (loss), and deficits of NAS amounting to Rp187,000,000,000, (Rp211,852,287), and Rp105,069,780,926, respectively. Whereas pro forma adjustment of ABK amounting to Rp254,000,000,000, Rp245,527,935, and Rp124,513,492,037, respectively.

viii. Pro forma adjustment reflects the difference between estimated sales price and the total net assets amounting to Rp339,410,746,655.

4. PERSETUJUAN DAN OTORISASI INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan Kosolidasian Proforma yang Tidak Diaudit sesuai dengan asumsi transaksi sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan-catatan di atas, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 22 November 2023.

Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma yang Tidak Diaudit ini diterbitkan semata-mata hanya sehubungan dengan rencana Grup untuk menjual seluruh saham Perusahaan Sasaran sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.17/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lainnya.

4. APPROVAL AND AUTHORIZATION OF UNAUDITED PRO FORMA CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION

The Company’s management is responsible for the preparation and fair presentation of the Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information based on the assumptions described in accompanying notes above, which was approved and authorized for issuance by the Board of Directors on November 22, 2023.

The Unaudited Pro Forma Consolidated Financial Information has been prepared solely in relation with proposed plan of the Group to sell all shares of Target Companies as required under the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.17/POJK.04/2020, dated on April 20, 2020 regarding the Material Transactions and Change of Business Activities, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.